

Ilmu Hukum Islam

HJ. WATI RAHMI RIA, SH.MH.
MUHAMAD ZULFIKAR, SH.MH.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan buku ini. Kehadiran buku ini ditengah-tengah pembaca diharapkan tidak hanya menjadi sekedar pengetahuan, melainkan lebih jauh dari itu, jadi bahan kajian lebih jauh serta perenungan bagi pihak-pihak terkait.

Sesuai dengan judulnya *Ilmu Hukum Islam*, maka buku ini mendasarkan substansinya pada materi-materi pokok dari asas-asas dasar dalam *Hukum Islam* berupa ibadah secara Formil dan ibdah secara Muamalah, walaupun keduanya masih berada dalam satu bingkai keilmuan karena memiliki sumber yang sama.

Dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kurikulum terbaru dari ketetapan KURNAS 2012, yang mengharuskan materi dari Hukum Islam memuat pula materi Hukum Ekonomi Islam. Dengan dasar itulah penulis berinisiatif dan termotivasi untuk menyelesaikan penulisan buku ini, dengan tujuan mempermudah semua pihak yang concern terhadap perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah Ilmu Hukum Islam.

Sangat sulit sesungguhnya meramu sekaligus menggabungkan dua lingkup kajian yang masing-masing memiliki substansi yang luas. Namun penulis telah berusaha maksimal untuk coba memilah dan memilih materi-materi terpenting dari kedua lingkup kajian tersebut. Dengan niat untuk turut serta mengembangkan Hukum Islam khususnya dari aspek keilmuan, akhirnya buku ini dapat penulis selesaikan.

Penulis sangat berharap buku ini dapat memberi manfaat kepada siapapun yang membacanya, walau sekecil apapun itu. Kesadaran yang tinggi bahwa tidak satupun karya manusia yang dapat sempurna selalu terpatri dalam diri penulis.

Bandar Lampung, Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	
	A. Pengertian Hukum Islam.....	1
	B. Lapangan Hukum Islam	2
	C. Prinsip Dan Asas Hukum Islam	5
	D. Tujuan Hukum Islam.....	6
	E. Ciri-ciri Hukum Islam	8
II.	AJARAN DAN SUMBER HUKUM ISLAM	
	A. Pengantar.....	11
	B. Syariat Islamiyah.....	13
	C. Akhlak.....	15
	D. Sumber-sumber Hukum Islam.....	16
III.	HUKUM KELUARGA ISLAM	
	A. Hukum Perkawinan.....	45
	B. Hukum Perceraian.....	59
IV.	HUKUM PERIKATAN ISLAM	
	A. Asas-Asas Perikatan.....	77
	B. Rukun dan Syarat Perikatan.....	79
	C. Hal-Hal Yang Dapat Merusak Perikatan.....	83
	D. Hak Menentukan Pilihan Dalam Perikatan.....	85
	E. Berakhirnya Suatu Perikatan (Intiha ‘Al-Aqd).....	88
V.	PRODUK-PRODUK AKAD	
	A. Produk-Produk Akad Percampuran.....	91
	B. Produk-Produk Akad Pertukaran.....	106
	C. Produk-Produk Akad Jasa.....	120

VI. LEMBAGA KEUANGAN ISLAM	
A. Perbankan Syariah.....	146
B. Asuransi dan Reasuran Berdasarkan Syariah.....	155
C. Pasar Modal Syariah.....	171
D. Baitul Maal Wat Tamwil.....	186
VIII. DASAR-DASAR HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	194
B. Asas-asas Hukum Islam.....	194
C. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam.....	199
D. Jenis Hukuman.....	200
E. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam.....	201
F. Sumber Hukum Pidana Islam.....	202

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

DAFTAR PUSTAKA

INDEX

GLOSARIUM

BIODATA

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN HUKUM ISLAM

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, istilah hukum Islam sering menimbulkan pengertian rancu, hingga kini hukum Islam terkadang dipahami dengan pengertian *syariah* dan terkadang dipahami dengan pengertian *fiqh*.

Secara bahasa, kata *syariah* berarti “jalan ke sumber air” dan “tempat orang-orang minum”. Orang Arab menggunakan istilah ini khususnya dengan pengertian “jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata”. Dengan pengertian bahasa tersebut, *syariah* berarti suatu jalan yang harus dilalui.

Adapun kata *fiqh* secara bahasa berarti “mengetahui, memahami sesuatu”. Dalam pengertian ini, *fiqh* adalah sinonim kata “paham”. Al-Quran menggunakan kata *fiqh* dalam pengertian memahami dalam arti yang umum. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pada masa Nabi, istilah *fiqh* tidak hanya berlaku untuk permasalahan hukum saja, tetapi meliputi pemahaman seluruh aspek ajaran Islam. (Ahmad Hanafi, 1970: 11)

Dalam perkembangan selanjutnya, *fiqh* dipahami oleh kalangan ahli *ushul al-fiqh* sebagai hukum praktis hasil ijtihad. Kalangan *fuqaha* (ulama *fiqh*) pada umumnya mengartikan *fiqh* sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syar’i, baik tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks. Pada sisi lainnya, di kalangan ahli *ushul fiqh*, konsep *syariah* dipahami dengan pengertian “teks syar’i” yakni sebagai *al-Nash al-Muqaddas* yang tertuang dalam bacaan Al-Quran dan hadis yang tetap, tidak mengalami perubahan.

Fenomena perkembangan lainnya adalah adanya upaya untuk membedakan antara *syariah* dengan *fiqh*. Di antaranya adalah Yusuf Musa yang setelah mengutip beberapa rujukan seperti uraian Al-Jurjani dalam Al-Ta’rifat, uraian Al-Gazali dalam Al-Mustasyfa, ia menjelaskan perbedaan antara *syari’ah* dan *fiqh* dalam tiga aspek.

- a. Perbedaan ruang lingkup, cakupannya. *Syariah* lebih luas meliputi seluruh ajaran agama, sedangkan *fiqh* hanya mencakup hukum-hukum perbuatan manusia.
- b. Perbedaan dalam hal subjek. Subjek *syariah* adalah syar'i, yakni Allah, sedang subjek *fiqh* adalah manusia.
- c. Perbedaan mengenai asal mula digunakannya kedua istilah tersebut dalam pengertian teknis. Kata *syariah* telah digunakan sejak awal sejarah Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran (QS. 5: 48).

Adapun kata *fiqh* dalam pengertian teknis baru digunakan setelah lahirnya ilmu-ilmu keIslaman, pada abad ke-2 Hijrah.

Hukum Islam (*fiqh*) sebagai sebuah ketentuan, pada umumnya bersandar pada dua kategorisasi hukum Islam, yakni ibadah dan muamalah. Namun demikian, kategorisasi tersebut selain bersifat rancu, juga kurang lengkap. Bersifat rancu karena banyak materi hukum Islam bersatu dalam kedua kategori tersebut, misalnya wasiat. Bersifat kurang lengkap, karena banyak materi hukum Islam yang tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut, misalnya *waris*, *iinayah*, *munakahat* dan lain-lain. (Abdul Djamali, 1988: 21)

Ada pula pendapat yang mengatakan kategorisasi hukum Islam yang lebih tepat adalah *ubudiyah* dan *ghairu ubudiyah*. Kategorisasi ini lebih mengarah pada pemilihan aspek hukum yang bercorak agama dan aspek hukum yang bercorak peradaban, sekalipun aspek-aspek tersebut bersatu dalam sebuah kasus hukum. Misalnya, permasalahan *qashar* dan *jama'* dalam shalat, ketentuan kebolehan dan cara mengerjakannya merupakan aspek *ubudiyah*, sementara batas atau jarak perjalanan yang membolehkannya erat sekali dengan aspek peradaban. Aspek-aspek *ubudiyah* dalam hukum Islam bersifat mutlak dan universal, sedangkan aspek-aspek *ghairu ubudiyah* bersifat relatif dan kondisional.

B. LAPANGAN HUKUM ISLAM

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota

masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan.

Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik, sama halnya dengan hukum adat di tanah Indonesia. Hukum Islam, tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik ini disebabkan menurut sistem hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdata pula.

Itulah sebabnya, dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang tersebut. Yang disebutkan hanya bagian-bagiannya saja, seperti (1) *munakahat*, (2) *waratsab*, (3) *muamalat* dalam arti khusus, (4) *jinayat* atau *'ukubat*, (5) *al-ahkam al-sulthaniyah* (khalifah), (7) *mukhasamat*.

Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematika hukum Barat yang membedakan antara hukum perdata dan hukum publik seperti yang diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut :

Hukum perdata (Islam) mencakup:

- (1) *munakahat*; mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya;
- (2) *waratsab*; mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga dengan ilmu *fara'id*;
- (3) *mu'amalat* dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

Hukum publik (Islam) mencakup:

- (1) *jinayat*; yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman. baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Jarimah adalah perbuatan pidana. Jarimah *hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad SAW. (*budud jamak* dan *hadd* yang artinya batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan

ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya ta'zir artinya ajaran atau pengajaran);

- (2) al-ahkam al-sulthaniyah; membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya;
- (3) siyasat; mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain;
- (4) mukhasamat; mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Jika bagian hukum Islam bidang mu'amalah dalam arti luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum Barat, seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, butir 1) dapat disamakan dengan hukum perkawinan, butir (2) dengan hukum kewarisan, butir (3) dengan hukum benda dan hukum perjanjian, terdata khusus, butir (4) dengan hukum pidana, butir (5) dengan hukum ketatanegaraan, yakni tata negara dan administrasi negara, butir 6) dengan hukum internasional, dan butir (7) dengan hukum acara. (Mohammad Daud Ali, 1999: 50)

Dengan demikian, hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia sehingga seorang Muslim dapat melaksanakan ajaran Islam secara utuh. Keutuhan hukum Islam tidak berarti bahwa semua aspek sudah diatur oleh hukum Islam secara detail, kecuali masalah ibadah, hukum Islam memberikan pandangan mendasar bagi aspek muamalah, sehingga perilaku sosial manusia memiliki landasan hukum yang memberi makna dan arah bagi manusia. Kendatipun secara operasional urusan muamalah diserahkan kepada manusia, prinsip-prinsip dasar hubungan tersebut diberi dasar oleh hukum Islam sehingga aspek-aspek kehidupan manusia dapat terwujud secara Islami pula.

Secara umum, pembahasan tentang hukum Islam menurut Wahbah Al Zuhaili mencakup dua bidang, Pertama, hukum Islam yang menjelaskan tentang ibadah, yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, ibadah haji, memenuhi nadzar, dan membayar kifarat terhadap pelanggaran sumpah. Kedua, hukum Islam yang menjelaskan muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Pembahasan dalam lingkup ini

mencakup seluruh hukum Islam, selain masalah-masalah ubudiyah, seperti ketentuan jual-beli dan sebagainya.

C. PRINSIP DAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

1. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Sebenarnya, tidak ada perbedaan mendasar tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang dikemukakan oleh para ahli. Perbedaan tersebut timbul dari aspek jumlah prinsip hukum Islam yang dikemukakan para ahli tersebut. Namun, sesungguhnya esensi dan prinsip hukum Islam adalah sama, yaitu bermuara pada prinsip hukum Islam bertitik tolak dan prinsip akidah Islamiyah dengan sentralnya adalah tauhid.

Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, sedangkan, prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum, seperti prinsip tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, al-hurriyyah (kebebasan atau kemerdekaan), al-musawah (persamaan atau egalite), ta'awun (tolong menolong), dan tasamuh (toleransi).

2. Asas-Asas Hukum Islam

Hukum Islam seperti hukum-hukum yang lain mempunyai asas-asas sebagai sendi pokok dari hukum tersebut. Kekuatan sesuatu hukum, seperti sukar-mudahnya, hidup-matinya, dapat diterima atau ditolak masyarakat; bergantung pada asas-asasnya. Dengan demikian, asas-asas hukum Islam mutlak dimiliki oleh hukum tersebut.

Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam, terutama Al-Quran dan hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memehui syarat untuk ijtihad. Asas-asas hukum Islam, di samping asas-asas hukum yang berlaku umum, tiap-tiap bidang dan lapangan mempunyai asas sendiri-sendiri.

Asas hukum Islam diperlukan karena tidak semua pemecahan masalah hukum atas berbagai kehidupan manusia di dunia di rinci

secara jelas dan tegas dalam Al-Quran dan sunah. Oleh karena itu, pendekatan linguistik (Al-Qawa'id Al-Lughawiyah), oleh para ahli ushul digunakan untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum. Al-Quran dan sunah yang berbahasa Arab akan dapat dipahami kandungan hukum-hukumnya dengan pemahaman yang sah, dengan memperhatikan ushul bahasa Arab dan cara-cara pemahamannya. Pendekatan linguistik itu saja tidaklah memadai dan tidak cukup membantu untuk memahami kaidah hukum. Oleh karena itu, para ahli ushul menetapkan kaidah-kaidah hukum, yang dikenal dengan Al-Qawa'id al-Tasyri'iyah.

Dalam menggali dan mencari hukum untuk masalah yang belum ada nashnya, umat Islam harus berpegang pada prinsip berpikir dan bertindak demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Aktivitas berpikir ini hendaknya berpegang pada asas-asas hukum Islam yang telah digali dalam sumber hukum Islam itu sendiri.

Menurut Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, dalam laporannya tahun 1983/1984, asas-asas hukum Islam termasuk ke dalam asas hukum yang bersifat umum yang meliputi (1) asas keadilan, (2) asas kepastian hukum, dan (3) asas kemanfaatan.

Adapun yang dimaksud dengan asas-asas hukum Islam dalam tulisan ini merupakan rangkuman pandangan para ahli tentang asas-asas hukum Islam yang terdiri dari :

- (1) Meniadakan kepicikan,
- (2) Tidak memperbanyak beban,
- (3) Menempuh jalan penahapan,
- (4) Asas seiring dengan kemaslahatan manusia,
- (5) Asas mewujudkan keadilan.

D. TUJUAN HUKUM ISLAM

Tujuan Allah SWT. mensyariatkan hukumnya adalah memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan larangan (*taklif*), yang pelaksanaannya

bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis.

Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber itu, kemashlahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika dijelaskan, kemashlahatan itu dijadikan titik tolak penentuan hukumnya. Kemashlahatan seperti itu lazim digolongkan dalam *Al-Mashlahab Al-Mu'tabarah*. Berbeda halnya jika kemashlahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam dua sumber itu. Dalam hal ini peranan mujtahid sangat penting untuk menggali dan menemukan mashlahat yang terkandung dalam menetapkan hukum. Pada dasarnya, hasil penelitian itu dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan mashlahat yang telah ditetapkan kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, mashlahat dimaksud digolongkan sebagai *Al-Maslahat Al-Mughat*.

Tujuan syariat Islam perlu diketahui oleh mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasus-kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Quran dan hadis. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum karena adanya perubahan struktur sosial hukum tersebut dapat diterapkan.

Untuk menangkap tujuan hukum yang terdapat dalam sumber hukum, diperlukan sebuah keterampilan yang dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan *Maqashid Al-Syariah*. Dengan demikian, pengetahuan *Maqashid Al-Syariah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

Pencarian para ahli *Ushul Al-Fiqh* terhadap mashlahat itu diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Berbagai istilah telah digunakan untuk menyebut metode penemuan hukum. Namun, pada dasarnya, semua metode itu bermuara pada upaya penemuan mashlahat, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit, baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Atas dasar asumsi ini, dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli *Ushul Al-Fiqh* bermuara pada *Maqashid Al-Syari'ah*, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Lebih lanjut, para mujtahid menegaskan

bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Kemaslahatan yang dimaksud dapat terwujud manakala lima pokok hal dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah :

1. *Hifzhu Ad-Din*, yaitu memelihara agama.
2. *Hifzhu Al-Mal*, yaitu memelihara harta kekayaan.
3. *Hifzhu An-Nasl*, yaitu memelihara keturunan.
4. *Hifzhu Al-Aql*, yaitu memelihara akal.
5. *Hifzhu Al-Nafi*, yaitu inemeliharajiwa

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, para ulama fikih membagi tiga tingkatan tujuan syariah, yaitu :

1. *Maqashid Al-Dharuriyat* yaitu untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia.
2. *Maqashid Al-Hajiyat*, yaitu untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik.
3. *Maqashid Al-Tahsiniyat* yaitu agar manusia melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. (Miftah Faridl, 2001: 9)

E. CIRI-CIRI HUKUM ISLAM

Hukum Islam adalah hukum yang berwatak dan mempunyai ciri-ciri khas. Hukum Islam mempunyai tiga spesifikasi yang merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah, yaitu:

1. *Takamul*, yakni sempurna bulat dan tuntas serta komprehensif.

Hukum Islam membentuk umat dalam suatu kesatuan yang bulat walaupun umat Islam itu berbeda-beda bangsa dan suku. Dalam menghadapi asas-asas yang umum, umat Islam bersatu padu, meskipun dalam segi-segi kebudayaan berbeda-beda. Hukum-hukum Islam, walaupun masa berganti masa, ia tetap mempunyai ciri khas.

2. *Wasathiyah* (moderat)

Hukum Islam memenuhi jalan tengah, jalan *wasathan*, jalan yang seimbang, tidak terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan dan tidak berat pula ke kiri mementingkan kebendaan. Inilah yang diistilahkan dengan teori *wasathiyah*, menyelaraskan antara kenyataan

dan fakta dengan ideal dan cita-cita. Hal ini disebutkan dalam banyak tempat dalam Al-Quran, diantaranya terdapat dalam QS Al Baqarah: 143. Kata *wasath* dalam Al-Quran senantiasa dipergunakan pada kedudukan yang paling baik di antara tiga kedudukan, yaitu: *Ifrath*, *I'tidal* dan *Tafrith*.

3. *Harakah* (bergerak, berkembang, dan dinamis)

Dan segi *harakah*, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dari dalam, yaitu Islam yang memberikan sejumlah hukum positif kepada manusia yang dapat dipergunakan untuk segenap masa dan tempat.

4. *Universal*

Akidah dan hukum Islam tidak ditujukan kepada suatu kelompok atau bangsa tertentu, melainkan sebagai *rahmatan lil 'alamin*, sesuai dengan tugas yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Hukum Islam diturunkan Allah, guna dijadikan pedoman hidup seluruh manusia yang bertujuan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, hukum Islam bersifat universal, untuk seluruh umat manusia di muka bumi serta dapat diberlakukan di setiap bangsa dan negara. Kenyataan membuktikan bahwa agama Islam telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Ini satu bukti keuniversalan Islam, yang dapat diterima oleh setiap bangsa yang dapat memahami esensi ajaran Islam.

Berlaku atau tidaknya hukum Islam di suatu negeri, tidak mengurangi keuniversalnya sebab hal itu bergantung pada kesadaran bersyariat dari masyarakat Islam di negeri yang bersangkutan. Bagi orang yang kualitas imannya dan pemahamannya terhadap hukum Islam tinggi, ia berusaha mengamalkannya secara utuh dalam setiap aspek kehidupannya. Sebaliknya, bagi orang yang kurang memahami esensi syariat Islam, tidak demikian.

5. *Elalastis dan Manusiawi*

Hukum Islam berisi disiplin-disiplin yang dibebankan kepada setiap mukalaf. Disiplin-disiplin tersebut wajib dilaksanakan oleh para mukalaf dan berdosa bagi yang melanggarnya. Meskipun jalurnya sudah jelas membentang, dalam keadaan tertentu terdapat *rukhsah*. Kelonggaran tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam itu bersifat

elastis, luwes, dan manusiawi. Demikian pula, adanya qiyas, ijtihad, istihsan, dan mashlahah mursalah, merupakan salah satu jalan keluar dari kesempitan.

Adapun ciri-ciri hukum Islam menurut pandangan Mohammad Daud Ali antara lain :

1. Hukum Islam merupakan bagian dan sumber dari agama Islam;
2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam;
3. Mempunyai dua istilah kunci, yaitu :
 - a. Syariat
 - b. Fiqh
Syariat terdiri dari wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad SAW., sedangkan fiqh adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariat.
4. Terdiri dari dua bidang utama, yakni:
 - a. Ibadah
 - b. Muamalah dalam arti yang luas
Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna, sedangkan mu'amalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat situasi masa ke masa;
5. Struktur yang berlapis, terdiri dari :
 - a. Nash atau teks; Al-Quran,
 - b. Sunah Nabi Muhammad SAW. (untuk syariat),
 - c. Hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunah,
 - d. Pelaksanaannya dalam praktik, baik berupa keputusan hakim, maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fiqh);
6. Mendahulukan kewajiban daripada hak, amal daripada pahala;
7. Dapat dibagi menjadi :
 - a. Hukum *taklifi* atau hukum *laklif* yakni *al-ahkam al-khamsah*, yaitu lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima penggolongan hukum yakni, jaiz, sunat, makruh, wajib, dan haram,
 - b. Hukum *wadh'i* yang mengandung sebab, syarat halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

BAB II

AJARAN DAN SUMBER HUKUM ISLAM

A. PENGANTAR

Luasnya jangkauan wawasan Islam telah disampaikan oleh Rasulullah Saw. dengan sabdanya, "Iman itu tersusun atas 69 rangka, dan malu itu salah satu rangka iman", (HR. Bukhari). Lalu "Setinggi-tingginya mengakui keesaan Allah dan kerasulan Muhammad Saw., sedang yang serendah-rendahnya ialah menyingkirkan duri dan jalan yang dilalui" (HR Muslim). Rangka atau cabang-cabang tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu *aqidah*, *syariah*, dan *akhlak*. Akidah (*aqidah*) membahas asas beragama yang berupa keimanan atau keyakinan tentang jagad raya dan kekuatan-kekuatan supranatural yang ada. Syariat (*syariah*) mencakup ibadah khusus (ibadah ritual) dan muamalah (*mu'amalah*) merupakan ibadah sosial yang mencakup bidang- bidang keluarga (*al-ilah*); kemasyarakatan (*al-ijtima'yyah*); politik (*as-siaasah*); ekonomi (*al-iqtishadiyah*); pendidikan (*at-tarbiyah*); kesenian, dan kejasmanian (kedokteran, olahraga, dan gizi). Akhlak meliputi tata krama dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan berbangsa dan bernegara di samping dalam bidang hubungan antara makhluk dengan Allah SWT.

Ajaran Islam mendasarkan pada enam pokok kepercayaan, yang dikenal dengan istilah *enam rukun iman*. Keimanan dalam Islam menekankan pada kepercayaan dan pengakuan atau beriman kepada semua yang bersifat gaib sekalipun, yang bukan sekadar mengakui keberadaannya, melainkan juga mengakui kebenarannya. Termasuk di dalamnya iman terhadap

- (1) Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah;
- (2) kitab-kitab suci yang merupakan pokok ajaran agama-agama terdahulu, yang terdiri dari Taurat, Zabur, Injil, dan Quran;
- (3) para malaikat, yaitu jenis makhluk rohani yang bertugas untuk melaksanakan seluruh karsa atau kemauan Allah

dalam melaksanakan kekuasaan terhadap para hamba Allah lainnya;

- (4) Rasulullah, yaitu para nabi yang sekaligus bertugas untuk menyebar luaskan agama Allah;
- (5) akan datangnya hari kiamat, yaitu hari kebangkitan kembali seluruh umat manusia setelah masa kehancuran, untuk mempertanggung jawabkan seluruh amalan dalam hidup, dan terakhir beriman terhadap adanya
- (6) qadla dan qodar, yaitu ketentuan atau nasib baik atau buruk dari makhluk yang berada di tangan Allah.

Manifestasi penyerahan diri pemeluk Islam secara ritual dirumuskan dalam *lima rukun Islam*. Perilaku ritual dalam Islam dirumuskan dalam rukun Islam, yang terdiri dari lima peribadatan.

Pertama, mengucapkan *syahadat* atau pengakuan atau persaksian akan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut di sembah dan Muhammad sebagai Rasulullah. Aslinya berbunyi, "*Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulallah*".

Kedua, menegakkan *salat* atau sembahyang wajib, sebanyak lima kali dalam satu hari satu malam.

Ketiga, mengerjakan *shaum* atau berpuasa wajib sebulan penuh, selama bulan Ramadan.

Keempat, membayar zakat, yaitu menyampaikan sebagian harta kekayaan, yang secara moril sebenarnya menjadi milik para fakir, miskin, dan sebagainya untuk kepentingan kesejahteraan sosial.

kelima, pergi berziarah ke tanah suci di Mekah dan sekitarnya yang disebut menunaikan *hajji*, satu kali dalam hidup seorang muslim, yaitu orang yang telah memeluk agama Islam dan mampu dalam persyaratannya.

Islam juga mengajarkan konsep-konsep mengenai hidup kemasyarakatan, kenegaraan, dan sebagainya, yang tertuang dalam pengertian *ikhshan* dan *mu'amalah*, yang biasa juga dikenal sebagai ibadah sosial. Islam tidak hanya menekankan pada formalitas peribadatan ritual maupun sosial sebagai bagian dari aspek epistemologis ajaran Islam. Islam juga amat menghargai aspek

aksiologis, seperti yang terdapat dalam konsep akhlak (budi pekerti), yaitu etika atau tatakrama dalam kaitan dengan hidup kemasyarakatan maupun hubungan dengan Tuhan Allah. Tasawuf merupakan salah satu manifestasi hidup sesuai dengan etika Islam, menurut pandangan mereka yang lebih mengutamakan hidup kerohanian.

B. SYARIAT ISLAMIYAH

Secara bahasa syariah (*syari'ah*) berarti "jalan yang lurus". Para ahli fikih memakai kata syariah ini sebagai nama bagi hukum yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya dengan perantaraan Rasulullah Saw supaya para hamba tersebut melaksanakannya dengan dasar iman. Hukum itu mencakup segala aspek kehidupan manusia. Allah befirman, "Dan Kami telah turunkan kepadamu Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu" (Q.S. 5: 48).

Pada dasarnya syariah merupakan dasar dari ajaran maupun hukum Islam sebagai ketentuan yang harus dijalani umat manusia, yang meliputi semua aspek ajaran, termasuk aspek akidah atau keyakinan agama. Namun kemudian mengalami penyempitan arti yang hanya mengenai hukum Islam. Syariah berasal dari wahyu Allah yang dituangkan dalam Quran dan sunah Rasul, diwajibkan untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila manusia ingin hidup bahagia, tenteram dan damai, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah menyatakan, "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariah (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berpengetahuan" (Q.S. 45 : 18).

Selanjutnya syariah sebagai tata ketentuan telah mengatur dengan sebaik-baiknya bagaimana seorang muslim melakukan kewajibannya terhadap Allah secara vertikal dan bagaimana pula seorang muslim mendapatkan hak serta melakukan kewajibannya

secara horizontal terhadap manusia dan makhluk-makhluk lainnya (hewani, nabati, dan sebagainya).

Ushul al-Fiqh

Dalam literatur Islam biasa pula digunakan istilah *ushul al-fiqh* yang berarti pembahasan tentang hukum Islam, yang merupakan bagian dari syariat Islam. Di dalam *fiqh* dijelaskan pula berbagai status hukum sesuatu amal, dari *fardhu* (perintah), *sunnah* (anjaran atau mandub), *jaiz* (bebas), *makruh* (dibenci), hingga *haram* (larangan). Kelima status hukum itu biasa disebut dengan nama *al-ahkam al-khamsah*, yang berarti hukum yang lima.

Al-Ahkam al-Khamsa

- (1) *fardhu*, berarti diperintahkan, diharuskan atau diwajibkan menurut syariat Islam untuk dikerjakan. Ini berarti yang melakukan amal itu mendapatkan pahala, sementara kalau tidak melakukannya akan berdosa, sehingga mendapatkan siksa dari Allah. Status fardhu dapat dibedakan antara *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*. *Fardhu 'ain* berarti kewajiban mengamalkan perbuatan itu bersifat perorangan (individual), misalnya dalam melaksanakan ibadah *mahdhoh*, seperti Sholat (*shalat*), saum (*shaum*), zakat, maupun haji. Beban kewajiban itu menjadi tanggung jawab masing-masing individu muslim. Sebaliknya dengan *fardhu kifayah*, yang berarti kewajiban yang berlaku bagi kelompok. Ini berarti bila sebagian dari warga kelompok telah menunaikan kewajiban itu, maka warga yang lain sudah terbebas dari kewajiban tersebut. Misalnya, fardhu dalam mengelola jenazah. Begitu kebanyakan para ulama menjelaskan arti *fardhu kifayah*. Arti lain yang lebih mendasar adalah, bahwa kewajiban itu bukan hanya dibebankan pada perorangan, melainkan semua orang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Misalnya pembangunan sarana sosial, seperti jembatan, sekolah, maupun perbankan.
- (2) *sunnah* atau dianjurkan. Ini berarti yang melakukan akan memperoleh pahala, dan sebaliknya kalau tidak melakukannya tidak berdosa, sehingga tidak mendapat siksa.
- (3) *Zaij* atau *mubah*, yaitu perbuatan yang tidak mengakibatkan siksa maupun pahala jika dilakukan ataupun tidak dilakukan.

- (4) *makruh*. Ini berkaitan dengan amal perbuatan yang kalau dikerjakan tidak mengakibatkan pelakunya berdosa, sehingga tidak mendapat siksa, sedangkan jika tidak dilakukan akan mendapat pahala. Dengan kata lain, amal itu dianjurkan untuk dihindari atau tidak dilakukan.
- (5) *haram*, yang pelakunya akan mendapatkan siksa karena telah melakukan dosa, sementara kalau tidak melakukannya akan mendapatkan pahala. Inilah yang disebut larangan agama.

C. AKHLAK

Pengertian

Sekali waktu Rasulullah mendapat pertanyaan dari seorang sahabat tentang makna agama yang sesungguhnya. Nabi menjawab, "*Ad-Dien khusnul khulq*". Agama adalah budi pekerti luhur, kata Nabi. Di lain kesempatan Nabi mengatakan, "*Innama buitstu li utammima makarimal akhlaq*" (H.R. Ahmad, Baihaqi, dan Malik). Artinya, bahwa risalah utama Nabi Muhammad adalah meningkatkan budi pekerti luhur umat manusia. Dan di lain kesempatan pula Nabi mengatakan, "Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya" (H.R. Tirmizi). Dan Nabi juga menyatakan, "Tidak ada sesuatu yang lebih berat dari timbangan orang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik" (H.R. Tirmizi). Akhirnya Nabi tidak lupa mengisyaratkan bahwa akhlak Nabi Muhammad Saw disebut juga akhlak Islam.

Nyata sekali dari hadis-hadis tersebut bahwa Islam bukan agama yang hanya menekankan pada kesadaran keimanan dan peribadatan semata namun juga menekankan pada sentuhan akhlak.

Ajaran akhlak dalam ajaran Islam pada dasarnya menunjukkan keutuhan ajaran Islam dengan berbagai aspeknya, yaitu syariat dan akhlak. Pelajaran akhlak tidak dimaksudkan hanya menekankan pada aspek aksiologi belaka, dan menjauhkan diri dari perilaku ubudiyah mahdhoh atau epistemologi (aspek syariat). Pada dasarnya aspek akhlak pun merupakan bagian dari syariat, karena bagaimana harus melaksanakan hubungan berakhlak yang baik dengan sesama umat manusia maupun terhadap Allah, merupakan tuntutan syariat.

Aspek-Aspek Akhlak

Akhlak adalah aspek ketulusan hati maupun penampilan yang santun (etis) pada semua amal perbuatan, ubudiyah, maupun sosial. Selengkapnya ajaran akhlakul karimah meliputi:

- (1) *terhadap Allah* antara lain diwujudkan berupa: mencintai Allah, berbaik sangka terhadap Allah, berserah diri, tidak menyekutukan Allah, memohon ampunan Allah, serta menunaikan ibadah mahdhoh dengan santun.
- (2) terhadap *lingkungan fisik* dilaksanakan dengan cara memanfaatkan lingkungan untuk kemaslahatan umat dan sekaligus memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) terhadap *lingkungan sosial* dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Dalam keluarga misalnya, anak harus hormat dan patuh terhadap orang tua, yang didasari perasaan cinta. Orang tua terhadap anak harus memelihara dan mendidik dengan dasar cinta kasih. Dalam lingkungan sosial harus dikembangkan solidaritas, tolong-menolong maupun saling pengertian atas dasar cinta kasih dan kesetaraan dan kebersamaan. Dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara dikembangkan perasaan cinta kasih, kebersamaan, kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab.
- (4) terhadap *diri sendiri* harus dikembangkan prinsip kemandirian, tanggung jawab diri. Selanjutnya Islam tidak menghalangi kreativitas dan menemukan cara-cara santun yang sesuai dengan situasi dan kondisi; tanpa mengingkari dasar-dasar syariat Islam. Dan Islam sangat lengkap memberikan arahan, alternatif, inspirasi maupun motivasi untuk melaksanakan aspek akhlak ini dalam wujud ayat-ayat Al Quran maupun sunah Nabi. Baik secara eksplisit maupun implisit atau tersirat.

D. SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

Secara harfiah disebutkan bahwa syariat adalah jalan lurus bagi umat manusia agar dapat hidup dengan benar menurut ajaran Islam. Dalam perkembangan selanjutnya syariat lebih mempunyai arti sebagai aspek hukum dari ajaran Islam. Apapun pengertian syariat

yang kita pakai, kita masih harus membahas mengenai sumber dari ajaran Islam itu sendiri.

Ada beberapa pendekatan yang dipakai dalam mencari sumber ajaran Islam atau sumber syariat Islam. Mereka yang beranggapan bahwa agama Islam adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. berpendapat bahwa satu-satunya sumber ajaran Islam adalah Quran, yang merupakan kumpulan wahyu Allah. Posisi Nabi Muhammad adalah pihak yang melakukan visualisasi atau operasionalisasi ajaran, karena, Dialah pihak yang paling mengetahui ajaran Islam sebagaimana dikehendaki Allah. Posisi seperti itu dapat disaksikan secara langsung oleh para sahabat dalam sikap dan perilaku Nabi, sehingga Nabi sering dijuluki sebagai *the living Quran* atau Quran berjalan.

Kelompok lain beranggapan, bahwa Nabi merupakan penerima wahyu tunggal, sehingga merupakan satu-satunya penafsir yang sah bagi ayat-ayat Quran. Oleh karenanya Nabi adalah juga menduduki posisi sebagai sumber ajaran Islam kedua. Seringkali pula Nabi memberi penjelasan atau jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi umat, ketika Quran tidak memberi jawaban yang eksplisit, maka Nabi dianggap sebagai sumber kedua di samping Quran. Dalam hal ini sumber kedua tadi adalah sunah Nabi, yaitu sikap dan perilaku Nabi, karena langsung dapat disaksikan para sahabat dari generasi pertama. Belum lagi kalau diingat bahwa di dalam Quran ada dikatakan bahwa "tidak pernah Nabi menyampaikan sesuatu, kecuali atas dasar wahyu adanya." Ketika Nabi sudah wafat institusi sunah tidak ada lagi. Kesulitan mulai muncul ketika mereka yang hidup sebagai generasi kedua atau periode *tabi'in* mengalami masalah, karena mereka tidak hidup sezaman dengan Nabi. Kebutuhan akan perlunya rujukan selain Quran, sementara institusi sumber kedua telah pula tiada, mulailah dirasakan perlunya disusun laporan mengenai sunah Nabi berdasarkan catatan pemberita atau perawi. Laporan cerita mengenai sunah itu kemudian dikenal sebagai hadis, yang secara bahasa berarti pemberitaan.

Masa hidupnya, pernah Nabi Muhammad bertanya pada Muadz bin Jabal, yang diangkat sebagai gubernur di Yaman, mengenai kebijakan apa yang akan diambil dalam menghadapi masalah umat, kalau ternyata Quran maupun sunah tidak secara

eksplisit memberi jawaban. "Dengan ini", jawab Muadz sambil menunjuk kepalanya kepada Rasul, yang kemudian dibenarkannya. Itulah yang kemudian disebut *ijtihad*. Selanjutnya para ulama beranggapan bahwa ijtihad merupakan sumber ketiga ajaran Islam. Ijtihad bisa dilakukan secara individual maupun secara kelompok, yang disebut sebagai *ijtihad jama'i*. Hasil ijtihad jama'i itu diberlakukan pula sebagai keputusan hukum.

Setiap kurun waktu maupun setiap daerah kemungkinan besar memiliki kekhasan masalah, yang tidak pernah terjadi di masa Rasul. Untuk menghadapi masalah itu para ulama melakukan ijtihad dengan cara mencari analogi dengan yang terjadi di masa Rasul, yang dalam bahasa Arab disebut *qiyas*. Misalnya ketika para ulama di Indonesia menghadapi masalah Keluarga Berencana (KB). Masalahnya terletak pada bagaimana hukumnya menggunakan cara-cara kontrasepsi. Proses pencarian keputusan hukum lewat prosedur analogi atau qiyas itu kemudian dianggap sebagai sumber hukum pula. Dari berbagai pendekatan yang telah dikemukakan maka disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum Islam ada 3 yaitu:

1. Al Qur'an, sebagai sumber yang pertama dan utama.
2. Hadits atau Sunnah Rasul
3. Ar Ro'yu (akal) dalam hal ini Ijtihad dengan berbagai metode istimbatnya.

1. AL-QURAN

Al-Quran ialah wahyu Allah SWT. yang merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam, jika dibaca menjadi ibadat kepada Allah.

Dengan keterangan tersebut di atas, maka firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa as. dan Isa as. serta Nabi-nabi yang lain tidak dinamakan AlQuran. Demikian juga firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. yang jika dibacanya bukan sebagai ibadat seperti hadist Qudsi tidak pula dinamakan Al-Qur-an.

Al-Qur-an mempunyai nama-nama lain seperti *Al-Kitab*, *Kitabullah*, *Al-Furqan* (artinya yang membedakan antara yang haq dan

yang batil) dan *adz-Dzikru* artinya peringatan, dan masih banyak lagi nama-nama Al-Quran.

Garis-Garis Besar Isi Al-Quran

Pokok-pokok isi Al-Qur-an ada lima:

1. Tauhid, kepercayaan terhadap Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitabNya, para RasulNya, hari kemudian, Qadla dan Qadar yang baik dan buruk.
2. Tuntunan ibadat sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa tauhid.
3. Janji dan ancaman ; Al-Quran menjanjikan pahala bagi orang yang mau menerima dan mengamalkan isi Al-Quran dan mengancam mereka yang mengingkarinya dengan siksa.
4. Hukum yang dihajati pergaulan hidup bermasyarakat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Inti sejarah orang-orang yang tunduk kepada Allah, yaitu orang-orang yang shaleh seperti Nabi-nabi dan Rasul-rasul, juga sejarah mereka yang mengingkari agama Allah dan hukum-hukumNya. Maksud sejarah ini ialah sebagai tuntunan dan tauladan bagi orang-orang yang hendak mencari kebahagiaan dan meliputi tuntunan akhlaq.

Al-Quran sebagai Dasar Hukum

Allah SWT menurunkan Al-Quran itu, gunanya untuk dijadikan dasar hukum, dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintahNya dan ditinggalkan segala laranganNya.

Dasar-Dasar Al-Quran dalam Membuat Hukum

Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk jadi petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia. Dalam mengadakan perintah dan larangan. Al-Quran selalu berpedoman kepada dua hal, yaitu (1). Tidak memberatkan, dan (2). Berangsur-angsur.

(1) Tidak memberatkan sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam QS Al Baqarah ayat 185 dan 286.

Dengan dasar-dasar itulah, kita boleh:

- a). Mengqashar shalat (dari empat menjadi dua rakaat) dan menjama' (mengumpulkan dua shalat), yang masing-masing apabila dalam bepergian sesuai dengan syarat-syaratnya.
 - b). Boleh tidak berpuasa apabila dalam bepergian sesuai dengan syarat-syaratnya.
 - c). Boleh bertayammum sebagai ganti wudlu'.
 - d). Boleh makan makanan yang diharamkan, jika keadaan memaksa.
- (2). Berangsur-angsur ; Al-Quran telah menetapkan hukum dengan berangsur-angsur, seperti larangan minum minuman keras dan perjudian (QS Al Baqarah: 219). Lalu datanglah fase yang kedua dan fase mengharamkan khamar itu, yaitu dengan jalan mengharamkannya sesaat sebelum shalat dan bahwa bekas-bekasnya harus lenyap sebelum shalat (QS An Nisa' 43). Kemudian datanglah fase terakhir yaitu larangan keras terhadap arak dan judi, setelah banyak orang-orang yang meninggalkan kebiasaan itu dan sesudah turun ayat yang pertama dan yang kedua (QS Al Maidah: 90).

Demikianlah Allah membuat larangan secara berangsur-angsur dan sebaliknya dalam pembinaan hukum-hukum secara berangsur-angsur pula, misalnya pengumuman dasar peperangan dan jihad di masa permulaan Islam di kota Madinah (QS Al Haj: 39). Kemudian diperluas keterangan tentang berbagai soal yang berhubungan dengan peperangan, seperti perintah persiapan dengan segala perbekalan, hukum-hukum orang tertawan dan ghanimah (QS Al Anfal: 41, 60, 67), serta lain-lainnya.

Mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran

Mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran adalah sangat penting sekali bagi orang yang ingin mengetahui hukum-hukum atau ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, Alasannya:

- (1). Untuk mengetahui kemujizatan Al-Quran. Perlu diketahui suasana ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan, baik keadaan

ayatnya, keadaan Nabi Muhammad SAW yang menerima dan membawa ayat-ayat itu, maupun keadaan seluruhnya.

- (2). Tidak mengetahui sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran dapat mendatangkan keragu-raguan. Dapat pula menyebabkan ayat-ayat yang terang maksudnya menjadi samar, sehingga timbul perselisihan.

Ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Rasul SAW ialah untuk menjadi penerang dan penjelas sesuatu perkara yang pada waktu itu Rasulullah belum mengetahui hukumnya. Maka ayat-ayat Al-Quran diturunkan karena ada sesuatu kejadian atau pertanyaan dari sahabat yang Nabi sendiri belum mengetahui hukumnya. Sedikit sekali ayat-ayat Al-Quran diturunkan dengan tak ada sesuatu sebab yang terjadi atau tak ada pertanyaan yang mendahuluinya.

Ayat-ayat Al-Quran yang turun karena ada pertanyaan antara lain terdapat pada ayat-ayat yang didahului oleh lafadh “*yas-aluunaka* = mereka bertanya kepadamu”. Dan ayat-ayat semacam ini banyak sekali. Misalnya QS Al Baqarah: 219, 220, 222.

Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan karena ada satu kejadian, misalnya pada suatu ketika salah seorang sahabat yang bernama Mursyidan Al-Ghanawi mencintai seorang wanita musyrik bernama Inaq yang kedua-duanya ingin mengikat dalam suatu perkawinan. Ia mohon izin kepada Rasulullah untuk beristeri dengan perempuan musyik yang dicintainya itu. Ketika itu Rasulullah tidak dapat memberikan jawabannya karena belum ada hukum yang menetapkan tentang hal itu, maka turunlah QS Al Baqarah ayat 221.

Memetik Pelajaran dari Al-Quran

Selain mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran, perlu pula mengetahui cara mengambil pelajaran yang terdapat di dalamnya, terutama yang berhubungan dengan hukum. Kita mempelajari ushul fiqih gunanya untuk mengetahui bagaimana cara kita mengambil hukum dan ayat-ayat Al-Quran.

Dalam Al-Quran terdapat beberapa macam kedudukan ayat, antara lain sebagai berikut

- (1). Ada yang perintahnya jelas, tetapi caranya tidak jelas.

Dalam ayat ini perintah shalat jelas, tetapi cara melaksanakannya tidak disebut (QS Al Baqarah: 43)

- (2). Ada yang perintahnya jelas, tetapi ukurannya tidak jelas.
Ayat ini jelas perintahnya tentang zakat, tetapi ukurannya tidak jelas (QS Al Baqarah: 43)
- (3). Ada yang tempatnya terang, misalnya tentang menyapu muka dan tangan dalam tayammum, tetapi batasnya tidak jelas, sampai dimana yang disapu (QS An Nahl: 44)

Kalau kita menjumpai ayat-ayat semacam ini, maka perlu sekali adanya penjelasan lebih lanjut. Penjelasan ini tidak ada yang berhak memberikannya, kecuali Nabi SAW.

2. SUNNAH

Sunnah menurut bahasa artinya perjalanan, pekerjaan atau cara. Sunnah menurut istilah syara' ialah perkataan Nabi Muhammad SAW., perbuatannya dan keterangannya yaitu sesuatu yang dikatakan atau diperbuat oleh sahabat dan ditetapkan oleh Nabi, tidak ditegurnya sebagai bukti bahwa perbuatan itu tidak terlarang hukumnya.

Pembagian Sunnah

Sunnah itu dibagi menjadi tiga :

- (1). Sunnah Qauliyah
- (2). Sunnah Fi'liyah
- (3) Sunnah Taqririyah

(1) Sunnah Qauliyah

Sunnah Qauliyah yaitu perkataan Nabi SAW. yang menerangkan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan dan juga menganjurkan akhlak yang mulia. Sunnah qauliyah (ucapan) ini dinamakan juga Hadist Nabi SAW.

(2) Sunnah Fi'liyah

Sunnah Fi'liyah yaitu perbuatan Nabi SAW yang menerangkan cara melaksanakan ibadah, misalnya cara berwudlu', shalat dan sebagainya.

(3) Sunnah Taqiriyah

Sunnah Taqiriyah yaitu bila Nabi SAW mendengar sahabat mengatakan sesuatu perkataan atau melihat mereka melakukan suatu perbuatan, lalu ditetapkan dan dibiarkan oleh Nabi SAW dan tidak ditegurnya atau dilarangnya, maka yang demikian dinamakan Sunnah ketetapan Nabi (taqir).

Sunnah Taqiriyah ialah diamnya Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat sesuatu perbuatan para sahabat, baik mereka kerjakan dihadapan beliau atau tidak hingga sampai berita kepada beliau. Maka perkataan atau perbuatan yang didiamkan itu sama saja dengan perkataan dan perbuatan Nabi sendiri, yaitu dapat menjadi tuntutan bagi seluruh umat. Syarat sahnya taqir ialah orang yang dibiarkan tersebut benar-benar orang yang tunduk kepada syara', bukan orang kafir atau munafik. Contoh Sunnah Taqir adalah membiarkan dzikir dengan suara keras sesudah Shalat.

Sunnah itu mempunyai dua fungsi:

- (1). Menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Quran,
- (2). Berdiri sendiri di dalam menentukan sebagian pada beberapa hukum.

Menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur-an sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An Nahl: 44.

Demikianlah, karena sebagian besar ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum masih merupakan suatu hal yang secara garis besar, sedang untuk jelasnya diperlukan suatu keterangan dari Nabi, misalnya perintah shalat dan zakat dalam Al-Quran masih merupakan perintah mengerjakan, mengeluarkan, sedang cara melaksanakannya tidak dijelaskan, maka untuk memberi keterangan tentang pelaksanaannya diperlukan penjelasan dari Rasulullah SAW.

Berdiri sendiri di dalam menentukan sebagian dari pada beberapa hukum ; seperti adakalanya di dalam Al-Quran tidak kita dapati hukum suatu hal yang disebut oleh Rasulullah, misalnya tentang haramnya binatang yang berkuku tajam.

Pembagian Hadis

Jika ditinjau dari sudut sanadnya, yaitu banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan, dapat dibagi menjadi dua : (a). Hadis Mutawatir, dan (b). Hadis Ahad.

a. Hadis Mutawatir

Yang dimaksud hadis mutawatir ialah hadist yang diriwayatkan oleh golongan demi golongan sehingga dalam tingkatan dan semenjak sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in dan seterusnya, tidak kurang dari sepuluh orang yang mendengarkan atau meriwayatkannya, hingga sampai kepada rawi yang penghabisan yang menyusun kitab hadist itu, misalnya Bukhari, Muslim, Imam Malik dan lain-lainnya.

Hadis mutawatir itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut

- 1). Mereka yang memberitahukan itu benar mengetahui kenyataan dengan cara melihat atau mendengar sendiri.
- 2). Jumlah orang-orangnya harus jumlah yang menurut adat tidak mungkin berbuat dusta, tidak perlu dengan jumlah yang terbatas, misalnya 7 atau 12 orang, tetapi yang penting dapat memberikan pengetahuan ilmu dlaruri.

Hadis mutawatir ini ada dua macam:

- (a). Mutawatir lafdhi, yaitu hadis mutawatir yang lafadh-lafadh hadistnya sama dan maknanya sama.
- (b). Mutawatir ma'nawi, ialah yang di dalam kata dan artinya berbedabeda, tetapi dapat diambil dan kumpulannya satu ma'na yang umum, yakni satu ma'na dan tujuan.

Seperti shalat maghrib tiga raka'at, sebagaimana diterangkan sebagai berikut :

- a. Satu riwayat menerangkan, bahwa Nabi SAW shalat maghrib tiga rakaat di rumah/dalam hadlar (di negeri sendiri).
- b. Satu riwayat menunjukkan, bahwa dalam safar Nabi shalat maghrib tiga rakaat.
- c. Satu riwayat menerangkan, bahwa Nabi SAW shalat maghrib tiga rakaat di Makkah.

- d. Satu riwayat menerangkan, bahwa Nabi SAW shalat maghrib tiga rakaat di Madinah.
- e. Satu riwayat mengabarkan, bahwa sahabat-sahabat shalat maghrib tiga rakaat, diketahui oleh Nabi.

Hadist tersebut di atas ceriteranya berbeda-beda, tetapi maksudnya sama, yakni menerangkan bahwa shalat maghrib itu tiga rakaat.

b. Hadis Ahad

Hadis Ahad ialah hadis yang perawi-perawinya tidak mencapai syarat-syarat perawi hadist mutawatir.

Hadis Ahad terbagi atas beberapa bagian, ditinjau dan banyak sedikitnya yang meriwayatkannya ialah :

- 1). Hadist masyhur, yaitu yang diriwayatkan oleh paling sedikit tiga orang, meskipun hanya dalam satu tingkatan, dan tidak sampai kepada derajat mutawatir.
- 2). Hadist 'Aziz, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang dalam tingkatan itu.
- 3). Hadist Gharib, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh seorang saja, baik di awal sanad maupun di tengah tengahnya.

Hadis ahad jika ditinjau dan segi kualitasnya, yakni sifat-sifat orang-orang yang meriwayatkannya, maka terbagi tiga :

- 1). Hadist shahih, yaitu hadist yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Sanadnya tidak terputus-putus.
 - b. Orang yang meriwayatkan bersifat adil, sempurna ingatan dan catatannya (dlabith), tidak suka berbuat ganjil dari orang banyak.
 - c. Tidak bercacat orangnya dan isi hadistnya dengan cacat yang membahayakan.
 - d. Keadaannya tidak dibenci dan ditolak oleh ahli-ahli hadist.
Contoh-contoh hadist shahih, ialah semua yang terdapat pada hadist-hadist Imam Bukhari dan Muslim.
- 2). Hadist Hasan, yaitu hadist yang memenuhi syarat hadist shahih, tetapi orang yang meriwayatkan kurang kuat ingatannya. Disini boleh diterima sekalipun tingkatan hafalnya agak kurang

sempurna, asal tidak berpenyakit yang membahayakan dan tidak berbuat ganjil (syadz).

- 3). Hadist dha'if, yaitu hadist yang tidak lengkap syaratnya yakni tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadist shahih dan hadist hasan.

Perbuatan Nabi yang tidak merupakan sunnah, antara lain:

1. Perbuatan Nabi SAW yang bersifat gerakan jiwa, gerakan hati, gerakan tubuh, seperti : bernafas, duduk, berjalan dan sebagainya. Perbuatan semacam ini tidak bersangkutan-paut dengan soal hukum, dan tidak ada hubungannya dengan suruhan, larangan atau tauladan.
2. Perbuatan Nabi SAW yang bersifat kebiasaan, seperti cara-cara makan, tidur dan sebagainya. Perbuatan semacam inipun tidak ada hubungannya dengan perintah, larangan dan tauladan; kecuali kalau ada perintah anjuran Nabi untuk mengikuti cara-cara tersebut.
3. Perbuatan Nabi SAW yang khusus untuk beliau sendiri, seperti menyambung puasa dengan tidak berbuka dan beristeri lebih dari empat. Dalam hal ini orang lain tidak boleh mengikutinya.

Dalil Keabsahan Sunnah atau Hadis sebagai Sumber Hukum.

Al Quran memerintahkan kaum muslimin untuk menta'ati Rasulullah (Q.S. Al-Nisa : 59), dan menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah terdapat ketauladanan yang baik (Q.S. Al-Qalam : 4). Allah menilai bahwa mentaati Rasulullah adalah mentaati Allah (Q.S. Al-Nisa : 80), dan Allah meniadakan iman seseorang yang tidak menyerah kepada keputusan Rasulullah (Q.S. Al-Nisa : 65). Dan meskipun otorita pokok bagi legeslasi hukum hukum Islam adalah Al-Quran, namun Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah adalah sebagai penafsir dari ayat-ayat Al-Quran (Q.S. An-Nahl : 44). Ayat-ayat di atas secara tegas menunjukkan wajibnya mengikuti Rasulullah yang tidak lain adalah mengikuti sunnahnya. Berdasarkan itu di atas, para sahabat semasa hidup nabi dan setelah wafatnya telah sepakat atas keharusan menjadikan sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum.

Fungsi Sunnah Terhadap Ayat-Ayat Hukum

Secara umum fungsi sunnah adalah sebagai bayan (penjelasan) atau tabyīn (menjelaskan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an) seperti ditunjukkan oleh ayat 44 Surat al-Nahl : “ kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menjelaskannya kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, dan supaya kamu memikirkannya”. Ada beberapa bentuk fungsi sunnah terhadap al-Qur'an :

- a. *Menjelaskan isi Al-Qur'an*, antara lain dengan merinci ayat-ayat global. Misalnya hadis fi'liyah (dalam bentuk perbuatan) Rasulullah yang menjelaskan cara melakukan shalat yang diwajibkan dalam Al-Qur'an dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, dan demikian pula tentang penjelasannya mengenai masalah haji seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir. Di samping itu juga sunnah Rasulullah berfungsi untuk menthaksis ayat-ayat umum dalam Al-Qur'an yaitu menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Allah adalah sebagian dari cakupan lafal umum itu, bukan seluruhnya. Contohnya hadis Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang melarang memadu antara seorang wanita dan bibi. Hadis tersebut menthaksis keumuman ayat 24 Surat al-Nisa yang menegaskan boleh mengawini selain wanita-wanita yang telah disebutkan sebelumnya, seperti ibu, saudara perempuan, anak saudara dan lain-lainnya yang tersebut dalam ayat 23 sebelumnya. Sebelum datang hadis tersebut di atas, maka berdasarkan kepada keumuman ayat 24 tersebut, boleh memadu seorang wanita dengan bibinya. Persepsi yang beginilah yang dihilangkan oleh datangnya hadis pentahsis tersebut, sehingga maksud ayat tersebut tidak lagi mencakup masalah poligami antara seorang dengan bibinya.
- b. *Membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam Al-Qur'an*. Misalnya masalah li'an, yaitu bilamana seorang suami misalnya menuduh isterinya berzina tanpa mampu mengajukan empat orang saksi padahal isterinya tidak mengakuinya, maka jalan keluarnya

adalah dengan jalan li'an. Li'an adalah sumpah empat kali dari pihak suami bahwa tuduhannya adalah benar dan pada kali yang kelima ia berkata : “ La'nat (kutukan) Allah atasku jika aku termasuk ke dalam orang-orang yang berdusta”. Setelah itu isteri pula mengadakan lima kali sumpah membantah tuduhan tersebut (Q.S. an-Nur : 6-9), sehingga dengan itu suami terlepas dari hukuman qazaf (delapan puluh kali dera atas orang yang menuduh orang lain berzina tanpa saksi) dan isteri pun bebas dari tuduhan berzina itu. Namun dalam ayat tersebut tidak dijelaskan apakah hubungan suami isteri antara keduanya masih berlanjut atau terputus. Sunnah Rasulullah menjelaskan hal itu yaitu bahwa diantara keduanya dipisahkan buat selamanya (H.R. Ahmad dan Abu Daud).

- c. *Menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Al-Qur'an.* Contohnya hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda mengenai keharaman memakan binatang buruan yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar.

3. IJMA

Ijma' menurut bahasa, artinya : “sepakat setuju atau sependapat”, sedang menurut istilah ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad umat Muhammad sesudah wafatnya beliau pada suatu masa tentang suatu perkara (hukum). Ijma' itu menjadi hujah (pegangan) dengan sendirinya di tempat yang tidak didapati dalil (nash), yakni Al-Quran dan Al-Hadist. Dan tidak menjadi ijma' kecuali telah disepakati oleh segala Ulama Islam, dan selama tidak menyalahi nash yang qath'i (Kitabullah dan hadist mutawatir).

Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa nilai kehujahan ijma' ialah dzanni, bukan qath'i. Oleh karena nilai ijma' itu dzanni, maka ijma' itu dapat dijadikan hujjah (pegangan) dalam urusan amal, bukan dalam urusan i'tiqad, sebab urusan i'tiqad itu mesti dengan dalil yang qath'i. Dasar hukum dijadikannya ijma sebagai sumber hukum Islam adalah QS An Nisa: 59.

Sandaran Ijma

Ijma tidak dipandang sah kecuali mempunyai sandaran yang kuat, sebab ijma itu bukan dalil yang berdiri sendiri. Sandaran ijma adakalanya dalil yang qath'i, yaitu Qur'an dan hadist mutawatir, dan adakalanya berupa dalil dzanni yaitu hadist ahad dan qiyas. Jika sandaran ijma hadist ahad, maka hadist ahad ini bertambah nilai kekuatannya.

Pembagian Ijma

- a. Ijma qauli (ucapan); yaitu ijma dimana para Ulama ijthid menetapkan pendapatnya baik dengan lisan maupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain dimasanya. Ijma ini disebut juga ijma qath'i.
- b. Ijma sukuti (diam); ialah ijma dimana para Ulama ijthid berdiam diri tiada mengeluarkan pendapatnya atas mujtahid lain dan diamnya itu bukan karena takut atau malu. Ijma ini disebut juga ijma dzanni.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa sesuatu penetapan jika yang menetapkan hakim yang berkuasa, dan didiamkan oleh para ulama, belum dapat dijadikan hujjah. Tetapi sesuatu pendapat yang ditetapkan oleh seorang Faqih, lalu didiamkan para ulama yang lain, maka dapat dipandang ijma.

Disamping ijma tersebut, masih ada macam-macam ijma' yang lain, yaitu:

- (1). Ijma shahabat
- (2). Ijma Ulama Madinah
- (3). Ijma Ulama Kufah
- (4). Ijma Khulafa yang empat
- (5). Ijma Abu Bakar dan Umar dan
- (6). Ijma Itrah, yakni ahli bait (golongan Syiah)

Jika kita melihat adanya macam-macam ijma, maka ditinjau dan segi masanya dapat dibagi menjadi dua :

- (1). Zaman Khalifah yang empat, dan
- (2). Zaman sesudahnya.

Ijma shahabat yang dimaksud ialah zaman Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ijma mereka ini jelas dapat dijadikan hujjah tanpa diperselisihkan orang lagi.

Zaman sesudah Khulafa'ur Rasyidin, yaitu ketika Islam telah meluas dan para fuqaha sahabat banyak yang pindah ke negeri Islam yang baru dan telah timbul fuqaha tabi'in yang tidak sedikit, ditambah lagi dengan pertentangan politik, maka pada zaman inilah sukar dibayangkan dapat terjadinya ijma. Kalau sampai zaman tabi'in saja, sudah sukar akan terjadi ijma, maka terlebih lagi zaman sekarang dimana para Ulama telah tersebar luas ke seluruh pelosok. Sedang sahnya ijma ialah : "Kebulatan pendapat semua ahli ijtihad". Menurut konsepsi ahli ushul fiqih sesudah zaman shahabat tidak mungkin muncul ijma lagi. Tidak mungkinnya ini hanya pelaksanaannya, tanpa menyinggung prinsip terjadinya ijma, meskipun dalam bentuk lain.

Ijma yang terjadi pada zaman sekarang ini, tidak berbeda dengan Ijma dan keputusan musyawarah yang diambil oleh para Ulama yang mewakili segala lapisan masyarakatnya, untuk membicarakan kepentingan-kepentingan mereka. Mereka itulah yang dinamai *Ulil-Amri* atau *ahlul halli wal 'aqdi*. Mereka diberi hak oleh syari'at Islam untuk membuat ketetapan-ketetapan yang belum terdapat dalam syara'. Keputusan mereka wajib ditaati dan dijalankan selama tidak bertentangan dengan nash syariat yang jelas, tetapi jika berlawanan dengan nash syariat, maka betapa dan bagaimanapun juga keputusan itu tetap batal.

4. QIYAS

Qiyas menurut bahasa, artinya "mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya". Menurut istilah, "qiyas ialah menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh nash, disebabkan adanya persamaan di antara keduanya". Qiyas menurut para Ulama adalah sumber hukum Islam yang keempat sesudah Al-Quran, Hadist dan Ijma. Mereka berpendapat demikian dengan alasan karena i'tibar artinya "*Qiyasusyayai-i bisyasyai-i* membanding sesuatu dengan sesuatu yang lain".

Rukun Qiyas:

Rukun qiyas ada empat:

- a. Ashal (pangkal) yang menjadi ukuran/tempat menyerupakan (*musyabbah bih* = tempat menyerupakan).
- b. Far'un (cabang), yang diukur (*musyabbah* = yang diserupakan).
- c. 'Illat, yaitu sifat yang menghubungkan pangkal dan cabang.
- d. Hukum, yang ditetapkan pada far'i.

Contoh :

Allah telah mengharamkan arak, karena merusak akal, membinasakan badan, menghabiskan harta. Maka segala minuman yang memabukkan dihukum haram juga.

Dalam contoh ini (QS Al Maidah: 90)

- 1). Segala minuman yang memabukkan ialah far'un/ cabang, artinya yang diqiyaskan.
- 2). Arak ialah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan/mengqiyaskan hukum, artinya ashal/pokok.
- 3). Mabuk merusak akal, ialah 'illat penghubung/ sebab.
- 4). Hukum, segala minuman yang memabukkan hukumnya "haram".

Syarat ashal/pokok :

Syarat ashal/pokok ada 3 macam

- 1). Hukum ashal harus masih tetap (berlaku), karena kalau sudah tidak berlaku lagi (sudah diubah/mansukh) maka tidak mungkin far'i berdiri sendiri.
- 2). Hukum yang berlaku pada ashal, adalah hukum syara'
- 3). Hukum pokok/ashal tidak merupakan hukum pengecualian. Seperti sahnya puasa bagi orang yang lupa, meskipun makan dan minum. Seharusnya puasanya menjadi batal, sebab sesuatu tidak akan ada, apabila berkumpul dengan hal-hal yang meniadakannya. Tetapi puasanya tetap ada, karena ada hadist : "Barangsiapa lupa, padahal ia sedang puasa, kemudian ia makan dan minum, hendaklah menyelesaikan puasanya".

Sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum”.
(HR. Bukhari dan Muslim).

Syarat-syarat far’u (far’i) :

- 1). Hukum far’i tidak boleh terjadi/ada lebih dahulu dari pada hukum ashal. Misalnya mengqiyaskan wudlu kepada tayammum di dalam berkewajiban niat dengan alasan bahwa kedua-duanya sama-sama thaharah. Qiyas tersebut tidak benar, karena wudlu (dalam contoh ini sebagai cabang) diadakan sebelum hijrah, sedang tayammum (dalam contoh ini sebagai ashal) diadakan sesudah hijrah bila qiyas tersebut dibenarkan, berarti menetapkan hukum sebelum ada ‘illat, karena wudlu itu berlaku sebelum tayammum.
- 2). ‘Illat, hendaknya menyamai ‘illatnya ashal;
- 3). Hukum yang ada pada far’i itu menyamai hukum ashal.

Syarat-syarat Illat:

- 1). Hendaknya ‘ilat itu berturut-turut, artinya jika ‘illat itu ada, maka dengan sendirinya hukumpun ada.
- 2). Dan sebaliknya apabila hukum ada, ‘illatpun ada.
- 3). ‘Illat jangan menyalahi nash, karena ‘illat itu tidak dapat mengalahkannya, maka dengan demikian tentu nash lebih dahulu mengalahkan ‘illat.

Contoh :

Sebagian Ulama berpendapat bahwa perempuan dapat melakukan nikah tanpa izin walinya (tanpa wali), dengan alasan bahwa perempuan dapat memiliki dirinya diqiyaskan kepada bolehnya menjual harta bendanya sendiri. Qiyas tersebut tidak dapat diterima, karena berlawanan.

Macam-macam Qiyas :

- (1). Qiyas Aulawi
- (2). Qiyas Musawi
- (3). Qiyas Dilalah dan
- (4). Qiyas Syibh.

Qiyas Aulawi dan Qiyas Musawi, biasa disebut Qiyas 'illat, karena qiyas-qiyas ini mempersamakan soal cabang dengan soal pokok karena persamaan 'illatnya.

- (1). Qiyas aulawi (lebih-lebih).

Qiyas aulawi ialah yang 'illatnya sendiri menetapkan adanya hukum, sementara cabang lebih pantas menerima hukum daripada ashal. Seperti haramnya memukul ibu bapak yang diqiyaskan kepada haramnya memaki kepada mereka, dilihat dan segi 'illatnya ialah menyakiti, apalagi memukul lebih menyakiti.

- (b). Qiyas musawi (bersamaan 'illatnya).

Qiyas musawi, ialah 'illatnya sama dengan 'illat qiyas aulawi, hanya hukum yang berhubungan dengan cabang (far'i) itu, sama setingkat dengan hukum ashalnya. Seperti qiyas memakan harta benda anak yatim kepada membakarnya, dilihat dari segi 'illatnya ialah sama-sama melenyapkan.

- (c). Qiyas dilalah (menunjukkan).

Qiyas dilalah, ialah yang 'illatnya tidak menetapkan hukum, tetapi menunjukkan juga adanya hukum. Seperti mengqiyaskan wajibnya zakat harta benda anak-anak yatim dengan wajibnya zakat harta orang dewasa, dengan alasan kedua-duanya merupakan harta yang tumbuh.

- (d). Qiyas syibh (menyerupai).

Qiyas syibh, adalah mengqiyaskan cabang yang diragukan diantara kedua pangkal kemana yang paling banyak menyamai. Seperti budak yang dibunuh mati, dapat diqiyaskan dengan orang yang merdeka karena sama-sama keturunan Adam, dapat juga diqiyaskan dengan ternak karena kedua-duanya adalah harta benda yang dapat dimiliki, dijual, diwakafkan dan diwariskan. Dengan demikian tentu lebih sesuai diqiyaskan

dengan harta benda semacam mi, karena ia dapat dimiliki dan diwariskan dan sebagainya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, dari segi perbandingan antara 'Illat yang terdapat pada asal (pokok tempat mengqiyaskan) dan yang terdapat pada cabang, qiyas dapat dirinci kepada tiga pembagian :

1. *Qiyas Awla*, yaitu bahwa 'Illat yang terdapat pada far'u (cabang) lebih utama daripada 'Illat yang terdapat pada asal pokok. Misalnya, mengqiyaskan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum haram mengatakan "Ah" yang terdapat dalam ayat 23 Surat al-Isra : " Maka janganlah kalian katakan : " Ah", kepada keduanya ", karena alasan ('Illat) sama-sama menyakiti orang tua. Namun, tindakan memukul yang dalam hal ini adalah cabang lebih menyakiti orang tua sehingga hukumnya lebih berat dibandingkan dengan haram mengatakan "Ah" yang ada pada asal.
2. *Qiyas Musawi*, yaitu qiyas di mana 'Illat yang terdapat pada cabang sama bobotnya 'Illat yang terdapat pada asal (pokok). Misalnya, 'Illat hukum haram membakar harta anak yatim yang dalam hal ini adalah cabang sama bobot 'Illat haramnya dengan tindakan memakan harta anak yatim yang diharamkan dalam ayat 10 Surat an-Nisa, karena sama-sama melenyapkan harta anak yatim.
3. *Qiyas al-Adna*, yaitu qiyas dimana 'Illat yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan 'Illat yang terdapat dalam asal. Misalnya, sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam ayat 90 Surat Al-Maidah, meskipun pada asal dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan sehingga dapat diberlakukan Qiyas.

Dari segi jelas atau tidak jelasnya 'Illat sebagai landasan hukum, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, Qiyas dapat dibagi dua:

- a. *Qiyas Jali*, yaitu Qiyas yang didasarkan atas 'Illat yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian kuat dugaan bahwa tidak ada perbedaan antara asal (pokok) dan cabang dari segi kesamaan 'Illatnya. Misalnya, mengqiyaskan memukul dua orang tua kepada larangan mengatakan kata "Ah" seperti dalam contoh Qiyas Awla tersebut di atas. Qiyas Jali, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, mencakup apa yang disebut dengan Qiyas Awla dan Qiyas Musawi dalam pembagian pertama di atas tadi.
- b. *Qiyas Khafi*, yaitu Qiyas yang didasarkan atas 'Illat yang diistimbatkan (ditarik) dari hukum asal. Misalnya, mengqiyaskan pembunuhan dengan memakai benda tumpul kepada pembunuhan dengan benda tajam disebabkan persamaan 'Illat yaitu adanya kesengajaan dan permusuhan pada pembunuhan dengan benda tumpul sebagaimana terdapat pada pembunuhan dengan benda tajam.

5. SUMBER-SUMBER LAINNYA

Sumber-sumber lain yang dipertentangkan keberlakuannya di kalangan ulama antara lain adalah istihsan, masalah mursahah, 'urf (adat istiadat), istishab, syar'u man qablana, mazhab sahabat, dan sadd al-zari'ah.. Para ulama berbeda pendapat mengenai kekuatan hukum sumber-sumber ini, sehingga tidak bisa disebut sebagai sumber hukum Islam. Di bawah ini akan diberikan gambaran singkat dari masing-masing sumber tersebut.

1. Istihsan.

Dari segi bahasa istihsan berarti menganggap sesuatu baik, yang terambil dari kata al-husnu (Baik). Sedangkan istihsan menurut istilah Usul Fikih seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, terdiri dari dua definisi yaitu : (1) memakai Qiyas Khafi dan meninggalkan

Qiyas Jali karena ada petunjuk itu, dan (2) hukum pengecualian dari keadaan kaedah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut. Istihsan yang disebut pertama tadi, dikenal dengan *Istihsan Qiyasi*, sedangkan yang kedua disebut *Istihsan Istisnaiy*.

Istihsan Qiyasi terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu dari dua bentuk Qiyas, yaitu Qiyas Jali atau Qiyas Khafi seperti terdahulu penjelasan kedua istilah tersebut pada pembagian Qiyas, dan pada dasarnya bila dilihat dari segi kejelasan 'Illat-nya maka Qiyas Jali lebih pantas didahulukan atas Qiyas Khafi. Namun, menurut mazhab Hanafi, bilamana mujtahid memandang bahwa Qiyas Khafi lebih besar kemaslahatan yang dikandungnya dibandingkan dengan Qiyas Jali, maka Qiyas Jali itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah hasil Qiyas Khafi itu. Praktek seperti itulah yang dikenal dengan *Istihsan Qiyasi*

Sedangkan *Istihsan Istisnaiy* terbagi beberapa macam, yaitu *Istihsan bi al-nass*, yaitu hukum pengecualian berdasarkan nass (Al-Qur'an atau sunnah) dari kaedah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus semisalnya. Contohnya kaedah umum makan dalam keadaan lupa di siang hari Ramadhan meneruskan puasa seseorang karena telah rusak rukun dasarnya yaitu imsak (menahan diri dari yang membatalkan puasa) di siang harinya. Namun hadis Rasullullah, menegaskan bahwa makan dalam keadaan lupa di siang hari Ramadhan tidak membatalkan puasa (H.R. an-Nasai).

Istihsan berlandaskan Ijma'. Misalnya, pesanan untuk membuat lemari. Menurut kaedah umum praktek seperti itu tidak dibolehkan, karena pada waktu mengadakan akad pesanan itu barang yang akan dijual belikan belum ada. Memperjual-belikan benda yang belum ada waktu melakukan akad dilarang dalam hadis Rasullullah (H.R. Abu Daud). Namun hal itu dibolehkan sebagai hukum pengecualian, karena tidak seorang pun ulama yang membantah keberlakuannya dalam masyarakat sehingga dianggap sudah disepakati (ijma').

Istihsan yang berlandaskan 'urf (adat kebiasaan). Misalnya boleh mewakafkan benda bergerak seperti buku-buku, dan perkakas seperti alat memasak. Menurut ketentuan umum perwakafan, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, wakaf hanya dibolehkan pada harta benda yang bersifat kekal dan berupa benda tidak bergerak

seperti tanah. Dasar kebolehan mewakafkan benda yang bergerak itu hanya adat kebiasaan di berbagai negeri yang membolehkan praktek wakaf tersebut.

Istihsan yang didasarkan atas masalah mursalah. Misalnya, mengharuskan ganti rugi atas diri seorang penyewa rumah jika peralatan rumah itu ada yang rusak ditangannya kecuali jika kerusakan itu diakibatkan bencana alam yang di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya. Menurut kaidah umum, seorang penyewa rumah tidak dikenakan ganti rugi jika ada yang rusak selama ia menghuni rumah itu kecuali jika kerusakan itu disebabkan kelalaiannya. Tetapi, demi menjaga keselamatan harta tuan rumah, dan menipisnya rasa tanggung jawab kebanyakan para penyewa, maka kebanyakan ahli Fikih berfatwa untuk membebaskan ganti rugi atas pihak tersebut.

Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Istihsan.

Mazhab Hanafi, Maliki, dan mazhab Hambali berpendapat bahwa istihsan dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum dengan beberapa alasan :

- a. Firman Allah : “ Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya (az-Zumar : 18). Ayat tersebut, menurut mereka, memuji orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat) yang baik, sedangkan mengikuti istihsan berarti mengikuti sesuatu yang dianggap baik, dan oleh karena itu sah dijadikan landasan hukum.
- b. Sabda Rasullullah : “ Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, adalah juga baik di sisi Allah (H.R.Ahmad bin Hambali). Hadis ini menurut pandangan mereka menganjurkan untuk mengikuti apa yang dianggap baik bagi orang-orang Islam karena merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah.

Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H), pendiri mazhab Syafi'i, tidak menerima istihsan sebagai landasan hukum. Menurutnya alasannya antara lain :

- a. Ayat 38 Surat al- An'am : “ Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab (al-Qur'an).
- b. Ayat 44 Surat al-Nahl : “ Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka”.
- c. Ayat 49 Surat al-Maidah : “ Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka”.

Ayat pertama tersebut di atas, menurut Imam Syafi'i menegaskan kesempurnaan Al-Qur'an untuk menjawab segala sesuatu. Ayat kedua menjelaskan bahwa di samping Al-Qur'an ada sunnah Rasulullah untuk menjelaskan dan merinci hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an sehingga menjadi lebih lengkap untuk menjadi rujukan menetapkan hukum sehingga tidak lagi memerlukan istihsan yang merupakan kesimpulan pribadi. Dan ayat ketiga tersebut, menurut Imam Syafi'i, memerintahkan umat manusia untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya dan larangan mengikuti kesimpulan hawa nafsu. Hukum yang dibentuk istihsan adalah kesimpulan hawa nafsu, oleh karena itu tidak sah dijadikan landasan hukum.

2. Masalah Mursalah.

Kata masalah menurut bahasa berarti manfaat, dan kata mursalah berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu masalah mursalah menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul-Wahab Khallaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisirnya dan tidak pula ada dalil yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga oleh karena itu disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).

Selanjutnya, dalam rangka memperjelas pengertian masalah mursalah itu, Abdul-Karim Zaidan menjelaskan macam-macam masalah :

- a. masalah al-mu'tabarah, yaitu masalah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk

merealisirnya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qisas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan keturunan, dan ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

- b. masalah al-mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah masalah. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 Surat al-nisa yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap masalah itu, bukan masalah di sisi Allah.
- c. masalah al-Mursalah, dan masalah macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang kita sebutkan di atas tadi. Masalah macam ini terdapat dalam masalah-masalah mu'amalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Masalah Mursalah.

Para ulama Usul Fikih sepakat bahwa masalah mursalah tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadat, karena bidang ibadat harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadat tidak berkembang. Mereka berbeda pendapat dalam bidang mu'amalat. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak

mengakui masalah mursalah sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti dikemukakan Abdul-karim Zaidan antara lain :

- a. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan masalah mursalah, berarti menganggap syari'at Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada masalah yang belum tertampung oleh hukum-hukumnya. Hal seperti itu bertentangan dengan ayat 36 Surat al-Qiyamah : “ Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja ?”.
- b. Membenarkan masalah mursalah sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktek seperti itu akan merusak citra agama.

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak masalah mursalah sebagai landasan penetapan hukum.

Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah mursalah secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Di antara alasan-alasan yang mereka ajukan adalah :

- a. Syari'at Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, dan tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah. Namun secara umum syari'at Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap masalah, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah, sah dijadikan landasan hukum.
- b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah masalah mursalah sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita

sebagian harta para pejabat di masanya yang diperoleh dengan cara menyalah-gunakan jabatannya. Praktek seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh rasullullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta negara dari rongrongan para pejabatnya.

3. 'Urf (Adat Istiadat)

Kata 'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi Usul Fikih, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat).

Macam-macam 'Urf

'Urf, baik berupa perkataan maupun perbuatan, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam :

- a. *al-'Urf a-'Am (adat kebiasaan umum)*, yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan : “engkau telah haram ku gauli” kepada isterinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak isterinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
- b. *al-'Urf al-Khas (adat kebiasaan khusus)*, yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Iraq dalam menggunakan kata al-dabbah hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang-piutang.

Di samping pembagian di atas, 'urf dibagi pula kepada :

- a. *Adat kebiasaan yang benar*, yaitu sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat di mana isteri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon isterinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.
- b. *Adat kebiasaan yang faid (tidak benar)*, yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita pada upacara yang dihadiri jenis laki-laki.

Keabsahan ‘Urf Sebagai Landasan Hukum

Para ulama sepakat menolak ‘urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikannya dan ada pula yang dihapuskannya. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktek seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat-istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

Syarat-Syarat ‘Urf :

‘Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf, yaitu :

- a. ”Urf itu harus termasuk “Urf yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasullullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri, bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada isteri atau anak dari pihak pemilik amanah.

Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

- b. “Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. “Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang mempunyai agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam perkataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf itu. Karena, jika kedua belah pihak yang berakad misalnya telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, isteri belum boleh dibawa suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang isteri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

4. Syar’u Man Qoblana

Yang dimaksud dengan Syar’u Man Qoblana ialah syari’at atau ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syari’at nabi Ibrahim, nabi Musa, nabi Isa, a.s. Apakah syari’at-syari’at yang diturunkan kepada mereka itu berlaku pula kepada umat Muhammad SAW. Para ulama Usul Fikih sepakat bahwa syari’at para nabi terdahulu yang tidak tercantum dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, tidak berlaku lagi bagi umat Islam, karena kedatangan syari’at Islam telah mengakhiri keberlakuan syari’at-syari’at terdahulu. Demikian pula para ulama Usul Fikih sepakat

bahwa syari'at sebelum Islam yang dicantumkan dalam Al-Qur'an adalah berlaku bagi umat Islam bilamana ada ketegasan bahwa syari'at itu berlaku bagi umat nabi Muhammad SAW, namun keberlakuannya itu bukan karena kedudukannya sebagai syari'at sebelum Islam tetapi karena ditetapkan oleh Al-Qur'an.

5. Mazhab Sahabi.

Yang dimaksud dengan mazhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah adalah setiap orang muslim yang hidup bergaul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Misalnya Umar bin Khattab, 'Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin sabit, Abdullah bin Umar bin Khattab, 'Aisyah, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka semua ini adalah di antara sahabat yang banyak berfatwa tentang hukum Islam.

6. Istishab

Secara etimologi memiliki arti meminta ikut serta secara terus-menerus. Pengertiannya menurut istilah adalah menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang merubahnya.

7. Sadd al – Zari'ah.

Secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan. Menurut istilah Usul Fikih, seperti dikemukakan 'Abdul-Karim Zaidan, sadd al-zari'ah berarti menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. Perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan, terbagi kepada dua macam :

Pertama, perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai wasilah bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh karena itu keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk kajian sadd al-zari'ah.

Kedua, perbuatan yang secara esensial dibolehkan (mubah), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan.

BAB III

HUKUM KELUARGA ISLAM

Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasangan, dan untuk mewujudkan keinginannya tersebut maka setiap manusia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Di dalam hukum Islam ketentuan yang mengatur tentang hal ini diatur dalam ketentuan hukum perkawinan Islam dan ini wajib diikuti oleh setiap pemeluk agama Islam dalam upaya untuk mewujudkan keinginannya untuk hidup bersama dengan pasangannya dalam ikatan yang sah yaitu membentuk sebuah keluarga Islam.

Dijelaskan dalam firman Allah SWT yang artinya “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21)

Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga Islam adalah sebuah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Setiap manusia terutama seorang muslim yang memasuki kehidupan perkawinan, selain mengikuti sunnah Rasul juga tidak terlepas dari tujuannya untuk mendapatkan keturunan dan kebahagiaan. Perkawinan itu diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman, membentuk keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang sesuai yang disyariatkan dalam perkawinan Islam yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Hal yang telah dikemukakan tadi memiliki dasar pengaturannya yang terdapat di dalam QS An-Nisa ayat 1 yang isinya tentang terjadinya manusia dari zat tertentu dan dari zat itulah Tuhan menjadikan pasangan dan dari pasangan itu pula timbulah generasi penerus, oleh karenanya kita harus berbakti kepada Tuhan. Dalam ayat ini diberitakan asal terjadinya manusia yang dimaksudkan agar manusia itu mengabdikan kepada Tuhan. Dari ayat tersebut maka jelaslah peranan agama yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila tidak keluar dari peraturan agama yang bersangkutan. Dari perkawinan akan timbul akibat hukum antara lain:

1. tentang keabsahan anak/keturunan
2. tentang kewajiban orang tua terhadap anak
3. tentang kewajiban anak terhadap orang tua dan
4. tentang harta yang timbul dari perkawinan

Selain membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tujuan penting lainnya dari sebuah perkawinan adalah memiliki keturunan, yang dalam hukum Islam disebut *Nasab* dan bisa juga disebut adanya pertalian darah lurus kebawah karena adanya hubungan seorang pria dan wanita sebagai suami-istri yang terbentuk dalam perkawinan yang sah.

Jadi untuk mendapatkan keturunan menurut hukum Islam hanya melalui satu cara yaitu melalui perkawinan yang sah/resmi, dan dengan itu maka sah pula keturunannya. Hukum Islam memberikan kriteria/batasan untuk menentukan apakah seorang anak yang dilahirkan merupakan keturunan yang sah dalam sebuah keluarga. Ketentuan tersebut adalah:

- a. kehamilan dari seorang isteri merupakan suatu hal yang secara akal sehat sangat mungkin terjadi.
- b. isteri melahirkan minimal 6 bulan setelah perkawinan berlangsung, dengan dasar:
 - QS Al Akkof ayat 15 yaitu masa kehamilan dan penyusuan (penyapihan) anak selama 30 bulan
 - QS An Nisa ayat 14 yaitu masa penyapihan terjadi selama 24 bulan.

Menurut ajaran Islam disunnahkan menikahi wanita yang mempunyai latar belakang agama yang baik, mampu menjaga diri dan berasal dari keturunan yang baik. Hal ini tertera dalam sebuah hadist “Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, maka kamu akan memperoleh barokah”. (HR. Abu Hurairah)

Demikian tuntunan Rasul bagi semua umatnya dalam memilih pasangan hidupnya, sehingga dari semua unsur penilaian tersebut pilihlah yang terakhir yaitu faktor agama sebagai unsur pertimbangan

utama karena dalam Islam seseorang tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang non-Islam. Jadi agama merupakan jaminan pokok dengan alasan jikalau ia seorang muslim maka ia harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai muslim. Dan sebagai seorang muslim ia dipandu oleh norma-norma yang akan mengangkat dirinya untuk menempati kebaikan.

Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW “Janganlah engkau menikahi wanita karena kecantikannya, barangkali hal itu akan menjadikannya hina. Dan janganlah engkau menikahi wanita karena hartanya, barangkali hal itu akan menjadikannya keji, tapi nikahilah mereka karena agamanya”.

Namun semua tuntunan dan penjelasan tersebut tidak bermakna bahwa Islam melarang umatnya untuk menikahi orang yang cantik/tampan atau yang kaya, sama sekali tidak. Tetapi ada prioritas-prioritas yang harus dipertimbangkan dan itulah gunanya tuntunan. Jadi dari semua unsur/faktor penilaian tadi harus agamalah yang ditempatkan pada faktor pertimbangan pertama dan hal-hal lainnya menjadi faktor berikutnya. Untuk acuan penilaian pada faktor-faktor lain selain agama, maka Islam memberikan kunci pegangan yaitu disunnahkan yang sekufu'/selevel.

A. HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Nikah atau biasa disebut kawin menurut arti aslinya adalah hubungan intim antara seorang pria dan wanita, tetapi menurut majazi (methaporic) atau arti hukum ialah akad perjanjian atau biasa disebut perikatan antara kedua mempelai untuk jangka waktu yang tak terbatas dan yang menjadikan halal hubungan intim sebagai suami isteri diantara keduanya sehingga mendapatkan keturunan sebagai generasi penerusnya yang menjadi tanggung jawab kedua suami isteri dalam hal memelihara serta mengarahkan pendidikannya ataupun dalam hal bertingkah pola untuk bermasyarakat (lahir batin).

Dalam bahasa Indonesia sehari-hari lazim digunakan istilah akad nikah. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian atau perikatan. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Arti suci disini mempunyai unsur agama atau ke Tuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantun, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Perkawinan dalam Islam berasal dari kata nakaha yang berarti menikah, mempelai perempuan disebut nakihatun dan mempelai laki-laki disebut nakihun. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miistsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan prinsip awal dari hukum pernikahan adalah Mubah (boleh). Hukum Mubah ini dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu hukum nikah dapat wajib, dapat sunnat dapat makruh, dapat mubah dan dapat juga haram.

Adapun hukum perkawinan terbagi atas:

1. Hukum nikah menjadi wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan terjerumus kedalam perbuatan zinah jika ia tidak menikah.
Menikah menjadi wajib apabila seseorang dari segi persyaratan jasmani dan rohani telah mencukupi dan dari sudut jasmani sudah sangat mendesak untuk menikah. Karena dalam kondisi semacam ini menikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan.
2. Hukum nikah menjadi sunah, yaitu ketika seseorang telah memiliki syahwat yang tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus keperbuatan zinah.
Jika ia menikah, justru akan banyak membawa maslahat serta kebaikan yang banyak baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahnya. Jadi jika seseorang dari segi jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah serta biaya hidup telah ada maka sunah baginya untuk melakukan pernikahan. Kalau dia menikah maka dia mendapatkan pahala dan kalau dia tidak atau belum menikah maka dia tidak berdosa.
3. Hukum nikah menjadi makruh yaitu bagi orang yang tidak mampu. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau ia telah berusia lanjut, karena hal ini bisa menghalangi tujuan

untuk meneruskan keturunan bagi wanita yang dinikahinya serta bisa mengecewakannya. Jika seseorang dari sudut jasmaninya telah wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga jika ia menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya maka makruhlah baginya untuk menikah. Jika dia menikah maka dia tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala. Sedangkan kalau dia tidak menikah dengan pertimbangan yang telah dikemukakan tadi maka dia akan mendapat pahala.

4. Hukum nikah menjadi haram, yaitu bagi seorang muslim yang berada didaerah orang kafir yang sedang memerangnya. Karena hal itu bisa membahayakan istri dan keturunannya. Selain itu pula orang-orang kafir tersebut bisa mengalahkan dan menjadikannya dibawah kendali mereka. Dalam kondisi seperti ini seorang istri tidak bisa aman dari mereka. Hukum nikah menjadi haram jika seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita dengan maksud menganiaya atau meperolok-olokannya maka haramlah bagi laki-laki itu untuk menikah dengan wanita tersebut. (Saleh al-Fauzan, 2006:641)

Untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah maka harus dipenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Rukun Perkawinan :

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah dari calon isteri
4. Dua orang saksi laki-laki
5. Mahar
6. Ijab dan Kabul

Syarat Perkawinan :

1. Syarat calon suami yaitu:
 - a. Beragama Islam
 - b. Seorang laki-laki asli, maksudnya baik secara hukum agama maupun hukum negara jelas berjenis kelamin laki-laki.
 - c. Orangnya tertentu, maksudnya identitas diri pribadi dan

keluarganya jelas.

- d. Tidak mempunyai isteri empat orang
- e. Tidak ada paksaan
- f. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon isteri.

2. Syarat untuk calon isteri adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Seorang perempuan asli, secara hukum dan agama jelas berkelamin perempuan.
- c. Orangny tertentu yang diartikan dengan tertentu orangnya adalah orang tersebut mempunyai identitas yang jelas tentang diri sendiri ataupun orang tuanya.
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah
- f. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda dengan calon suami.

3. Syarat untuk wali nikah dari calon isteri sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki asli
- c. Dewasa
- d. Berakal sehat
- e. Tidak dalam keadaan terpaksa

4. Syarat untuk saksi adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki asli
- c. Dewasa
- d. Tidak pelupa atau pikun
- e. Tidak buta, tidak tuli dan tidak bisu

5. Syarat Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istrinya serta perlambang kesediaan calon istri menjadi istrinya.

Adapun syarat-syarat mahar yaitu:

- 1. Sesuatu benda yang diserahkan oleh calon suami
- 2. Halal artinya baik bendanya maupun cara perolehan benda yang akan dijadikan mahar adalah halal

Unsur-unsur yang ada dalam mahar:

1. mahar itu tidak ditentukan berapa jumlahnya
2. harus berupa sesuatu yang halal
3. harus mempunyai nilai guna ataupun manfaatnya
4. bahwa mahar itu hukumnya sunnah disebutkan dalam akad perkawinan

Macam-macam mahar

1. mahar mussamma; adalah mahar yang disebutkan ketika akad perkawinan
2. mahar mitsil; adalah mahar yang serupa dengan mahar yang pernah diterima oleh wanita dari saudara calon istri dan sesuai dengan pandangan serta kebiasaan masyarakat setempat. Jadi dengan kata lain mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan calon istri.

Mahar hukumnya wajib, hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4. Sedangkan dasar hukum dari penyerahan mahar mitsil diterangkan dalam surat An Nisa ayat 21, 24 dan 25. Pengucapan mahar dalam akad nikah hukumnya sunnah.

6. Syarat Ijab Kabul

Syarat Ijab:

1. Diucapkan lafaznya dengan jelas dan tegas
2. Diucapkan oleh walinya atau wakilnya
3. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik pengantinnya maupun saksi-saksinya

Adapun syarat Kabul yaitu:

1. Dengan lafaz tertentu yang diucapkan secara tegas yang diambil dari kata-kata nikahnya
2. Diucapkan oleh calon suami
3. Kabul tersebut harus didengar oleh yang bersangkutan atau para saksinya.

Dengan uraian tersebut jelas kiranya suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan menurut hukum Islam. Artinya sebuah perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila semua rukun dan syarat dipenuhi.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UUP) syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat 1 UUP disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak boleh didasarkan atas dasar paksaan.
2. Dalam Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa calon mempelai laki-laki harus sudah berumur 19 tahun dan untuk mempelai perempuan adalah 16 tahun.
3. Pasal 6 ayat 2 disebutkan apabila calon suami atau calon isteri belum berumur seperti disebutkan pasal 7 ayat 1 maka calon pengantin tersebut harus mendapat izin terlebih dulu dari orangtuanya atau walinya karena mereka dianggap belum dewasa secara hukum. Apabila izin dari orangtuanya tidak didapat maka calon pengantin tersebut dapat meminta izin dari pengadilan.

Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila

1. Perkawinan tersebut melanggar hal-hal yang dilarang untuk melakukan perkawinan baik dalam hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.
2. Apabila perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman pihak lain yang dapat melanggar ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Adapun syarat-syarat pembatalan adalah sebagai berikut:
 - a. harus mengajukan surat permohonan
 - b. dapat dilakukan oleh suami atau isteri
 - c. ditujukan ke Pengadilan dalam tempo 6 bulan setelah ancaman tersebut berhenti sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 1 UUP.
Pembatalan perkawinan itu dapat dilakukan apabila terdapat salah sangka atau keliru mengenai diri calon suami atau calon isteri
3. Pembatalan dapat dilakukan apabila perkawinan dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat untuk perkawinan seperti yang ditetapkan dalam UUP ataupun dalam hukum Islam. Misalnya perkawinan

yang tidak ada saksinya. Permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan sesuai yurisdiksinya masing- masing sesuai ketentuan Pasal 25 UUP.

Sedangkan menurut Pasal 70 s/d Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan alasan suatu perkawinan dibatalkan antara lain karena :

1. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam kondisi iddah.
2. Seorang menikahi bekas istrinya yang telah di liannya.
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi dari pria tersebut dan telah habis masa iddahya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
5. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
6. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tirinya.
7. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
8. Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.
9. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama.
10. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
11. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.

12. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan, yaitu untuk pria harus berumur 19 tahun dan untuk wanita harus berumur 16 tahun.
13. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
14. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
15. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
16. Perkawinan dilakukan dengan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Walaupun suatu perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau perkawinan dilakukan dengan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri dapat dibatalkan namun apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri serta tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka haknya gugur (Pasal 72 ayat 3 KHI).

Menurut pasal 73 KHI yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila:

1. Para pihak tidak memenuhi persyaratan (rukun dan syarat) yang ditetapkan dalam hukum Islam maupun hukum negara dalam hal ini UUP.
2. salah satu pihak berada dalam pengampuan

3. pihak isteri dapat mencegah suaminya menikah lagi tanpa izin dari dirinya sesuai UUP.

Larangan-Larangan Perkawinan

Dilarang melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang merupakan muhrim atau mahramnya (QS 4 ayat 23) yang terdiri dari:

1. Diharamkan karena keturunan yaitu
 - a. ibu dan seterusnya ke atas
 - b. anak perempuan dan seterusnya ke bawah
 - c. saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu
 - d. bibi (saudara ibu, baik sekandung atau perantaraan ayah atau ibu)
 - e. bibi (saudara ayah baik sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu)
 - f. anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah (kemenakan)
 - g. anak perempuan dari dari saudara perempuan terus ke bawah.
2. Diharamkan karena sesusuan
Seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan sesusuan yaitu:
 - a. ibu yang menyusui
 - b. saudara perempuan yang mempunyai hubungan sesusuan
3. Diharamkan karena suatu perkawinan atau dalam istilah hukum larangan perkawinan karena alasan semenda yaitu:
 - a. ibu isteri (mertua) dan seterusnya ke atas baik ibu dari nasab maupun dari sesusuan
 - b. anak tiri (anak isteri yang dikawin dengan suami lain) jika sudah campur dengan ibunya
 - c. isteri ayah dan seterusnya ke atas
 - d. wanita-wanita yang pernah dinikahi ayah, kakek sampai ke atas.
4. Diharamkan untuk sementara
Seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi perempuan untuk sementara waktu (QS 4 ayat 24) yaitu:
 - a. terdapat pertalian nikah yaitu perempuan masih berada dalam ikatan perkawinan sampai ia diceraikan dan habis masa iddahanya

- b. talak bain kubra yaitu perempuan yang ditalak tiga haram dinikahi oleh mantan suaminya kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain dan digauli. Apabila perempuan tersebut dicerai dan habis masa iddah nya barulah boleh dinikah oleh mantan suaminya yang pertama. Dengan satu catatan bahwa perkawinan dan perceraian si mantan isteri tersebut bukanlah rekayasa pihak mantan suami (muhallil dan muhallal).
- c. menghimpun dua perempuan bersaudara dalam waktu yang bersamaan kecuali salah satunya telah dicerai atau meninggal dunia
- d. menghimpun perempuan lebih dari empat
- e. berlainan agama, kecuali perempuan tersebut masuk Islam.

Perwalian dalam Perkawinan

Wali nikah adalah orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai wanita. Sebagai dasar hukumnya yaitu surat An Nisa ayat 32. Adapun yang dinamakan wali itu tidak terbatas pada wali nasab saja. Wali disini ada 4 macam:

1. Wali nashab yaitu wali karena ada pertalian darah dengan calon mempelai wanita. Macam-macam wali nashab ada 15 macam:
 - a. ayah/bapak
 - b. kakek/ayahnya ayah
 - c. buyut/ayahnya kakek
 - d. saudara laki-laki sekandung (seayah-seibu) dari calon wanita
 - e. saudara laki-laki seayah
 - f. anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - g. anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seayah-seibu dengan ayah)
 - h. paman seayah (saudara laki-laki dari ayah yang hanya seayah dengan ayah)
 - i. anak laki-laki paman sekandung
 - j. anak laki-laki dari paman seayah
 - k. saudara laki-laki kakek yang sekandung (saudara laki-laki kakek yang seayah-seibu dengan kakek)

- l. saudara laki-laki kakek yang seayah (saudara laki-laki kakek yang seayah dengan kakek)
 - m. anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek yang sekandung
 - n. anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek yang seayah
2. wali mu'tiq yaitu wali nikah karena memerdekakan budak yakni seseorang yang ditunjuk menjadi wali nikah dari seorang wanita karena orang tersebut pernah memerdekakannya.
 3. wali hakim yaitu wali nikah yang dilakukan oleh penguasa bagi seorang wanita yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada, baik karena telah meninggal dunia maupun menolak menjadi wali nikah atau karena sebab-sebab lainnya.
 4. wali muhakkam yaitu wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk menikahkan mereka dikarenakan tidak adanya wali nasab, wali mu'tiq dan wali hakim.

Perkawinan Dapat Dilihat Dari Tiga Aspek

1. Dari Aspek Hukum

Dari Aspek hukum perkawinan merupakan suatu perjanjian. Didalam QS IV : 21 dinyatakan “ Perkawinan adalah perjanjian yang kuat “, disebut dengan kata-kata *mitsaaqaan ghaliidhaan*. Dan dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan tersebut merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :

- a. Cara mengatakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, fasakh, syiqaq dan sebagainya.

Perjanjian dalam perkawinan mempunyai tiga karakter yang khusus yaitu :

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.

- b. Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Dari Aspek Sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. (Sayuti Thalib, 1985 : 48)

Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan wanita dapat dimadu tanpa batas dan tanpa dapat berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan dalam hal ini poligami hanya dibatasi paling banyak 4 orang itupun dengan syarat-syarat yang sangat berat.

3. Dari Aspek Agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama sangat penting. Dalam agama perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling menjadi pasangan hidupnya yang kekal.

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Setelah pelaksanaan akad nikah maka secara logis perbuatan hukum tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum pula. Akibat hukum itu berupa timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri tersebut. Dalam hal ini hak dan kewajiban itu dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Kewajiban suami

a. Kewajiban Materiil

Kewajiban materiil adalah suatu kewajiban oleh suami terhadap isteri untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat materiil dan berlangsung terus-menerus. Misalnya pemberian nafkah,

sandang dan tempat tinggal. Hal ini disebabkan fungsi suami adalah pemimpin dalam keluarga (QS 4 ayat 34).

b. Kewajiban Immateril

Kewajiban immateril adalah kewajiban yang sifatnya tidak nyata dan didasarkan pada suatu sikap batin yang positif dari suami sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh hukum agama dan hukum negara.

Dalam hal ini hukum agama memberikan ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan hubungan intim dengan isteri dengan cara yang wajar(QS 4 ayat 19). Kalau saja masalah ini dipahami benar oleh para suami tentu saja kekerasan dalam rumah tangga khususnya **kasus marital rape** tidak pernah terjadi.
- b. Larangan untuk melakukan hubungan intim dengan isteri ketika si isteri sedang menstruasi(QS 2 ayat 222)
- c. Menjaga dan melindungi isteri serta bertanggungjawab atas keselamatan jiwa isteri (QS At Tahrir ayat 6)

2. Kewajiban Isteri

Adapun kewajiban pihak isteri adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti tempat tinggal suami dimanapun suami berada (QS At Talaq ayat 6)
2. Memegang teguh rahasia suami dan rumah tangganya
3. Kewajiban bersama

Mengenai kewajiban bersama antara suami dan isteri ini UU Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan Pasal 33 menyebutkan bahwa suami isteri wajib saling mencintai saling menghormati, tolong menolong lahir maupun batin serta mempunyai kewajiban mendidik anak.

B. HUKUM PERCERAIAN ISLAM

Mengenai hukum perceraian menurut Islam, dalam Alquran tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh untuk melakukannya. Dalam Alquran hanya terdapat banyak ayat yang

mengatur tentang thalaq (isinya hanya sekedar mengatur bila thalaq mesti terjadi). Misalnya jika ingin mentalaq seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah :

“Hai Nabi bila kamu menthalaq istrimu, maka thalaqlah dia sewaktu masuk kedalam iddahnya”. (QS. at-Thalaq: 1)

Begitu juga dalam bentuk larangan, seperti firman Allah :

“Apabila kamu menthalaq istrimu dan sampai masa iddahnya, maka janganlah kamu enggan bila dia nikah dengan suami lain”. (QS. al-Baqarah: 232)

Meskipun tidak ada ayat Alquran yang menyuruh atau melarang melakukan perceraian yang mengandung arti hukumnya *mubah* atau boleh, namun perceraian itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Oleh karena itu perceraian mengandung arti hukumnya *makruh* atau tercela.

Dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah SAW :

“Perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq”.
(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hukum asal dari perceraian itu adalah *makruh* atau tercela, namun dalam keadaan dan situasi tertentu maka hukum perceraian itu adalah sebagai berikut :

1. *Nadab atau sunnah* yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
Misalnya apabila istri mengabaikan kewajibannya sebagai muslimah, yaitu meninggalkan shalat, puasa, dan lain-lain, sedangkan suami tidak sanggup memaksanya untuk menjalankan kewajiban atau suami tidak dapat mendidiknya. Disamping itu, istri telah kehilangan rasa malu, seperti bertingkah laku yang tidak pantas sebagai seorang wanita baik-baik. Dalam hal seperti ini, tidak patut bagi suami untuk mempertahankan istri dalam perkawinan. Hal ini karena kondisi istri tersebut akan berpengaruh terhadap keimanan suami.
2. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada.

3. *Wajib* atau mesti dilakukan. Yaitu jika thalaq dijatuhkan oleh pihak penengah atau *hakam* atau hakim.

Berikut ini adalah kategori “*talaq wajib*” adalah:

- a. Jika menurut juru damai tersebut, perpecahan antara suami istri sudah sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan, bahkan tidak sedikitpun terdapat celah-celah kebaikan atau kemaslahatan jika perkawinan itu tetap dipertahankan, oleh karena itu satu-satunya cara untuk menghilangkan kemudaratan atau keburukan dan upaya bagi kemaslahatan atau kebaikan bagi kedua belah pihak adalah dengan cara memisahkan mereka.
 - b. Bagi istri yang telah di- *Illa'* atau di sumpah oleh suaminya untuk tidak mengadakan hubungan seksual dengan istrinya, sesudah lewat waktu tunggu 4 (empat) bulan, sedangkan suaminya tersebut tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
4. *Haram* yaitu perceraian itu dilakukan dengan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli. (Amir Syarifuddin, 2006: 21)

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang bagaimana hukum perceraian menurut hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai perceraian hanya mengatur tentang putusannya perkawinan serta akibat-akibatnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa hukum perceraian menurut Islam tidak diatur secara jelas dalam Al Quran, dan Hadist. Tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian. Al Quran hanya mengatur tentang *thalaq*, isinya hanya sekedar mengatur bila *thalaq* mesti terjadi. Hal ini mengandung arti hukumnya perceraian adalah “*mubah* atau boleh”. Namun karena perceraian itu adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah SWT, maka perceraian itu mengandung arti hukumnya “*makruh* atau tercela”.

Walaupun hukum asal dari perceraian atau *thalaq* itu “*makruh* atau tercela”, namun pada situasi dan kondisi tertentu hukum perceraian dapat berubah-ubah. Kadang hukum perceraian bisa *nadab* atau *sunnah*, Kadang bisa *mubah* atau boleh saja, Kadang bisa *wajib*,

dan kadang hukum perceraian bisa *haram*. Hukum perceraian menjadi *nadab* atau *sunnah* yaitu jika keadaan suatu rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan lagi dan walaupun seandainya rumah tangga tersebut dipertahankan maka kemudharatan atau dampak buruk lebih banyak terjadi. Hukum perceraian menjadi *mubah* atau boleh yaitu jika sudah tidak ada lagi jalan selain perceraian untuk menyelamatkan rumah tangga dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perceraian itu, sedangkan dengan adanya perceraian itu menimbulkan manfaat bagi kedua belah pihak. Hukum perceraian menjadi *wajib* yaitu jika talaq dijatuhkan oleh pihak penengah atau hakim. Jika menurut pihak penengah atau juru damai atau hakim tersebut, Jika menurut juru damai tersebut, antara suami istri tersebut sudah sulit untuk dipersatukan, dan jika perkawinan itu tetap dipertahankan maka tidak sedikitpun terdapat kebaikan atau kemaslahatan, oleh karena itu satu-satunya cara demi kebaikan bagi kedua belah pihak adalah dengan cara memisahkan mereka. Hukum perceraian menjadi *haram* yaitu jika perceraian itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Sebab-Sebab dan Jenis-Jenis Perceraian Menurut Hukum Islam

1. Sebab-sebab perceraian menurut Hukum Islam

Mengenai sebab-sebab perceraian, terjadi banyak perbedaan pendapat. Para Ulama juga telah membahas masalah putusanya perkawinan atau perceraian ini di dalam lembaran-lembaran fikih. Menurut Imam Malik sebab-sebab putusanya perkawinan atau perceraian adalah talaq, khulu', khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila', dan zihar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i sebab-sebab putusanya perkawinan atau perceraian adalah talaq, khulu', fasakh, khiyar, syiqaq, nusyuz, ila', zihar, dan li'an.

Dibawah ini adalah empat kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian yaitu:

a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti meninggikan atau terangkat. Kalau dikatakan istri *nusyuz*

terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi berkewajiban mematuhi. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Secara definitif *nusyuz* diartikan dengan : “kedurhakaan istri terhadap suaminya dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”. *Nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al Quran dan hadist Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman diantaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nusyuz* itu. Meskipun demikian, *nusyuz* itu tidak dengan sendirinya memutus ikatan perkawinan.

Dasar hukumnya adalah firman Allah, yang artinya :

“Wanita-wanita yang kamu khawatir *nusyuz*-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Besar”. (QS. an-Nisa’: 34)

Berdasarkan ayat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga tahapan yang secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapi istri *nusyuz* yaitu :

1. Istri diberi nasihat dengan cara yang ma’ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
2. Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
3. Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.

b. *Nusyuz* suami terhadap istri

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. *Nusyuz* suami

terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi diantaranya *mu'asyarah bi al-maruf* atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.

Jika suami melalaikan kewajibannya dan istrinya berulang kali mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka Al Quran seperti yang terdapat dalam QS. an-Nisaa': 128 menganjurkan perdamaian, dimana istri diminta untuk lebih bersabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Semua ini bertujuan agar perceraian tidak terjadi.

c. Terjadinya syiqaq

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. *Syiqaq* ini mungkin sebabkan karena berbagai hal, salah satu diantaranya disebabkan kesulitan ekonomi sehingga suami istri tersebut sering bertengkar.

Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT, yang artinya :
"Bila kamu khawatir terjadinya perpecahan antara mereka berdua, utuslah seorang penengah masing-masing dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri. Jika keduanya menghendaki kerukunan, Allah akan memberikan jalan kepada mereka, Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Menenal. (QS. an-Nisaa': 35)

Yang dimaksud dengan *hakam* dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut. Dari ayat diatas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kericuhan rumah tangga. Dipilihnya *hakam* (Arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar.

d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'an*. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki “gerbang putusnya” perkawinan dan bahkan untuk selama-lamanya. Karena akibat *li'an* adalah terjadinya talak *ba'in kubra*. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004: 209)

Berikut ini adalah uraian mengenai sebab-sebab berakhirnya suatu perkawinan (perceraian) dikarenakan cerai hidup, yaitu :

a. Atas kehendak suami

Berakhirnya perkawinan atas kehendak suami dapat dilakukan 4 cara yaitu :

1. *Talaq*

Menurut hukum Islam *talaq* adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan perkawinan dengan menggunakan ucapan tertentu yaitu ucapan yang sharih (tegas) dan dengan ucapan sindiran (kinayah).

2. *Illa'*

Pengertian *Illa'* menurut bahasa adalah sumpah. *Illa'* menurut istilah adalah sumpahnya seorang suami untuk tidak melakukan hubungan intim dengan isterinya baik dengan menyebut nama Allah baik tanpa batas waktu maupun dengan batas waktu untuk selama-lamanya empat bulan (4) bulan. Dasar hukumnya adalah QS. al-Baqarah: 226 & 227 dan QS. al-Maidah: 89.

3. *Li'an*

Akar kata *li'an* adalah *la'nun* yang berarti kutukan, dapat juga berarti jauh. Menurut hukum Islam *li'an* adalah sumpah suami yang menuduh isterinya berbuat zinah dengan disertai empat (4) kali kesaksian bahwa suami benar dalam tuduhannya dan pada kesaksian yang kelima disertai kesediannya untuk menerima laknat Allah jika ternyata dia berbohong dalam tuduhannya. Begitu juga sebaliknya sumpah seorang isteri yang menolak tuduhan suaminya tersebut disertai kesediaannya untuk menerima laknat Allah apabila ia berbohong atas penolakan tuduhan tersebut. Dasar hukumnya ialah QS. an-Nur: 6-9.

4. *Dhihar*

Dhihar berasal dari kata *dahrui* yang artinya punggung. Menurut hukum Islam, *Dhihar* adalah ucapan seorang suami terhadap isterinya yang isinya menyamakan tubuh/bagian tubuh isterinya dengan orang lain yang bagi suami untuk menikahnya.

Dasar hukum ialah QS. Mujadillah: 2-4 dan QS. al-Ahzab: 4.

b. Atas kehendak istri

1. *Khiyar Aib*

Maksudnya ialah setelah perkawinan berlangsung si isteri mendapat suaminya berbeda dengan yang dimaksudnya atau setelah perkawinan terjadi didapatinya suaminya cacat, sepanjang cacat tersebut tidak diketahui oleh isteri sebelum akan terjadinya akad perkawinan. Cacat tersebut ada 4 macam, yaitu cacat jiwa (gila), cacat mental (pemabuk, penzinah, melakukan perbuatan kasar), cacat tubuh, cacat kelamin.

2. *Khulu'*

Pengertiannya secara etimologis adalah melepas. Menurut Hukum Islam artinya yaitu menceraikan suami dengan iwad/imbalan sejumlah harta atau uang dengan ucapan tertentu.

3. *Rafa'*

Rafa' artinya gugatan/pangaduan dari seorang isteri. Ada beberapa alasan seorang isteri untuk mengajukan *rafa'*, yaitu :

- a) Adanya unsur paksaan terhadap isteri dalam melangsungkan perkawinan
- b) Suami melanggar ta'lik *talaq*
- c) Suami dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya.
- d) Suami tidak memperlakukan isterinya seperti selayaknya baik jasmani maupun rohani.
- e) Suami menganiaya isterinya.
- f) Suaminya mafqud (hilang tanpa pesan).
- g) Suami dijatuhi pidana berat.

c. Atas kehendak pihak ketiga yaitu atas kehendak hakim ataupun kehendak pengadilan.

Perceraian atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu. Perceraian ini disebut dengan *fasakh*.

Dilihat dari segi alasan, terjadinya *Fasakh* yaitu :

1. *Fasakh* yang terjadi karena perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syarat; atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan.
2. *Fasakh* yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. *Fasakh* dalam bentuk ini dalam fiqh disebut *khiyar fasakh*.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, sebab-sebab perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)

2. Jenis-jenis perceraian menurut hukum Islam

Perceraian disebut dalam bahasa Arab yaitu “Thalaq” atau “furqah”, yang artinya “melepaskan ikatan”. Walaupun banyak ayat dalam Alquran yang mengatur tentang *thalaq*, namun isinya hanya sekedar mengatur *bagaimana talaq* mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Alquran tidak mengatur bagaimana jenis-jenis perceraian menurut hukum Islam. (Amir Syarifuddin, 2006: 200)

Dalam Hukum Islam, jenis-jenis perceraian atau talaq itu dapat dibagi menjadi beberapa macam :

- a. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari keadaan istri, yaitu :
 - 1. *Thalaq sunni*, yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al Quran atau sunnah Nabi. Adapun syaratnya adalah :
 - a) Istri sudah pernah digauli
 - b) Istri melakukan *iddah* setelah dijatuhkan thalaq
 - c) *Thalaq* dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci
 - d) Pada saat suci istri tidak pernah digauli
 - 2. *Thalaq bid'iy*, yaitu thalaq yang dijatuhkan suami, yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Misalnya *thalaq* yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan tidak suci, namun telah digauli oleh suami. *Thalaq* dalam bentuk ini disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan *thalaq* pada waktu istri dapat langsung memulai *iddahnya*. Hukum *thalaq bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa *iddahnya*.
- b. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari segi cara menjatuhkan *thalaq* yaitu:
 - 1. Dengan menggunakan ucapan
 - 2. Dengan cara tertulis

3. Dengan menggunakan isyarat
4. Dengan menggunakan perantara
- c. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari jelas atau tidaknya *thalaq* yaitu :
 1. *Thalaq sharih* yaitu *thalaq* yang diucapkan dengan jelas dan tegas
 2. *Thalaq kinayah* yaitu *thalaq* yang dijatuhkan dengan sindiran
- d. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari segi kata-katanya terdiri dari :
 1. *Thalaq Tanjiz* yaitu *thalaq* yang dijatuhkan suami dengan ucapan langsung tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*..
 2. *Thalak Ta'liq* yaitu *thalaq* yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan lafaz *sharih* atau *kinayah*.

Akibat perceraian menurut Hukum Islam

Pada dasarnya akibat perceraian itu ada 3 (tiga) macam yaitu:

1. Akibat terhadap anak dan istri, yaitu
 - a. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
 - b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
2. Akibat terhadap harta perkawinan, yaitu
 - a. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami. Yang ada adalah harta milik masing-masing suami istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.

- b. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini, harta guna kaya), dan jika terjadi perceraian maka bekas suami dan bekas istri mendapat separoh.
 - c. Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetapi tunduk kepada B.W. yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan), dan jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri
3. Akibat terhadap status, yaitu
- a. Kedua mereka itu tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status janda atau duda.
 - b. Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain.
 - c. Kedua mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka. (Abdulkadir Muhammad, 2000: 116)

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut **Pasal 156** Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 - b. Ayah;
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
 Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak

hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

- a. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- b. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- c. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”

Syarat-syarat hadhanah

Seorang hadhinah yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak yang diasuhnya memerlukan suatu kecukupan dan kecakapan dengan syarat-syarat tertentu. Jika satu saja syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah kebolehan. Syarat-syarat itu adalah:

1. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, tidak diperbolehkan menjadi hadhinah karena menguirus dirinya sendiri saja mereka tidak mampu.
2. Dewasa, sebab anak kecil sekalipun mummyyiz tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya, karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
3. Mampu mendidik, karena itu ia tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiripun perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan dapat menciptakan suasana yang tidak baik.
4. Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan

kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti orang tersebut.

5. Islam, anak kecil Muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan Muslim. Sebab hadhanah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan seorang Mu'min dibawah perwalian orang kafir. Ditakutkan anak tersebut akan dididik dengan tradisi agama pengasuhnya. Hal ini merupakan bahaya yang paling besar bagi anak tersebut. Golongan Hanafi sekalipun menganggap orang kafir boleh menangani hadhanah akan tetapi mereka juga menetapkan syarat-syaratnya yaitu: bukan kafir murtad. Sebab orang kafir murtad menurut golongan Hanafi berhak dipenjarakan sehingga ia tobat dan kembali kepada Islam atau mati dalam penjara. Karena itu ia tidak boleh diberi kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Tetapi kalau ia sudah tobat dan kembali kepada Islam, maka hak hadhanahnya kembali juga.
6. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak hadhanahnya hilang. sesuai dengan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh H.R. Ahmad, Abu Dawud Baihaqy, dan Hakim dan dia mengisahkan hadits ini. Hukum ini berkenaan dengan si ibu tersebut kalau kawin lagi dengan laki-laki lain. Tetapi kalau kawin dengan laki-laki yang masih dekat kekerabatannya dengan anak kecil tersebut maka hak hadhanahnya tidaklah hilang.
7. Merdeka, karena bila seorang yang berstatus hamba sahaya akan sulit untuk memegang hak hadhanah karena seorang hamba sahaya sangat sibuk sehingga ia akan mempunyai sedikit waktu untuk anak asuhnya.

Hadhanah berhenti (habis) jika si anak sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan atau sudah dewasa, dapat mengurus kebutuhan pokoknya sendiri. Ukuran yang dipakai ialah tamyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Fatwa pada mazhab Hanafi dan lain-lainnya yaitu: "Masa hadhanah berakhir (habis) bilamana si anak telah berumur 7 tahun, kalau laki-laki dan 9 tahun kalau ia perempuan". Mereka menganggap bahwa perempuan lebih lama sebab supaya dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaannya dari ibu pengasuhnya.

Bila hubungan perkawinan putus atau terjadinya perceraian antara suami istri dalam segala bentuknya, maka akibat hukum yang berlaku sesudahnya adalah :

1. Hubungan antara keduanya adalah asing, dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing. Perkawinan adalah akad yang memperbolehkan seorang laki-laki bergaul dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Putusnya perkawinan mengembalikan status halal yang didapatnya dalam perkawinan, sehingga dia kembali kepada status semula, yaitu haram. Bila terjadi hubungan kelamin dalam masa iddah tersebut atau sesudahnya, maka perbuatan tersebut termasuk zina.
2. Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraiannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila istri dicerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *mut'ah*. Dasar hukumnya adalah firman Allah , yang artinya:
“Untuk istri-istri yang diceraikan itu hendaklah ada pemberian dalam bentuk *mut'ah* secara patut, merupakan hak atas orang yang bertakwa”. (QS. al-Baqarah: 241)
3. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam hal bentuk mahar atau *nafaqah*, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai.
4. Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah.
5. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*. (Amir Syarifuddin, 2006: 301)

Sabda Rasulullah SAW yang artinya :

“Dari Abdullah Ibnu Umar, bahwasanya seorang wanita itu mengadu kepada Rasulullah SAW. katanya, ‘Ya Rasulullah sesungguhnya anak ini akulah yang mengandungnya, pangkuanku tempat duduknya dan susuku tempat minumannya. Sedangkan ayahnya telah menceraikan aku lalu dia bermaksud menceraikan dia dariku’. Maka Rasulullah

bersabda, 'Engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum menikah lagi'." (HR. Abu Dawud dan Ahmad dan disahkan oleh Al-Hakim)

HUKUM RUJUK

Rujuk artinya kembali atau mengembalikan. Menurut para fukaha mengembalikan mantan isteri kepada kedudukannya sebagai isteri secara penuh yang dilakukan oleh mantan suaminya dalam masa iddah. Mantan suami memiliki hak prioritas artinya isteri dalam masa iddah tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain selain mantan suaminya, tetapi setelah masa iddah habis maka habislah hak prioritas mantan suaminya tersebut. Fungsi rujuk yaitu mengembalikan kedudukan isteri secara penuh. Dasar hukumnya yaitu Al Baqarah ayat 228.

Rukun Rujuk

Adapun rukun rujuk adalah

- a. mantan suami
- b. mantan isteri
- c. shighat atau perkataan dibagi dua yaitu sharih/tegas dan kinayah/sindiran

Hukum Rujuk

Adapun hukum dari rujuk adalah:

- a. Makruh yaitu jika perceraian terjadi karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. maka merujuk kembali istri adalah makruh.
- b. Haram yaitu jika perceraian dijatuhkan atas dasar kewajiban hukum
- c. Sunnah yaitu jika perceraian terjadi disebabkan karena ketidakserasian antara keduanya, tidak dapat diselesaikannya kesulitan rumah tangga, atau setelah bercerai masing-masing pihak menyadari kesalahan masing-masing dan diantara mereka telah bersepakat untuk tidak menimbulkan masalah-masalah seperti terjadi sebelumnya.

- d. Wajib: apabila suami menjatuhkan talak karena sesuatu/ pada waktu yang menyalahi aturan hukum
- e. Mubbah: jika talak yang dijatuhkan suami bersifat mubah sedang kondisi sesudah talak dijatuhkan tidak terjadi perubahan.

Tata Cara Rujuk

Suami istri yang hendak rujuk bersama-sama ke PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang membawahi wilayah tempat tinggal mereka dengan membawa surat-surat yang diperlukan, yaitu surat talak. P3N memeriksa dan menyelidiki apakah suami istri yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat untuk merujuk. dilihat apakah rujuk yang akan dilakukan dalam masa iddah atau bukan. Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing pihak yang berkaitan (suami, istri dan saksi) menandatangani buku pendaftaran rujuk. Setelah itu P3N memberikan petunjuk tentang hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan rujuknya.

IDDAH

Iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang ditalak suaminya dalam kurun waktu tertentu sampai ia dapat menikah kembali dengan lai-laki lain. Lamanya iddah bagi seorang wanita berbeda-beda sesuai keadaannya yaitu:

- a. Perempuan yang masih mengalami haid secara normal maka iddahnya tiga kali suci sebagaimana firman Allah dalam QS 2 ayat 228 yang artinya: Wanita-wanita yang ditalak suaminya hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.
- b. Perempuan yang tidak lagi mengalami haid (menopause) atau belum mengalami sama sekali maka iddahnya adalah tiga bulan sesuai firman Allah QS At Talaq ayat 4 yang artinya: Dan perempuan yang putus asa diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan yang tidak haid
- c. Perempuan yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya empat bulan sepuluh hari sesuai firman Allah dalam QS Al Baqarah ayat 234 yang artinya: Dan orang yang meninggal dunia diantaramu

- dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri) itu menangguhkan dirinya untuk beriddah empat bulan sepuluh hari.
- d. Perempuan yang sedang hamil maka iddahnya adalah sampai melahirkan sesuai firman Allah dalam QS At Talaq ayat 4 yang artinya: ..Dan perempuan-perempuan yang hamil maka waktu iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungannya.

Perempuan yang sedang berada dalam masa iddah diharamkan menerima lamaran laki-laki lain kecuali mantan suaminya itupun hanya terbatas bagi perempuan yang ditalak raj'i. Mantan suaminya tersebut wajib memberikan nafkah sampai habis masa iddah.

BAB IV

HUKUM PERIKATAN ISLAM

A ASAS-ASAS PERIKATAN

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas perikatan yang berpengaruh kepada pelaksanaan perikatan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan perikatan, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya perikatan yang dibuatnya. Setidak-tidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu perikatan, yaitu (Fathurrahman Djamil, 2001: 249-251):

1. Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Pihak-pihak yang melakukan perikatan mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk merupakan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui perikatan yang dibuatnya. Asas ini juga dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun.

Landasan asas ini didasarkan pada Al-Qur'an surat *al-Baqarah* (2) ayat 256, yang artinya: "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang telah ingkar kepada Thanghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahu tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*"

Juga dalam surat *al-Maidah* (5) ayat 1, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.

2. Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perikatan mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam perikatan yang dibuatnya. Landasan asas ini didasarkan kepada Al-Qur'an surat *al-Hujarat* (49) ayat 13.

Asas ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia yang satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimiliki.

3. Keadilan (*al-'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam perikatan tersebut.

Pengertian adil di dalam Al-Qur'an memang diekspresikan dalam beberapa kata, selain *'adl* dan *qisth*, di antara *ahkam*, *qawam*, *amtsal*, *iqtashada*, *shiddiq*, dan *barr*. Adil yang sebenarnya adalah sifat Allah sendiri dan Allah adalah hakim yang paling adil (Al-Qur'an surat *Hud* (11) ayat 45. Syariah Islam sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam tindakan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, melakukan perbuatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan perikatan terhadap sesuatu hal yang dilakukannya.

Landasan asas ini yaitu dalam Al-Qur'an surat *Hud* (11) ayat 84, Al-Qur'an surat *al-A'raf* (7) ayat 89, Al-Qur'an surat *al-Anbiya* (21) ayat 112.

4. Kerelaan (*al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua perikatan yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berperikatan adalah jiwa setiap perikatan yang islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu perikatan asas ini tidak terpenuhi, maka perikatan yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil (*al-akl bil bathil*). Perikatan yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya, jika di dalamnya terdapat unsure tekanan, paksaan, penipuan, atau ketidakjujuran dalam pernyataan.

5. Tertulis (*al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan perikatan adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* (2) ayat 282-283, ayat ini mengisyaratkan agar semua perikatan yang dilakukan oleh para pihak supaya ditulis, lebih-lebih jika perikatan yang dilakukan itu tidak bersifat tunai. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar perikatan itu berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukannya. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka dalam perikatan perlu dicantumkan secara eksplisit hal-hal yang dapat memberikan kelonggaran bagi para pihak, tidak bersifat kaku dan sulit untuk dilaksanakan.

Disamping asas-asas tersebut, ditambah dua asas lagi yaitu *asas Ilaiah dan kejujuran (ash-shiddiq)*. Asas ilahiah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat *al-Hadid* (57) ayat 4 (Gemala Dewi, 2005:30-37).

B. RUKUN DAN SYARAT PERIKATAN

Suatu perikatan harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap perikatan. Jika salah satu rukun tidak ada dalam perikatan yang dibuatnya, maka perikatan tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Adapun syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan

sesuatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang rukun perikatan, sebagian mereka mengatakan rukun perikatan adalah *al-'aqidain*, *mahallul 'aqad*, dan *al-'aqad*. Selain ketiga hal ini, ada juga para fuqaha yang menambah rukun perikatan dengan tujuannya (*maudhu'ul 'aqd*). Suatu perikatan harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *al-'aqidain*, *shighat al-'aqd*, dan *muqawimat 'aqd* (Hasbi ash-Shiddieqy, 2000:23).

Beberapa komponen ini harus terpenuhi dalam suatu perikatan (*akad*), yaitu:

1. Ijab Kabul (*Shighat Perikatan*)

Formulasi ijab kabul dalam suatu perikatan dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perikatan yang umumnya dikenal dengan *al-mu'athah*.

Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan Kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum yakni: *pertama*, *jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis perikatan yang dikehedaki; *kedua*, *tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul; *ketiga*, *jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan Kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.

Mustafa Ahmad az-Zarqa, mengemukakan bahwa suatu perikatan telah terwujud dengan sempurna apabila ijab dan kabul memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Akan tetapi, ada juga beberapa perikatan yang baru sempurna apabila telah dilakukan serah terima objek perikatan yaitu tidak cukup dengan ijab kabul saja. Perikatan seperti ini disebut dengan *al-'uqud al-'ainiyyah* dan ada lima macam yakni al-Hibah, *al-'Ariyah* (pinjam-meminjam), *al-Wa'diah* (penitipan barang), *al-Qiradh* (pemberian modal), dan *ar-Tahn* (jaminan utang).

2. *Mahal al- 'Aqd* (Objek Perikatan)

Objek perikatan dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Dalam perikatan jual beli, objeknya adalah barang yang diperjual belikan dan termasuk harganya. Dalam perikatan gadai, objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam perikatan sewa menyewa, objek perikatannya adalah manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah dan tanah. Dalam perikatan bagi hasil, objeknya adalah kerja petani/pedagang/pengusaha dan hasil yang akan diperolehnya. Para ahli Hukum Islam (*para fuqaha*) sepakat bahwa suatu objek perikatan harus memenuhi empat syarat yakni: *pertama*, perikatan harus sudah ada secara kongkret ketika perikatan dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang; *kedua*, dibenarkan oleh *syara'*, jadi sesuatu yang tidak dapat menerima hukum perikatan tidak dapat menjadi objek perikatan, harta yang diperoleh secara halal dan halal dimanfaatkan (*mutaqawwam*) adalah sah pula dijadikan objek perikatan; *ketiga*, perikatan harus dapat diserahkan ketika terjadi perikatan, namun tidak berarti harus menyerahkan seketika, maksudnya dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam perikatan; *keempat*, perikatan harus jelas atau dapat ditentukan (*mu'ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perikatan.

3. *Al- 'Aqidain* (Pihak-pihak yang Melaksanakan Perikatan)

Pihak-pihak yang melaksanakan perikatan disebut dengan subyek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subyek hukum ini dapat manusia dan badan hukum. Dapat diketahui bahwa suatu perikatan dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka perikatan tersebut harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukannya. Selain orang sebagai subyek perikatan, badan hukum juga bertindak sebagai subyek perikatan. Menurut Chaidir Ali, yang dimaksud dengan badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban (Chaidir Ali, 2005:21). Badan hukum sebagai subyek

hukum itu mencakup hal-hal yakni perkumpulan orang (*organisasi*), dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtsbetrekking*), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini dapat berupa perseroan (*perkongsian*), yayasan, dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Badan hukum tidak diatur secara khusus dalam system ekonomi Islam, tetapi ada beberapa dalil hukum yang menunjukkan diperbolehkannya membentuk badan hukum dengan istilah “*al-syirkah*”. Dalam hal *al-‘Aqidain* (subjek hukum perikatan), maka hal yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (*ahliyah*), kewenangan (*wilayah*), dan perwakilan (*wakalah*) dari subjek perikatan tersebut. Apabila hal ini terpenuhi, maka perikatan yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan *syara’*.

4. *Maudhu’ul ‘Aqd* (Tujuan Perikatan dan Akibatnya)

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *maudhu’ul ‘Aqd* (tujuan perikatan) adalah untuk apa suatu perikatan dilakukan (*al maqshad al ashli alladzi syariah al ‘aqd minajlih*) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu perikatan adalah *al-musyarri* (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri. Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu perikatan harus diketahui melalui *syara’* dan harus sejalan dengan kehendak *syara’*. Atas dasar ini semua perikatan yang tujuannya bertentangan dengan *syara’* (hukum Islam) adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan perikatan dipandang sah dan mempunyai akibat hukum sebagai berikut, yaitu: *pertama*, tujuan perikatan tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa perikatan yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan; *kedua*, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan perikatan; *ketiga*, tujuan perikatan harus dibenarkan oleh *syara’*, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perikatan tidak sah, seperti perikatan riba dan sebagainya.

C. HAL-HAL YANG DAPAT MERUSAK PERIKATAN

Suatu perikatan dapat rusak karena tidak terpenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perikatan. Perikatan dapat rusak karena tidak terpenuhi unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa suatu perikatan dipandang tidak sah atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan apabila terdapat hal-hal seperti dibawah ini:

1. Keterpaksaan (*al-Ikrah*)

Jika suatu perikatan dilakukan tanpa unsur kerelaan pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut, maka perikatan tersebut dianggap telah dibuat dengan cara terpaksa. Hal ini tidak dapat dibenarkan dan perikatan tersebut dianggap cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

Mustafa Ahmad al-Zarqa mengemukakan bahwa pemaksaan yang berpengaruh pada perikatan adalah pemaksaan yang tidak disyari'atkan (*tidak dibenarkan secara hukum*). Dalam hukum perdata umum, menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan paksaan yang melenyapkan suatu perikatan adalah paksaan fisik yang bersifat "*vis absoluta*".

Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) membedakan dua macam paksaan yaitu paksaan yang sempurna dan tidak sempurna. Paksaan dikatakan sempurna apabila hal yang dipaksakan untuk melakukan sesuatu oleh pihak yang memaksa dengan disertai ancaman yang mengancam jiwa (*hilangnya nyawa*) atau hilangnya sebagian anggota badan. Jika paksaan yang dilakukan oleh seseorang tidak sampai mengancam jiwa, maka paksaan tersebut dikatakan paksaan yang tidak sempurna atau paksaan yang absolut.

2. Kekeliruan Pada Objek Perikatan (*Ghalat*)

Kekeliruan yang dimaksud disini adalah kekeliruan atau kesalahan orang yang melakukan perikatan tentang objek perikatan, baik dari segi jenisnya (*zatnya*) maupun dari segi sifatnya. Hukum perdata umum juga menganut asas bahwa perikatan yang didasarkan pada kekeliruan atau salah duga atas objek perikatan dapat dibatalkan dan ini harus mengenai inti

sari dari pokok persetujuan. Jadi harus mengenai objek atau prestasi yang dikehendaki. Kekeliruaan (*dwaling*) yang menyebabkan lenyapnya persetujuan (*perikatan*) harus mengenai pokok atau maksud objek persetujuan (*zeisfstanding heid van de zaak*), kedudukan hukum subjek yang membuat perikatan dan subjek hukum yang bersangkutan.

3. Penipuan (*Tadlis*) dan Tipu Muslihat (*Taghir*)

Menurut Abdul Halim Mahmud al Ba'ly, yang dimaksud dengan penipuan (*tadlis*) adalah suatu upaya untuk menyembunyikan cacat pada objek perikatan dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk menyesatkan pihak yang berperikatan dan berakibatkan merugikan salah satu pihak yang berperikatan tersebut.

al-Ba'ly menjelaskan bahwa penipuan (*tadlis*) ada tiga macam, yakni: *pertama*, penipuan yang bentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek perikatan; *kedua*, penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berperikatan untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan perikatan; *ketiga*, penipu dengan menyembunyikan cacat pada objek perikatan, padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, ada tiga pendapat para ahli Hukum Islam dalam masalah tipu muslihat ini, yakni: *pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu berhak memfasakh perikatan yang telah dibuatnya, meskipun pembatalan itu tidak semata-mata karena tipuan itu, melainkan harus dipandang sebagai bentuk kezaliman yang harus dihilangkan dari segala macam perikatan yang dibuatnya. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu tidak berhak membatalkan perikatan yang telah dibuatnya, kecuali ada sebab lain yang menyertai perikatan tersebut. *ketiga*, pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu itu berhak membatalkan perikatan yang dibuatnya, dengan ketentuan jika tipu muslihat itu datangnya dari partner yang melakukan perikatan dengannya.

Disamping ketiga hal tersebut, perikatan dalam Islam juga dikenal dengan ketidakseimbangan objek perikatan (*ghaban*) yang disertai

dengan tipuan (*taghir*). Ghaban menurut para ahli hukum Islam adalah tidak terwujudnya keseimbangan antara objek perikatan (barang) dengan harganya, seperti harganya lebih rendah atau lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Adapun *taghir* (penipuan) adalah menyebutkan keunggulan pada barang barangnya yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Terhadap *ghaban* yang sedikit (*yasir*) tidak boleh dijadikan alasan untuk membantalkan perikatan yang telah dilakukannya, karena hal ini sulit untuk menghindarinya, tetapi jika *ghaban* sangat menyolok (*fahisy*) biasanya berpengaruh terhadap asas sukarela yang ada dalam perikatan tersebut.

D. HAK MENENTUKAN PILIHAN DALAM PERIKATAN (KHIYAR)

Khiyar menurut harfiah adalah memilih nama yang lebih baik dari dua hal atau lebih. al-Zuhaili mendefinisikan *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan perikatan untuk meneruskan atau tidak meneruskan perikatan dengan mekanisme tertentu.

Para ahli Hukum Islam membedakan *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan perikatan seperti *khiyar syarath* dan *khiyar ta'yin*, dan *khiyar* yang bersumber dari *syara'* itu sendiri seperti *khiyar 'aib*, *khiyar ruyah* dan *khiyar majelis*.

1. *Khiyar Syarath*

Adalah hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan perikatan yang telah terjadi, bagi masing-masing, atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa *khiyar syarath* ini dibenarkan dalam suatu perikatan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsure penipuan yang mungkin terjadi. *Khiyar Syarath* hanya berlaku dalam perikatan yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan jaminan hutang. Namun untuk transaksi jual beli dengan pesanan (*bai' as-Salam*) dan jual beli mata uang (*ash-Sharf*), *khiyar syarath* ini tidak berlaku sekalipun kedua perikatan ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak, hal ini disebabkan karena dalam perikatan jual beli

yang bersifat pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika perikatan disetujui, dan dalam perikatan *ash-Sharf* diisyaratkan lain tukar uang yang dijualbelikan harus diserahkan dan dapat diserahterima setelah persetujuan dicapai dalam perikatan yang dibuatnya.

Khiyar syarath dapat berakhir dengan salah satu sebab berikut: *pertama*, terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya; *kedua*, berakhir batas waktu *khiyar*; *ketiga*, terjadi kerusakan pada objek akad; *keempat*, terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari segi jumlah seperti beranak atau bertelur atau mengembang; dan *kelima*, wafatnya shahibul *khiyar* (Gemala Dewi, 2005:83). Para ahli hukum Islam sepakat bahwa masa waktu *khiyar* itu harus jelas, kalau tidak jelas maka *khiyar* itu tidak sah. As-Syarakhsi, menjelaskan bahwa para ulama Malikiyyah menentukan bahwa jangka waktu dalam menetapkan *khiyar* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya.

2. *Khiyar Ta'yin*

Adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek perikatan. *Khiyar at-Ta'yin* berlaku apabila objek perikatan hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli, misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya.

Para ulama Hanafiyah memperbolehkan dilakukan *khiyar at-Ta'yin* dalam suatu perikatan dan untuk pelaksanaan *khiyar at-Ta'yin* ini diperlukan tiga syarat, yakni: *pertama*, pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas; *kedua*, barang itu berbeda harganya; dan *ketiga*, tenggang waktu untuk *khiyar at-Ta'yin* itu harus ditentukan (Ali Hidar, Tanpa Tahun:256-260).

Tiga syarat yang harus diperhatikan dalam *khiyar at-Ta'yin* ini yakni: *pertama*, pilihan hendaknya hanya terbatas sebanyak-banyaknya tiga barang saja; *kedua*, barang-barang yang akan dipilih berbeda-beda satu dari yang lain, dan harganya pun harus diketahui dengan pasti; *ketiga*, waktu *khiyar* supaya dibatasi agar pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai

kepastian, dan barang-barang yang tidak dipilih segera kembali untuk kemudian dapat diperlukan oleh penjual. *Khiyar at-Ta'yin* dipandang telah batal apabila pembeli telah menentukan pilihan secara jelas barang tertentu yang dibeli, atau pembeli telah memperlakukan barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya. Jika pembeli meninggal dunia sebelum habis masa *khiyar*, hak *khiyar* itu dilanjutkan oleh ahli warisnya sebab dalam hak *khiyar at-Ta'yin* dapat diwariskan.

3. *Khiyar 'Aib*

Adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang mengadakan perikatan, apabila terdapat suatu cacat pada objek perikatan dan cacat ini tidak diketahui pemiliknya ketika perikatan berlangsung.

Menurut Ibnu Abidin, ada empat syarat berlakunya *khiyar al-'Aib* ini, yakni: *pertama*, cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama; *kedua*, pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung; *ketiga*, ketika akad berlangsung pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan; dan *keempat*, cacat itu hilang sampai dilakukan pembatalan akad. Berlakunya *khiyar 'aib* ini adalah sejak diketahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwaris oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah adalah seluruh unsure yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi pedagang.

4. *Khiyar ar-Ru'yah*

Adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika perikatan berlangsung. Dasar hukum dari *khiyar ar-Ru'yah* ini adalah Hadis Riwayat *al-Daruqutni* dari Abu Hurairah r.a. yang artinya: “*siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu*”.

Bahwa para ahli hukum Islam menetapkan beberapa syarat berlakunya *khiyar ru'yah*, antara lain: *pertama*, objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika perikatan berlangsung; *kedua*, objek perikatan itu berupa materi seperti tanah, rumah, dan kendaraan; *ketiga*, perikatan itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa (Al-Sarakhsi, 1980:72).

Para pakar hukum Islam (*jumhur fuqaha*) menetapkan bahwa berakhirnya *khiyar 'aib* apabila: *pertama*, pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan ataupun tindakan; *kedua*, objek yang diperjualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berperikatan, orang lain, dan oleh sebab alam; *ketiga*, terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli, seperti di tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah; *keempat*, rang yang memiliki hak *khiyar* meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun setelah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli daripadanya (Imam al-Kasani, Tanpa Tahun:138).

5. *Khiyar Majelis*

Adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berperikatan untuk meneruskan atau tidak meneruskan perikatan selama keduanya masih dalam majelis akad sebelum berpisah. *Khiyar Majelis* hanya berlaku dalam perikatan yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Dasar hukumnya adalah Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan apabila dua orang melakukan perikatan jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan.

E. BERAKHIRNYA SUATU PERIKATAN (*INTIHA' AL-'AQD*)

Menurut hukum Islam perikatan berakhir disebabkan terpenuhinya tujuan perikatan (*tahqiq gharadh al-'aqd*), pembatalan (*fasakh*) putus demi hukum (*infisakh*), kematian, ketidakizinan (*'adal al-ijazah*) dari pihak yang memiliki kewenangan dalam mengurus

perikatan *mauquf* (perikatan yang keabsahannya bergantung pada pihak lain).

1. Terpenuhinya Tujuan Perikatan (*Tahqiq Gharadh al-'Aqd*)
Suatu perikatan dipandang berakhir apabila tujuan perikatan sudah tercapai. Dalam perikatan jual beli misalnya, perikatan dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah tangan kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam perikatan gadai (*rahn*) dan pertanggungan (*kafalah*), perikatan dipandang telah berakhir apabila hutang telah dibayar. Perikatan bisa dianggap berakhir jika telah berakhirnya masa perikatan, misalnya perikatan sewa menyewa sudah habis, perikatan menjadi berakhir dengan sendirinya.
2. Berakhir karena Pembatalan (*Fasakh*)
Perikatan dapat dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, seperti yang disebutkan dalam perikatan yang rusak karena tidak memenuhi rukun syaratnya. Pembatalan perikatan juga dapat dilakukan dengan *khiyar*. Pihak yang melakukan perikatan dapat memilih salah satu *khiyar* yang dibenarkan oleh *syara'* untuk melakukan pembatalan perikatan yang telah dilakukannya. Pembatalan (*fasakh*) dapat dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, *fasakh* hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan pihak lain dengan putusan hakim. Pembatalan juga dapat dilakukan terhadap perikatan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak ketika salah satu pihak menyesali dan ingin mencabut kembali perikatan yang telah dilakukannya. Pembatalan ini dalam hukum Islam disebut dengan "*iqalah*".
3. Putus Demi Hukum (*Infisakh*)
Berakhirnya perikatan karena putus dengan sendirinya atau putus demi hukum, karena disebabkan isi perikatan tidak mungkin untuk dilaksanakan (*istihalah al-tanfiz*), misalnya adanya bencana alam (*frce majeure*), atau sebab-sebab lain yang tidak mungkin dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan perikatan jika dilaksanakan ia akan mengalami kerugian.

4. Karena Kematian (*Wafat*)

Tentang hal ini para ahli hukum Islam berbeda pendapat, sebagian dari mereka mengatakan bahwa tidak semua perikatan otomatis berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan perikatan. Sebagian lagi menyatakan bahwa perikatan dapat berakhir dengan meninggalnya orang yang melaksanakan perikatan, diantara perikatan sewa menyewa, gadai (*rahn*), *al-Hafalah*, *asy-Syirkah*, *al-Wakalah*, dan *al-Muzara'ah*. Perikatan juga dapat berakhir dalam perikatan *al-Fudhul* yakni suatu bentuk jual beli yang keabsahannya tergantung pada persetujuan orang lain, dalam hal ini dapat dibatalkan apabila tidak mendapat persetujuan orang lain, dalam hal ini dapat dibatalkan apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.

5. Tidak Ada Persetujuan (*'Adam al-Ijazah*)

Perikatan dapat berakhir karena pihak yang memiliki kewenangan tidak memberikan persetujuannya terhadap pelaksanaan perikatan yang telah dibuatnya. Tidak ada persetujuan dari pihak yang berwenang mungkin juga disebabkan karena salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan pengkhianatan terhadap perikatan yang telah dibuatnya.

BAB V

PRODUK-PRODUK AKAD

A. PRODUK-PRODUK AKAD PERCAMPURAN

Keberadaan Bank Syariah saat ini telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan usaha Bank Syariah berpedoman pada berbagai prinsip syariah, hal inilah yang membedakan Bank syariah dengan Bank Konvensional. Perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil yang di terapkan dalam Musyarakah dan Mudarabah yang merupakan praktek yang sudah biasa digunakan dalam kesepakatan sebelum Islam datang (di Timur Tengah).

Konsep musyarakah dan mudarabah berjalan berdampingan dengan konsep pinjam sistem bunga sebagai cara untuk membiayai berbagai kegiatan ekonomi. Kemudian setelah datangnya islam, semua transaksi yang berdasarkan riba (bunga) dilarang dan semua dana harus disalurkan atas dasar bagi hasil (profit dan loss sharing).

Dengan dilarangnya riba, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat yang didasari oleh kejujuran dan keadilan. Di Indonesia bunga Bank masih menjadi polemik tersendiri karena para ulama masih belum sepakat tentang dibolehkannya atau tidak bunga dalam praktek perbankan, baik perbankan syariah dan perbankan konvensional yang berjalan bersama-sama.

Para Ulama di Indonesia memiliki tiga pandangan mengenai hukum riba (bunga), yaitu yang Pertama: Bunga bank termasuk kategori riba yang diharamkan hukumnya oleh Islam, ada beberapa yang berpendapat juga Kedua: bunga Bank mukan termasuk dalam riba yang di halalkan untuk dilakukan, dan yang Ketiga: Riba termasuk dalam klasifikasi mutasyabihat sehingga bunga Bank sebaiknya tidak dilakukan.

Perbedaan pokok yang terdapat antar perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah pada penggunaan bunga dalam pembiayaannya. Kalau perbankan konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil.

Musyarakah dan Mudarabah atau sering dikenal dengan istilah Profit and Loss Sharing adalah dua model kesepakatan yang direkomendasikan dalam Islam karena bebas dari sistem riba.

1. MUSYARAKAH

Pengertian

Musyarakah atau dikenal dengan sebutan Syirkah secara bahasa berarti percampuran (*ikhtilath*), yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan. Secara terminologi, sekalipun para ahli fiqh memberikan definisi yang beragam, tetapi secara substansi memiliki kesamaan, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), di dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa musyarakah merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menurut Bank Indonesia, adalah akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Dasar Hukum

Dasar hukum musyarakah dalam Alquran antara lain sebagai berikut: Maka mereka bersyariat pada sepertiga (QS. An-Nisa (4): 12); Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih (QS. Shad (38): 24).

Menurut Hadis, di antaranya sebagai berikut:

Dari Abi Hurairah, Rasulullah saw berkata: “Sesungguhnya Allah azza wajalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Daud).

Jenis-Jenis Musyarakah

Para ulama fiqh membagi syirkah ke dalam dua bentuk, yaitu syirkah al-amalak (perserikatan dalam kepemilikan) dan syirkah al-uqud (perserikatan berdasarkan perjanjian). Syirkah al-amalak, yaitu kepemilikan harta secara bersama (dua orang atau lebih) tanpa diperjanjikan terlebih dahulu menjadi hak bersama atau terjadi secara otomatis. Dalam syirkah amalak ini, sebuah aset dan keuntungan yang dihasilkan menjadi milik bersama yang berserikat/berkongsi.

Syirkah amalak ini dapat timbul dalam dua bentuk, yaitu terjadi secara otomatis tanpa bisa menolaknya (amalak jabr), misalnya proses waris-mewaris di mana dua saudara atau lebih berhak secara hukum menerima warisan dari orang tua mereka, kedua terjadi secara otomatis juga, namun terdapat opsi atau kebebasan untuk menerima atau tidak menerimanya (amalak ikhtiyar), seperti dua orang atau lebih secara bersama mendapatkan hadiah atau wasiat dari orang ketiga. Kekhususan dari kedua jenis syirkah amalak tersebut, yaitu masing-masing pihak yang berkongsi/berserikat tidak memiliki hak untuk wakil mewakili antara masing-masing pihak.

Syirkah kedua adalah syirkah al-uqud, yaitu perkongsian/persekutuan yang terbentuk karena adanya ikatan perjanjian di antara para pihak, yang masing-masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya dan sepakat pula untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah al-uqud ini diklasifikasikan ke dalam bentuk syirkah: al-inan, al-mufawadah, al-amal, al-wujuh, dan al-mudharabah. Para ulama berbeda pendapat tentang al-mudharabah, ada yang menilai masuk dalam kategori al-musyarakah dan ada yang menilai berdiri sendiri. Penjelasan masing-masing jenis tersebut adalah sebagai berikut:

i. Syirkah Al-Inan

Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih di mana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus sama besarnya, masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif dalam mengelola usaha, namun yang bersangkutan dapat menggugurkan hak tersebut, pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masing-masing atau dapat pula berdasarkan negosiasi/kesepakatan di

mana hal ini dimungkinkan karena adanya kemungkinan tambahan kerja atau menanggung resiko dari salah satu pihak, dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan besarnya pernyataan modal. Syirkah al-inan merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak digunakan antara lain dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, Joint Venure, Penyertaan Saham, dan Proyek Khusus (Special Investment).

ii. Syirkah Al-Mufawadhah

Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih di mana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota sama, setiap anggota menjadi wakil dan penjamin (kafil) bagi partner lainnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masing-masing. Dengan kata lain, syarat utama dari jenis syirkah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Sekalipun syarat-syarat syirkah ini relatif lebih ketat, tetapi dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, Joint Venture, Penyertaan Saham, dan Proyek Khusus (Special Investment).

iii. Syirkah Al-Amal/Abdan/Shina'i

Merupakan kerja sama anatara dua orang seprofesi (atau tidak, menurut pendapat selain Syafi'i) untuk menerima pekerjaan secara kolektif/bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang konsultan untuk mengerjakan sebuah proyek atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Pada syirkah ini yang terpenting adalah pembagian kerja atas keahlian masing-masing sesuai kesepakatan. Ketidakjelasan pembagian kerja dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari terutama dalam hal pembagian keuntungannya.

iv. Syirkah Al-Wujuh

Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengandalkan wujud (reputasi, prestasi, wibawa, atau nama baik), dan tidak ada keterlibatan modal sama sekali. Misalnya, kongsi antar pedagang yang tidak membeli barang secara

tunai atas kepercayaan dan jaminan mitranya, kemudian menjualnya dengan tunai.

Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun musyarakah menurut mayoritas ulama fiqh adalah adanya para pihak yang bekerja sama (asy-syuraka), Modal (ra'sul maal), usaha atau proyek (al-masyru), dan pernyataan kesepakatan (ijan-qabul).

Para pihak (asy-syuraka) yang bekerja sama harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, modal yang diberikan harus uang tunai atau aset yang bernilai sama atau dianggap tunai dan disepakati para mitra, dan partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah suatu hal mendasar, sekalipun salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan banyak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.

Ketentuan-Ketentuan Khusus dalam Syirkah

Para ulama bersepakat bahwa syirkah al-inan adalah sah. Adapun yang lainnya seperti syirkah abdan, syirkah mufawadhah, dan syirkah al-wujuh, tidak ada kesepakatan di antara para fuqaha. Menurut syafi'i ketiganya itu tidak sah, menurut Hanafi syirkah tersebut sah, sedangkan Maliki berpendapat bahwa syirkah al-abdan dan syirkah al-mufawadha adalah sah, sedangkan syirkah al-wujuh tidak sah (Ibn Rusdyd, Tanpa Tahun:249-252). Dalam menjalankan musyarakah terdapat konsep wakalah, yaitu setiap pemegang saham (mitra) pada dasarnya mempunyai hak untuk mengelola usaha/aset syirkah tersebut dengan sendirinya, tetapi bagi pihak-pihak yang tidak dapat melakukannya dapat memberikan wakil kepada pemegang saham lain atau pihak lain, dengan syarat orang yang diwakilkan tersebut berkompeten untuk menjadi wakil sesuai dengan hak dan kewenangannya serta menjaga kepentingan yang memberi wakil, bukan untuk kepentingannya sendiri.

Seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya. prinsip ini didasarkan kepada al-ghurmu, hak untuk mendapat keuntungan berbanding dengan resiko yang diterima. Akan tetapi, seorang mitra

dapat meminta mitra yang lain menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

Keuntungan dalam syirkah harus dikuantifikasi atau dinilai jumlahnya. Setiap keuntungan mitra harus merupakan bagian proposional dari seluruh keuntungan musyarakah. Seorang mitra tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri pada awal kontrak, karena hal ini melemahkan dasar musyarakah dan melanggar prinsip keadilan. Namun seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase tersebut diberikan kepadanya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai alokasi keuntungan di antara para mitra. Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, keuntungan dibagi secara proposional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali, keuntungan tidak bersifat proporsional terhadap modal bila para mitra membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Argumentasi mereka didasarkan kepada pandangan bahwa keuntungan adalah bukan hanya bagi hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja.

Para ulama sepakat bahawa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing dalam modal. Dalam hal musyarakah berkelanjutan, dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian supaya bisa dikompensasikan dengan keuntungan padamasa-masa berikutnya.

Apabila dalam syirkah salah satu mitra akan menghentikan akad atau karena salah satu mitra meninggal, maka kedudukan hukumnya menurut mayoritas ulama adalah berhenti. Hal ini karena transaksi musyarakah merupakan salah satu bentuk transaksi yang jaiz (dibolehkan) bukan lazim (mengikat), sehingga setiap mitra berhak menghentikannya kapan saja ia inginkan, sama halnya dengan akad perwakilan (al-wakalah). Untuk kelanjutan transaksi tersebut., maka salah satu keluarga mitra yang meninggal dengan persetujuan ahli waris lainnya dapat menggantikan posisinya sebagai pengganti.

Hal demikian juga berlaku jika salah satu mitra kehilangan kedudukan hukumnya, maka syirkah boleh dilakukan di antara individu-individu (al-syakhiyyah, al-thabi'iyah) atau badan-badan hukum (al-syakhiyyah al-'itibariyyah).

Setiap pemegang saham boleh memindahkan hak milik saham tersebut kepada pihak/ orang lain. Dalam hal pemindahan hak milik saham ini, dapat dilakukan secara bertahap atau menurun dari modal yang dimilikinya, sehingga pada akhirnya berpindah hak kepemilikan tersebut. Bentuk pemindahan hak milik seperti ini sering disebut dengan al-musyarakah al-muntahiya bittamlik atau musyarakah mutanaqishah.

Aplikasi Masyarakat dalam Aplikasi Perbankan

Musyarakah atau syirkah ini dapat digunakan oleh LKS antara lain dalam pembiayaan proyek dan modal ventura. Dalam pembiayaan proyek nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek tertentu. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagihasilnya yang telah disepakati dengan pihak LKS. Sementara dalam modal ventura, penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat/sekaligus maupun bertahap.

Menurut Ahmed Ali Abdallah, musyarakah dapat diaplikasikan pada perbankan syariah dalam berbagai bentuk. Pertama, adalah musyarakah permanen (continuous musharakah), di mana pihak bank merupakan rekanan usaha tetap dalam suatu proyek usaha (Ahmed Ali Abdalla, 1999:7-12). Meskipun jarang dipraktikkan, namun investasi modal permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang merupakan salah satu portfolio investasi bank. Dalam musyarakah jenis ini, bank dituntut untuk terlibat langsung dalam menjalankan usaha yang menguntungkan, selama masing-masing partner musyarakah menginginkannya. Namun begitu, sistem ini mempunyai kekurangan yang agak jelas, di mana pihak bank bisa kehilangan fokus terhadap bisnis utamanya. Terutama kalau proyek musyarakah permanen tadi sangat berbeda dengan keahlian utama bank. Selain itu, bank juga harus mengalokasikan sejumlah besar sumber dayanya yang agak terbatas ke dalam usaha tadi. Sebaliknya, pihak pengusaha sebagai partner musyarakah yang lain, mungkin juga mempunyai keberatan-keberatan tertentu untuk


terus menerus menerima kehadiran pihak bank dalam usaha manajemen usahanya.

Kedua, musyarakah untuk modal kerja (musharakah in working capital). Bank merupakan rekanan pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam skim ini, pihak bank akan menyediakan atau merupakan pemilik dari alat-alat produksi usaha tadi. Dalam waktu yang sama, rekan usaha bank tadi mempunyai hak dan peluang untuk membeli alat-alat produksi atau bentuk-bentuk modal kerja lain (yang telah disepakati) dari bank.

Ketiga, decreasing musyarakah atau diminishing musharakah, suatu perjanjian syarikah antara bank dan nasabah bahwa modal bank akan menurun dari waktu ke waktu dan kepemilikan proyek akan beralih kepada nasabah. Pada akhirnya seluruh proyek akan dimiliki oleh nasabah sendiri. Dalam bahasa Arab dinamakan musyarakah mutanaqisah, yaitu musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lain.

Keempat, musyarakah digunakan untuk instrumen operasi bank sentral. Bank sentral, dalam hal ini, untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dapat membeli atau menjual kepemilikan perusahaan-perusahaan besar, minimal yang mempunyai pengaruh ekonomi yang besar. Sistem ini antara lain diperaktikan oleh Bank Sentral Sudan, di mana musyarakah dibuat dalam bentuk sertifikat berharga dan likuid. Dengan sistem ini, sertifikat musyarakah bisa digunakan sebagaimana, misalnya, SBI atau instrumen-instrumen bank moneter lainnya untuk kepentingan dan dalam menjalankan expansionary atau contractionary policy.

g. Skema Pembiayaan Musyarakah



2. MUDHARABAH

Pengertian

Mudharabah berasal dari kata dharb artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yaitu timbul

disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dasar Hukum

Secara umum dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, sebagaimana berikut.

i. Menurut Alquran

Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS Al-Muzammil (73): 20). Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah (QS. Al-Jumuah (62): 10). Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu (QS. Al-Baqarah (2): 198).

ii. Menurut Hadis

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan nama ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Thabrani).

Hadis lain dari Shalih bin Shuhaib ra bahwa Rasulullah saw bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, muqharadhah/mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibn Majah).

Jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthalaqah (general investment) dan mudharabah muqayyadah (special investment). Mudharabah muthalaqah adalah

bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthalaqah, di mana si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun mudharabah adalah pemodal, pengelola, modal, nisbah keuntungan dan sighat atau akad. Syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

i. Pemodal dan Pengelola

- 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
- 3) Shighat yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad.
- 4) Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun ditandatangani.

ii. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas mudharabah. Untuk itu, modal disyaratkan harus:

- 1) Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang). Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya);
- 2) Harus berbentuk tunai bukan piutang (namun sebagian ulama membolehkan modal mudharabah berbentuk aset perdagangan, misalnya inventory);
- 3) Harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkannya melakukan usaha.

iii. Keuntungan

Adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir mudharabah. Keuntungan dipersyaratkan sebagai berikut:

- 1) Harus dibagi untuk kedua belah pihak.
- 2) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- 3) Rasio persentase (nisbah) harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- 4) Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada shahibul maal.
- 5) Jika jangka waktu akad mudharab relatif lama, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- 6) Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor (gross profit), biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak, karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.

Ketentuan-Ketentuan dalam Mudharabah

i. Ketentuan Umum Mudharabah

- 1) Pembatasan waktu mudharabah. Beberapa ulama berpandangan boleh melakukan pembatasan mudharabah pada periode tertentu.
- 2) Dilarang membuat kontrak yang tergantung pada sebuah kejadian pada masa yang akan datang, karena mengandung unsur ketidakpastian.

ii. Jaminan dalam Mudharabah

Pada dasarnya akad mudharabah adalah akad yang bersifat kepercayaan (trust). Karena itu, dalam mudharabah, menurut sebagian ulama, pemilik dana tidak diperkenankan meminta jaminan sebagaimana jaminan (rahn) dalam transaksi utang-piutang. Sedangkan menurut sebagian ulama lain, jaminan dapat diminta oleh pemilik dana/pemodal kepada pihak

pengelola dana dan atau kepada pihak ketiga berupa agunan resiko. Kebolehan pengambilan jaminan tersebut didasarkan pada asumsi si mudharib tidak mustahil melakukan pelanggaran batas atau menyalahi ketentuan yang disepakati, atau disebut dengan jaminan khianat (moral hazard) atau jaminan kemungkinan adanya pelanggaran.

Argumentasi diperkenalkannya jaminan dalam transaksi mudharabah dalam perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penggunaan jasa bank syariah jumlahnya banyak, sehingga pemilik modal/bank tidak mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitas dari para mudharib, tidak sebagaimana praktik mudharabah pada zaman Nabi.
- 2) Komitmen terhadap nilai-nilai kepercayaan (trust) sebagai alasan (illat) tidak perlu adanya jaminan, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat secara umum mengalami perubahan, sehingga alasan (illat) tersebut dapat berubah sebagaimana kaidah hukum “keberadaan hukum ditentukan oleh ada atau tidak adanya illat (al-hukmu yaduru ma’a illat wujudan wa;adaman).”
- 3) Jaminan berkaitan dengan resiko terhadap pelanggaran, kelalaian, dan menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan.

iii. Batasan Tindakan Mudharib terhadap Dana Mudharabah

Ada tiga kategori tindakan bagi mudharib terhadap dana mudharabah, yaitu tindakan yang berhak dilakukan mudharib berdasarkan kontrak; tindakan yang berhak dilakukan mudharib berdasarkan kekuasaan perwakilan secara umum; dan tindakan yang tidak berhak dilakukan mudharib tanpa izin eksplisit dari penyedia dana.

iv. Wewenang Mudharib

Mudharib bertanggung jawab untuk menangani urusan yang berkaitan dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai dengan pembiayaan mudharabah. Oleh sebab itu, mudharib memiliki kekuasaan untuk dapat leluasa bertindak, namun hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam batas-batas tertentu.

Sekalipun shahib al-maal memiliki hak untuk memberikan instruksi dan pembatasan kepada mudharib, namun instruksi atau pembatasan tersebut sepanjang tidak sampai menghalangi tercapainya tujuan-tujuan dari perjanjian mudharabah, yaitu memperoleh keuntungan melalui tindakan bisnis yang dilakukan oleh mudharib. Apabila instruksi atau pembatasan tersebut sampai menghalangi tercapainya tujuan-tujuan perjanjian mudharabah, maka instruksi atau pembatasan tersebut dapat dibatalkan (Nabil A Saleh, 1986:113).

v. Batas Tanggung Jawab Mudharib

Mudharib tidak bertanggung jawab atas berkurang atau habisnya modal yang diinvestasikan oleh shahib al-maal. Tanggung jawab mudharib hanya terbatas kepada memberikan jerih payah, pikiran, dan waktunya untuk mengurus bisnis yang dibiayai dengan modal shahib al-maal. Asas ini juga merupakan syarat penting bagi keabsahan dari suatu perjanjian mudharabah. Namun, tidak ditutup kemungkinan, mudharib juga memasukkan modal bila hal itu diinginkan oleh mudharib sendiri, tetapi tidak didapat dituntut oleh shahib al-maal agar mudharib juga menanamkan modal.

Antara shahib al-maal dan mudharib dapat diperjanjikan bahwa hubungan perjanjian tersebut merupakan mudharabah muthalaqah (mudharabah mutlak atau investasi tidak terikat) atau merupakan mudharabah muqayyadah (mudharabah terbatas/investasi terikat), tergantung pilihan mereka sendiri.

vi. Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Shahibul Maal dalam Mudharabah

Kewajiban utama dari shahib al-maal ialah menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian mudharabah menjadi tidak sah (Nabil A. Saleh, 1986:106). Shahib al-maal berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada mudharib untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.

Hak dari shahib al-maal yang demikian ini dapat melegakan dirinya dari rasa was-was. Bagaimanapun juga, shahib al-maal sebagai pihak yang menyediakan dana dan harus memikul seluruh resiko finansial yang terjadi dan karena tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang bersangkutan, maka hak yang demikian itu akan dapat mengurangi rasa was-wasnya atas kemungkinan-kemungkinan mudharib menyimpangi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian mudharabah, melakukan kelalaian dalam pengelolaan proyek atau usaha yang bersangkutan, atau bahkan kemungkinan melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat membahayakan investasi shahib al-maal. Shahib al-maal berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha mudharib dan jumlah hasil likuidasi usaha mudharabah itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut (Nabil A. Saleh, 1986:106).


Tanggung jawab shahib al-maal terbatas hanya kepada jumlah modal yang telah ditanamkannya. Asas ini merupakan asas yang sangat penting apabila tidak demikian, tanggung jawab shahib al-maal tidak terbatas. Tanggung jawab dari bank dalam kedudukannya sebagai shahib al-maal, terbatas hanya sampai kepada modal yang di sediakan. Tanggung jawab dari nasabah dalam kedudukan sebagai mudharib, terbatas semata-mata kepada waktu, pikiran, dan usahanya (jerih payah) saja.

Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Pada sisi pendanaan, mudharabah diterapkan pada produk giro, tabungan dan deposito. Dalam produk simpanan tersebut, penyimpanan dana atau deposit bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan kepada pihak lain dengan bentuk transaksi yang diperkenankan seperti prinsip jual beli, sewa, dan pembiayaan. Dalam kewenangan yang diberikan

oleh penyimpan dana, bank dapat menerapkan prinsip mudharabah muthalaq dan mudharabah muqayyadah.

Skema Pembiayaan Mudharabah



B. PRODUK-PRODUK AKAD PERTUKARAN

1. MURABAHAH

Pengertian Murabahah

Kata murabahah berasal dari kata (arab) rabaha, yurabihu, murabahatan, yang berarti beruntung atau menguntungkan, seperti ungkapan "tijaratun rabihah, wa baa'u asy-syai murabahatan" artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang

memberi keuntungan. Kata murabahah juga berasal dari kata ribhun atau rubhun yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah.

Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati (lihat pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia No. 746/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Kemudian dalam satu kasus murabahah ini bisa digabungkan dengan akad wakalah, sebenarnya dalam hadist rasullulah SAW telah melarangnya adanya penggabungan dua akad dalam satu transaksi akan tetapi dalam hal ini berbeda Akad yang digunakan boleh dua, tapi masing-masing dari akad ini sama-sama berdiri sendiri, sehingga tidak akan terjadi dua akad dalam satu transaksi.

Menurut para ahli Hukum Islam (fuqaha), pengertian murabahah adalah “al-bai’bira’sil maal waribhunma’lum” artinya jual beli dengan barang pokok ditambah keuntungan yang diketahui” Para fuqaha mensifati murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (dhaman buyu’ al-amanah). Menurut Dewan Syariah Nasional, murabahah, yaitu menjual sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan, Menurut bank Indonesia, murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Pengertian murabahah dalam praktik adalah apa yang diistilahkan dengan bai al-murabahah liamir bin-syira, yaitu permintaan seseorang atau pembeli terhadap orang lain untuk membelikan barang-barang dengan ciri-ciri yang ditentukan. Untuk singkatnya bentuk ini dinamakan murabahah permintaan/ pesanan pembeli (MPP). MPP ini merupakan dasar kesepakatan dan terjadinya transaksi jual beli barang dan permintaan/pesanan tersebut dianggap bersifat lazim (pasti/mengikat) bagi pemesanan.

Rukun Murabahah adalah sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu adanya penjual (al-bai), pembeli (al-musyteri), barang yang di beli (al-mabi), harga (al-tsaman), dan shighat (ijab-qabul) Murabahah ini merupakan salah satu proses jual beli, mayoritas ulama

berpendapat bahwa dasar hukum murabahah ini sama seperti dasar hukum jual beli pada umumnya, dasar hukum yang digunakan jumhur ulama adalah Alquran dan Hadis Rasulullah SAW. Ayat-ayat Al-quran yang dimaksud adalah sebagai tertuang dalam surah QS. An-Nisa (4):29; QS. Al-Baqarah (2): 275; QS. Al-Muzzammil (73): 20 dan QS. Al- Baqarah (2):198.

Terjemahan Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada-Mu (QS.An – Nisa(4):29);... Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba (QS Al-Baqarah 92): 275);... Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS.Al-Muzzamil (73):20)... Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS Al-Baqarah (2) : 198).

Bagi Jumhur ulama, murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu, secara umum ia tunduk kepada rukun dan syarat jual beli. Walaupun begitu, terdapat beberapa syarat khusus untuk jual beli murabahah ini,yaitu :

- a. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual
- b. Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan/harga beli barang, yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara murabahah.
- c. Sekitarnya ada ketidakjelasan/ ketidakcocokan masalah harga jual barang, maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan. Sehingga bubrlah jual beli secara murabahah tersebut;
- d. Barang yang dijual secara murabahah bukan barang ribawi.

Persoalan-Persoalan Fiqih Dalam Murabahah

Beberapa persoalan fiqh dalam murabahah yang sering menjadi pembahasan kalangan ahli hukum islam, di antaranya : apakah janji(waad) membeli barang dari pembeli terhadap bank itu bersifat mengikat secara Hukum (mulzam qadhaan) atau hanya mengikat secara moral (mulzam diyanah); bagaimana ketentuan akad yang dilakukan antara bank dengan penjual pemilik barang; bagaimana ketentuan tentang harga kredit/angsuran; dan terakhir bolehkah menyatukan beberapa akad dalam satu akad (ta'addud al-'aqd/al-uqud al-murakkabah).

Murabahah dengan tambahan harga terhadap harga jual barang karena ada jangka waktu pembayaran atau jual beli angsuran, para ulama berbeda pandangan dalam dua kelompok. Pendapat pertama, merupakan pendapat jumah ulama fiqh dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah yang membolehkan jual beli angsuran dengan meminggalkan harga jual disbanding dengan harga tunai. Sebagian ulama kontemporer yang sependapat diantaranya Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Yusuf Qardhawi. Mereka mendasarkan kepada Al-Quran, sunnah dan ijtihad berikut:

1. Keumuman firman Allah “ Allah menghalalkan jual beli” (QS Al-Baqarah (2):275) dan “ tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari sisi Tuhanmu” (QS. Al-Baqarah (2):198).
2. Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi: Apabila terjadi perbedaan antara dua jenis barang maka belilah olehmu yang kamu sukai. (HR Muslim)
3. Dari Abdullah bin Amr bin Ash ra bahwa ia diperintah Nabi SAW mempersiapkan pasukan perang. Maka Abdullah bin Amr berkata, “ kita tidak punya dhahr (unta yang kuat)” kemudian ia (perawi) berkata, ‘ kemudian Abdullah bin Amr diperintah Nabi SAW membeli dhahr kepada orang yang mau mengeluarkan sedekah . lalu Abdullah bin Amr menukar seekor unta dengan dua ekor unta lainnya lagi. Dibelinya unta itu kepada orang yang hendak mengeluarkan sedekah atas perintah Rasulullah SAW.

4. Hukum asli jual beli pedagang memiliki kebebasan dalam menentukan harga , asalkan tidak melampaui batas (istighlal), berbuat zalim, dan ihtikar(monopoli).
5. Berdasarkan qiyas terhadap bai al-salam , dimana bai al-salam adalah jual beli ajil bi'ajil (pembayaran tunai barang kemudian). Dalam ba al-salam karena barang diserahkan kemudian, maka boleh menaikkan harga barang.

Pendapat kedua, sebagian pendapat syiah seperti Al-Qasimiyah dan Imam yahya serta pendapat Ibn Sirin, syuraih, dan Ibn Hazm Adh-zahiri, yang menyatakan bahwa tidak boleh meninggikan /menaikkan harga jual barang terhadap jual beli secara tempo waktu(kredit). Sebagian Ulama Kontenporer yang sependapat dengan pendapat ini, diantaranya Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq dan DR. Rafiq al-Mishri. Mereka berpendapat :

1. Riwayat Abu Hurairah tentang Hadist “ *barang siapa melakukan dua penjualan atas satu jenis barang , maka baginya yang paling murah (pertama) di antara keduanya atau menjadi riba.*” Hadist ini menunjukkan secara jelas tidak boleh menentukan dua harga pada satu barang, secara kontan atau tempo waktu/kredit. Bila ada dua harga, maka ambil yang pertama (secara tunai), Jika tidak maka akan masuk kategori riba.
2. Hadist lain dari Umar bin Sya'ib, Rasulullah bersabda: “ Tidak halal pinjam dan jual, tidak pula dua syarat dalam satu penjualan..” hadist ini menggambarkan salaf (pinjam-meminjam) dan jual beli secara tempo waktu yang menaikkan harga jual, tidak boleh juga menggambarkan dua syarat dalam satu penjualan. Apabila harga kontan sekian, Apabila tempo waktu sekian, maka tidak sah.
3. Bahwa Jual beli kredit termasuk riba. Bertambahnya harga secara kredit seperti bertambahnya utang karena kredit.

Dari dua pendapat tersebut, menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa yang paling rajah adalah pendapat yang pertama , yaitu membolehkan jual beli secara angsuran dengan menaikkan harga jual. Alasan yang dikemukakan oleh mayoritas ulama antara lain mengenai kedudukan hadist “ Naha Rasulullah ‘ An Bai;tain menurut mereka, hadis tersebut terutama riwayat yang ada dalam kalimat “ au

kasahuma” kedudukannya dianggap lemah, karena dalam sanad nya terdapat nama Muhammad bin Umar bin Al-Qamah. Nama tersebut seperti dikatakan Ibn hajar “ dia terpecah tapi meragukan”.

Pembayaran dalam murabahah dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu pembayaran dengan tempo waktu , tetapi dibayar sekaligus tunai pada waktu yang telah di tentukan (muajjal/lumpsam),atau pembayaran dengan tempo waktu secara angsuran (taqsith/instalment) sampai waktu yang telah ditentukan. Dalam kaitanya dengan bank syariah, beberapa alasan yang dijadikan dasar dan pembedaan terhadap bolehnya memberikan harga yang lebih tinggi untuk pembayaran secara tangguh adalah :

1. Teks syariah tidak melarangnya
2. Ada suatu perbedaan antara teks yang tersedia sekarang dan cash yang tersedia pada waktu yang akan datang
3. Bahwa penambahan jumlah tersebut tidak bertentangan dengan waktu pembayaran, dan itu tidak sama dengan praktik riba sebagaimana dilarang Al-Quran.
4. Bahwa penambahan tersebut ditentukan pada waktu menjual,bukan setelah transaksi penjualan terjadi;
5. Bahwa penambahan tersebut dipengaruhi oleh factor permintaan dan penawaran , serta naik turunnya nilai mata uang disebabkan oleh inflasi atau deflasi.
6. Bahwa penjual memperhitungkan kegiatan komersil dan produktif
7. Bahwa penjual dibolehkan menentukan harga sesuai dengan Kebijakan secara wajar.

Penggabungan Akad

Penggabungan akad (al-uqud al-murakkabah), yaitu persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk menyatukan dua akad atau lebih yang berbeda fitur dan konsekuensi hukumnya agar tercapai transaksi yang dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Berkaitan dengan penggabungan akad dikalangan para fuqaha terdapat dua pendapat yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat pertama, menurut jumhur fuqaha dari hanafiyah, Syafi'iyah malikiyah, dan sebagian Hanabilah, yang

mengatakan bahwa tidak boleh menggabungkan beberapa akad dalam satu akad kecuali akad itu berdiri sendiri secara sah (fi hlatin wahidah) seperti penggabungan akad bai' dengan akad ijarah argumentasi mereka adalah berdasarkan hadist “ naha baiatin fi baitatih; naha ansafaqatain fi safaqah; dan naha an salaf wa bai wa ansyartain fi bai’ . lahiriyah hadist-hadis tersebut menunjukkan ketidakbolehan menggabungkan akad dan syarat dalam satu akad, kecuali menggabungkan akad bai dan ijarah karena tidak ada pertentangan di antara keduanya.

2. Pendapat kedua, menurut pengikut dari malikiyah dan ibn Taimiyah dari Hanabilah yang menyatakan kebolehannya menyatukan / menggabungkan akad dan syarat dalam satu akad. Menurut mereka, hukum asal akad dan syarat adalah ibahah.

Dari dua pendapat tersebut pendapat pertama mendasarkan pada rasulullah SAW yang melarang melakukan transaksi dengan dua harga dalam akad.

Persoalan-Persoalan Hukum Dalam Murabahah

Beberapa persoalan yang berkaitan dengan aspek hukum yang sering muncul dalam transaksi murabahah antara lain berkaitan dengan penyerahan barang, resiko, jaminan dan pajak.

a. Penyerahan Barang

Penyerahan benda yang diperjualbelikan dalam hukum islam merupakan kewajiban. Akad jual beli dinilai tidak memenuhi syarat (fasid) dan dapat dibatalkan apabila benda yang menjadi objek akad tidak diserahkan. Akad yang tidak dibarengi dengan penyerahan objek akad dinilai sebagai gharar.

b. Resiko Atas Barang dan Pembayaran

Dalam pembiayaan bentuk bai' al-murabahah, LKS menghadapi resiko antara lain berkaitan dengan barang dan pembayaran. Berkaitan dengan resiko atas barang adalah adanya kerusakan atas barang sebagai objek pertukaran. tampaknya pertimbangan para fuqaha tersebut juga

sejalan dengan perundangan-perundangan yang ada, seperti dalam KUH Perdata. Menurut Prof Subekti , dengan mengacu pasal 1474 , pasal 1475 dan pasal 1454 KUH Perdata bahwa penjual mempunyai kewajiban utama , yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke lam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Adapun reiko berkaitan dengan pembayaran, yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran baik sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan jadwal pembayaran.Syariah menghindari resiko ini antara lain dengan adanya agunan.

c. Agunan

Agunan adalah suatu cara untuk menjamin hak-hak kreditor / pemberi fasilitas agar tidak dilanggar dan menghindari memakan harta orang lain secara tidak benar.

d. Pajak

Pajak pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Surat Dirjen pajak kepada salah satu unit Usaha Syariah Bank Swasta Nasional dikemukakan bahwa transaksi murabahah yang dilakukan oleh bank syariah termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak tersebut sebagaimana tertuang dalam isi surat tersebut antara lain sebagai berikut :

- i. Meskipun transaksi murabahah merupakan salah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah, namun mengingat prinsip yang mendasari transaksi tersebut adalah jual beli , maka dari sisi undang-undang pajak pertambahan Nilai saat ini yang berlaku , transaksi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jasa perbankan, melainkan merupakan kegiatan perdagangan.
- ii. Oleh karena itu, Penyerahan barang kena pajak dalam rangka transaksi murabahah , baik oleh pemasok/produsen kepada bank maupun oleh bank kepada nasabah , sepanjang pihak yang melakukan penyerahan adalah Penguasa kena pajak yang terutang pajak pertambahan nilai.

- iii. Apabila barang yang diserahkan / diperjualbelikan dalam transaksi murabahah adalah barang bukan kena pajak , maka atas penyerahan barang tersebut tidak dikenakan pajak pertambahan nilai.
- iv. dalam hal dalam transaksi-transaksi diatas bank meminta nasabah untuk menyediakan barang kena pajak tertentu sebagai jaminan atau agunan , maka penyerahan barang kena pajak dimaksud oleh nasabah kepada pihak bank bukan merupakan penyerahan barang kena pajak yang terutang pajak pertambahan nilai.

2. JUAL BELI AL- SALAM

Bai al-salam atau disingkat salam disebut juga dengan salaf secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Para ulama fiqh memberikan definisi bai al-salam yang beragam di antaranya: menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan: akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan cirri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu , sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Ulama Malikiyah mendefinisikan: jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.

Menurut Dewan syariah Nasional , Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Bank Indonesia, salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) antara pembeli (muslam dengan penjual (muslam ilalih) Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh, Apabila bank bertindak sebagai muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (muslam fiih) maka hal ini disebut salam paralel.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli as-salam adalah suatu proses jual beli barang pesanan dengan kriteria yang jelas,

pembayaran dilakukan dimuka sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Dengan demikian unsur-unsur dari jual beli salam adalah:

- a. Jual beli barang dilakukan dengan pesanan.
- b. Spesifikasi barang yang dipesan jelas kriterianya
- c. Pembayaran dilakukan pada saat akad/ di muka secara penuh, dan
- d. Barang diserahkan dikemudian hari

Jual beli as-salam (bai al-salam) disyariatkan dalam islam berdasarkan firman Allah dan Hadist Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran antara lain terdapat pada surah Al-Baqarah (2) ayat 282, yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli salam ini hanya ijab dan qabul. Rukun jual beli salam menurut jumhur ulama selain hanafiyah, terdiri atas pembeli muslim, penjual (muslim ilaih), modal atau uang (ra'sul maal al-salam), barang(muslim fih), dan ucapan ijab qabul (shighat).

Salam Paralel/Bertingkat

Salam Paralel, yaitu melaksanakan dua transaksi bai al-salam antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dengan kata lain jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka itulah disebut dengan salam paralel.

Salam paralel ini diperkenankan dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI NO:05/DSN-MUI/IV2000 tentang jual beli salam.

Ketentuan umum akad

1. Pembatalan kontrak
Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam.

Pembatalan penuh pengiriman barang (muslam fihi) dapat dilakukan sebagai pengganti pembayaran kembali seluruh modal salam yang telah dibayarkan.

2. Penyerahan muslam fihi sebelum atau pada waktunya

Penjual (muslam ilaih) harus menyerahkan barang (muslam fihi) tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya penjual (muslam ilaih) menyerahkan muslam fihi yang berbeda dari type yang telah disepakati. Penjual (muslam ilaih) dapat menyerahkan muslam fihi lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat berikut:

- a) Kualitas dan kuantitas muslam fihi telah disepakati
- b) Kualitas dan kuantitas muslam fihi tidak lebih tinggi dari kesepakatan.
- c) Kualitas dan kuantitas muslam fihi tidak lebih rendah dari kesepakatan.
- d) Jika semua atau sebagian muslam fihi tidak tersedia pada waktu penyerahan, muslam mempunyai dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Kedua, menunggu sampai muslam fihi tersedia.

Jumhur ulama membolehkan memindahkan, menahan, atau menjadikan muslam fihi sebagai jaminan. Hal demikian dimungkinkan terutama bila pembelian barang dilakukan secara kredit.

Resiko Dan Manfaat

Berdasarkan sifatnya yang paralel, bai al-salam mengandung resiko disamping memiliki manfaat. Beberapa resiko yang harus diaantisipasi oleh bank syariah dalam pembiayaan bai al-salam, diantaranya:

- a. Terjadinya default, yaitu nasabah tidak bisa mendatangkan barang yang dipesan karena lalai atau menipu.

- b. Barang yang dibeli oleh bank tidak terjual, karena bank tidak bisa mencari pembeli dari barang salam
- c. Harga barang ketika diantar dapat saja lebih rendah dari harga yang disepakati dengan penjual, sehingga harga turun.

Manfaat bai al-salam adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.

3. JUAL BELI ISTISHNA

Istishna' berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (shani) membuatkan suatu pesanan dengan cirri-ciri khusus. Dengan demikian, istishna adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Akad istishna termasuk dalam akad jual beli, bukan akad ijarah (upah-mengupah atau sewa menyewa jasa). Objek akad dan kerja dibebankan kepada penjual jasa (shani) dan harga barang bisa dibayar kemudian.

Rukun Istishna ada 4(empat) , yaitu :

- a. Pemesan (mustashni)
- b. Penjual atau pembuat (shani)
- c. Barang (mashnu)
- d. Pernyataan kesepakatan (shighat ijab qabul)

Ulama fiqh menyatakan bahwa karena dasar hukum istishna ini diperselisihkan oleh para ulama, maka dalam praktiknya transaksi istisha perlu dijalankan dengan ketat yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kriteria objek akad harus jelas
- b. Objeknya itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c. Jangka waktu pesanan harus jelas

Sifat akad istishna dikalangan Ulama mazhab hanafi terdapat dua pendapat, pertama akad istishna itu tidak bersifat mengikat bagi kedua

belah pihak. Artinya Pihak produsen atau konsumen bisa saja membatalkan akad ini secara sepihak, sebelum objek akad 'istishna' itu dilihat oleh pemesan.

Perbedaan Istishna Dan Salam

Pada dasarnya akad istishna mirip dengan jual beli salaam dari sisi keberadaannya sebagai bai al-mumadum dan dibolehkan karena telah memasyarakatkan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbedaan istishna dan salam adalah sebagai berikut :

- a. Akad jual beli salam bersifat mengikat sedangkan istishna tidak mengikat, menurut mayoritas ulama, maka akad jual beli salam tidak bisa dibatalkan sepihak dengan istishna boleh dibatalkan secara sepihak.
- b. Akad jual beli salam disyaratkan penyerahan harga barang yang dipesan setelah akad isepakati, tetapi dalam akad istishna tidak demikian.
- c. Akad jual beli salam disyaratkan adanya tenggang waktu tertentu sedangkan dalam akad istishna tidak demikian.
- d. Objek akad dalam jual beli salam menurut mazhab hanafi adalah berbentuk utang yang wajib diselesaikan dan objek itu sejenis barang yang ada.

Dalam praktik perbankan prinsip istishna ini dapat dilakukan dengan cara dimana pihak bank melakukan pesanan barang kepada produsen sesuai kebutuhan nasabah. Dalam perjanjian istishna antara bank dengan nasabah, bank sebagai penjual tidak diharuskan untuk menyediakan jasa-jasa penunjang produksi barang yang telah dipesan.

4. SEWA MENYEWA (IJARAH)

Kata ijarah secara bahasa berarti al-ajru yaitu "imbalan terhadap suatu pekerjaan" (al-jazau'alal'amal) dan pahala (tsawab). Kata ijarah juga bisa dikatakan sebagai nama bagi al-ujrah yang berarti upah atau sewa (al-kara-a). Selain itu kebahasaan lain dari al-ajru tersebut adalah "ganti" (al-iwadh), baik ganti itu diterima dengan

didahului oleh akad atau tidak. Kata ijarah dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami sebagai bentuk “ akad “, yaitu akad kepemilikan terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (al-aqdu alal manafi bil iwadh) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (tamlik al-manfaah bil iwadh). Menurut fatwa dewan Syariah Nasional (DSN) ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Sedangkan, menurut Bank Indonesia, Ijarah adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (ownership) atas barang itu sendiri.

Menurut mayoritas ulama , rukun ijarah adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku akad
- b. Shighat
- c. Objek akad sewa/manfaat dan sewa/upah (ma'qud alayh)

Syarat-syarat Ijarah adalah :

- a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah
- b. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- c. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan.
- d. Objek ijarah dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (ijarah ala al-amal), bukan merupakan suatu kewajiban individual (fardhu'ain) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa.
- e. Objek ijarah dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan.
- f. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai.

Jenis-jenis Ijarah ada 4 yaitu :

- a. Ijarah amal
- b. Ijarah ain atau Ijarah Muthlaqah (ijarah murni)
- c. Ijarah muntahiya bittamlik
- d. Ijarah multijasa

C. PRODUK PRODUK AKAD JASA

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut atau meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan untuk melakukan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram dimana hal ini tidak dapat dijamin dalam sistem perbankan konvensional.

Berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalah Indonesia. Berdiri tahun 1992, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Maka dari itu Perbankan Syariah menawarkan Produk-produk perbankan bermacam-macam sesuai dengan syariah islam dan salah satunya adalah produk-produk jasa yaitu Al-Wakalah adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad (perwakilan) yang sesuai dengan prinsip prinsip yang di terapkan dalam syariat islam, Al-Kafalah adalah memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan, Al-Hawalah adalah akad perpindahan dimana dalam prakteknya memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (contoh: lembaga pengambilalihan hutang), Ar-Rahn, adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah,

yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah, Al-Qardh (sharf) adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga (riba) . secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong bukan komersial.

1. WAKALAH (PEMBERIAN KUASA)

Pengertian Wakalah

Secara etimologi, wakalah berarti penyerahan (al-tafwidh) dan pemeliharaan (al-hifdh). Sedangkan secara terminologi, menurut Wahbah, wakalah ada dua pengertian, yaitu menurut mazhab Hanafi yang mengartikan wakalah sebagai pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Lalu menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengartikan Wakalah sebagai pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi orang tersebut masih hidup.

Wakalah berarti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang / satu pihak sebagai pihak pertama kepada orang / pihak lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya kembali menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Wakalah dapat pula berarti penyerahan, pemberian mandat, atau pendelegasian

Dasar Hukum Hawalah

a. Al-Quran

QS Al-Kahfi (18:19). dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah

salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

QS Al-Baqarah (2:283). jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS An-Nisaa (4:35). dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

QS Yusuf (12:55). berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) ; Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.

b. Al-Hadits

Hadits yang dapat dipergunakan sebagai dasar akad Wakalah, diantaranya:

1. “Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits”. HR. Malik dalam al-Muwaththa’).

2. “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

c. Ijma

Para ulama bersepakat dengan ijma’ atas diperbolehkannya Wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur’an dan disunahkan oleh Rasulullah.

Rukun dan Syarat-syarat Wakalah

Menurut kelompok Hanafiah, rukun Wakalah itu hanya ijab qabul. Menurut Jumhur ulama tidak sependapat dengan pandangan kelompok hanafiah.

Mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat Wakalah itu adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang mewakilkan (Al-Muwakkil), Seseorang / institusi yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk bertasharruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.
- b. Pihak yang mewakili. (Al-Wakil), Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini. Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
- c. Perkara yang Diwakilkan, Objek wakalah haruslah sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan

oleh syara', memiliki identitas yang jelas, serta milik sah dari al-muwakkil.

- d. Pernyataan yang disepakati (Ijab-Qobul), Akad ini menjadi sah dengan ijab dan qabul, tapi wakalah tidak mengikat (itizam) dengan sendirinya, namun bersifat Jaiz (boleh) kalau pemberi kuasa menghendaki.

Perwakilan dalam Hak-Hak Pribadi dan Jual Beli

Imam Abu Hanifah membagi perwakilan dalam jual beli dalam dua bentuk, yaitu:

- a. perwakilan secara umum, terjadi apabila orang yang mewakilkan tidak menentukan jenis dan jumlah barang yang akan dibeli atau dijual.
- b. perwakilan secara khusus, adalah perwakilan yang dilakukan dengan menunjukan secara jelas jenis dan jumlah barang yang akan dibeli atau dijual oleh wakil.

Apabila perwakilan berhubungan dengan masalah jual beli, maka ulama fiqh membedakan antara:

- a. perwakilan secara umum (mutlak), bahwa wakil bebas bertindak dalam jual beli yang diwakilkan itu.
- b. perwakilan secara terbatas, wakil harus bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh orang yang diwakilkannya.

Pembatalan Akad Wakalah

- a. Pemberi kuasa Berhalangan tetap

Jika pemberi kuasa berhalangan tetap (mati/wafat), maka pemberian kuasa tersebut batal, kecuali diperjanjikan lain. Menurut Mazhab Maliki, sebab-sebab batalnya kuasa adalah sebagai berikut..

1. bahwa pemberian kuasa itu batal untuk semua orang oleh sebab kematian.
2. bahwa pemberian kuasa batal pada hak masing-masing dari mereka yang mengetahui, dan tidak batal pada hak orang yang tidak mengetahui.
3. bahwa pemberian kuasa itu menjadi batal pada hak orang yang berhubungan dengan orang yang diberi kuasa dan dengan sepengetahuan orang yang diberi kuasa, meskipun ia sendiri tidak mengetahui (kematian orang pemberi kuasa).

b. Perselisihan Antara pemberi Kuasa dengan yang Diberi Kuasa.

Apabila perselisihan tentang kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Apabila sengketa disebabkan pembayaran, maka yang dipegang adalah perkataan penerima kuasa dengan bukti-buktinya. Jika penerima kuasa melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah. Sedangkan ia beranggapan bahwa pemberi kuasa menyuruhnya demikian, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima kuasa adalah orang yang terpercaya untuk melakukan perbuatan.

Berakhirnya Akad Wakalah

Akad wakalah dapat berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

- a. matinya salah seorang dari shahibul akad (orang-orang yang berakad), atau hilangnya kecakapan hukum.
- b. dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
- c. pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.

- d. penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- e. gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.

Ketentuan Kuasa dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata, yang dimaksud dengan kuasa adalah suatu perjanjian, dimana seseorang memberi kekuasaan atau wewenang kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Ada dua bentuk kuasa yaitu:

- a. Berbentuk kuasa khusus, adalah hanya mengenai satu atau lebih kepentingan.
- b. Berbentuk kuasa umum, meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.

Selain itu terdapat hak substitusi dalam kuasa, pemberi kuasa memberikan hak kepada penerima kuasa untuk mengalihkan kuasa kepada pihak lain sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya, dalam hal ini tanggung jawab tetap berada pada pemberi kuasa (sepanjang pengganti cakap)

Mengenai berakhirnya kuasa diatur dalam Pasal 1813 KUHPd. Berkaitan dengan kuasa yang tidak dapat dicabut termasuk dalam Pasal 1813 KUHPd sering disebut kuasa mutlak.

Penerapan Wakalah dalam Perbankan Syariah

Aplikasi wakalah dalam perbankan syariah dapat berbentuk antara lain :

- a. Transfer, yaitu jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari satu rekening kepada rekening lainnya.
- b. Collection (inkaso), yaitu melakukan penagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan menerima pembayaran tagihan, serta melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga untuk kepentingan nasabah.

- c. Penitipan, yaitu kegiatan penitipan barang bergerak, yang penatausahanya dilakukan oleh bank untuk kepentingan nasabah berdasarkan suatu akad.
- d. Memberikan fasilitas Letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah wadi'ah dan ijarah muntahiyah bit tamlik.
- e. Wali amanat, yaitu melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah.
- f. Anjak piutang (factoring, yaitu kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang berdasarkan akad wakalah.

Penerapan Wakalah dalam Letter of Credit (L/C)

a. Latar Belakang

Letter of Credit sebagai instrumen penting dalam perdagangan Internasional . Letter of Credit sebagai surat janji membayar bersyarat yang diterbitkan oleh Bank, dan Bill of Lading (BL) (konosemen) sebagai dokumen pengangkutan/transport.

b. Pengertian

Menurut article 2 The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, Publication No. 600 (UCP 600), L/C berarti setiap pengaturan, apa pun namanya ataupun uraiannya yang bersifat tidak dapat ditarik kembali dan karenanya merupakan janji yang pasti dari bank penerbit untuk meng-honour presentasi yang sesuai.

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 5/6.PBI/2003 dan peraturan Bank Indonesia No. 10/PBI/2008 tentang Surat kredit Berdokumen Dalam Negeri. Sureat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai Letter of credit (L/C) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon (Applicant) yang mengikat Bank Pembuka (Issuing Bank).

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2001, tanggal 14 September 2002 M tentang Letter of credit (L/C)

Impor Syariah dan Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2001, tanggal 14 september 2002 M tentang letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah. Bahwa Letter of Credit (/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (beneficiary) yang diterbitkan oleh Bank (issuing bank) untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan Letter of Credit (L/C) ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

c. Penerapan Akad Wakalah Pada Jenis Sight L/C dan Usance L/C

1. Sight Letter of Credit (L/C)

- i. Dengan Marginal Deposit 100% , Nasabah dalam memerlukan pembukaan Sight L/C untuk keperluan impor barang memberikan setoran jaminan sebesar 100% dari nominal L/C. Terhadap Kegiatan bank membuka dan menerbitkan L/C untuk kepentingan nasabah tersebut berdasarkan prinsip wakalah bil ujah, Bank memperoleh fee (ujrah) dan biaya administrasi dari nasabah.
- ii. Tanpa Marginal Deposit atau dengan Deposit Kurang dari 100%, Nasabah menyeter kurang dari 100% , maka tranksaksi Sight L/C dengan prinsip wakalah ini disertai dengan penandatanganan akad fasilitas pembiayaan untuk menjaga kemungkinan nasabah tak dapat melunasi kewajibannya pada saat dokumen tiba. Fasilitas tersebut bisa dilakukan dengan prinsip-prinsip yang berlaku antara lain Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Salam dan istishna, dan Ijarah muntahiyah.

2. Usance letter of Credit (Usance L/C)

Apabila pada saat wesel jatuh tempo dan nasabah dapat membayarnya maka atas tranksaksi usance L/C ini tetap berlaku prinsip wakalah, untuk menjaga kemungkinan nasabah tidak dapat melunasi pada saat dokumen tiba,

maka pembukaan usance L/C dilakukan dengan prinsip wakalah dan sebaiknya disertai penandatanganan akad fasilitas pembiayaan L/C dan atau fasilitas pembiayaan.

d. Contoh Produk L/C Impor dengan Akad Wakalah Bil Ujah

1. Nasabah (importir) mempunyai kontrak pembelian barang dengan eksportir
2. Nasabah mengajukan permohonan penerbitan L/C kepada Bank Syariah yang dilengkapi dengan dokumen kontrak. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, nasabah (importir) melakukan akad.
3. Wakalah bil ujah, yaitu Bank Syariah menjadi wakil nasabah dalam pengurusan dokumen tranksanksi impor dan untuk itu nasabah menyetor sejumlah uang kepada Bank Syariah sebagai jaminan L/C dan ujah.
4. Bank Syariah menerbitkan L/C yang dikirimkan kepada Advising Bank dan Eksportir.
5. Advising Bank memberikan advice terhadap L/C kepada Eksportir.
6. Eksportir mengirimkan barang pesanan kepada Nasabah.
7. Eksportir menyerahkan berkas dokumen pengiriman barang kepada Negotiating/Paying Bank.
8. Negotiating/Paying Bank memeriksa dokumen, melakukan negosiasi membayar kepada Eksportir.
9. Negotiating/Paying Ban mengirimkan dokumen kirim barang dan penagihan pembayaran kepada bank (Issuing Bank)
10. Bank Syariah (Issuing Bank) melakukan pemeriksaan dokumen yang diterima dari Negotiating/Paying Bank untuk diperiksa kesesuaiannya dengan persyaratan dalam L/C.
11. Nasabah (Importir) melakukan pembayaran dengan memberi kuasa kepada Bank Syariah (Issuing Bank) untuk mendebet rekening setoran jaminan pada poin 2 dan juga ujah ke Bank Syariah (Issuing Bank)
12. Bank Syariah (Issuing Bank) membayarkan tagihan pembayaran ke Negotiating/Paying bank.

2. HAWALAH (PENGALIHAN UTANG-PIUTANG)

Pengertian Hawalah

Hawalah secara etimologi diambil dari kata tahwil yang berarti intiqal (perpindahan) atau dari kata ha'aul (perubahan). Sedangkan secara terminologi, adalah pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang kepada orang yang bertanggung jawab membayar atau menanggungnya atau memindahkan utang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal 'alaih.

Menurut Dewan Syariah Nasional, Hawalah adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. Menurut Bank Indonesia, hawalah adalah akad perpindahan piutang nasabah (muhil) kepada bank (muhal 'alaih) dari nasabah lain (muhal). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hawalah adalah pelimpahan tanggung jawab membayar utang dari seseorang kepada orang lain, atau terjadinya perpindahan tanggung jawab membayar dari satu orang/pihak kepada orang/pihak lain.

Dasar Hukum Hawalah

a. Sunnah

1. Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah (HR. Bukhari).
2. Barangsiapa yang dialihkan (utangnya) kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia menerima (pelimpahan itu). (HR. Ahmad Ibnu Hambal).

b. Ijma' Ulama

Berdasarkan hadis tersebut diatas, para ulama bersepakat bahwa tranksaksi hawalah hukumnya mubah (boleh).

Rukun dan Syarat Hawalah

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun hawalah ada 6 yaitu orang yang berpiutang (al-muhil atau muthal), orang yang berutang (al-muhil), orang yang berutang dan

berkewajiban membayar utang kepada muhal (al-muhal 'alaih), utang muhil kepada muhal (al-muhalbih), utang muhal 'alaih kepada muhil, dan pernyataan kesepakatan (sighat). Sedangkan menurut Mazhab Hanafi rukun hawalah itu hanya ijab dan qabul.

Adapun syarat sah hawalah adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, Muhil harus aqil dan baligh.
- b. Orang yang berpiutang (muhal/muhtal) kepada muhil, Muhal harus aqil (berakal sehat).
- c. Orang yang membayar utang muhil kepada muhal (muhal 'alaih), Cakap dalam melakukan tindakan hukum.
- d. Utang (muhal bih), yaitu adanya utang muhal 'alaih kepada muhil.

Macam-Macam Hawalah

- a. Berdasarkan jenis pemindahannya yaitu, hawalah dayn adalah pemindahan utang atau kewajiban membayar /melunasi utang yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain, sedangkan hawalah haqq adalah pemindahan hak atau piutang atau tagihan yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain.
- b. Berdasarkan rukunnya yaitu, hiwalah muthlaqah adalah hawalah dimana orang yang berutang memindahkan utangnya kepada muhal 'alaih tanpa mengaitkannya pada utang muhal 'alaih padanya. Sedangkan Hiwalah muqayyadah adalah hawalah yang terjadi dimana orang yang berutang mengalihkan utangnya kepada muhal 'alaih dengan mengaitkannya pada utang muhal 'alaih padanya (muhil).
- c. Berdasarkan Imbalannya yaitu, Hiwalah Bighairi ujah adalah hawalah yang tidak dibarengi dengan pemberian ujah/fee dari proses pengalihan tersebut. Sedangkan hiwalah bil ujah adalah hawalah dengan pengenaan ujah/fee dalam proses pengalihan tersebut.

Akibat Hukum Hawalah

- a. Jumhur Fuqaha berpendapat, kewajiban muhil untuk membayar utang kepada muhal secara otomatis menjadi terlepas, sedangkan

- menurut sebagian ulama Hanafi, kewajiban itu masih ada selama muhal 'alaih belum melunaskan utangnya kepada muhal.
- b. Akad hawalah menyebabkan timbulnya hak bagi muhal untuk menuntut pembayaran utang kepada muha; 'alaih.
 - c. Madzhab Hanafi membenarkan terjadinya hawalah muthaqalah karena inisiatif dari pihak muhil.

Berakhirnya Akad Hawalah

Bisa terjadi karena hal berikut:

- a. Fasakh hawalah, apabila akad hawalah dibatalkan (di-fasakh) oleh salah satu pihak sebelum berlakunya akad secara tetap, maka pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama, demikian pula pihak pertama kepada pihak ketiga.
- b. Wafat, pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.
- c. Pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.
- d. Pihak kedua menghibahkan, atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad hawalah itu kepada pihak ketiga.
- e. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu.
- f. Hak pihak menurut ulama Hanafi tidak dapat dipenuhi pihak ketiga mengalami kebangkrutan (muflis) atau wafat dalam keadaan muflis atau dalam keadaan tidak ada bukti autentik tentang akad hawalah, pihak ketiga mengingkari akad itu.

Manfaat Hawalah

- a. Dalam transaksi pengalihan utang (pembiayaan lainnya) Bank mendapatkan imbalan jasa pemindahan.
- b. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat serta simultan.

Aplikasi Akad Hawalah dalam Perbankan

- a). Dasar Hukum Pelaksanaan Transaksi Hawalah oleh Bank Syariah

1. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, menyatakan bahwa pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hawalah muthalaqah dan hawalah muqayyadah.
 2. Pengalihan utang piutang dalam hukum konvensional secara umum dapat dilakukan melalui:
 - a. Cessie adalah pemindahan hak piutang yang sebenarnya merupakan penggantian orang berpiutang lama yang dalam hal ini dinamakan cedent, dengan seorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan cessionaris.
 - b. Subrogasi atau pergantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi dengan perjanjian atau demi undang-undang (Pasal 1400 KUH Perdata).
 - c. Novasi (Pasal 1413-Pasal 1424 KUH Perdata) adalah suatu pembaruan utang yang berdasarkan Pasal 1413 KUH Perdata dapat dilaksanakan dengan tiga macam jalan yaitu Novasi objektif, Novasi Subjektif pasif, dan Novasi Subjektif aktif.
 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang Hawalah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 31/DSN-MUI/VI/2002, tanggal 26 Juni 2002 tentang Pengadilan Utang, dan Fatwa DSN No.58/DSN-MUI/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Hawalah Bil Ujrah.
- b). Aplikasi Produk hawalah dalam Perbankan Syariah.
Berpedoman pada ketentuan-ketentuan diatas, aplikasi hawalah pada perbankan syariah antara lain sebagai berikut.
1. Pengalihan Utang (Take Over) KPR
Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga (hawalah muthlaqah). Dari sisi bank, pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga tersebut, merupakan bentuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan

nasabah dalam melunasi kewajibannya yang timbul dari transaksi yang dilakukannya dengan pihak ketiga.

2. Factoring atau Anjak Piutang

Konsep hawalah ini, secara mafhum mukhalafah, dapat diterapkan juga dalam hal nasabah memiliki piutang kepada bank syariah, lalu bank syariah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya, dan bank syariah menagih piutang dari pihak ketiga itu.

3. KAFALAH (PENANGGUNGAN)

Kafalah Menurut Hukum Islam (Fiqh)

a. Pengertian

Secara bahasa, kafalah berarti menggabungkan (al-dhammu), menanggung (hamalah), dan menjamin (za'amah). Menurut istilah, kafalah adalah mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, utang, materi, maupun pekerjaan.

b. Landasan Syariah

Dasar hukum kafalah bersumber dari Alquran, al-sunnah, dan kesepakatan para ulama, antara lain:

1. Al-Quran

Ya'kub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku.." (QS. Yusuf (12): 66).

Penyeru – penyeru itu berkata : Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat

mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku **menjamin** terhadapnya (QS. Yusuf : 72).

2. Al-Sunnah

Rasulullah SAW bersabda: 'Utang itu harus ditunaikan, dan orang yang menanggung itu harus membayarkannya'. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

3. Ijma' Ulama

Para ulama madzhab membolehkan akad kafalah ini. Orang-orang Islam generasi awal mempraktekan hal ini, bahkan sampai saat ini, tanpa ada sanggahan dari seorang ulama pun.

c. Rukun dan Syarat Kafalah

1. Pihak penjamin/penanggung (kafil, harus baligh (dewasa) dan berakal sehat, dan berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak yang berutang (makful 'anhu/'ashil), harus sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin, dan dikenal oleh penjamin.
3. Pihak yang berpiutang (makful lahu), harus diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
4. Objek jaminan (makful bih), harus merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang (ashil), baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.

d. Orang yang Dapat Ditanggung

Para Ulama Fiqh menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang dapat menerima jaminan atau tanggungan dari pihak lain, selama pihak-pihak tersebut mau menanggungnya dan pihak yang ditanggungnya masih hidup. Sedangkan bagi orang yang sudah meninggal dan tak meninggalkan harta warisan menurut Imam Malik dan Syafi'I boleh ditanggung.

e. Masa Tanggungan

Menurut Ibn Rusyd, para fuqaha berpendapat bahwa masa tanggungan itu berlaku sejak tetapnya hak atas orang yang ditanggung, terutama tanggungan harta. Sedangkan tanggungan dengan badan, tetapnya hak setelah adanya konfirmasi dengan pihak penanggung dan menyatakan kebersediaannya menjadi penanggung.

f. Kewajiban Penanggung

Penanggung wajib mendatangkan (menemukan) orang yang ditanggung, atau mengganti kerugian. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik beserta pengikutnya dan fuqaha Madinah.

Bahwa penanggung dipenjarakan, sampai si tertanggung datang sehingga orang yang ditanggung telah datang, atau kalau dia wafat, telah diketahui kewafatannya. Ini pandangan Imam Abu Hanifah dan Fuqaha Irak.

Bahwa penanggung tidak terkena kewajiban apapun termasuk dipenjarakan, kecuali ia harus mencarinya/mendatangkannya, jika ia mengetahui tempatnya. Ini pendapat Abu 'Ubaid al Qasim.

g. Objek Tanggungan

- 1) Tanggungan dengan utang, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi tanggungan orang lain. Dalam masalah utang, disyaratkan sebagai berikut, hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi tanggungan/jaminan, barangnya diketahui maka apabila tidak diketahui dikhawatirkan akan terjadi gharar.
- 2) Tanggungan dengan materi, yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang berada di tangan orang lain. Jika berbentuk bukan jaminan seperti 'ariyah (pinjaman) atau wadi'ah (titipan), maka kafalah tidak sah
- 3) Kafalah dengan harta, yaitu jaminan yang diberikan oleh seorang penjual kepada pembeli karena adanya risiko yang mungkin timbul dari barang yang dijualbelikan.

h. Macam-macam Kafalah

- a. Kafalah bil mal, adalah jaminan pembayaran barang atau perlunasan utang.
- b. Kafalah bin nafs, adalah jaminan diri dari si penjamin.
- c. Kafalah bit taslim, adalah jaminan diri dari si penjamin.
- d. Kafalah al munjazah, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu.
- e. Kafalah al muallaqah, adalah bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al munjazah, dimana jaminan kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

i. Upah Atas jasa Kafalah

Menurut Wahbah Al-Zuhalli, kafalah ini pada dasarnya merupakan akad kebaikan (tabarru') dan saling menolong (ta'awun). Penjamin (Kafiil) berhak menerima kembali sejumlah jaminan yang diberikannya kepada orang yang dijamin (makhful anhu) tanpa menerima imbalan (muqabil), namun apabila orang yang menjamin mau memberikan hadiah atau imbalan maka boleh menerimanya sesuai dengan kebiasaan (urf).

j. Akibat Hukum Kafalah

1. penjamin (kafi) wajib menjamin sepenuhnya apabila orang yang ditanggung tidak ada (perdi atau menghilang).
2. pemegang jaminan (makful lahu) berhak mengembalikan warkat penanggungan, sehingga penanggungan dengan sendirinya menjadi batal (fasikh).

Penerapan Kafalah dalam Perbankan

a. Aplikasi di Perbankan Syariah

L/C	Standby L/C
Diterbitkan atas permintaan pembeli barang	Diterbitkan atas permintaan penjual jasa
Ditunjukkan kepada penjual barang	Ditunjukkan kepada pembeli jasa
Menjalin pembayaran jika prestasi	Menjalin terlaksananya suatu prestasi yang berupa jasa
(Pengiriman barang) dilaksanakan sesuai syarat-syarat dalam LC	Dokumen yang diajukan untuk mendapat pembayaran dapat sederhana, misalnya hanya kuitansi
Diharapkan akan cair	Tidak diharapkan akan cair
Pembayaran kepada penjual bila prestasi dilaksanakan	Pembayaran kepada pembeli bila prestasi tidak dilaksanakan

b. Pendapatan Bank

pemungutan upah dan biaya administrasi tersebut dapat dilakukan:

1. pada saat penandatanganan akad dan penerbitan warkat garansi bank:

- a) pada saat nasabah menandatangani akad pemberian fasilitas garansi bank (kafalah) dan kontra garansi, bank memungut ujarah atas penyelidikan fasilitas garansi bank (kafalah)
- b) pada saat garansi bank diterbitkan oleh bank, bank memungut biaya administrasi perwarkat garansi bank.

2. Dalam hal nasabah cidera janji (default)

- a) Apabila garansi bank diterbitkan dengan kontra garansi full cover, maka bank hanya dapat memungut biaya administrasi saja bila ada, karena risiko finansial bagi bank tidak ada.
- b) Apabila garansi bank diterbitkan dengan kontra garansi non full cover, maka bank dapat memungut upah (ujrah) karena bank telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pemegang garansi bank.

c. Contoh Produk Bank Garansi

Akad Proyek antara nasabah dan pemilik proyek → negosiasi dan persyaratan antara bank syariah dengan nasabah → akad kafalah antara nasabah dan bank syariah → Terbitkan Bank Garansi dari Bank syariah ke pemilik proyek → Ujrah dan jaminan dari nasabah ke Bank syariah → Pengembalian BG dari pemilik proyek ke bank syariah → Pembayaran klaim bila terjadi dari bank syariah ke pemilik proyek.

4. RAHN

Prinsip-Prinsip Rahn dalam Fiqh (Hukum Islam)

a. Pengertian Rahn

Secara etimologi dalam bahasa Arab, kata ar-rahn berarti “tetap” dan “lestari”. Kata ar-rahn juga dinamai al-hasbu artinya “penahanan”, seperti dikatakan ni’matun rahinah artinya “karunia yang tetap dan lestari”. Sedangkan secara terminologi rahn didefinisikan oleh

beberapa ulama fiqh antara lain menurut ulama Malikiyah : harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat, menurut ulama Hanafiyah: menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak piutang itu baik seluruhnya maupun sebagian.

b. Landasan Hukum

- 1) Al-quran
- 2) Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ..(QS.Al-Baqarah (2):283)
- 3) Al-Hadits
- 4) Dari a'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah ra, bahwa nabi Muhammad saw membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara ditanggihkan pembayarannya kemudian nabi menggadaikann baju besinya. (HR. Bukhari).
- 5) -Ijma
- 6) Dari hadits dan ayat diatas, para ulama telah sepakat (ijma) bahwa:
- 7) Barang sebagai jaminan utang (rahn) dibolehkan (jaiz)
- 8) Rahn dapat dilakukan baik dalam berpergian (safar) maupun tidak dalam safar.

Rukun dan Syarat Rahn

a. Rukun Rahn

Menurut jumhur ulama, rukun rahn ada lima yaitu rahin (orang yang menggadaikan), murtahim (orang yang menerima gadai), marhun/rahn (objek/barang gadai), marhun bih (utang), dan shigat (ijab-qabul).

b. Syarat-Syarat Rahn

- 1) para pihak dalam pembiayaan rahn (rahin dan murtahin), cakap bertindak menurut hukum, sudah dewasa.
- 2) pernyataan kesepakatan (sighat ijab qabul)
- 3) Marhun bih (utang), utang (marhun bih) wajib diabayar kembali oleh debitur (rahin) kepada kreditor (murtahin), utang

boleh dilunasi dengan agunan, utang harus jelas dan tertentu (dapat dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya).

- 4) Marhun (barang), yaitu karakteristik barang yang bernilai harata dan dapat diperjualbelikan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh, boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya; jenis barang yang berdasarkan ketentuan syariah dan ketentuan perundang-undangan; penguasaan barang yang digadaikan.

Pemanfaatan Barang Ar Rahn

Penerima barang gadai boleh mengambil manfaat dari barang yang dijadikan gadai (barang gadaian) atau mengenakan biaya terhadap pemberi gadai sebagai imbalan atau pemeliharaan barang tersebut. Dari ketentuan pasal 1158 KUH Perdata dapat disimpulkan, bahwa jika suatu piutang digadaikan dalam piutang tersebut menghasilkan bunga, maka si berpiutang boleh menghitungnya dengan bunga yang harus dibayar oleh si berutang.

Penjualan Barang Gadai setelah jatuh tempo

Jika masanya sudah jatuh tempo, orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi utangnya, jika ia tidak melunasinya dan tidak mengizinkan barangnya dijual untuk pelunasan utang tersebut, maka Hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang gadaian tersebut. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan dari kewajiban membayar, maka kelebihan itu menjadi milik orang yang menggadaikan dan jika masih belum tertutup, maka si penggadai berkewajiban menutup sisanya.

Musnahnya Barang Gadaian

Berdasarkan Hadits : Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil keuntungan (dari barang jaminan) dan risiko/kerugian (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya (HR. Al-Hakim, al-Baihaqi, dan ibn Hibban dari Abu Hurairah).

Maka menurut ulama, siapa yang bertanggung jawab terhadap musnahnya barang gadai adalah tanggung jawab adalah pemegang gadai. Dalam ketentuan Pasal 1157 KUH Perdata, pemegang Gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang tanggungan, jika hal tersebut karena kelalaiannya.

Berakhirnya Akad Rahn

Menurut pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata:

- a) Hapusnya utang yang ditanggung
- b) Dilepaskan secara sukarela
- c) Barang tanggungan hilang
- d) Barang tanggungan musnah (hapus)
- e) Jika seseorang pemegang gadai lantaran suatu sebab menjadi pemilik dari barang yang digadaikan.

Jaminan Utang Menurut Ketentuan Konvensional

Dalam ketentuan Non Syariah tidak ada definisi sevara tegas tentang penyerahan barang sebagai jaminan utang, sedangkan ketentuan konvensional ada aturan mengenai pengikatan barang sebagai jaminan utang.

Jenis-jenis Pengikatan Agunan

- a. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- b. Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil perenggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan (Pasal 1162 KUH Perdata).
- c. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya (Pasal 1150 KUH Perdata).
- d. Jaminan Fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak

bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fiducia.

- e. Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang.

Pengikatan Agunan dengan Gadai dalam Pembiayaan

Ketentuan syariah tidak mengatur mengenai jenis pengikatan barang agunan, oleh karena itu harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum konvensional sebagai ketentuan publik yang mengikat. Dimana tujuan produk rahn secara khusus adalah untuk membantu masyarakat memperoleh dana tunai secara cepat dan mudah, dengan menyerahkan barang sebagai jaminan utang (agunan). Maka dari itu pengikatan secara gadai terhadap barang jaminan utang (rahn) adalah yang lebih sesuai dengan tujuan produk rahn.

5. SHARF (JUAL BELI VALUTA ASING)

Pengertian

Valuta Asing adalah mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional (foreign exchange), Kurs adalah perbandingan nilai tukar valuta antar negara. Pasar Valuta Asing adalah tempat perjumpaan permintaan dan penawaran terhadap valuta asing, tidak selalu harus ada tempat secara fisik.

Jenis Tranksaksi

- a. Tranksaksi spot, yaitu tranksaksi jual beli valuta asing yang penyerahan masing-masing valuta asing yang diperjual belikan tersebut pada 2 hari kemudian.
- b. Tranksaksi Tunggak (Forward), yaitu tranksaksi yang dilakukan antara suatu mata uang dengan mata uang lainnya dengan kurs yang ditetapkan sekarang atau pada saat ini tetapi diberlakukan

untuk waktu yang akan datang sampai dengan 1 tahun (12 bulan).

- c. Transaksi barter (swap), yaitu kombinasi dari membeli dan menjual dua mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak.
- d. Transaksi opsi mata uang (currency option) adalah perjanjian yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk melaksanakan haknya dengan kurs tertentu (strikes price) dalam jangka waktu tertentu.

Sharf (jual beli valuta asing) menurut hukum islam

1. pengertian

Secara etimologi, sharf berarti tambahan atau kelebihan (az-ziyadah), sedangkan secara terminologi sharf adalah jual beli uang dengan uang, baik sejenis atau berbeda jenis, atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, baik berbentuk kepingan maupun mata uang. Definisi lainnya, Sharf adalah transaksi jual beli mata uang (valuta asing) baik sejenis maupun tidak sejenis, seperti berbentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham atau dinar dengan dirham.

2. Dasar Hukum Sharf

a. Hadits

Kami adalah dua orang pedagang pada zaman Rasulullah saw, kami bertanya kepada Rasulullah saw tentang sharf (jual beli mata uang), maka Rasulullah saw bersabda;”jika dilakukan dengan tunai, maka tidak apa-apa (boleh), akan tetapi apabila dilakukan dengan penangguhan, maka tidak sah” (HR. Bukhari) Rasulullah saw bersabda; “ janganlah kamu jual emas dengan emas, kecuali dengan timbangan (harga) yang sama, dan janganlah kamu tambah sebagian yang satu atas sebagian yang lain. Dan janganlah kamu jual perak dengan perak, kecuali dengan timbangan (harga) yang sama, dan jangan kamu tambah sebagian yang satu atas sebagian yang lain, dan jangan kamu jual

barang yang ghaib (tidak ditempat) dengan barang yang rill (nyata)” (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Ijma Ulama

Berdasarkan hadits-hadits diatas, para ulama bersepakat bahwa hukumnya boleh (mubah) melakukan transaksi jual beli mata uang asing (sharf).

3. Syarat-syarat Sharf

- a. Valuta asing harus diserahkan secara langsung, nilai tukar yang diperjualbelikan harus dapat dikuasai langsung, baik oleh pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah badan.
- b. Valuta asing yang diperjualbelikan harus sama atau seimbang nilainya, apabila mata uang yang diperjualbelikan itu sama, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, maka itu tidak boleh, kecuali kuantitas dan kualitasnya sama, sekalipun modelnya berbeda.
- c. Tidak dilakukan pilihan, tidak berlaku khiyar syarat dalam akad sharf, yaitu hak pilih bagi pembeli apakah akan melanjutkan jual beli atau tidak yang disyaratkan ketika berlangsungnya transaksi.
- d. Jual beli dilakukan secara kontan, tidak terdapat ajal (tenggang waktu) dalam akad.

4. Beberapa Akibat Hukum yang Ditimbulkan Sharf

- a. Ibra (pengguguran hak) dan hibah
- b. Apabila salah satu pihak memberikan sesuatu yang melebihi kewajibannya dalam pertukaran objek sharf, maka itu menurut para ulama fiqh tidak boleh karena riba.
- c. Apabila terjadi pengalihan utang kepada pihak lain (hawalah), maka menurut ulama fiqh hukumnya boleh karena penguasaan terhadap objek sharf tersebut memenuhi syarat secara sempurna.
- d. Terjadinya pengguguran hak atau utang (al muqashah).

Penerapan Sharf dalam Perbankan Syariah

Berlaku persyaratan menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008 :

- a. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima pertukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah.
- b. Tranksaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk tranksaksi spot.
- c. Dalam hal tranksaksi pertukaran yang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam money changer, maka tranksaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat tranksaksi dilakukan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSn-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang jual beli Mata Uang (Al-Sharf), dapat disimpulkan pada prinsipnya:

- a. tidak untuk spekulasi
- b. untuk berjaga-jaga
- c. kalau sejenis nilainya harus sama dan tunai
- d. apabila lain jenis dilakukan dengan nilai tukar (kurs)
- e. jenis tranksaksi spot boleh, sedangkan forward, swap, dan option hukumnya haram. Fatwa DSN-MUI meperbolehkan foward agreement dengan wa'ad.

Dengan memperhatikan prinsip sharf tersebut, dalam pelaksanaannya bank syariah harus memenuhi beberapa ketentuan, anantara lain sebagai berikut:

- a. pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (bal' naqd)
- b. harus dihindari jual beli khiyar atau bersyarat
- c. tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasakan atau tanpa hak kepemilikan (*bai' fudhuli*).

BAB VI

LEMBAGA KEUANGAN ISLAM

A. PERBANKAN SYARIAH

Latar Belakang Lembaga Perbankan

Bank merupakan lembaga keuangan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bank pun dalam pendanaan operasionalnya sebagian besar berasal dari masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata menjadi sumber dana terbesar yang dijadikan andalan oleh bank tersebut. Pencapaiannya mencapai 80-90% dari seluruh dana yang dikelola bank. Setiap lapisan masyarakat yang menyimpan uangnya harus benar-benar yakin akan keamanan uang yang diamanahkannya kepada bank-bank tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.

Dalam menghimpun dana, bank menyediakan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang semakin canggih dengan adanya teknologi modern sekaligus persaingan di dunia global. Selain itu, produk-produk tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyimpanan kekayaan, sehingga dibutuhkanlah jasa perbankan untuk memenuhinya. Seperti produk-produk penghimpun dananya, yakni: giro, tabungan, dan deposito. Namun, dalam prakteknya ternyata tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karenanya perlu dipahami lagi secara lebih mendalam supaya tidak melanggar hukum Islam yang telah ditetapkan demi kemashlahatan umat manusia. Dari ketiga produk penghimpun dana yang disediakan oleh bank, dalam makalah ini, penulis akan menerangkan lebih jauh lagi tentang giro dan tabungan yang berbasis syari'ah, yang kemudian penulis harap dari diselesaikannya makalah ini, semoga dapat bermanfaat dengan sebesar-besarnya.

Sejarah Perbankan Syariah

Sekarang ini banyak berkembang bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.

Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah.

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- e) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Dalam perkembangannya kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat nonmuslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan nonmuslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Contoh Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri.

Selain Perbankan Konvensional, di Indonesia juga ada Bank Syariah mulai tahun 1992. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Bank syariah ada karena adanya keinginan umat muslim untuk kaffah yaitu menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini, terutama masalah larangan riba, serta hal-hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam Islam seperti larangan maisyir (judi dan spekulatif), gharar (unsur ketidakjelasan), jahala dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi

Kitab Al-Qur'an melarang riba, antara lain:

a. Al-baqarah : 278-279

“Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.”

b. Ali- Imran : 130

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan.”

c. An-nisaa : 130

“.....dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil.....”

d. Ar-ruum : 39

“Dan sesuatu riba (tambahan) agar ia bertambah pada harta manusia, maka pada sisi Allah itu tidak bertambah.....”

Selain dalam Al-Qur'an, larangan riba juga terdapat pada dalam hadits Rasulullah SAW. Dalam pandangan Islam, uang tidak menghasilkan bunga atau laba dan uang tidak dipandang sebagai komoditi. Berkembangnya Bank-bank Syariah di negara-negara Islam (Mesir: Mit Ghamar Bank, Islamic Development Bank, Faisal Islamic Bank, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank dll) berpengaruh ke Indonesia. Diskusi ataupun Lokakarya diselenggarakan sampai akhirnya Tim Perbankan MUI menanda tangani Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan Bank syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU no 10 tahun 1998. Dalam UU tsb diatur dengan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank syariah. UU tsb memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah/ unit usaha syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi bank syariah

Pengertian Bagi Hasil.

Suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. Misalnya, antara bank syariah dengan penyimpan dana serta antara bank syariah dengan nasabah penerima dana. Akad yang digunakan bisa menggunakan akad mudharabah dan akad musyarakah dan sebagainya.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

- a. Profit Sharing
- b. Revenue Sharing

Pengertian Profit Sharing dan Revenue Sharing

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syariah, dimana dengan dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis, khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al Qur'an, Surat Al Baqarah ayat 275, dimana Allah SWT mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur-unsur ribawi, karena unsur tersebut tidak mendatangkan kemashlahatan bahkan hanya bisa mendatangkan keburukan, sehingga sedini mungkin harus dihindarkan.

Dalam dunia perbankan syariah mungkin sering didengar istilah bagi hasil atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *profit sharing* atau *revenue sharing*. Dalam perbankan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku pada produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh, sebagian ataupun dalam bentuk korporasi lainnya. Dan prinsip bagi hasil ini akan berfungsi sebagai mitra bagi penabung,

demikian juga pengusaha peminjam dana. Jadi prinsip bagi hasil ini merupakan landasan utama beroperasinya perbankan syariah.

Faktor dana merupakan sebuah kebutuhan pokok beroperasinya sebuah perbankan (lembaga keuangan). Dalam perbankan yang mendasarkan pada bagi hasil dalam operasionalisasinya, maka untuk memperoleh hasil (laba) adalah dengan melakukan pembiayaan-pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara investor dengan pengelola dana/debitur, dimana diantara keduanya menyepakati bagiannya masing-masing dari hasil yang diperolehnya.

Pengertian Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola

modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Pengertian Revenue Sharing

Revenue sharing, secara bahasa *revenue* berarti uang masuk, pendapatan, atau *income*. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka *shohibul mall* ikut menanggung kerugiannya.

Dalam *revenue sharing*, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalisasinya yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk fee atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank.

Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit and loss sharing* menjadi *revenue sharing*, perubahan dari penanggung risiko menjadi tidak menanggung risiko, walaupun di dalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa prosentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan.

Legalitas Profit Sharing dan Revenue Sharing

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

ini adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), *saat ini*, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan dari sistem Profit and Loss Sharing dan sistem Revenue Sharing dibandingkan dengan sistem konvensional adalah:

1. Merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek;
2. Tingkat investasi lebih tinggi karena diberikan penawaran yang memadai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan, karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidakpastian hasil produksinya.

Sedangkan kelemahan sistem *profit and loss sharing* dalam penerapannya menyebabkan berbagai problem yang berkaitan dengan penggunaan *profit and loss sharing* dalam aktivitas investasi bank-bank Islam.

Berdasarkan teori perbankan Islam kontemporer, prinsip mudharabah dan musyarakah dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Meskipun demikian, dalam prakteknya, ternyata signifikansi profit and loss sharing dalam memainkan operasional investasi dana bank perannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamat perbankan Islam, hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya:

a. Standar moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberikan kebebasan penggunaan *profit and loss sharing* sebagai mekanisme investasi.

b. Ketidakefektifan model pembiayaan *profit and loss sharing*

Pembiayaan profit and loss sharing tidak melayani berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Meskipun demikian, *profit and loss sharing* yang diterapkan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah merupakan alat yang terbaik untuk

menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek..

c. Berkaitan dengan para pengusaha

Keterkaitan bank dengan peminjam, sistem *profit and loss sharing* dalam membantu perkembangan usaha lebih banyak terlibat secara langsung dari pada sistem lainnya pada bank konvensional.

d. Dari segi biaya

Memberikan dana berdasarkan sistem bagi hasil *profit and loss sharing* memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pada pihak bank dalam menyalurkan dana-dananya.

e. Dari segi teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil *profit and loss sharing* tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah (*partner*), dan kualifikasi keuntungan (*profit calculation*).

B. ASURANSI DAN REASURANSI BERDASARKAN SYARIAH

Pengertian

Kata asuransi diambil dari bahasa Belanda dengan sebutan “*as-suratie*”, sedangkan dalam hukum Belanda disebut dengan “*varzekering*” yang berarti pertanggungan. Istilah ini kemudian berkembang menjadi “*assurateur*” yang berarti penanggung dan tertanggung disebut “*geassureerdeur*”. Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan takaful, *ta'min*, dan Islamic Insurance. Takaful mempunyai arti saling menanggung antar-umat manusia sebagai makhluk sosial. *Ta'min* berasal dari kata “*amanah*” yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Adapun Islamic insurance mengandung makna “*pertanggungan*” atau “*saling menanggung*”. Istilah takaful pertama kali digunakan oleh Daar al Mal al Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam yang berpusan di Genewa 1883.

Menurut kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian (*timbang bali*), dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak menentu. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 ini kurang menakomodasi asuransi yang berprinsip syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad (*perikatan*) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *masyir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.

Perkembangan Asuransi Syariah

Perkembangan asuransi syariah tidak bisa lepas dari perkembangan asuransi konvensional yang sudah berkembang sejak lama. Prakti usaha yang mirip asuransi sudah dipraktikan di Italia sejak 2000 SM. Pada waktu itu para saudagar Italia membentuk "*Collegia Tennirium*", yaitu semacam lembaga asuransi yang bertujuan

membantu para janda dan anak-anak yatim dari para anggota yang meninggal. Perkumpulan lain yang serupa dengan perkumpulan sebelumnya yaitu "*Collegia Nititum*" anggota-anggotanya dari para budak belian yang diperbantukan pada ketentaraan kerajaan Romawi. Setiap anggota membayar sejumlah iuran dan bila salah seorang yang bernasib sial (*meninggal dunia*), maka bagi yang bernasib baik (*fortunate*) berkewajiban membantu dengan menggunakan dana yang telah dikumpulkan itu.

Pada pra-Islam juga disebutkan dalam beberapa literatur hukum Islam bahwa ada kegiatan yang dilakukan oleh suku bangsa Arab yang mirip dengan kegiatan asuransi yang disebut dengan "*aqilah*". *Aqilah* adalah praktik yang biasa dilakukan oleh suku Arab dalam hal jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban pembunuhan itu akan mendapat bayaran sejumlah uang dara (*blood money*) sebagai kompensasi yang diberikan oleh keluarga si pembunuh. Pemikiran dasar konsep *aqila* ini adalah di mana suku Arab telah menyiapkan pembayaran uang kontribusi untuk kepentingan si pembunuh sebagai pengganti kerugian untuk ahli waris korban. Kerelaan untuk melakukan pembayaran uang kontribusi seperti itu dapat disamakan dengan pembayaran premi pada praktik asuransi, sementara itu kompensasi saat ini, sementara itu kompensasi pembayaran sejumlah uang sebagaimana konsep *aqila* dapat disamakan dengan penggantian kerugian (*indemnity*) pada prakti asuransi saat ini, sebagai satu bentuk perlindungan dalam bidang keuangan bagi ahli waris dari sebuah kematian yang tidak diharapkan oleh ahli waris korban.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pakar hukum Islam mengadakan penelitian dan analisis terhadap Syariat Islam. Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam syariat Islam termuat substansi tentang peransuransian yang dapat menghindarkan prinsip operasional dari unsur *ghahar*, *masyir* dan riba. Melihat pada hasil penelitian tersebut, maka timbul pemikiran untuk mendirikan lembaga asuransi syariah. Gagasan ini sudah timbul tiga tahun sebelum berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia (1994) dan semakin kuat bersamaan dengan lahirnya Bank Muamalah Indonesia (1991). Berdasarkan pemikiran ini, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat

Indonesia (BMI) dan Perusahaan Tugu Mandiri sepakat memprakarsai berdirinya asuransi takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia yang disingkat TEPATI.

Langkah awal oleh TEPATI dalam membentuk asuransi yang berdasarkan syariah adalah melakukan studi bandi ke Syarikat Takaful Malaysia Sendiran Berhad Kuala Lumpur pada 7 s/d 10 September 1993. Hasil studi banding ini diseminarkan di Jakarta pada 19 Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera dibentuk Asuransi Takaful Indonesia. Kemudian TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Akhirnya pada 19 Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera dibentuk Asuransi Takaful Indonesia. Kemudian, TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Akhirnya pada 23 Agustus 1994, Asuransi Takaful Indonesia beridiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Izin operasionalnya diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor Kep-385/KMK.017/1994 tanggal 4 Agustus 1994.

PT Syarikat Takaful Indonesia memiliki dua anak perusahaan yaitu Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan pada 25 Agustus 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum yang diresmikan oleh Mar's Muhammad selaku Menteri Keuangan dan B.J. Habibie selaku Ketua ICMI pada 1 Juni 1995. PT Syarikat Takaful Indonesia memiliki lingkup usaha yang lebih luas. Di samping dalam bidang asuransi juga bergerak dalam bidang usaha leasing, anak piutang, dan pegadaian yang berdasarkan syariat Islam. Selain itu, ada beberapa perusahaan asuransi konvensional yang membuka unit syariah seperti MAA, Great Eastern, Tripakarta, Beringin Life, Bumi Putra, dan Jasindo.

Perkembangan asuransi syariah di masa yang diharapkan akan terus berkembang, seiring dengan membaiknya perkembangan ekonomian dunia, khususnya di Indonesia. Meskipun perusahaan syariah di Indonesia masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, diharapkan di waktu yang akan datang

produk-produk asuransi yang bernilai syariah dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Diharapkan Dulu, ada perusahaan asuransi konvensional dalam operasionalnya tidak hanya menghendaki profit dan bonafit saja, tetapi bersedia mengalihkan operasionalnya kepada prinsip syariah yang mendasarkan operasionalnya kepada prinsip tolong-menolong dan kejujuran yang sempurna.

Dasar Hukum Asuransi Syariah

1. Al-Qur'an

Praktik asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an, tidak ada sebuah ayatpun secara nyata mengalihkan tentang praktik asuransi. Al-Qur'an hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita di masa yang akan datang. Dengan hal ini, praktik asuransi tidak dilarang dalam syariat Islam, karena prinsip dalam praktik asuransi dalam Islam adalah mengajak kepada kebaikan sesama manusia.

Al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 2, Allah berfirman yang artinya: "... Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berate siksa-Nya".

Ayat itu memuat perintah tolong-menolong antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang asuransi, para nasabah diharapkan dapat memberikan sebagian uang yang dimilikinya untuk digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*) yang digunakan untuk menolong salah satu anggota asuransi yang mengalami musibah.

Kemudian dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 261, Allah SWT berfirman yang artinya: "Perumpamaan (nafkah yang

dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Firman Allah SWT tersebut merupakan anjuran normatif untuk saling bersedekah pada jalan Allah dan melakukan kegiatan sosial untuk menolong orang-orang fakir dan miskin. Praktik asuransi yang dapat disarikan arti ayat ini adalah dengan membayar premi asuransi yang bersifat *tabard'*. Hal ini merupakan suatu wujud dari penginfakan harta pada jalan Allah SWT, karena pembayaran itu diniatkan untuk saling membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah di kernerudian hari.

Selanjutnya, dalam Murat *at-Taghabur* (64) ayat 11, Allah SWT berfirman yang artinya: *"Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah."*

Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa segala musibah dan kerugian yang diderita oleh manusia tidak dapat diketahui dengan pasti, kapan musibah tersebut akan datang dan berapa besar kerugian yang akan dideritanya. Dengan hal tersebut sudah semestinya manu berusaha agar menghindari kerugian dan meminimalkan kerugian itu sekecil mungkin. Salah satu cars yang diajarkan oleh ajaran agama adalah memperbanyak berada kepada Allah SWT agar dari musibah di dunia ini. Dalam kaitan dengan bisnis asuransi, diharapkan manusia mengelola risiko yang terjadi akibat musibah itu dengan melakukan perlindungan (*proteksi*) jiwanya dan hartanya yang diakibatkan dari kerugian tersebut.

2. AI-Hadis

Hadis Riwayat Muslim dari Abu Harairah r.a. yang artinya: "Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah SWAT akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah SWT senantiasa menolong hamba-Nya sesama is

(suka) menolong saudaranya."

Dalam Hadis tersebut, tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama muslim di dunia ini dengan menghilangkan kesukaran hidup yang dideritanya. Bagi yang berkelebihan hartanya dianjurkan untuk membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan dan apabila ini dilakukan, maka Allah SWT akan mempermudah urusan dunia dan akhirat baginya. Dalam kaitan dengan asuransi, Hadis ini tersirat adanya anjuran agar melaksanakan pembayaran premi asuransi dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru'*) yang akan digunakan untuk membantu dan mempermudah urusan bagi orang/anggota yang mendapatkan musibah dana bencana.

Hadis Riwayat Bukhari r.a. yang artinya: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., dia berkata: "Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka, ahli waris dari wanita yang meninggal itu mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Atas peristiwa tersebut Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh agilahnya (kerabat dari orangtua laki-laki) "

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Peraturan perundang-undangan ini kurang mengakomodasi asuransi dalam prinsip syariah.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 2 L/DSNMUI/X/2003 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Memerhatikan hasil lokakarya Asuransi Syariah DSN-MUI pada tanggal 13-14 Rabiuts Tsani 1422 H/4-5 Juli 2001 M, penclapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin tanggal 15 Muharram 1422 H/9 April 2001 M, dan pendapat saran, peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada tanggal 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 dan Rajab 1422 H/17 Oktober 2001 M, maka pada tanggal 17 October 2001 memutuskan dan menctapkan v Pedoman Umum Asuransi Syariah.

5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Sementara belum ada peraturan perundang-undangan tentang asuransi dan reasuransi syariah. Peraturan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi dan reasuransi berclasarkan prinsip syariah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa setiap pihak dapat mclakukan usaha atau usaha reasuransi yang berclasarkan prinsip syariah (lihat Pasal 3 dan 4).

6. Keputusan Menteri Keuangan RI

Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercanturn dalam Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus memiliki clan dikuasi oleh perusahaan asuransi dan perusahaan dengan prinsip syariah.

7. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 1499/LK/2000 tentang Jenis, Penanaman dan Pembayaran, Investasi, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah

Berdasarkan peraturan ini, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri hal-hal sebagai berikut:

1. *Deposito dan sertifikat deposito syariah.*
2. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
3. Saham syariah yang tercatat di bursa efek.
4. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek.
5. *Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah.*
6. *Unit penyertaan Reksadana syariah.*
7. *Penyertaan langsung syariah.*
8. *Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi.*
9. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan).
10. Pembayaran modal kerja dengan skema *mudharabah* (bagi hasil).
11. Pinjaman polis.

Pendapat Para ahli Hukum Islam Terhadap Asuransi

Para ahli hukum Islam berbecla pendapat tentang asuransi, baik asuransi jiwa maupun kerugian. Perbedaan pendapat ini dapat dimaklumi karena masalah asuransi termasuk bidang ijtihad. Masalah asuransi tidak disebutkan secara jelas dan perinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Pendapat para ahli hukum Islam ini berikisar kepada hukum asuransi itu sendiri, apakah halal atau haram hukumnya. Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam berkisar pada kebolehan semua bentuk asuransi, ada juga yang memperbolehkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi, ada juga yang bersifat komersial, disamping itu ada yang sama sekali melarangnya

menetapkan hukum asuransi adalah haram.

Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Konvensional

M. Sholahudin, mengemukakan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara asuransi syariah dengan konvensional. Asuransi konvensional umumnya memakai dasar ikatan pertukaran, ialah perutkaran antara pembayaran premi asuransi dengan uang pertanggung jawaban. Dalam syariat Islam, pertukaran ini harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima sehingga mengandung unsur ketidakpastian akad. Permasalahan lainnya apa bila putus di tengah jalan, tidak bisa dipastikan berapa hak nya yang akan diperoleh dan kemungkinan besar hangus sehingga mengandung unsur zalim. Dana yang dihimpun oleh lembaga asuransi kemudian mereka investasikan untuk usaha, jadi dasar pijaknya adalah sistem bunga, sehingga mengandung unsur riba. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa prakti asuransi jiwa konvensional hukumnya menurut syariat Islam adalah haram.

Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

1. Saling Bertanggung Jawab

Kehidupan di antara sesama muslim terikat dalam kaidah yang sama dalam menegakan nilai-nilai Islam. Sehubungan dengan hal ini, kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim. Asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu menolong peserta lain yang mengalami musibah dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas itu merupakan ibada kepada Allah SWT.

Tentang tanggung jawab bersama dalam kehidupan masyarakat, Allah berfirman dalam Murat Ali-Imran (3) ayat 103, yang artinya: "*Dan berpeganglah kamu semtianya kepadamu tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan*

ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk."

2. Saling Bekerja Sama (Tolong-Menolong)

Para peserta asuransi syariah diharapkan saling bekerja sama dan saling bantu membantu dialami mengatasi kesulitan yang dialami karena suatu musibah yang dideritanya. Sikap saling bantu membantu dialami kebaikan adalah sejalan dengan firman Allah dalam Surat al-Maidah (5) ayat 2 yang artinya: "Bekerjasamalah kamu sekalian pada perkara-perkara yang mendatangkan kebajikan dan jangan bekerja sama dialami perkara-perkara dosa dan permusuhan." Dengan ayat ini, Allah menghendaki agar dialami hidup bermasyarakat, hendaknya selalu melakukan kerja sama yang baik dan tolong-menolong dialami meningkatkan kesejahteraan mereka. Tolong-menolong dan kerja sama ini tidak boleh dilakukan kepada hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan.

Selain firman Allah SWT sebagaimana tersebut di atas, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Abu Daud yang artinya "Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya" Dalam Hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang artinya "Allah senantiasa menolong hambanya, selagi hamba itu menolong saudara." Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang artinya: "Tolonglah saudaramu baik yang zalim maupun yang dizalimi, mereka bertanya, Hai Rasulullah, dapat saja saya menolong yang dizalimi tetapi bagaimana menolong saudara yang zalim? Jawab Rasulullah, cabut kekuasaannya".

3. Saling Melindungi dari Segala Penderitaan

Para peserta asuransi syariah diharapkan dapat berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang sedang menderita kerugian atau terkena musibah. Dalam Murat al-Quraisy (106) ayat 4, Allah berfirman yang artinya "(Allah) yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkan mereka dari mara bahaya ketakutan." Dalam Al-Qur'an Murat al-Baqarah (2) ayat 126, Allah berfirman yang artinya: "Ketika Nabi Ibrahim berada ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman dan selamat sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Kedua ayat ini Allah mengharapkan agar manusia dalam kehidupannya supaya selalu berusaha saling melindungi dari segala penderitaan dan ketakutan, berusaha agar dalam kehidupannya selalu aman dan selamat sentosa.

Jenis Dan Produk Asuransi Syariah

Pengelolaan asuransi syariah di Indonesia di dasarkan kepada kontrak mudharabah yakni kontrak kerja sama antara dua pihak (peserta dan perusahaan). Pihak yang satu memiliki modal (uang) tetapi tidak dapat mengelola secara maksimal karena memang tidak memiliki kemampuan dan waktu. Sementara itu, di pihak lain memiliki kemampuan, waktu dan pengalaman yang baik, tetapi tidak memiliki dana. Penggabungan dua unsur ini terjaclilah kontrak usaha yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Apabila ada hasil dari usaha ini; maka akan dibagi dua, satu bagian untuk pemilik modal dan satu bagian lagi untuk perusahaan yang mengelola dana tersebut setelah dipotong biaya administrasi seperlunya atau pajak yang telah ditetapkan.

Kendala Dan Strategi Pengembangan Asuransi Syariah

1. Kendala-kendala yang Dihadapi

Dalam perkembangannya, asuransi syariah menghadapi beberapa kendala, di antaranya:

- a. Rendahnya tingkat perhatian masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah yang relatif baru dibanding dengan asuransi konvensional yang telah lama dikenal oleh masyarakat, baik nama dan operasinya. Kadang kala menurunkan motivasi pengelola dan pegawai asuransi syariah untuk tetap mempertahankan idealismenya.
- b. Asuransi bukanlah bank yang banyak berpeluang untuk bisa berhubungan dengan masyarakat dalam hal pendanaan atau perniagaan. Artinya dengan produknya, bank lebih banyak berpeluang untuk bisa sell berhubungan dalam masyarakat. Di lain pihak, masyarakat memiliki sedikit peluang untuk berhubungan dengan asuransi syariah, berkenaan rendahnya kepentingan terhadap produk asuransi syariah.
- c. Asuransi syariah, sebagaimana bank dan lembaga keuangan syariah lain, masih dalam proses mencari bentuk. Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah sosialisasi, baik untuk mendapatkan perhatian masyarakat maupun sebagai upaya mencari masukan demi perbaikan sistem yang ada.
- d. Rendahnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) menghambat lajunya pertumbuhan asuransi syariah. Pengabdian sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan berbagai pihak terutama lembaga-lembaga pendidikan untuk membuka atau memperkenalkan pendidikan asuransi syariah.
- e. Berkaitan dengan poin tersebut, sumber daya manusia

dalam bidding asuransi syariah masih sangat rendah. Masih sedikitnya minat masyarakat untuk mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan asuransi syariah, dibandingkan dengan kajian bank syariah.

- f. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberaclaan asuransi syariah, sehingga kurangnya perhatian masyarakat tentang arti pentingnya keberaclaan asuransi syariah. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu asuransi syariah, baik dari mama maupun dari operasionalnya.
- g. Masih terbatasnya produk-produk yang ditawarkan oleh asuransi syariah.

2. Strategi Pengembangan Asuransi Syariah

- a. Perlu strategi pemasaran yang lebih terfokus kepada upaya untuk memahami pelayanan masyarakat tentang asuransi syariah. Make asuransi syariah perlu meningkatkan kualitas pelayanan pads penuhi pelayanan masyarakat ini, misalnya mengenai apa asuransi, bagaimana operasi asuransi syariah, dan keuntungan apa yang didapat dari asuransi syariah.
- b. berbagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah tentunya aspek syariah Islam merupakan bagian dari operasi asuransi tersebut. Syariah Islam tidak hanya dalam bentuk normatif bagian kitab misalnya, tetapi juga hubungan antara perusahaan asuransi dengan masyarakat. Dalam hal ini, asuransi syariah sebagai perusahaan yang berhubungan dengan masalah kemanusiaan (*kematian, kecelakaan, kerusakan*), setidaknya dalam masalah yang berhubungan dengan klaim nasabah asuransi bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan konvensional.
- c. Dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk memberikan

masuk dalam penyelenggaraan operasional asuransi syariah. Hal ini diperlukan, selain memberikan kontrol bagi asuransi syariah untuk berjalan pada sistem yang berlaku, juga meningkatkan kemampuan asuransi syariah dalam menangkap kebutuhan dan keinginan masyarakat.

- d. Perlunya upaya sosialisasi yang lebih baik dan serius kepada masyarakat, sehingga mereka benar-benar mengenal apa itu asuransi syariah.
- e. Meningkatkan produk-produk asuransi syariah sehingga lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Perlu meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang asuransi syariah, sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan asuransi syariah saat ini dan masa yang akan datang.
- g. Menghadapi kendala-kendala tersebut, maka secepatnya diperlukan payung hukum yang kuat terhadap eksistensi asuransi syariah di Indonesia. Payung hukum yang diperlukan berupa undang-undang yang khusus mengatur tentang usaha asuransi syariah. Hal ini dapat terwujud apabila ada *political will* dari Pemerintah Indonesia. Sementara ini yang mengatur usaha asuransi syariah di Indonesia hanya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI No. Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian, dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sister syariah. Adapun operasionalnya dilaksanakan berdasarkan fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah.

Tentang Reasuransi Syariah

Reasuransi dalam bahasa Belanda disebut "*hervezekering*" yang berarti pertanggung jawaban ulang. Dalam bahasa Inggris disebut "*reinsurance*" yang berarti sama seperti dalam bahasa Belanda yaitu

pertanggung jawaban. Sudah menjadi kebiasaan bagi para penanggung jawab untuk selalu membagi tiap risiko yang diperolehnya dengan penanggung jawab lain, agar risiko yang menjadi bebannya menjadi ringan dan teman penanggung jawab lainnya juga sedikit mendapat untung yang didapatnya.

Dilihat dari segi bentuknya, reasuransi ada tiga bentuk yaitu:

pertama, reasuransi dari penanggung jawab pertama kepada penanggung jawab lainnya yang sama tingkatannya. Artinya, penanggung jawab yang kedua ini adalah penanggung jawab yang tingkatannya dengan penanggung jawab yang pertama; *kedua*, bentuk reasuransi yang kedua ini adalah pertanggung jawaban dari penanggung jawab pertama kepada penanggung jawab ulang atau perusahaan reasuransi profesional yang beroperasi di dalam negeri; *ketiga*, penanggung jawab pertama atau penanggung jawab ulang yang beroperasi dalam negeri ke perusahaan reasuransi luar negeri yang disebut "*retrocessionaire*" yakni penanggung jawab ulangnya reasuransi dalam negeri. Istilah "*retrocessionaire*" artinya mengulang lagi asuransi itu, misalnya PT Reasuransi Umum di Jakarta mereasuransikan lagi objek pertanggung jawaban pertama situ ke perusahaan reasuransi luar negeri J.H. Minet & Co. Ltd. London.

Apabila dilihat dari segi kontrak reasuransi (*reinsurance treaties*), maka ada tiga macam reasuransi yakni: *pertain*, perjanjian otornatis (*automatic reinsurance treaty*), yaitu kontrak reasuransi otornatis berjalan atas dasar satu perjanjian tunggal antara pihak asuransi dan pihak *asuradur* bahwa pihak *asuradur* akan menanggung atau mengaksepi semua manfaat asuransi yang melebihi batas retensi asuransi secara otornatis sampai batas maksimum yang ditetapkan, misalnya empat kali lipat dari batas retensi perusahaan asuransi; *kedua*, perjanjian fakultatif (*facultative agreement*) yaitu kontrak reasuransi yang bersifat tidak wajib, pihak asuransi tidak terikat pada prosedur dan ketentuan yang ada pada pihak *asuradur*, begitu pun sebaliknya, kontrak ini sesuai dengan namanya, berdiri pada prinsip pilihan berdasarkan

kewenangan atau kekuasaan untuk bertindak atas keaktifan sendiri para pihak; *ketiga*, perjanjian gabungan antara perjanjian fakultatif dan obligatoris, perusahaan asuransi melakukan semua *underwriting* atas risiko yang diasuransikan dan mengiriratkan risiko yang dipilihnya saja pada *asuradur*. Perusahaan asuransi tidak mengirim berkas *underwriting* pada *asuradur*.

C. PASAR MODAL SYARIAH

Pendahuluan

Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Quran dengan tegas melarang aktivitas penimbunan (*iktinaz*) terhadap harta yang dimiliki (9:33).

Untuk mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan orang untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di pasar modal. Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau surat-surat berharga jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya.

Dengan kehadiran pasar modal syariah, memberikan kesempatan bagi kalangan muslim maupun non muslim yang ingin menginvestasikan dananya sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan ketenangan dan keyakinan atas transaksi yang halal. Dibukanya Jakarta Islamic Indeks di Indonesia (JII) pada tahun 2000 sebagai pasar modal syariah memberikan kesempatan para investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan yang sesuai prinsip

syariah. Beragam produk ditawarkan dalam indeks syariah dalam JII maupun ISSI seperti saham, obligasi, sukuk, reksadana syariah, dsb.

Melalui makalah ini, penulis berusaha untuk menjelaskan tentang gambaran pasar modal syariah yang ada di Indonesia, berupa produk, manfaat, karakteristik dan perkembangannya. Secara khusus penulis membahas lebih dalam tentang saham syariah di Indonesia dan saham syariah di negara lain.

Pengertian Pasar modal syariah

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pasar modal syariah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Menurut Soemitra, saham syariah merupakan surat berharga

yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Akad yang berlangsung dalam saham syariah dapat dilakukan dengan akad mudharabah dan musyarakah. Menurut Kurniawan (2008), Saham Syariah adalah saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam atau yang lebih dikenal dengan *syariah compliant*.

Landasan Hukum

Dalam ajaran Islam, kegiatan investasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Sementara itu dalam kaidah fiqhiyah disebutkan bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah adalah mubah (boleh), kecuali yang jelas ada larangannya dalam al Qur'an dan Al Hadits. Ini berarti bahwa ketika suatu kegiatan muamalah baru muncul dan belum dikenal, maka kegiatan tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat indikasi dari al Qur'an dan hadits yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

Salah satu aktivitas bermuamalah tersebut adalah melakukan investasi. Investasi sangat dianjurkan dalam rangka mengembangkan karunia Allah SWT. Islam tidak memperbolehkan harta kekayaan ditumpuk dan ditimbun. Karena hal-hal demikian adalah menyianyikan ciptaan Allah SWT dari fungsi sebenarnya harta dan secara ekonomi akan membahayakan karena akan terjadi pemusatan kekayaan pada golongan tertentu saja. Landasan lainnya yang mendorong setiap muslim melakukan investasi yaitu perintah zakat yang akan dikenakan terhadap semua bentuk aset yang kurang/tidak produktif (*idle asset*). Kondisi demikian akan menyebabkan terkikisnya kekayaan tersebut.

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah di Pasar Modal.

Berbeda dengan efek lainnya, selain landasan hukum, baik berupa peraturan maupun Undang-Undang, perlu terdapat landasan fatwa yang dapat dijadikan sebagai rujukan ditetapkannya efek syariah. Landasan fatwa diperlukan sebagai dasar untuk menetapkan prinsip-prinsip syariah yang dapat diterapkan di pasar modal.

Sampai dengan saat ini, pasar modal syariah di Indonesia telah memiliki landasan fatwa dan landasan hukum sebagai berikut :

Terdapat 14 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001, yang meliputi antara lain:

1. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah
2. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
3. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
4. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
5. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
6. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi

7. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
8. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
9. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
10. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
11. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*
12. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*
13. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased
14. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Terdapat 3 (tiga) Peraturan Bapepam & LK yang mengatur tentang efek syariah sejak tahun 2006, yaitu:

1. Peraturan Bapepam & LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
2. Peraturan Bapepam & LK No IX.A.14 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
3. Peraturan Bapepam & LK No II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Terdapat 1 Undang-Undang yang mengatur tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yaitu: UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Fungsi dan manfaat saham Syariah

Menurut Metwally (1995) fungsi dari keberadaan pasar modal syariah :

1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional
5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.

Pasar modal mempunyai banyak manfaat, diantaranya:

1. Menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana tersebut secara optimal.
2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi (penganekaragaman, misalnya penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa, atau investasi).
3. Menyediakan indikator utama (leading indicator) bagi tren ekonomi Negara.
4. Memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
5. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik.

6. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dengan prospek yang baik.
7. Alternative investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa di perhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.
8. Membina iklim ketrebukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses control sosial.
9. Mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim terbuka, pemanfaatan manajemen professional, dan penciptaan iklim bersahan yang sehat.

Karakteristik dan Produk di Pasar Modal Syariah Indonesia

Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah.

1. Sukuk

Sukuk merupakan obligasi syariah (islamic bonds). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata "sakk" dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 memberikan definisi Sukuk sebagai "Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/undivided share). Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas

suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (underlying asset). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

2. Reksa Dana Syariah

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 Reksa Dana syariah didefinisikan sebagai reksa dana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Reksa Dana Syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksa Dana Syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan Reksa Dana Syariah Danareksa Saham pada bulan Juli 1997.

3. Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

1. Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah.
2. Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha:
 - i. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - ii. perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
 - iii. perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
 - iv. bank berbasis bunga;
 - v. perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
 - vi. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
 - vii. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-

MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;

- viii. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*);
2. rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan
3. rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

Bagi emiten / perusahaan yang terdaftar dan sahamnya diperdagangkan di bursa saham, apabila memenuhi kriteria di atas, maka bisa digolongkan sebagai saham syariah. Dari sekitar 463 saham yang terdaftar saat ini, 300 di antaranya merupakan perusahaan yang sesuai dengan kriteria di atas. Investor tidak perlu repot-repot untuk membaca laporan tersebut satu per satu karena saham yang memenuhi kriteria di atas dirangkum dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK atau pihak yang diakui oleh BAPEPAM-LK dan daftar tersebut bisa diperoleh di situs www.bapepam.go.id dan www.idx.co.id (situs Bursa Efek Indonesia).

DES diperbaharui setiap 6 bulan sekali dan apabila ada emiten yang baru masuk bursa dan ternyata sesuai dengan kriteria di atas, maka bisa dimasukkan dalam DES tanpa harus menunggu periode 6 bulan. Kinerja saham-saham yang masuk dalam kategori syariah secara umum diwakili oleh 2 indeks yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). Perbedaannya, ISSI merupakan cerminan dari seluruh saham yang masuk dalam kategori syariah, sementara JII hanya mengambil 30 saham dari DES dengan pertimbangan likuiditas, kapitalisasi dan faktor fundamental lainnya.

Spekulasi Investasi Saham

Salah satu faktor utama yang menyebabkan gerakan yang tidak stabil dalam harga saham adalah spekulasi dalam pembayaran uang muka atau obral saham dengan harga marginal. Para spekulan (*blind speculation*) mencari keuntungan dari perbedaan harga dalam transaksi jangka pendek.

Spekulan berbeda kontras dengan Investor. Tujuan investor yang sungguh-sungguh adalah mencari jalan keluar dari tabungan saham yang mereka miliki jika mereka benar-benar mau menjual di kemudian hari. Investor yang sesungguhnya tidak tertarik pada transaksi berjangka pendek dan tujuan mereka, setidaknya saat pembelian, adalah memegang saham dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ada tiga hal yang mencirikan suatu investasi di pasar modal: mengambil saham yang telah dibeli, melakukan pembayaran penuh, dan keinginan pada saat membeli untuk memegang saham dalam jangka waktu yang tidak tertentu.

Kegiatan spekulatif di bursa saham atas dasar margin tidak memberikan fungsi ekonomi yang bermanfaat dan justru membahayakan investor yaitu melahirkan fluktuasi yang tidak dapat diterima dalam harga saham dan menyuntikkan elemen ketidakpastian dan ketidakstabilan ke dalam investasi mereka.

Di pasar modal, larangan syariah diatas mesti diimplementasikan dalam bentuk aturan main yang mencegah praktek spekulasi, riba, *gharar*, dan *maysir*. Salah satunya adalah dengan menetapkan minimum *holding period* atau jangka waktu memegang saham minimum. Dengan aturan ini, saham tidak bisa diperjualbelikan setiap saat, sehingga meredam motivasi mencari untung dari pergerakan harga saham semata. Pembatasan ini memang meredam spekulasi tetapi juga membuat investasi di pasar modal menjadi tidak liquid. Padahal tidak mungkin seorang investor yang rasional betul-betul membutuhkan likuiditas mendadak sehingga harus mencairkan sahamnya yang dipegangnya, sedangkan ia terhalang belum lewat masa minimum *holding period*-nya. Metwally mengusulkan minimum holding period setidaknya satu pekan. Selain itu, Ia juga memandang

perlu adanya *ceiling price* berdasarkan nilai pasar perusahaan. Lebih lanjut Akram Khan melengkapi, untuk mencegah spekulasi di pasar modal maka jual beli saham harus diikuti dengan serah terima bukti kepemilikan saham yang diperjualbelikan.

Mekanisme pasar modal masih terus disempurnakan untuk mencegah terbukanya pintu praktik riba, *maysir*, dan *gharar*.

Kendala-kendala untuk mengembangkan pasar modal (Sudarsono-2003):

- a. Belum ada ketentuan yang melegitimasi pasar modal syariah dari bapepam atau pemerintah UU.
- b. Pasar modal syariah lebih populer sebagai sebuah wacana dimana banyak bicara tentang bagaimana pasar modal disyariahkan.
- c. Sosialisasi instrumen pasar modal perlu dukungan dari berbagai pihak.

Strategi yang perlu dikembangkan:

- a. Mendukung UU no 8 tahun 1995 untuk mendorong perkembangan pasar modal syariah.
- b. Perlu keaktifan dari pelaku bisnis (pengusaha muslim) untuk membentuk kehidupan ekonomi yang islami.
- c. Diperlukan rencana jangka panjang dan jangka pendek oleh bapepam untuk mengakomodir perkembangan instrumen-instrumen syariah dalam pasar modal.
- d. Perlu kajian-kajian ilmiah mengenai pasar modal syariah dari para akademisi.

Kaidah dan Mekanisme transaksi

Karakteristik Pasar Modal Syariah Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah (Metwally, 1995) adalah sebagai berikut :

- a. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek
- b. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan Melalui pialang.
- c. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan.
- d. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali.
- e. Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST
- f. Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST
- g. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah
- h. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST.
- i. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST.

Kaidah syariah untuk pasar perdana:

- a. Semua akad harus berbasis pada transaksi yang riil(dengan penyerahan) atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat.

- b. Tidak boleh menerbitkan efek hutang untuk membayar kembali hutang.
- c. Dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan diterima oleh perusahaan.
- d. Hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan fungsi dan manfaat yang diterima emiten dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek dan tidak boleh semata-mata merupakan fungsi dari waktu.

Kaidah syariah untuk pasar sekunder:

- a. Semua efek harus berbasis pada transaksi riil (dengan penyerahan) atas produk atau jasa yang halal.
- b. Tidak boleh membeli efek hutang dengan dana dari hutang atau menerbitkan surat hutang.
- c. Tidak boleh membeli berdasarkan tren atau indeks.
- d. Tidak boleh memperjualbelikan hasil yang diperoleh dari suatu efek (misalnya kupon, deviden) walaupun efeknya sendiri dapat diperjualbelikan.
- e. Tidak boleh melakukan transaksi *murabahah* dengan menjadikan obyek transaksi sebagai jaminan.
- f. Transaksi tidak menyesatkan, seperti penawaran palsu dan *cornering*.

Pasar modal syariah Internasional

Kepopuleran efek syariah dan keunggulannya mendorong munculnya berbagai indeks ekuitas. Beberapa tahun sebelum kemunculan Jakarta Islamic Indeks, telah ada indeks syariah bermunculan. Dow Jones & Company meluncurkan Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI) pada Februari 1999, kemudian diikuti kemunculan Kuala Lumpur Shariah Index (KLSI) oleh bursa Malaysia

pada April 1999, dan FTSE Global Islamic Index Series (FTSE-GII) oleh kelompok Financial Times Stock Exchange (FTSE) pada Oktober 1999. Pada pasar modal syariah ini dilakukan proses *screening* untuk menyaring saham yang sesuai prinsip syariah yang ketentuannya dibuat oleh Shariah Supervisory Board atau konsultan hukum Islam.

Perbedaan saham Syariah dan konvensional

Saham Syari'ah:

1. Investasi terbatas pada sektor tertentu (sesuai dengan syariah), dan tidak atas dasar utang.
2. Didasarkan pada prinsip syari'ah (penerapan loss-profit sharing).
3. Melarang berbagai bentuk bunga, spekulasi dan judi.
4. Adanya syari'ah guideline yang mengatur berbagai aspek seperti alokasi aset, praktek investasi, perdagangan dan distribusi pendapatan.
5. Terdapat mekanisme screening perusahaan yang harus mengikuti prinsip syari'ah.

Konvensional :

1. Investasi bebas pada seluruh sektor.
2. Didasarkan pada prinsip bunga.
3. Membolehkan spekulasi dan judi yang pada gilirannya akan mendorong fluktuasi pasar yang tidak terkendali.
4. Guidline investasi secara umum pada produk hukum pasar modal.

Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak

memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dibukanya Jakarta Islamic Indeks di Indonesia (JII) pada tahun 2000 sebagai pasar modal syariah memberikan kesempatan para investor muslim maupun non muslim untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang sesuai prinsip syariah. Beragam produk ditawarkan dalam indeks syariah dalam JII antara lain berupa saham, obligasi, sukuk, reksadana syariah, dll.

Di pasar modal, larangan syariah diatas mesti diimplementasikan dalam bentuk aturan main yang mencegah praktek spekulasi, riba, *gharar*, dan *maysir*. Salah satunya adalah dengan menetapkan minimum *holding period* atau jangka waktu memegang saham minimum.

Di dunia internasional indeks saham syariah telah bermunculan berkembang pesat terutama di Barat dan Timur Tengah seiring dengan perkembangan ekonomi Islam secara global. Indeks syariah memberikan alternatif investasi yang aman khususnya bagi kaum muslim yang ingin berinvestasi sesuai dengan syariah.

D. BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

Latar Belakang

Ekonomi secara bahasa berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa ekonomi berarti mengatur rumah tangga. Tujuan dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, melalui berbagai kegiatan/aktivitas ekonomi yakni produksi, distribusi, dan konsumsi.

Dalam perkembangan di Indonesia, didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin

yang terjerat oleh renternir dan juga dalam rangka usaha memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya, namun tidak dapat berhubungan secara langsung dengan perbankan Islam (BMI atau BPRS) dikarenakan usahanya tergolong kecil dan mikro.

Dalam BMT atau yang biasa disebut Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang sebenarnya dalam konsepsi Islam merupakan alternatif kelembagaan keuangan syari'ah yang memiliki dimensi sosial dan produktif dalam skala nasional bahkan global, di mana perekonomian umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah pada hidupnya fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi lainnya. BMT melakukan fungsi lembaga keuangan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa lainnya.

Hingga saat ini BMT belum memiliki payung hukum. BMT menggunakan pengaturan yang beragam, menimbulkan masalah hukum, antara lain adanya ketidakpastian hukum, berkaitan dengan bentuk hukum, proses pendirian, pengesahan, pembinaan dan pengawasan BMT. Hal ini berbeda dengan Bank Syari'ah yang telah memiliki payung hukum yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah yang menetapkan antara lain bentuk hukum, pendirian, kepemilikan, kegiatan, pembinaan, pengawasan dan operasional perbankan syari'ah.

Dalam BMT atau yang biasa disebut koperasi ini ada beberapa peraturan dan ada prinsip-prinsip sendiri, seperti yang disebutkan pada UU No. 25 tahun 1992, adapun tentang peraturan BMT itu sendiri dijelaskan pada PP No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan

usaha simpan pinjam oleh koperasi, dan KEP.MEN No.91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan.

Pengertian

Istilah *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul maal* berasal dari kata *bait* dan *al maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al maal* adalah harta benda atau kekayaan. Jadi, *baitul maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan *baitul maal* dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berurusan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.

Sedangkan *baitul tamwil*, secara harfiah *bait* adalah rumah dan *at- Tamwil* adalah pengembangan harta. Jadi, *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).

Pengertian BMT dikemukakan oleh Nurul Heykal; *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) yaitu suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpunan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq dan shodaqah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial.

Prinsip Dan Produk Inti Dari *Baitul Maal Wat Tamwil*

Baitul Maal Wat Tamwil sebenarnya merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu, yaitu lembaga *Baitul Maal* dan lembaga *Baitul Tamwil* yang masing-masing keduanya memiliki prinsip dan produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang erat antara keduanya

dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis.

Secara ringkas P3UK (1994) menerangkan prinsip dan produk inti dari *Baitul Maal wat Tamwil* adalah sebagai berikut:

a. Prinsip dan Produk inti *Baitul Maal*

Memiliki prinsip sebagai sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq, dan shadaqah-nya. Dapat diungkapkan bahwa produk inti dari *Baitul Maal* terdiri atas:

1. Produk Penghimpun Dana

Baitul Maal menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, atau wakaf serta dana-dana yang sifatnya sosial.

2. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena sudah ditetapkan dalam nash, yaitu kepada 8 asnaf. Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya.

b. Prinsip dan Produk inti *Baitut Tamwil*

Dalam *Baitut Tamwil* tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan Bank Islam. Ada tiga prinsip yang dilaksanakan oleh BMT dalam fungsinya sebagai *Baitut Tamwil*, yaitu:

1. Prinsip bagi hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dan penyedia dana. Bentuk

produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

2. Prinsip jual beli dengan keuntungan (Mark-up)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin Mark-up. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil*.

3. Prinsip non profit

prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebijakan, prinsip ini lebih bersifat social dan tidak *profit oriented*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (non cost of money) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan *Qordul Hasan*.

Adapun mengenai produk inti dari BMT sebagai fungsi Baitut Tamwil adalah sebagai berikut:

a. Produk penghimpun dana

Yang dimaksud dengan produk penghimpunan dana disini, berupa jenis-jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Jenis simpanan tersebut antara lain:

1. Al-Wadi'ah
2. Al-Mudharabah
3. Amanah

b. Produk penyaluran dana

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan

dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut adalah:

1. Pembiayaan Mudharabah
2. Pembiayaan Musyarakah
3. Pembiayaan Murabahah
4. Pembiayaan Bai' Saman Ajil
5. Pembiayaan al-Qardhul Hasan

Bentuk Badan Hukum BMT

Pengertian badan hukum dikemukakan oleh Subekti, badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

Menurut Subekti, badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkumpulan orang
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum.
- c. Mempunyai harta kekayaan tersendiri.
- d. Mempunyai pengurus.
- e. Mempunyai hak dan kewajiban.
- f. Dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan.

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi antara lain:

- a. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- b. Koperasi serba usaha atau koperasi syari'ah.
- c. Koperasi simpan pinjam syari'ah (KPS-S).

Karakteristik BMT sebagai lembaga keuangan

Sebagai suatu lembaga, karakteristik BMT di pengaruhi oleh falsafah lembaga tersebut. Sebagaimana halnya falsafah setiap lembaga keuangan syari'ah, falsafah BMT adalah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Selain itu operasional BMT harus sesuai dengan prinsip bisnis antara lain:

- a. Pelarangan riba
- b. Pencegahan gharar dalam perjanjian.
- c. Pelarangan usaha untung-untungan.
- d. Praktik jual beli atau dagang.
- e. Pelarangan perdagangan komoditas terlarang.

Tujuan *Baitul Maal wat Tamwil*

Lembaga ekonomi mikro ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat mendirikan ekonomi para peminjaman. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BMT memainkan peran dan fungsinya dalam beberapa hal:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.

- d. Menjadi perantara keuangan antar *aghiyah* sebagai *shohibul maal* dengan *dhu'afah* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana sosial. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai *amil* yang bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, sadaqah, dan dana sosial dan kemudian disalurkan kembali kepada golongan yang membutuhkan.
- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpanan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

BAB VII

DASAR-DASAR HUKUM PIDANA ISLAM

A. PENGERTIAN HUKUM PIDANA ISLAM

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dan pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dan Alquran dan hadis. (Dede Rosyada, 1992: 86) Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dan Al-Quran dan hadis.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

B. ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

Asas mempunyai beberapa pengertian. Salah satu di antaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu, juga berarti alas atau landasan. Alas kata berarti bukti untuk menguatkan suatu keterangan. Oleh karena itu, bila kata “asas” dihubungkan dengan kata “hukum” sehingga menjadi asas hukum berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Hal itu berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. (Zainuddin Ali, 2007: 2)

Asas hukum Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW., baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum. Sifat asas hukum itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk itu. Hal demikian dapat diketahui bahwa asas-asas hukum Islam meliputi: (1) asas-asas umum, (2) asas-asas hukum pidana, (3) asas-asas hukum perdata (4) asas-asas hukum Internasional, (5) asas-asas hukum administrasi negara dan lain-lain. Dari berbagai asas-asas tersebut hanya akan disampaikan asas yang pertama sampai asas yang ketiga saja karena ketiga asas tadi dianggap yang paling mendasar.

(1) Asas-Asas Umum

Asas-asas umum hukum Islam adalah asas-asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

a. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Akibat dan pentingnya asas dimaksud, sehingga Allah SWT mengungkapkan di dalam Al-Quran lebih dari 1.000 kali, terbanyak disebut setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat Alquran yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan di antaranya adalah QS Shadd (38) ayat 26.

Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa memandang stratifikasi sosial, yaitu kedudukan, asal usul, keyakinan yang dianut oleh pencari keadilan. Demikian yang digariskan dalam QS An-Nisa (4) ayat 135.

Allah memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat tanpa membedakan dengan siapa kita berhadapan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas, yang mendasari proses dan tujuan utama hukum Islam.

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan-ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Asas ini berdasarkan QS Al-Israa (17) ayat 15 dan QS Al-Maidah (5) ayat 95.

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum yang telah dikemukakan di atas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seharusnya dipertimbangkan pula asas kemanfaatannya, baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan masyarakat. Dalam menerapkan ancaman hukuman mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan misalnya, dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan lebih bermanfaat kepada kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan. Namun, bila tidak menjatuhkan hukuman mati karena pembunuhan dimaksud secara tidak sengaja atau serupa dengan tidak sengaja, maka dapat diganti dengan hukuman denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Asas ini berdasarkan QS Al-Baqarah (2) ayat 178.

2. Asas-Asas Hukum Pidana

Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, di antaranya:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan QS Al-Israa' (17) ayat 15 dan QS Al-An'aam (6) ayat 19. Kedua ayat ini mengandung makna bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu.

Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.

b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan. Asas ini terdapat di dalam berbagai surah dan ayat di dalam Al-Quran antara lain dalam QS Al-An'aam ayat 165, QS Al-Faathir ayat 18, QS Az-Zumar ayat 7, QS An-Najm ayat 38, QS Al-Muddatstsir ayat 38.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan sebelumnya

3. Asas-Asas Hukum Perdata

Asas-asas hukum perdata Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum perdata Islam, di antaranya: (1) asas kekeluargaan, (2) asas kebolehan atau mubah, (3) asas kebajikan, (4) asas kemaslahatan hidup, (5) asas kebebasan dan kesukarelaan, (6) asas menolak mudharat, mengambil manfaat, (7) asas adil dan berimbang, (8) asas mendahulukan kewajiban daripada hak, (9) asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, (10) asas kemampuan berbuat, (11) asas kebebasan berusaha, (12) asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, (13) asas perlindungan hak, (14) asas hak milik berfungsi sosial, (15) asas yang beriktikad baik harus dilindungi, (16) asas risiko dibebankan pada benda atau harta, tidak pada tenaga atau pekerja, (17) asas mengatur, sebagai petunjuk, (18) asas perjanjian

tertulis atau diucapkan di depan saksi, dan lain-lain (Mohammad Daud Ali, 1991: 114)

Asas-asas hukum bidang keperdataan Islam yang telah disebutkan di atas, akan dijelaskan beberapa di antaranya saja yaitu:

a. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan adalah asas hubungan perdata yang disandarkan pada hormat-menghormati, kasih-mengasihi serta tolong-menolong yang semuanya didasarkan dalam upaya mencapai kebaikan. Asas ini berdasarkan QS Al-Maidah (5) ayat 2.

b. Asas Kebolehan atau Mubah

Asas kebolehan atau mubah adalah asas yang membolehkan melakukan semua kegiatan hubungan perdata sepanjang kegiatan hubungan itu tidak ada larangan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasul. Asas ini berdasarkan QS Al-Baqarah (2) ayat 286.

c. Asas Kebajikan

Asas kebajikan adalah asas yang mengandung pengertian bahwa setiap hubungan keperdataan seharusnya dan diupayakan mendatangkan suatu kebajikan kepada kedua belah pihak dan pihak lainnya dalam masyarakat. Asas ini bersumber pada QS Al-Maidah ayat 90.

d. Asas Kemaslahatan Hidup

Asas kemaslahatan hidup adalah asas yang mendasari segala pekerjaan yang mendatangkan kebaikan, berguna, dan bermanfaat bagi siapapun yaitu di dalam kehidupan pribadi manusia dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

C. RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA ISLAM

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinaan (termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh orang berbuat zina (*al qadzaj*), meminum minuman memabukkan (*khamar*), membunuh dan atau melukai seseorang, pencurian, merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan semacamnya berkaitan dengan hukum kepidanaan.

Hukum kepidanaan dimaksud disebut *jarimah*. Jarimah terbagi dua, yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*. Kata *Hudud* (berasal dan bahasa Arab) adalah jamak dan kata *had*. *Had* secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. *Had* dalam pembahasan fikih (hukum Islam) adalah ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral; sedangkan menurut syariat Islam, yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, dan Sunnah Rasul. Tindak kejahatan tersebut dapat saja perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fikih disebut dengan *jarimah*. *Jarimah hudud* adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had.

Adapun jarimah, yaitu delik pidana yang pelakunya diancam sanksi antara lain zina (pelecehan seksual); *qadzaf* (tuduhan zina); *sariqah* (pencurian), *harabah* (penodongan, perampokan, teroris); *Khamar* (minuman dan obat-obat terlarang); *bughah* (pemberontakan atau subversi); dan *riddah/murtad* (beralih atau pindah agama). Selain *jarimah hudud* dalam hukum pidana Islam, ada juga *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun, *ta'zir* dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diat*. Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi objek pembahasan *ta'zir* adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab harta.

Jenis hukuman yang termasuk *jarimah ta'zir* antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan,

teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dan pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan atau dapat dijatuhi oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan lembaga pemasyarakatan, lalu masih mengulangi untuk mencuri ketika ia sudah dikenai sanksi hukuman penjara, hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya.

Selain itu, perlu diungkapkan bahwa dalam hukum pidana Islam dikenal delik pidana *qishash*. Secara harfiah *qishash* artinya memotong atau membalas. *Qishash* yang dimaksud dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Lain halnya *diat*. *Diat* berarti denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.

Sanksi hukum bagi orang yang membunuh diserahkan kepada manusia, dalam arti manusia sebagai subjek hukum diberikan kewenangan untuk memilih sanksi hukum dari dua alternatif, yaitu (a) pembunuh itu diberikan hukuman yang setimpal, yaitu dibunuh bagi pembunuhan yang disengaja, dan (b) pembunuh membayar diat kepada keluarga korban bagi pembunuhan yang tidak disengaja. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Arif Furqan mengelompokkan *qishash* menjadi dua, yaitu *qishash an-nafs* (pembunuhan) dan *qishash ghair an-nafs* (bukan pembunuhan). *Qishash an-nafs*, yakni *qishash* yang membuat korbannya meninggal. *Qishash ghairu an-nafs* yaitu *qishash* yang berkaitan dengan pidana pencederaan atau melukai, namun korbannya tidak sampai meninggal. Kelompok pertama disebut *al-qatlu* (pembunuhan) dan kelompok kedua disebut *al-jarhu* (pencederaan).

D. JENIS HUKUMAN

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu:

- (a) ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishash* dan *diat* yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Hal dimaksud disebut *hudud*,
- (b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *ta'zir*.

Hukum publik dalam ajaran Islam adalah *jinayah* yang menurut aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *Jarimah ta'zir*. *Jarimah* adalah perbuatan tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lain halnya *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya

E. UNSUR-UNSUR HUKUM PIDANA ISLAM

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut :

1. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT (Pencipta manusia).
2. Unsur Moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini disebut mukallaf Mukallaf adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.

Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan, perlu diungkapkan bahwa hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut :

1. Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi:
 - (a) jarimah hudud,
 - (b) jarimah qishash, dan
 - (c,) jarimah ta'zir.

2. Dari segi unsur niat, ada dua jarimah, yaitu:
 - (a) yang disengaja, dan
 - (b) tidak disengaja.
3. Dari segi cara mengerjakan, ada dua jarimah, yaitu:
 - (a) yang positif, dan
 - (b) negatif
4. Dari segi si korban, jarimah itu ada dua, yaitu:
 - (a) perorangan, dan
 - (b) kelompok.
5. Dari segi sifat, jarimah terbagi dua, yaitu:
 - (a) yang bersifat biasa, dan
 - (b) bersifat politik.

F. SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM

Membicarakan sumber hukum pidana Islam bertujuan untuk memahami sumber nilai ajaran agama Islam yang dijadikan petunjuk kehidupan manusia yang harus ditaatinya.. Sistematika sumber ajaran Islam terdiri atas:

- (1) Alquran,
- (2) As-Sunnah, dan
- (3) Ar-Ra 'yu.

1. Alquran

Alquran adalah sumber ajaran Islam yang pertama, memuat kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara kandungan isinya ialah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan perkembangan dirinya, hubungannya dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya. Alquran memuat ajaran Islam, di antaranya:

- (1) Prinsip-prinsip keimanan kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Han akhir, Qadha dan Qadhar dan sebagainya.
- (2) Prinsip-prinsip syariah mengenai ibadah khusus (shalat, puasa, zakat, dan haji) dan ibadah umum (perekonomian, pernikahan,

- pemerintahan, hukum pidana, hukum perdata, dan sebagainya).
- (3) Janji kepada orang yang berbuat baik dan ancaman kepada orang yang berbuat jahat (dosa).
 - (4) Sejarah Nabi-Nabi yang terdahulu, masyarakat, dan bangsa terdahulu.
 - (5) Ilmu pengetahuan mengenai ilmu ketauhidan, agama, hal-hal yang menyangkut manusia, masyarakat, dan yang berhubungan dengan alam.

Al-Quran adalah kitab suci yang berisi wahyu Ilahi menjadi pedoman hidup yang tidak ada keragu-raguan di dalamnya. Selain itu, Al-Quran menjadi petunjuk yang dapat menciptakan manusia untuk menjadi bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Al-Quran banyak mengemukakan prinsip-prinsip umum yang mengatur kehidupan manusia dalam beribadah kepada Allah SWT. Meskipun kegiatan muamalah terjadi secara interaktif antara sesama makhluk, termasuk alam semesta; namun hendaknya diperhatikan oleh manusia bahwa semua kegiatan itu berada dalam kegiatan beribadah kepada Allah SWT. Dengan demikian, semua perbuatan manusia adalah ibadah kepada Allah sehingga tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah SWT., dan ditunjukkan untuk mencapai keridaan-Nya.

Al-Quran sebagai kitab suci yang berisi petunjuk memuat 6.236 ayat jumlah ini hanya 5,8 persen dari seluruh ayat Al-Quran yang mempunyai perincian. (Abdul Wahab Khallaf, 1996: 35)

Karakteristik ayat-ayat tersebut sebagai berikut :

- 1) Ibadah shalat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain 140 ayat.
- 2) Hidup kekeluargaan, perkawinan, perceraian, hak waris, dan sebagainya 70 ayat.
- 3) Perdagangan atau perekonomian, jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, gadai, perseroan, perikatan, dan sebagainya 70 ayat.
- 4) Persoalan kriminologi 30 ayat.
- 5) Hubungan Islam dengan non-Islam 25 ayat.
- 6) Persoalan kehakiman atau pengadilan 13 ayat.
- 7) Hubungan si kaya dan si miskin 10 ayat.
- 8) Persoalan kenegaraan 10 ayat.

Jumlah ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai perincian secara keseluruhan yang diungkapkan di atas adalah 368 ayat. Dan jumlah

368 ayat tersebut, hanya 228 ayat yang merupakan urusan soal hidup kemasyarakatan umat. Berdasarkan perincian dan klasifikasi ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa ayat-ayat yang mengatur soal hidup kekeluargaan dan kehidupan ekonomi mempunyai jumlah besar. Angka mengenai hidup kekeluargaan ini sangat besar karena keluarga merupakan unit kemasyarakatan terkecil dalam tiap-tiap masyarakat. Dari keluarga-keluarga yang baik, makmur dan bahagia terciptalah masyarakat yang baik, makmur dan bahagia pula. Keluarga-keluarga yang tidak kuat ikatannya, tidak akan dapat membentuk masyarakat yang juga kuat. Oleh karena itu keteguhan ikatan kekeluargaan perlu dipelihara dan di sinilah terletak salah satu sebabnya ayat-ayat ahkam mementingkan soal hidup kekeluargaan. Dalam hubungan ini perlu diketahui bahwa tujuan ibadah dalam Islam ialah membentuk individu-individu baik dan berbudi pekerti luhur.

Ayat-ayat ahkam mengenai hidup kemasyarakatan selain kecil jumlah keseluruhannya juga bersifat umum, dalam pengertian hanya memberikan garis-garis besarnya tanpa perincian. Hal ini berlainan halnya dengan ayat-ayat ahkam mengenai ibadah. Wahyu dalam hal ini lebih tegas dan lebih terperinci. Masyarakat bersifat dinamis mengalami perubahan dan zaman ke zaman, dan kalau diatur oleh hukum-hukum yang benjumlah besar lagi terperinci akan menjadi terikat dan tidak dapat berkembang sesuai dengan peredaran zaman.

Di sini pula terletak hikmahnya, ayat-ayat ahkam mengenai hidup kemasyarakatan berjumlah kecil dan hanya membawa pedoman-pedoman dasar tanpa perincian. Oleh karena itu, hanya dasar-dasar inilah yang perlu dan wajib dipegang dalam mengatur hidup kemasyarakatan umat di segala tempat dan zaman. Dengan kata lain dasar-dasar itulah yang tidak dapat diubah oleh manusia; sedang interpretasi, perincian, dan pelaksanaannya itu berubah menurut tuntutan zaman. Di sekitar interpretasi dasar-dasar inilah hukum dalam Islam berkembang

2. Sunnah

Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Karena, hal-hal yang diungkapkan oleh Al-Quran yang bersifat umum atau memerlukan penjelasan, maka Nabi

Muhammad SAW menjelaskan melalui sunnah. Sunnah adalah perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi Muhammad SAW. Pengertian sunnah yang demikian mempunyai kesamaan pengertian dengan hadis.

Ditinjau dan segi jumlah orang yang menyampaikannya. hadis terbagi kepada :

- (1) Mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat dusta serta disampaikan melalui jalan indra.
- (2) Masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir, baik karena jumlahnya maupun karena tidak melalui jalan indra.
- (3) Ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih yang tidak sampai kepada tingkat masyhur dan mutawatir.

Ditinjau dan segi kualitas hadis, terbagi kepada :

- (1) Shahih, yaitu hadis yang sehat; yang diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya dan kuat hafalannya, materinya baik dan persambungannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Hasan, yaitu hadis yang memenuhi persyaratan hadis shahih kecuali dari segi hafalan pembawanya yang kurang baik.
- (3) Dha'it yaitu hadis lemah, baik karena terputus salah satu sanadnya atau karena salah seorang pembawanya kurang baik dan lain-lain.
- (4) Maudhu, yaitu hadis palsu, hadis yang dibikin oleh seseorang dan dikatakan sebagai sabda atau perbuatan Rasul.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, terbagi kepada :

- (1) Maqbul, yaitu hadis yang mesti diterima.
- (2) Mardud, yaitu hadis yang mesti ditolak.

Ditinjau dan segi orang yang berbuat atau berkata, hadis terbagi kepada:

- (1) Marfu', yaitu betul-betul Nabi yang pernah bersabda, berbuat, dan memberi izin.
- (2) Mauquf yaitu Sahabat Nabi yang berbuat dan Nabi tidak menyaksikan perbuatan Sahabat.
- (3) Maqtu', yaitu tabi'in yang berbuat. Artinya perkataan tabi'in yang berhubungan soal-soal keagamaan.

1. Ar-Ra'yu

Penggunaan akal merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Penggunaan akal biasa disebut *ar-ra'yu*. *Ar-ra'yu* adalah bahasa Arab yang berakar kata *ra'a* yang berarti melihat. *Ar-ra'yu* berarti penglihatan. Penglihatan di sini adalah penglihatan akal, bukan penglihatan mata, meskipun penglihatan mata seringkali sebagai alat bantu untuk terbentuk penglihatan akal, sebagaimana halnya pendengaran, perabaan, perasaan, dan sebagainya. *Ar-ra'yu* terbentuk sebagai hasil suatu proses yang terjadi pada otak manusia setelah terlebih dahulu memperoleh masukan. Masukan-masukan dimaksud dapat terjadi pada saat sebelum dan sesudah terjadi proses pemikiran.

Oleh karena itu, sering terjadi bahwa hasil proses pemikiran ini sangat tergantung pada jumlah masukan yang dimiliki oleh seseorang, makin kaya masukan tersebut makin kaya dalam proses pemikirannya. Proses pemikiran ini amat tergantung kepada masukan atau proses asosiasi, menganalisis dan membuat sintesis yang akan melahirkan suatu kesimpulan. Proses itu disebut *Utihad*. Orang yang melakukan *ijtihad* itu disebut *mujtahid*. *Ijtihad* pada saat ini lebih penting bila dibandingkan di masa Nabi Muhammad saw., meskipun pada masa Nabi Muhammad saw. *ijtihad* itu sudah dilakukan oleh Mu'az bin Jabal, yaitu ketika diangkat menjadi Gubernur di Yaman.

Setelah Nabi Muhammad wafat, *ijtihad* semakin berkembang, bahkan Abu Bakar sendiri mengingatkan kaumnya agar dikritik bila melakukan *ijtihad* yang salah, diucapkan pada pidato pertama ketika diangkat menjadi Khalifah.

Apabila mengamati fenomena masalah keagamaan saat ini kita temukan bahwa banyak permasalahan yang belum diatur oleh Al-Quran dan Hadis. Banyaknya permasalahan dimaksud sehingga ayat-ayat Alquran sering kita temukan memerintahkan kepada manusia untuk menggunakan akal pemikirannya. Bukan hanya demikian, tetapi merupakan proses alamiah bahwa manusia akan berpikir dan menggunakan pikiran semaksimal mungkin.

Selain *ijtihad* tersebut, analogi (*qiyas*) merupakan salah satu teknik berpikir. Oleh karena itu, bila seseorang membenarkan ada *ijtihad* maka benar pula ada *qiyas*. Meskipun kebenaran dimaksud, mempunyai persyaratan bagi orang yang berhak berijtihad dalam

masalah keagamaan. Ijtihad baru dapat dilakukan bila tidak ada ayat Alquran dan hadis yang jelas mengenai sesuatu masalah sosial kemasyarakatan atau masalah lainnya. Hal-hal yang demikian itulah menjadi fokus kajian di dalam ijtihad, sehingga biasa disebut sumber dinamika dalam ajaran Islam.

Apabila ijtihad itu dilihat dari pelaksanaan untuk mengantisipasi ruang lingkup permasalahan yang muncul dan orang-orang yang ikut mengistinbatkan hukum dalam menyelesaikan persoalan maka dapat disebut *ijtihad fardi* dan *ijtihad jam'i*.

- 1) Ijtihad Fardi adalah setiap ijtihad yang dilaksanakan dan mendapat persetujuan dari beberapa orang mujtahid. Hal ini bersifat regional.
- 2) Ijtihad Jam'i adalah setiap ijtihad yang dilaksanakan dan mendapat persetujuan dari seluruh orang-orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Hal itu bersifat nasional. (Zainuddin Ali, 2007: 21)

Ar-Ra'yu atau penalaran adalah sumber ajaran Islam yang ketiga. Penggunaan akal (penalaran) manusia dalam menginterpretasi ayat-ayat Alquran dan sunnah yang bersifat umum. Hal itu dilakukan oleh ahli hukum Islam karena memerlukan penalaran manusia. Oleh karena itu, Ar-Ra'yu mengandung beberapa pengertian di antaranya :

a. Ijma'

Ijma' adalah kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad saw.

b. Qiyas

Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut *illat*.

c. Istihsan

Istihsan adalah mengecualikan hukum suatu peristiwa dan hukum peristiwa-peristiwa lain yang sejenisnya dan memberikan kepadanya hukum yang lain yang sejenisnya. Pengecualian dimaksud dilakukan karena ada dasar yang kuat.

d. Mashlahat Mursalah

Mashlahat Mursalah ialah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya

dan syara' baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus. Sebagai contoh mendahulukan kepentingan umum dan kepentingan pribadi dan golongan.

e. Sadduz zari'ah

Sadduz zari'ah ialah menghambat/menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan. Sebagai contoh, melarang orang meminum seteguk minuman memabukkan (padahal seteguk itu tidak memabukkan) untuk menutup jalan sampai kepada meminum yang banyak.

f. Urf

Urf adalah kebiasaan yang sudah turun-temurun tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh jual beli dengan jalan serah terima, tanpa mengucapkan ijab-qabul.

KOMPILASI HUKUM EKONOMI ISLAM

BUKU I SUBYEK HUKUM DAN AMWAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Kompilasi ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

1. Ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah .
2. Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.
3. Kecakapan hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.
4. Anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah.
5. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan *muwalla*.
6. *Muwalla* adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, atau badan usaha yang dinyatakan *taffis/pailit* berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .
7. Wali adalah seseorang atau kurator badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan terbaik bagi *muwalla*.
8. Pengadilan adalah pengadilan/mahkamah syari'ah dalam lingkungan peradilan agama.
9. *Amwal* adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindra.
11. Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindra.
12. Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.
13. Benda tidak bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang.
14. Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
15. Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak.
16. Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum .

17. Penguasaan benda adalah hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik miliknya maupun milik pihak lain.
18. Pengusahaan benda adalah hak seseorang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk mendayagunakan benda, baik miliknya maupun milik pihak lain.
19. Pengalihan hak kebendaan adalah pemindahan hak kepemilikan dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum yang lain.
20. Uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah, bukan sebagai komoditas.
21. Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

BAB II SUBYEK HUKUM

Bagian Pertama Kecakapan Hukum

Pasal 2

- (1) Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.
- (2) Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan *tafflis/pailit* berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

- (1) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.

Bagian Kedua Pewalian

Pasal 4

Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian.

Pasal 5

- (1) Dalam hal seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.

Pasal 6

- (1) Pengadilan berwenang untuk menetapkan pewalian bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

- (2) Pengadilan berwenang untuk menetapkan orang untuk bertindak sebagai wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Pengadilan dapat menetapkan orang yang berutang berada dalam pewalian berdasarkan permohonan orang yang berpiutang.

Pasal 8

Pengadilan berwenang menetapkan pewalian bagi orang yang tindakannya menyebabkan kerugian orang banyak.

Pasal 9

- (1) *Muwalla* dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapat izin wali.
- (2) *Muwalla* tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang merugikan dirinya, meskipun mendapat izin wali.
- (3) Keabsahan perbuatan hukum *muwalla* atas hak kebendaannya yang belum jelas akan menguntungkan atau merugikan dirinya bergantung pada izin wali.
- (4) Apabila terjadi perselisihan antara *muwalla* dengan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), *muwalla* dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Pasal 10

Izin pewalian yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dapat dinyatakan secara tulisan atau lisan.

Pasal 11

Wali terdiri atas :

- a. orang tua *muwalla*;
- b. orang yang menerima wasiat dari orang tua *muwalla*;
- c. orang lain atau badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan.

Pasal 12

Kekuasaan wali sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf c, mulai berlaku sejak penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

Wali wajib menjamin dan melindungi *muwalla* dan hak-haknya sampai cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 14

Wali dapat mencabut atau memberi izin kepada *muwalla* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan atau kerugian dari perbuatan hukum tersebut.

Pasal 15

Kekuasaan wali berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. *muwalla* telah memiliki kecakapan melakukan perbuatan
- c. hukum; atau
- d. dicabut berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 16

- (1) Wali wajib mengganti kerugian yang diderita *muwalla* atas kesalahan perbuatannya.
- (2) Penetapan kesalahan perbuatan wali dan penggantian kerugian *muwalla* ditetapkan oleh pengadilan.

BAB III AMWAL

Bagian Pertama Asas Pemilikan Amwal

Pasal 17

Pemilikan *amwal* didasarkan pada asas:

- a. *amanah*, bahwa pemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu Wata'ala untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup;
- b. *infiradiyah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi;
- c. *ijtima'iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hak masyarakat;
- d. manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit *madharat*.

Bagian Kedua Cara Perolehan Amwal

Pasal 18

Benda dapat diperoleh dengan cara:

- a. pertukaran;
- b. pewarisan;
- c. hibah;
- d. wasiat;
- e. penambahan alamiah;
- f. jual beli;
- g. *luqathah*;
- h. wakaf;
- i. cara lain yang dibenarkan menurut syari'ah.

Bagian Ketiga Sifat Pemilikan Amwal

Pasal 19

Prinsip pemilikan *amwal* adalah:

- a. pemilikan yang penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu;
- b. pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu;
- c. pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan.
- d. pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah *tasharruf*-nya.
- e. Pemilikan syarikat yang penuh di-*tasharruf*-kan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.

BUKU II TENTANG AKAD

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 20

Dalam Kompilasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.
3. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.
4. *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.
5. *Muzarah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.
6. *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.
7. *Musaqah* adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat.
8. *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.
9. *Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
10. *Istisna* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.
11. *Shunduq hifzi ida'/Safe Deposit Box* adalah tempat penyimpanan barang berharga sebagai titipan yang disediakan bank dengan sistem *ijarah menyewa/ijarah* dengan risiko ganti rugi.
12. *Kafalah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.
13. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari *muhil al-ashil* kepada *muhal 'alaih*.
14. *Rahn/gadai* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.
15. *Ghasb* adalah mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa berniat untuk memilikinya.
16. *Ifsad/perusakan* adalah pengurangan kualitas nilai suatu barang.
17. *Wadi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.
18. *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.
19. *Wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.
20. *Mabi'/barang dagangan* adalah barang-barang yang dapat dipertukarkan.
22. Saham adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang atau badan usaha yang disatukan sebagai bagian dari harta milik bersama.

23. Obligasi Syari'ah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syari'ah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
24. *Suk maliyah*/Reksa Dana syari'ah adalah lembaga jasa keuangan non bank yang kegiatannya berorientasi pada investasi di sektor portofolio atau nilai kolektif dari surat berharga.
25. Efek Beragun Aset Syari'ah adalah Efek yang diterbitkan oleh akad investasi kolektif Efek Beragun Aset Syari'ah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
26. Surat Berharga Komersial Syari'ah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
27. *Ta'min*/asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi *ta'min* untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
28. *Suq maliyah*/pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
29. *Nuqud i'timani*/pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.
30. *Dain*/utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, secara langsung atau kontinjen.
31. *Hisab mudayyan*/piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau ijarah berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istisna*, dan atau *ijarah*.
32. *Da'in*/pemberi pinjaman adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau berdasarkan undang-undang.
33. *Mudayin*/peminjam adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau berdasarkan undang-undang.
34. *Waraqah tijariah*/Surat Berharga Syari'ah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syari'ah yang lazim diperdagangkan di pasar dan atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi syari'ah, sertifikat reksadana syari'ah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syari'ah.
35. *Salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.
36. *Tsaman*/harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan untuk barang dagangan.
37. *Qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
38. *Ta'widh*/ganti rugi adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.
39. Lembaga Keuangan Syari'ah adalah korporasi yang melakukan penghimpunan dana pihak ketiga dan memberikan pembiayaan kepada nasabah, baik bank maupun non-bank.
40. *Sunduq mu'asyat taqa'udi*/Dana Pensiun Syari'ah adalah badan usaha yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

41. *Hisabat jariyat*/Rekening Koran Syari'ah adalah pembiayaan yang dananya *ijarah* pada setiap saat dapat ditarik atau disetor oleh pemiliknya yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah.
42. *Bai' al-wafa'*/jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.
43. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II ASAS AKAD

Pasal 21

Akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. *ikhtiyari/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *amanah/menepati janji*; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- c. *ikhtiyati/kehati-hatian*; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *luzum/tidak berubah*; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- e. saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *taswiyah/kesetaraan*; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. *transparansi*; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. *kemampuan*; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *taisir/kemudahan*; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. *itikad baik*; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. *sebab yang halal*; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

BAB III RUKUN, SYARAT, KATEGORI HUKUM, 'AIB, AKIBAT, DAN PENAFSIRAN AKAD

Bagian Pertama Rukun dan Syarat Akad

Pasal 22

Rukun akad terdiri atas:

- a. pihak-pihak yang berakad;
- b. obyek akad;
- c. tujuan-pokok akad; dan
- d. kesepakatan.

Pasal 23

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

Pasal 24

Obyek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

Pasal 25

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

Bagian Kedua Kategori Hukum Akad

Pasal 26

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. syari'at Islam;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. ketertiban umum; dan/atau
- d. kesusilaan.

Pasal 27

Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. akad yang sah;
- b. akad yang *fasad*/dapat dibatalkan;
- c. akad yang batal/batal demi hukum.

Pasal 28

- (1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
- (2) Akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*.
- (3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

Bagian Ketiga 'Aib Kesepakatan

Pasal 29

Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.

Pasal 30

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.

Pasal 31

Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.

Pasal 32

Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila :

- a. pemaksa mampu untuk melaksanakannya;
- b. pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut;
- c. yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang;
- d. ancaman akan dilaksanakan secara serta merta;
- e. paksaan bersifat melawan hukum.

Pasal 33

Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.

Pasal 34

Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.

Pasal 35

Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.

Bagian Keempat Ingkar Janji dan Sanksinya

Pasal 36

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 37

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 38

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. membayar ganti rugi;
- b. pembatalan akad;
- c. peralihan resiko;
- d. denda; dan/atau
- e. membayar biaya perkara.

Pasal 39

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila :

- a. pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- b. sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

- c. pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

Bagian Kelima
Keadaan Memaksa

Pasal 40

Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.

Pasal 41

Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti :

- a. peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak;
- a. peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi;
- b. peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi;
- d. pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beriktikad buruk.

Bagian Keenam
Resiko

Pasal 42

Kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai resiko.

Pasal 43

- (1) Kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam akad, dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam;
- (2) Kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipikul oleh pihak yang meminjamkan.

Bagian Ketujuh
Akibat Akad

Pasal 44

Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai *nash syari'ah* bagi mereka yang mengadakan akad.

Pasal 45

Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan *nash-nash syari'ah*.

Pasal 46

Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.

Pasal 47

Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang jika pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang.

Bagian Kedelapan Penafsiran Akad

Pasal 48

Pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat.

Pasal 49

- (1) Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya.
- (2) Apabila teks suatu akad sudah jelas, maka tidak perlu ada penafsiran.

Pasal 50

Melaksanakan suatu kalimat dalam akad lebih diutamakan daripada tidak melaksanakan kalimat tersebut.

Pasal 51

Apabila arti tersurat tidak dapat diterapkan, maka dapat digunakan makna yang tersirat.

Pasal 52

Jika suatu kata tidak dapat dipahami baik secara tersurat maupun tersirat, maka kata tersebut diabaikan.

Pasal 53

Menyebutkan bagian dari benda yang tidak dapat dibagi-bagi, berarti menyebutkan keseluruhannya.

Pasal 54

Kata yang pengertiannya tidak dibatasi, diterapkan apa adanya, sepanjang tidak terbukti ketentuan syari'ah atau hasil pemahaman yang mendalam, membatasinya.

Pasal 55

Jika suatu akad dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan akad itu dilaksanakan daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.

BAB IV BAI'

Bagian Pertama Unsur Bai'

Pasal 56

Unsur *bai'* terdiri atas :

- a. pihak-pihak;
- b. obyek; dan
- c. kesepakatan.

Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pasal 58

Obyek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Pasal 59

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Pasal 61

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

Bagian Kedua
Kesepakatan Penjual dan Pembeli

Pasal 62

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual beli yang diwujudkan dalam harga.

Pasal 63

- (1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- (2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual beli.

Pasal 64

Jual beli terjadi dan mengikat ketika obyek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

Pasal 65

Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.

Pasal 66

Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja.

Pasal 67

Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.

Bagian Ketiga
Tempat dan Syarat Pelaksanaan Bai'

Pasal 68

Tempat jualbeli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli.

Pasal 69

Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar*/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.

Pasal 70

Ijab menjadi batal jika salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.

Pasal 71

Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.

Pasal 72

Perubahan ijab sebelum kabul membatalkan ijab yang pertama.

Bagian Keempat *Bai'* dengan Syarat Khusus

Pasal 73

Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak.

Pasal 74

Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.

Bagian Kelima Berakhimya Akad *Bai'*

Pasal 75

- (1) Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli.
- (2) Mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak.
- (3) Selesaiannya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum.

Bagian Keenam Objek *Bai'*

Pasal 76

Syarat obyek yang diperjualbelikan adalah:

- a. barang yang dijualbelikan harus sudah ada;
- b. barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan;
- c. barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu;
- d. barang yang dijualbelikan harus halal;
- e. barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli;
- f. kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui;
- g. penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli;
- h. sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut;
- i. barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Pasal 77

Jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan;
- b. barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui;
- c. satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Pasal 78

Beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad, adalah:

- a. dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan;
- b. sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual;
- c. barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual;
- d. sesuatu yang termasuk dalam pernyataan yang dinyatakan pada saat akad jual beli, termasuk hal yang dijual;
- e. tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan, menjadi milik pembeli.

Bagian Ketujuh Hak yang Berkaitan dengan Harga dan Barang Setelah Akad Bai'

Pasal 79

- (1) Penjual mempunyai hak untuk ber-*tasharuf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut.
- (2) Jika barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut. Namun, hal itu tidak berlaku bagi barang yang bergerak.

Pasal 80

Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Bagian Kedelapan Serah Terima Barang

Pasal 81

- (1) Setelah akad disetujui, pembeli wajib menyerahkan uang seharga barang kepada penjual, dan penjual terikat untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli.
- (2) Pembeli berhak atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penjual berhak atas uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara penyerahan bergantung pada sifat, jenis dan/atau kondisi barang yang dijual tersebut.
- (5) Tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 82

Jika pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau jika pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut.

Pasal 83

- (1) Dalam pembayaran tunai, penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang telah disepakati.
- (2) Dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang.
- (3) Hak penahanan barang hilang ketika penjual menyerahkan barang yang dijualnya sebelum menerima pembayaran.
- (4) Hak penahanan barang hilang ketika penjual mengalihkan hak untuk menerima pembayaran harga barang yang dijual dari pembeli kepada orang lain dengan persetujuan pembeli mengenai pengalihan hak ini.

Pasal 84

- (1) Penjual tidak memiliki hak penahanan barang dalam penjualan secara kredit.
- (2) Hak penahanan barang hilang apabila penjual meminta pembeli menanggungkan pembayaran barang yang dijual dengan pembayaran tunai.

Pasal 85

- (1) Barang yang sudah dijual melalui akad tanpa syarat harus diserahkan pada tempat barang itu berada pada saat jual beli berlangsung.
- (2) Pembeli memiliki hak memilih untuk membatalkan akad atau menerima barang di tempat barang itu berada pada saat akad jual beli, jika ia baru menerima informasi mengenai tempat barang tersebut setelah selesai proses akadnya.
- (3) Pembeli harus menerima barang di tempat yang sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam akad.

Pasal 86

- (1) Seluruh komponen biaya yang terkait dengan jual beli dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.
- (2) Jika dalam akad tidak ditentukan pihak-pihak yang berkewajiban untuk menanggung komponen-komponen jual beli, maka pihak yang berkewajiban menanggungnya ditetapkan berdasarkan kebiasaan.

Pasal 87

- (1) Jika barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli, harta tersebut masih harta milik penjual dan kerugian itu ditanggung oleh penjual.
- (2) Jika barang yang dijual rusak setelah diserahkan kepada pembeli, tidak ada pertanggungjawaban yang dibebankan kepada penjual, dan kerugian yang ditimbulkannya menjadi tanggungan pembeli.

Pasal 88

- (1) Jika pembeli jatuh pailit setelah menerima barang yang dibelinya kemudian meninggal dunia, namun belum membayarnya, maka penjual boleh menuntut pembeli untuk mengembalikan barang yang telah dijualnya.
- (2) Jika pembeli meninggal dan jatuh pailit sebelum penerimaan barang yang dibeli dan sebelum pembayaran, maka penjual mempunyai hak untuk menahan barangnya.
- (3) Ahli waris pembeli sebagaimana dalam ayat (2) berhak meneruskan atau membatalkan jual beli yang telah dilakukan pembeli.

Pasal 89

- (1) Jika penjual jatuh pailit setelah menerima pembayaran tetapi belum menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, barang tersebut dianggap barang titipan kepunyaan pembeli yang ada di tangan penjual.
- (2) Pembeli sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berhak mengambil barang yang telah dibelinya dan pihak lain tidak bisa mengintervensi hal tersebut.

Pasal 90

Jika pembeli telah menerima barang dan harganya telah disepakati, kemudian barang itu rusak atau hilang, maka ia harus membayar harga barang tersebut.

Jika barang yang rusak atau hilang sebagaimana tersebut pada ayat (1) dijumpai di pasaran, maka ia harus mengganti dengan barang yang sama.

BAB V
AKIBAT BAI'

Bagian Pertama
Akibat Bai'

Pasal 91

Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli.

Pasal 92

- (1) Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan.
- (2) Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan.
- (3) Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, jika barang itu rusak karena kelalaiannya.
- (4) Jika barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan.

Pasal 93

- (1) Dalam jual beli yang fasad, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli.
- (2) Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual beli.

Pasal 94

Dalam hal pembatalan jual beli *fasad*, jika harga telah dibayar dan diterima oleh penjual, maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya.

Pasal 95

Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah.

Pasal 96

Jual beli yang sah tidak dapat dibatalkan.

Pasal 97

Dalam jual beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban (*ghayr lazim*), penjual dan pembeli memiliki hak pilihan (*khiyar*) untuk membatalkan jual beli itu.

Pasal 98

Jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya.

Pasal 99

Persyaratan yang berlaku pada jual beli juga berlaku pada barter.

Bagian Ketiga *Bai' Salam*

Pasal 100

- (1) Akad *bai' salam* terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa.
- (2) Akad *bai' salam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.

Pasal 101

- (1) Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- (2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.
- (3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Pasal 102

Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Pasal 103

Pembayaran barang dalam *bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Bagian Keempat *Bai' Istisna*

Pasal 104

Bai' istisna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.

Pasal 105

Bai' istisna dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.

Pasal 106

Dalam *bai' istisna*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.

Pasal 107

Pembayaran dalam *bai' istisna* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Pasal 108

- (1) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- (2) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Bagian Kelima

Bai' yang Dilakukan oleh Orang yang Sedang Menderita Sakit Keras

Pasal 109

- (1) Jika orang yang sedang menderita sakit keras menjual suatu barang kepada salah seorang ahli warisnya, maka keabsahan jual beli itu bergantung pada izin dari ahli waris yang lain.
- (2) Jika ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi izin setelah orang yang sakit keras itu meninggal, maka penjualan itu dapat dilaksanakan dan sah.

Pasal 110

- (1) Jika seseorang yang sedang menderita sakit keras menjual suatu barang kepada pihak lain yang tidak termasuk ahli warisnya dengan harga yang sesuai dengan nilai barang tersebut, maka jual beli itu sah.
- (2) Jika barang itu dijual sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan harga yang lebih rendah dari nilai harga yang sebenarnya dan tidak melebihi sepertiga dari harta miliknya, kemudian orang itu meninggal, maka penjualan itu sah.
- (3) Jika barang yang dijual sebagaimana dimaksud ayat (1) melebihi dari sepertiga hartanya, maka ahli waris dapat membatalkan penjualan tersebut.

Pasal 111

- (1) Jika jumlah kekayaan seseorang yang sakit kurang dari jumlah utangnya, dan menjual seluruh kekayaannya dengan harga yang lebih rendah, kemudian orang itu meninggal, maka para pemberi pinjaman dapat meminta untuk menyesuaikan harga jual barang tersebut sesuai harga yang sebenarnya.
- (2) Jika pembeli tidak mau melakukan penyesuaian harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka para pemberi pinjaman dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkan penjualan tersebut.

Bagian Keenam
Bai' al-Wafa

Pasal 112

- (1) Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.
- (2) Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.

Pasal 113

Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak.

Pasal 114

- (1) Kerusakan barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.
- (2) Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

Pasal 115

Hak membeli kembali dalam *bai' wafa* dapat diwariskan

Bagian Ketujuh

Jual beli *Murabahah*

Pasal 116

- (1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
- (2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
- (3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

Pasal 117

Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam *murabahah* pada waktu yang telah disepakati.

Pasal 118

Pihak penjual dalam *murabahah* dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.

Pasal 119

Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

Pasal 120

Jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dulu aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan penjual.

Pasal 121

Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual beli *murabahah*.

Pasal 122

Jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut.

Pasal 123

Jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.

Pasal 124

- (1) Sistem pembayaran dalam akad *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.
- (2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban.

Bagian Kedelapan Konversi Akad *Murabahah*

Pasal 125

- (1) Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan *murabahah*-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.
- (2) Penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- (3) Besar potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diserahkan pada kebijakan penjual.

Pasal 126

Penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 127

Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad *murabahah*.

Pasal 128

Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murabahah*-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif.

Pasal 129

Akad *murabahah* dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad.

Pasal 130

Apabila hasil penjualan obyek akad *murabahah* melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dikembalikan kepada peminjam/nasabah.

Pasal 131

Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang harus dilunasi berdasarkan kesepakatan.

Pasal 132

Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah *ex-murabahah* dapat membuat akad baru dengan akad *ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*, *mudharabah*, dan atau *musyarakah*.

Pasal 133

Jika salah satu pihak konversi *murabahah* tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian/*shulh*, dan atau pengadilan.

BAB VI SYIRKAH

Bagian Pertama
Ketentuan Umum *Syirkah*

Pasal 134

Syirkah dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*.

Pasal 135

Syirkah amwal dan *syirkah abdan* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah 'inan*, *syirkah mufawwadhah*, dan *syirkah mudharabah*.

Pasal 136

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.

Pasal 137

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.

Pasal 138

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama.

Pasal 139

- (1) Kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha.
- (2) Dalam kerjasama *mudharabah*, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan.
- (3) Keuntungan dalam kerjasama *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.

Pasal 140

- (1) Kerjasama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya.
- (2) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya.
- (3) Pembagian keuntungan dalam *syirkah al-wujuh* ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- (4) Benda yang tidak laku dijual, dikembalikan kepada pihak pemilik.
- (5) Apabila barang yang diniagakan rusak karena kelalaian pihak pedagang, maka pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut.

Pasal 141

- (1) Setiap anggota *syirkah* mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah*.
- (2) Masing-masing anggota *syirkah* bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah*.
- (3) Seluruh anggota *syirkah* bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya yang dilakukan atas persetujuan anggota *syirkah* lainnya.

Pasal 142

Dalam semua bentuk akad *syirkah* disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerjasama harus cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 143

Suatu akad kerjasama dengan saham yang sama, terkandung syarat suatu akad jaminan/*kafalah*.

Pasal 144

Suatu kerjasama dengan saham yang tidak sama, hanya termasuk akad keagenan/*wakalah*, dan tidak mengandung akad jaminan/*kafalah*.

Pasal 145

Setelah suatu akad diselesaikan yang tidak dicantumkan adanya suatu bentuk jaminan, maka para pihak tidak saling menjamin antara yang satu dengan yang lain.

Bagian Kedua
Syirkah al-Amwal

Pasal 146

Dalam kerjasama modal, setiap anggota *syirkah* harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga.

Pasal 147

Apabila kekayaan anggota yang akan dijadikan modal *syirkah* bukan berbentuk uang tunai, maka kekayaan tersebut harus dijual dan atau dinilai terlebih dahulu sebelum melakukan akad kerjasama.

Bagian Ketiga
Syirkah Abdan

Pasal 148

- (1) Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.
- (2) Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.

Pasal 149

- (1) Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerjasama-pekerjaan.
- (2) Penjamin akad kerjasama-pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.

Pasal 150

- (1) Suatu akad kerjasama-pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.
- (2) Pembagian tugas dalam akad kerjasama-pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 151

- (1) Para pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan dapat menyertakan akad *ijarah* tempat dan atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan.
- (2) Dalam akad kerjasama-pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.

Pasal 152

Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.

Pasal 153

- (1) Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama.
- (2) Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan, serta pihak lain yang melaksanakan.

Pasal 154

- (1) Semua pihak yang terikat dalam *syirkah abdan* wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya.
- (2) Semua pihak yang terikat dalam *syirkah abdan* dianggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota *syirkah* lain.

Pasal 155

- (1) Bila pemesan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam akad kerjasama-pekerjaan melakukan sesuatu pekerjaan, maka pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya.
- (2) Pihak yang akan mengerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat melaksanakan pekerjaan setelah mendapat izin dari anggota *syirkah* yang lain.
- (3) Pihak yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, berhak mendapatkan imbalan-tambahan dari pekerjaannya.

Pasal 156

- (1) Pembagian keuntungan dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
- (2) Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, maka keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal.

Pasal 157

Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama-pekerjaan didasarkan atas modal dan atau kerja.

Pasal 158

Para pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan boleh menerima uang muka.

Pasal 159

Karyawan yang bekerja dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai.

Pasal 160

Penjamin dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai.

Pasal 161

Para pihak yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad kerjasama-pekerjaan, harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya.

Pasal 162

Hasil pekerjaan dalam transaksi kerjasama-pekerjaan yang tidak sama persis dengan spesifikasi yang telah disepakati, diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 163

Kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan bukan karena kelalaiannya, pihak yang bersangkutan tidak wajib menggantinya.

Pasal 164

- (1) Akad kerjasama-pekerjaan berakhir sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Akad kerjasama-pekerjaan batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.

Bagian Keempat
Syirkah Mufawadhah

Pasal 165

Kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama.

Pasal 166

Pihak dan atau para pihak yang melakukan akad kerjasama *mufawadhah* terikat dengan perbuatan hukum anggota *syirkah* lainnya.

Pasal 167

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerjasama-*mufawadhah* dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian, dan atau penyewaan.

Pasal 168

Benda yang rusak yang telah dijual oleh salah satu pihak anggota akad kerjasama-*mufawadhah* kepada pihak lain, dapat dikembalikan oleh pihak pembeli kepada salah satu pihak anggota *syirkah*.

Pasal 169

- (1) Suatu benda yang rusak yang sudah dibeli oleh salah satu pihak anggota akad kerjasama-*mufawadhah*, dapat dikembalikan oleh pihak anggota yang lain kepada pihak penjual.
- (2) Pihak penjual dan atau pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat menuntut harga barang itu dari anggota *syirkah* yang lain berdasarkan jaminan.

Pasal 170

Kerjasama-*mufawadhah* disyaratkan bahwa bagian dari tiap anggota *syirkah* harus sama, baik dalam modal maupun keuntungan.

Pasal 171

Setiap anggota dalam akad kerjasama-*mufawadhah* dilarang menambah harta dalam bentuk modal (uang tunai atau harta tunai) yang melebihi dari modal kerjasama.

Pasal 172

Jika syarat dalam akad *syirkah mufawadhah* tidak terpenuhi, maka kerjasama tersebut dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak menjadi *syirkah al-'inan*.

Bagian Kelima
Syirkah 'inan

Pasal 173

- (1) *Syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja.
- (2) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 174

Dalam *syirkah al-'inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya.

Pasal 175

- (1) Para pihak dalam *syirkah al-'inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
- (2) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah al-'inan*.

Pasal 176

Akad *syirkah 'inan* dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus.

Pasal 177

- (1) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah al-'inan*, wajib ditanggung secara proporsional.
- (2) Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah 'inan* dibagi secara proporsional.

Bagian Keenam
Syirkah Musytarakah

Pasal 178

Perubahan bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan syarat disetujui oleh para pihak yang bekerjasama.

Pasal 179

- (1) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dinilai secara proporsional.
- (2) Apabila para pihak tidak memperjanjikan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, maka keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan keseimbangan, sedangkan mereka yang hanya menyertakan keahliannya mendapatkan bagian yang sama dengan pemodal terendah.

Pasal 180

Dalam kerjasama modal yang disertai dengan kerjasama pekerjaan, maka pekerjaan dinilai berdasarkan porsi tanggungjawab dan prestasi.

Pasal 181

Setiap pihak yang melakukan kerjasama berhak menjual harta bersama untuk mendapatkan uang tunai atau cicilan, sesuai harga pasar.

Pasal 182

Jika salah satu pihak yang bekerjasama menggunakan modal *syirkah* untuk membeli benda yang sejenis dengan benda yang mereka perniagakan, maka benda itu menjadi benda *syirkah*.

Pasal 183

- (1) Jika salah satu pihak yang bekerjasama yang telah melakukan transaksi, menunjuk orang lain untuk menjadi wakilnya agar menerima uang dan atau surat berharga lainnya dari harta yang dijual, maka pihak lain tidak dapat memecat wakil itu.
- (2) Hanya pihak yang menunjuk yang berhak memecat wakil yang ditunjuknya.
- (3) Pemecatan wakil oleh pihak lain yang bekerjasama dapat dilakukan apabila telah menerima pendelegasian dari pihak lain yang berhak.

Pasal 184

Tidak satu pihak pun yang boleh meminjamkan harta *syirkah* kepada pihak ketiga tanpa izin dari anggota *syirkah* lainnya.

Pasal 185

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bekerjasama untuk kepentingan usaha bersama, dibebankan pada biaya *syirkah*.

Pasal 186

Setiap pihak anggota *syirkah* boleh menggadaikan harta *syirkah* atau menerima harta gadai; mengembangkan usaha dengan barang *syirkah*-nya ke luar negeri; dan membuat kerjasama dengan pihak ketiga, dengan izin semua pihak yang bekerja sama.

BAB VII
MUDHARABAH

Bagian Pertama
Syarat Mudharabah

Pasal 187

- (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- (2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- (3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Pasal 188

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:

- a. *shahib al-mal*/pemilik modal;
- b. *mudharib*/pelaku usaha; dan
- c. akad.

Pasal 189

Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.

Pasal 190

Pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al-mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.

Pasal 191

- (1) Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga.
- (2) Modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha/*mudharib*.
- (3) Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.

Pasal 192

Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.

Pasal 193

Akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.

Bagian Kedua
Ketentuan *Mudharabah*

Pasal 194

- (1) Status benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahib al-mal*, adalah modal.
- (2) *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shahib al-mal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.
- (3) Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah*, menjadi milik bersama.

Pasal 195

- (1) *Mudharib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
- (2) *Mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
- (3) *Mudharib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
- (4) *Mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.

Pasal 196

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Pasal 197

- (1) *Mudharib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika sudah disepakati dalam akad *mudharabah*.
- (2) *Mudharib* berhak menandatangani dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syaria'ah.
- (3) *Mudharib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pasal 198

- (1) *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
- (2) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi.

Pasal 199

- (1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
- (2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh *mudharib* merugi.

Pasal 200

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan *mudharabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.

Pasal 201

Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

Pasal 202

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*shahib al-mal* dan *mudharib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Pasal 203

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mal*.

Pasal 204

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Pasal 205

Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap resiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

Pasal 206

Akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Pasal 207

- (1) Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
- (2) Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib*.
- (3) *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *mudharabah*.
- (4) Perselisihan antara pemilik modal dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan perdamaian/*al-shulh* dan atau melalui pengadilan.

Pasal 208

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.

Pasal 209

Akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 210

- (1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia.
- (2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.

BAB VIII
MUZARA'AH DAN MUSAQAH

Bagian Pertama
Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

Pasal 211

Rukun *muzara'ah* adalah :

- a. pemilik lahan;
- b. penggarap;
- c. lahan yang digarap; dan
- d. akad.

Pasal 212

Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.

Pasal 213

Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.

Pasal 214

Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

Pasal 215

- (1) Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.
- (2) Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
- (3) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.
- (4) Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

Pasal 216

Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.

Pasal 217

Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

Pasal 218

- (1) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
- (2) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), menjadi milik pemilik lahan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

Pasal 219

- (1) Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- (2) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.

Pasal 220

- (1) Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- (2) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

Pasal 221

Akad *muzara'ah* berakhir jika waktu yang disepakati telah berakhir.

Bagian Kedua
Rukun dan Syarat *Musaqah*

Pasal 222

Rukun *musaqah* adalah:

- a. pihak pemasok tanaman;
- b. pemelihara tanaman;
- c. tanaman yang dipelihara; dan
- d. akad.

Pasal 223

- (1) Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.
- (2) Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 224

Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaannya.

Pasal 225

Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad.

Pasal 226

Pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.

BAB IX
KHIYAR

Bagian Pertama
Khiyar Syarth

Pasal 227

- (1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.
- (2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.

Pasal 228

Apabila masa *khiyar* telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna.

Pasal 229

- (1) Hak *khiyar al-syarth* tidak dapat diwariskan.
- (2) Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa *khiyar*.
- (3) Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu *khiyar* berpindah kepada ahli waris pembeli jika pembeli meninggal dalam masa *khiyar*.

Pasal 230

Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya jika benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.

Bagian Kedua *Khiyar Naqdi*

Pasal 231

- (1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan.
- (2) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan.
- (3) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu *khiyar* sebelum melakukan pembayaran.

Bagian Ketiga *Khiyar Ru'yah*

Pasal 232

- (1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- (2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.
- (3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- (4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Pasal 233

- (1) Pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebagiannya saja.
- (2) Pembeli benda bergerak yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut.

Pasal 234

- (1) Pembeli yang buta boleh melakukan jual beli dengan hak *ru'yah* melalui media.
- (2) Pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya.
- (3) Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya jika benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya.

Bagian Keempat *Khiyar 'Aib*

Pasal 235

Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *'aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

Pasal 236

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Pasal 237

- (1) *'aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan.
- (2) *'aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang.

- (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan 'aib karena kelalaian penjual.
- (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.

Pasal 238

Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang 'aib yang disengketakan.

Pasal 239

- (1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah 'aib sebelum serah terima.
- (2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak 'aib.

Pasal 240

Obyek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.

Pasal 241

- (1) Penjualan benda yang 'aib-nya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah.
- (2) Pembeli dalam penjualan benda yang 'aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.

Pasal 242

- (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.
- (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Bagian Kelima
Khiyar Ghabn dan Taghrib

Pasal 243

Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.

Pasal 244

- (1) Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya.
- (2) Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda.

Pasal 245

- (1) Hak pilih karena salah memberi keterangan sebagai ditetapkan pada ayat (1) dapat diwariskan.
- (2) Pembeli kehilangan hak pilihnya sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan (2), jika ia telah memanfaatkan benda yang dibelinya secara sempurna.

Pasal 246

Penjualan benda yang didasarkan keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja oleh penjual atau wakilnya, adalah batal.

Pasal 247

- (1) Pembelian benda yang haram diperjualbelikan, tidak sah.
- (2) Pembeli benda yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan tidak sengaja, adalah sah.
- (3) Pembeli dalam akad yang diatur pada ayat (2) di atas, berhak untuk membatalkan atau meneruskan akad tersebut.

Pasal 248

- (1) Pihak yang merasa tertipu dalam akad jual beli dapat membatalkan penjualan tersebut.
- (2) Persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan dapat diselesaikan dengan damai/*al-shulh* dan atau ke pengadilan.

Pasal 249

Pembeli yang menjadi korban penipuan, kehilangan hak untuk membatalkan akad jual beli jika benda yang dijadikan obyek akad telah dimanfaatkan secara sempurna.

Pasal 250

- (1) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, tidak dapat diwariskan.
- (2) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, berakhir apabila pihak yang tertipu telah mengubah dan atau memodifikasi benda yang dijadikan obyek jual beli.

BAB X

IJARAH

Bagian Pertama

Rukun *Ijarah*

Pasal 251

Rukun *ijarah* adalah:

- a. pihak yang menyewa;
- b. pihak yang menyewakan;
- c. benda yang di-*ijarah*-kan; dan
- d. akad.

Pasal 252

- (1) Shigat akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas.
- (2) Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat.

Pasal 253

Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 254

- (1) Akad *ijarah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang.
- (2) Para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.

Pasal 255

Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.

Pasal 256

- (1) Jika pihak yang menyewa menjadi pemilik dari harta yang diijarahkan, maka akad *ijarah* berakhir dengan sendirinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada *ijarah jama'i/kolektif*.

Bagian Kedua
Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian *Ijarah*

Pasal 257

Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Pasal 258

Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

Pasal 259

Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.

Pasal 260

- (1) Penggunaan benda *ijarah*-an harus dicantumkan dalam akad *ijarah*.
- (2) Jika penggunaan benda *ijarah*-an tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda *ijarah*-an digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Pasal 261

Jika salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akad itu batal.

Pasal 262

- (1) Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarah*nya batal.
- (2) Harga *ijarah* yang wajar/*ujrah al-mitsli* adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

Bagian Ketiga
Uang *Ijarah* dan Cara Pembayaranannya

Pasal 263

- (1) Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- (2) Jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah obyek *ijarah* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Pasal 264

- (1) Uang muka *ijarah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.
- (2) Uang muka *ijarah* harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan *ijarah* dilakukan oleh pihak yang menyewakan.
- (3) Uang muka *ijarah* tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan *ijarah* dilakukan oleh pihak yang akan menyewa.

Bagian Keempat

Penggunaan Obyek *Ijarah*

Pasal 265

- (1) Penyewa dapat menggunakan obyek *ijarah* secara bebas jika akad *ijarah* dilakukan secara mutlak.
- (2) Penyewa hanya dapat menggunakan obyek *ijarah* secara tertentu jika akad *ijarah* dilakukan secara terbatas.

Pasal 266

Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan obyek *ijarah* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.

Pasal 267

Uang *ijarah* wajib dibayar oleh pihak penyewa meskipun benda yang di-*ijarah*-nya tidak digunakan.

Bagian Kelima Pemeliharaan Obyek *Ijarah*, Tanggungjawab Kerusakan, dan Nilai serta Jangka Waktu *Ijarah*

Pasal 268

Pemeliharaan obyek *ijarah* adalah tanggungjawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad.

Pasal 269

- (1) Kerusakan obyek *ijarah* karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad.
- (2) Jika obyek *ijarah* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya.
- (3) Jika dalam akad *ijarah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan obyek *ijarah*, maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum.

Pasal 270

Penyewa wajib membayar obyek *ijarah* yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya *ijarah* ditentukan melalui musyawarah.

Bagian Keenam Harga dan Jangka Waktu *Ijarah*

Pasal 271

- (1) Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
- (2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun.

Pasal 272

- a. Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.
- b. Waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 273

Kelebihan waktu dalam *ijarah*-an yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.

Bagian Ketujuh
Jenis Barang yang Di-*ijarah*-kan dan
Pengembalian Obyek *Ijarah*

Pasal 274

- (1) Benda yang menjadi obyek *ijarah* harus benda yang halal atau mubah.
- (2) Benda yang di-*ijarah* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at.
- (3) Setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual beli dapat dijadikan obyek *ijarah*.

Pasal 275

- (1) Benda yang di-*ijarah*-kan boleh keseluruhannya dan boleh pula sebagiannya yang ditetapkan dalam akad.
- (2) Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan obyek *ijarah* ditetapkan dalam akad *ijarah*.
- (3) Apabila hak-hak tambahan penyewa sebagaimana dalam ayat (2) tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan.

Bagian Kedelapan
Pengembalian Obyek *Ijarah*

Pasal 276

Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu *ijarah* yang ditetapkan dalam akad.

Pasal 277

- (1) Cara pengembalian obyek *ijarah* dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad.
- (2) Bila cara pengembalian obyek *ijarah* tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian benda *ijarah* dilakukan sesuai dengan kebiasaan.

Bagian Kesembilan
Ijarah Muntahiyah bi Tamlik

Pasal 278

Rukun dan syarat dalam *ijarah* dapat diterapkan dalam pelaksanaan *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*.

Pasal 279

Dalam akad *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik* suatu benda antara *mu'jir*/pihak yang menyewakan dengan *musta'jir*/pihak penyewa diakhiri dengan pembelian *ma'jur*/obyek *ijarah* oleh *musta'jir*/pihak penyewa.

Pasal 280

- (1) *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik* harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad.
- (2) Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik* berakhir.

Pasal 281

Musta'jir/penyewa dalam akad *ijarah muntahiyah bi tamlik* dilarang menyewakan dan atau menjual *ma'jur*/benda yang disewa.

Pasal 282

Harga *ijarah* dalam akad *ijarah muntahiyah bi tamlik* sudah termasuk dalam pembayaran benda secara angsuran.

Pasal 283

- (1) Pihak *mu'jir*/yang menyewakan dapat melakukan penyelesaian akad *ijarah muntahiyah bi tamlik* bagi *musta'jir*/penyewa yang tidak mampu melunasi pembiayaan sesuai kurun waktu yang disepakati.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dalam ayat (1) dapat diselesaikan melalui perdamaian dan atau pengadilan.

Pasal 284

Pengadilan dapat menetapkan untuk menjual obyek *ijarah muntahiyah bi tamlik* yang tidak dapat dilunasi oleh penyewa dengan harga pasar untuk melunasi utang penyewa.

Pasal 285

- (1) Apabila harga jual obyek *ijarah muntahiyah bi tamlik* melebihi sisa utang, maka pihak yang menyewakan harus mengembalikan sisanya kepada penyewa.
- (2) Apabila harga jual obyek *ijarah muntahiyah bi tamlik* lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap wajib dibayar oleh penyewa.
- (3) Apabila peminjam sebagaimana dalam ayat (2) tidak dapat melunasi sisa utangnya, Pengadilan dapat membebaskannya atas izin pihak yang menyewakan.

Bagian Kesepuluh
Shunduq Hifzi Ida' /Safe Deposit Box

Pasal 286

Penggunaan *shunduq hifzi ida' /safe deposit box* dapat dilakukan dengan akad *ijarah*.

Pasal 287

Penggunaan *shunduq hifzi ida' /safe deposit box* berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam rukun dan syarat *ijarah*.

Pasal 288

Benda-benda yang dapat disimpan dalam *shunduq hifzi ida' /safe deposit box* adalah benda yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.

Pasal 289

Besar biaya *ijarah shunduq hifzi ida' /safe deposit box* ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam akad.

Pasal 290

Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *ijarah*.

BAB XI
KAFALAH

Bagian Pertama
Rukun dan Syarat *Kafalah*

Pasal 291

- (1) Rukun akad *kafalah* terdiri atas:
 - a. *kafil*/penjamin;
 - b. *makful 'anhu*/pihak yang dijamin;
 - c. *makful lahu*/pihak yang berpiutang;

- d. *makful bihi*/objek *kafalah*; dan
 - e. akad.
- (2) Akad yang dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan para pihak baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 292

Para pihak yang melakukan akad *kafalah* harus memiliki kecakapan hukum.

Pasal 293

- (1) *Makful 'anhu*/peminjam harus dikenal oleh *kafil*/penjamin dan sanggup menyerahkan jaminannya kepada *kafil*/penjamin.
- (2) *Makful lahu*/pihak pemberi pinjaman harus diketahui identitasnya.

Pasal 294

Makful bih/objek jaminan harus:

- a. merupakan tanggungan peminjam baik berupa uang, benda, atau pekerjaan;
- b. dapat dilaksanakan oleh penjamin;
- c. merupakan piutang mengikat/lazim yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;
- d. jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya; dan
- e. tidak diharamkan.

Pasal 295

- (1) Jaminan berlaku sesuai dengan syarat dan batas waktu yang disepakati.
- (2) Jaminan berlaku sampai terjadinya penolakan dari pihak peminjam.

Pasal 296

Kafil/penjamin dibolehkan lebih dari satu orang.

Pasal 297

Barang yang sedang digadaikan atau berada di luar tanggung jawab *kafil*/penjamin tidak dapat dijadikan *makful bihi*.

Bagian Kedua

Kafalah Muthlaqah dan Muqayyadah

Pasal 298

Kafalah dapat dilakukan dengan cara *muthlaqah*/tidak dengan syarat atau *muqayyadah*/dengan syarat.

Pasal 299

Dalam akad *kafalah* yang tidak terikat persyaratan, *kafalah* dapat segera dituntut jika utang itu harus segera dibayar oleh debitur.

Pasal 300

Dalam akad *kafalah* yang terikat persyaratan, penjamin tidak dapat dituntut untuk membayar sampai syarat itu dipenuhi.

Pasal 301

Dalam hal *kafalah* dengan jangka waktu terbatas, tuntutan hanya dapat diajukan kepada penjamin selama jangka waktu *kafalah*.

Pasal 302

Penjamin tidak dapat menarik diri dari *kafalah* setelah akad ditetapkan kecuali dipersyaratkan lain.

Bagian Ketiga
Kafalah atas Diri dan Harta

Pasal 303

Akad *kafalah* terdiri atas *kafalah* atas diri dan *kafalah* atas harta.

Pasal 304

- (1) Pihak pemberi pinjaman memiliki hak memilih untuk menuntut pada penjamin atau kepada pihak peminjam.
- (2) Dalam melaksanakan hak tersebut kepada salah satu pihak dari kedua pihak itu tidak berarti bahwa pihak pemberi pinjaman kehilangan hak terhadap yang lainnya.

Pasal 305

Pihak-pihak yang mempunyai utang bersama berarti saling menjamin satu sama lain, dan salah satu pihak dari mereka bisa dituntut untuk membayar seluruh jumlah utang.

Pasal 306

- (1) Jika ada suatu syarat pada akad jaminan bahwa peminjam menjadi bebas dari tanggung jawabnya, maka akad itu berubah menjadi *hawalah*/ pemindahan utang.
- (2) Jika peminjam melakukan *hawalah*/pemindahan utang, maka debitur lain yang dipindahkan utangnya berhak menuntut pembayaran kepada salah satu pihak dari mereka yang diinginkannya.

Pasal 307

- (1) Jika penjamin meninggal dunia, ahli warisnya berkewajiban untuk menggantikannya atau menunjuk penggantinya.
- (2) Jika ahli waris gagal dalam menghadirkan peminjam, maka harta peninggalan penjamin harus digunakan untuk membayar utang yang dijaminnya.
- (3) Jika pemberi pinjaman meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menuntut sejumlah uang jaminan kepada penjamin.

Pasal 308

Jika pihak pemberi pinjaman menanggukhan tuntutannya kepada peminjam maka ia dianggap telah pula menanggukhan tuntutannya kepada penjamin.

Pasal 309

- (1) Pihak pemberi pinjaman dapat memaksa peminjam untuk membayar utang dengan segera apabila diduga yang bersangkutan akan melarikan diri dari tanggung jawabnya.
- (2) Pengadilan dapat memaksa peminjam untuk mencari penjamin atas permohonan pihak pemberi pinjaman.

Pasal 310

- (1) Jika penjamin telah melunasi utang peminjam kepada pihak pemberi pinjaman, maka penjamin berhak menuntut kepada peminjam sehubungan dengan *kafalah*-nya.
- (2) Jika penjamin seperti dimaksud ayat (1) di atas hanya mampu melunasi sebagian utang peminjam, maka ia hanya berhak menuntut sebesar utang yang telah dibayarkannya.

Bagian Keempat
Pembebasan dari Akad *Kafalah*

Pasal 311

Apabila penjamin telah menyerahkan barang jaminan kepada pihak pemberi pinjaman di tempat yang sah menurut hukum, maka penjamin bebas dari tanggung jawab.

Pasal 312

Apabila penjamin telah menyerahkan peminjam kepada pihak pemberi pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam akad atau sebelum waktu yang ditentukan, maka penjamin bebas dari tanggung jawab.

Pasal 313

- (1) Penjamin dibebaskan dari tanggung jawab jika peminjam meninggal dunia.
- (2) Penjamin dibebaskan dari tanggung jawab apabila peminjam membebaskannya.
- (3) Pembebasan penjamin tidak mengakibatkan pembebasan utang peminjam.
- (4) Pembebasan utang bagi peminjam mengakibatkan pembebasan tanggung jawab bagi penjamin.

Pasal 314

Penjamin dibebaskan dari tanggung jawab jika pihak pemberi pinjaman meninggal jika peminjam adalah ahli waris tunggal dari pihak pemberi pinjaman.

Pasal 315

Jika penjamin atau peminjam berdamai dengan pihak pemberi pinjaman mengenai sebagian dari utang, keduanya dibebaskan dari akad jaminan jika persyaratan pembebasan dimasukkan ke dalam akad perdamaian mereka.

Pasal 316

Jika penjamin memindahkan tanggung jawabannya kepada pihak lain dengan persetujuan pihak pemberi pinjaman dan peminjam, maka penjamin dibebaskan dari tanggung jawab.

Pasal 317

- (1) Penjamin wajib bertanggung jawab untuk membayar utang peminjam jika peminjam tidak melunasi utangnya.
- (2) Penjamin wajib mengganti kerugian untuk barang yang hilang atau rusak karena kelalaiannya.

BAB XII
HAWALAH

Bagian Pertama
Rukun dan Syarat *Hawalah*

Pasal 318

- (1) Rukun *Hawalah*/pemindahan utang terdiri atas:
 - a. *muhil*/peminjam;
 - b. *muhil*/pemberi pinjaman;
 - c. *muhil 'alaih*/penerima *hawalah*;
 - d. *muhil bihi*/utang; dan
 - e. akad.

- (2) Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 319

Para pihak yang melakukan akad *hawalah*/ pemindahan utang harus memiliki kecakapan hukum.

Pasal 320

- (1) Peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain.
- (2) Persetujuan pemberi pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan utang seperti yang dimaksud pada ayat (1), adalah syarat dibolehkannya akad *hawalah*/pemindahan utang.
- (3) Akad *hawalah*/pemindahan utang dapat dilakukan jika pihak penerima *hawalah*/pemindahan utang menyetujui keinginan peminjam pada ayat (1).

Pasal 321

- (1) *Hawalah*/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya utang dari penerima *hawalah*/pemindahan utang, kepada pemindah utang.
- (2) *Hawalah*/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima *hawalah*/ pemindahan utang sebagai hadiah atau imbalan.

Bagian Kedua
Akibat *Hawalah*

Pasal 322

- (1) Pihak yang utangnya dipindahkan, wajib membayar utangnya kepada penerima *hawalah*.
- (2) Penjamin utang yang dipindahkan, kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan.

Pasal 323

- (1) Utang pihak peminjam yang meninggal sebelum melunasi utangnya, dibayar dengan harta yang ditinggalkannya.
- (2) Pembayaran utang kepada penerima *hawalah*/ pemindahan utang harus didahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya jika harta yang ditinggalkan oleh peminjam tidak mencukupi.

Pasal 324

Akad *hawalah*/pemindahan utang yang bersyarat menjadi batal dan utang kembali kepada peminjam jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

Pasal 325

Peminjam wajib menjual kekayaannya jika pembayaran utang yang dipindahkan ditetapkan dalam akad bahwa utang akan dibayar dengan dana hasil penjualan kekayaannya.

Pasal 326

Pembayaran utang yang dipindahkan dapat dinyatakan dan dilakukan dengan waktu yang pasti, dan dapat pula dilakukan tanpa waktu pembayaran yang pasti.

Pasal 327

Pihak peminjam terbebas dari kewajiban membayar utang jika penerima *hawalah*/pemindahan utang membebaskannya.

Pasal 328

Apabila terjadi *hawalah* pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan utang tersebut meninggal dunia, maka pemindahan utang yang telah terjadi tidak dapat diwariskan.

BAB XIII
RAHN

Bagian Pertama
Rukun dan Syarat *Rahn*

Pasal 329

- (1) Akad gadai terdiri dari unsur: penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad.
- (2) Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 330

Para pihak yang melakukan akad gadai harus memiliki kecakapan hukum.

Pasal 331

Akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh penerima gadai.

Pasal 332

- (1) Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan-terimakan.
- (2) Harta gadai harus ada ketika akad dibuat.

Bagian Kedua
Penambahan dan Penggantian Harta *Rahn*

Pasal 333

Segala sesuatu yang termasuk dalam harta gadai, maka turut digadaikan pula.

Pasal 334

Harta gadai dapat diganti dengan harta gadai yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 335

Utang yang dijamin oleh harta gadai bisa ditambah secara sah dengan jaminan harta gadai yang sama.

Pasal 336

Setiap tambahan dari harta gadai merupakan bagian dari harta gadai asal.

Bagian Ketiga
Pembatalan Akad *Rahn*

Pasal 337

Akad gadai dapat dibatalkan bila harta gadai belum dikuasai oleh penerima gadai.

Pasal 338

Penerima gadai dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akad gadainya.

Pasal 339

Pemberi gadai tidak dapat membatalkan akad gadainya tanpa persetujuan dari penerima gadai.

Pasal 340

- (1) Pemberi gadai dan penerima gadai dapat membatalkan akad gadainya melalui kesepakatan.
- (2) Penerima gadai boleh menahan harta gadai setelah pembatalan akad gadai sampai utang yang dijamin oleh harta gadai itu dibayar lunas.

Pasal 341

Pemberi gadai boleh mengadakan akad gadai secara sah dalam kaitan dengan sejumlah uang dari dua penerima gadai, dan harta gadai itu menjamin kedua utang itu.

Bagian Keempat
Rahn Harta Pinjaman

Pasal 342

- (1) Seseorang boleh menggadaikan harta pinjaman dengan seizin pihak yang meminjamkannya.
- (2) Apabila pemilik harta tersebut di atas memberi izin tanpa syarat apapun, maka peminjam boleh menggadaikannya dengan cara apapun.
- (3) Apabila pemilik harta tersebut di atas memberi izin dengan syarat, maka peminjam tidak boleh menggadaikan harta tersebut kecuali sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban dalam *Rahn*

Pasal 343

- (1) Penerima gadai mempunyai hak menahan harta gadai sampai utang pemberi gadai dibayar lunas.
- (2) Jika pemberi gadai meninggal, maka penerima gadai mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dan boleh mendapat pembayaran utang dari harta gadai itu.

Pasal 344

Adanya harta gadai tidak menghilangkan hak penerima gadai untuk menuntut pembayaran utang.

Pasal 345

Pemberi gadai dapat menuntut salah satu harta gadainya jika ia telah membayar lunas utang pada salah satu harta gadainya.

Pasal 346

Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikannya kepadanya.

Pasal 347

Akad gadai tidak batal karena pemberi gadai atau penerima gadai meninggal.

Pasal 348

- (1) Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan pemberi gadai yang meninggal.
- (2) Wali dari ahli waris yang tidak cakap hukum pemberi gadai yang meninggal dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin terlebih dahulu dari penerima harta gadai, lalu membayar utang pemberi gadai.

Pasal 349

Barang siapa yang meminjamkan harta yang kemudian harta tersebut digadaikan oleh peminjam dengan seizinnya, tidak berhak menuntut harta tersebut dari penerima gadai sampai utang yang dijamin oleh harta gadai itu dilunasi, walaupun sudah meninggal.

Pasal 350

- (1) Apabila pemberi gadai meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada dalam status harta gadai.
- (2) Harta gadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh dijual tanpa persetujuan pihak pemberi gadai.
- (3) Apabila pihak pemberi gadai bermaksud menjual harta gadai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harta tersebut harus dijual meskipun tanpa persetujuan penerima gadai.

Pasal 351

- (1) Dalam hal kematian pemberi pinjaman harta yang digadaikan dan utangnya melebihi harta kekayaannya, maka pemberi gadai harus dipanggil untuk membayar utang, dan menebus harta gadai yang telah ia pinjam dari yang meninggal.
- (2) Apabila pemberi gadai tidak mampu membayar utang tersebut, maka harta yang dipinjamnya akan terus dalam status sebagai harta gadai dalam kekuasaan penerima gadai.
- (3) Ahli waris dari pemberi gadai bisa menebus harta itu dengan cara membayar utangnya.

Pasal 352

- (1) Jika ahli waris penerima gadai tidak melunasi utang pewaris, maka pemberi gadai dibolehkan menjual harta gadai untuk melunasi utang pewaris.
- (2) Jika hasil penjualan harta gadai melebihi jumlah utang penerima gadai, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris dari penerima gadai.
- (3) Jika hasil penjualan harta gadai kurang atau tidak cukup untuk melunasi utang penerima gadai, maka pemberi gadai berhak menuntut pelunasan utang tersebut kepada ahli warisnya.

Pasal 353

Kepemilikan harta gadai beralih kepada ahli waris jika penerima gadai meninggal.

Bagian Keenam Hak *Rahin* dan *Murtahin*

Pasal 354

Akad gadai batal jika salah satu pihak menggadaikan lagi harta gadai ke pihak ketiga tanpa izin dari pihak lainnya.

Pasal 355

Pemberi gadai dapat menerima atau menolak akad jual beli yang dilakukan oleh penerima gadai jika penerima gadai menjual harta gadai tanpa izinya.

Pasal 356

Pemberi dan penerima gadai dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan harta gadai kepada pihak ketiga.

Pasal 357

Penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai.

Bagian Ketujuh
Penyimpanan Harta *Rahn*

Pasal 358

Penerima gadai dapat menyimpan sendiri harta gadai atau pada pihak ketiga.

Pasal 359

Kekuasaan penyimpan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai.

Pasal 360

Penyimpan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada penerima gadai tanpa izin dari salah satu pihak.

Pasal 361

- (1) Harta gadai dapat dititipkan kepada penyimpan yang lain jika penyimpan yang pertama meninggal, dengan persetujuan pemberi dan penerima gadai.
- (2) Pengadilan dapat menunjuk penyimpan harta gadai jika pemberi dan penerima gadai tidak sepakat.

Pasal 362

Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.

Bagian Kedelapan
Penjualan Harta *Rahn*

Pasal 363

Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual hartanya.

Pasal 364

- (1) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.
- (2) Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syaria'ah.
- (3) Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.

Pasal 365

Jika pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai.

Pasal 366

Jika penerima gadai tidak menyimpan dan atau

memelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi.

Pasal 367

Apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai.

Pasal 368

Jika yang merusak harta gadai adalah pihak ketiga, maka yang bersangkutan harus menggantinya.

Pasal 369

Penyimpan harta gadai harus mengganti kerugian jika harta gadai itu rusak karena kelalaiannya.

BAB XIV
WADI'AH

Bagian Pertama
Rukun dan Syarat Wadi'ah

Pasal 370

- (1) Rukun wadi'ah terdiri atas:
 - a. *muwaddi'*/penitip;
 - b. *mustauda'*/penerima titipan
 - c. *wadi'ah bih*/harta titipan; dan
 - d. akad.
- (2) Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 371

Para pihak yang melakukan akad wadi'ah harus memiliki kecakapan hukum.

Pasal 372

Harta wadi'ah harus dapat dikuasai dan diserahkan.

Pasal 373

Muwaddi' dan *mustaudi'* dapat membatalkan akad wadi'ah sesuai kesepakatan.

Bagian Kedua
Macam Akad Wadi'ah

Pasal 374

- (1) Akad wadi'ah terdiri atas akad wadi'ah amanah dan akad wadi'ah dhamanah.
- (2) Dalam akad wadi'ah amanah, *mustaudi'* tidak dapat menggunakan wadi'ah bih, kecuali atas izin *muwaddi'*.
- (3) Dalam akad wadi'ah dhamanah, *mustaudi'* dapat menggunakan wadi'ah bih tanpa seizin *muwaddi'*.

Pasal 375

- (1) *Mustaudi'* dalam akad wadi'ah dhamanah dapat memberikan imbalan kepada *muwaddi'* atas dasar sukarela.
- (2) Imbalan yang diberikan sebagaimana pada ayat (1) tidak boleh dipersyaratkan di awal akad.

Bagian Ketiga
Penyimpanan dan Pemeliharaan Wadi'ah Bih

Pasal 376

Mustaudi' boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan wadi'ah bih.

Pasal 377

Mustaudi' harus menyimpan wadi'ah bih di tempat yang layak dan pantas.

Pasal 378

Jika *mustaudi'* terdiri atas beberapa pihak, dan wadi'ah bih tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak yang lain, atau mereka menyimpannya secara bergiliran.

Pasal 379

- (1) Jika wadi'ah bih dapat dipisah-pisah, maka masing-masing *muwaddi'* dapat membagi-bagi wadi'ah bih sama besarnya, sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya.
- (2) Setiap pihak yang menyimpan bagian dari wadi'ah bih sebagaimana dalam ayat (1), dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung-jawabnya kepada pihak lain tanpa izin dari *muwaddi'*.

Pasal 380

- (1) Jika *muwaddi'* tidak diketahui keberadaannya, *mustaudi'* tetap harus menyimpan wadi'ah bih sampai diketahui dan/atau dibuktikan bahwa *muwaddi'* telah tiada.
- (2) *Mustaudi'* dibolehkan memindahtangankan wadi'ah bih sebagaimana dalam ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari pengadilan.

Pasal 381

- (1) Jika wadi'ah bih termasuk harta yang rusak bila disimpan lama, maka *mustaudi'* berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah.
- (2) Jika harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijual dan rusak, maka *mustaudi'* tidak wajib mengganti kerugian.

Pasal 382

- (1) Jika wadi'ah bih memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka *muwaddi'* harus bertanggung jawab atas biaya tersebut.
- (2) Jika *muwaddi'* tidak diketahui keberadaannya, maka *mustaudi'* dapat memohon ke pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan *muwaddi'*.

Pasal 383

- (1) Jika *mustaudi'* mencampurkan wadi'ah bih dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak bisa dibedakan tanpa seizin *muwaddi'*, maka *mustaudi'* dinyatakan bersalah.
- (2) Jika *mustaudi'* mencampurkan wadi'ah bih dengan harta lain seizin *muwaddi'*, atau tanpa sengaja tercampurkan, sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, maka kerusakan yang terjadi pada harta tersebut bukan tanggung jawab *mustaudi'*.

Pasal 384

Mustaudi' tidak berhak mengalihkan wadi'ah bih kepada pihak lain tanpa seizin *muwaddi'*.

Bagian Keempat

Pengembalian Wadi'ah Bih

Pasal 385

- (1) *Muwaddi'* dapat mengambil kembali wadi'ah bih sesuai ketentuan dalam akad.
- (2) Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian wadi'ah bih menjadi tanggung jawab *muwaddi'*.

Pasal 386

- (1) Apabila *mustaudi'* meninggal dunia, maka ahli waris harus mengembalikan wadi'ah bih.
- (2) *Mustaudi'* tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan wadi'ah bih yang terjadi sebelum diserahkan kepada *muwaddi'* dan bukan karena kelalaiannya.

Pasal 387

Segala sesuatu yang dihasilkan oleh wadi'ah bih menjadi milik *muwaddi'*.

Pasal 388

- (1) Apabila *muwaddi'* tidak diketahui lagi keberadaannya, *mustaudi'* harus menyerahkan wadi'ah bih kepada keluarga *muwaddi'*, setelah mendapat penetapan dari pengadilan.
- (2) Apabila *mustaudi'* memberikan wadi'ah bih tanpa penetapan pengadilan, maka ia harus menanggung kerugian akibat perbuatannya itu.

Pasal 389

- (1) Jika *mustaudi'* meninggal dunia dan sebagian harta peninggalannya merupakan wadi'ah bih, maka ahli warisnya wajib mengembalikan harta tersebut kepada *muwaddi'*.
- (2) Jika wadi'ah bih hilang bukan karena kelalaian ahli waris, maka mereka tidak harus menggantinya.

Pasal 390

Jika *muwaddi'* meninggal, maka wadi'ah bih harus diserahkan kepada ahli warisnya.

BAB XV GASHB DAN ITLAF

Bagian Pertama Rukun dan Syarat Gashb

Pasal 391

Rukun *gashb*/perampasan terdiri atas:

- a. pelaku *gashb*/perampasan;
- b. korban perampasan;
- c. harta rampasan; dan
- d. perbuatan perampasan.

Pasal 392

- (1) Menghalang-halangi pihak atau pihak-pihak untuk menggunakan kekayaannya termasuk perampasan.
- (2) Mengingkari keberadaan wadi'ah bih termasuk perampasan.

Pasal 393

- (1) Pelaku perampasan diharuskan mengembalikan harta yang dirampasnya jika harta itu masih ada dalam kekuasaannya.

- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan transportasi yang berkaitan dengan penyerahan harta rampasan adalah tanggungjawab pelaku perampasan.

Pasal 394

- (1) Pelaku perampasan wajib memperbaiki dan atau mengganti kerusakan harta yang telah dirampasnya.
- (2) Pelaku perampasan wajib mengganti harta yang telah dirampasnya jika harta tersebut telah hilang atau telah dipindahtangankan.
- (3) Penggantian harta dapat dilakukan dengan harta yang sama atau dengan nilai harganya.

Pasal 395

Pelaku perampasan telah terbebas dari tanggung jawab penggantian bila ia telah menyerahkan kembali harta yang telah dirampasnya kepada pemiliknya.

Pasal 396

Perampasan dianggap tidak terjadi jika pelaku perampasan mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan sebelum korban perampasan mengetahui bahwa hartanya telah dirampas.

Pasal 397

Pelaku perampasan berhak mengadu ke pengadilan apabila korban perampasan menolak untuk menerima harta yang telah dirampasnya.

Pasal 398

Pelaku perampasan harus mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan atau kepada wali yang mengampu orang yang hartanya dirampas.

Pasal 399

Korban perampasan berhak meminta penggantian harta yang sejenis atau meminta ganti uang yang senilai dengan benda yang dirampas, kepada pelaku perampasan jika harta yang dirampas yang akan dikembalikan telah dimodifikasi atau telah berkurang kualitasnya.

Pasal 400

Pelaku perampasan wajib membayar harga penyusutan nilai dari harta yang dirampasnya jika penyusutan nilai terjadi karena perbuatannya.

Pasal 401

Setiap pertambahan nilai dari harta rampasan menjadi milik korban perampasan.

Bagian Kedua
Perampasan Benda Tetap

Pasal 402

Pelaku perampasan benda tetap wajib mengembalikan benda itu kepada pemiliknya tanpa penambahan atau pengurangan.

Pasal 403

Pelaku perampasan wajib membongkar bangunan dan atau menebang tanaman yang dilakukannya di atas tanah yang dirampasnya atau mengeluarkan dana untuk biaya penebangan dan pembongkaran, jika tanah rampasan akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Pasal 404

Pelaku perampasan dapat menghibahkan bangunan dan tanamannya kepada pemilik apabila pemilik tanah yang dirampas menerimanya.

Bagian Ketiga Merampas Harta Hasil Rampasan

Pasal 405

Merampas harta hasil rampasan dari pelaku perampasan adalah merampas juga.

Pasal 406

Pelaku perampasan kedua yang mengembalikan harta rampasan kepada pelaku perampasan pertama, terbebas dari tanggung jawab.

Bagian Keempat Perusakan Harta Secara Langsung

Pasal 407

- (1) Pihak yang melakukan perusakan harta orang lain, wajib mengganti kerugian.
- (2) Pemilik berhak menuntut ganti rugi kepada perusak harta miliknya walaupun harta tersebut ketika dirusak berada di bawah kekuasaan orang lain.

Pasal 408

- (1) Barang siapa yang merusak harta milik orang lain, maka ia harus mengganti kerugian walaupun tidak sengaja.
- (2) Jika perusakan yang dimaksud dalam ayat (1), merusak keseluruhannya, maka ia harus mengganti seluruh harga harta itu.
- (3) Jika perusakan yang dimaksud dalam ayat (1), tidak merusak keseluruhannya, maka ia harus mengganti senilai yang dirusaknya.

Pasal 409

Seseorang yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan penyusutan nilai harta milik orang lain, maka ia harus mengganti kerugian.

Pasal 410

- (1) Orang yang merusak sebuah bangunan atas perintah yang berwajib demi kepentingan umum, tidak wajib membayar ganti rugi.
- (2) Orang yang merusak sebuah bangunan atas inisiatifnya sendiri meskipun demi kepentingan umum, wajib membayar ganti rugi.

Bagian Kelima Perusakan Harta secara Tidak Langsung

Pasal 411

- (1) Perusakan dapat terjadi dengan perbuatan langsung dan perbuatan tidak langsung; serta dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja.
- (2) Perusak tidak langsung yang dilakukan secara sengaja, wajib membayar ganti rugi.
- (3) Perusak tidak langsung yang terjadi karena kelalaiannya, wajib membayar ganti rugi.
- (4) Ganti rugi perusakan tidak langsung dapat dilakukan secara langsung, melalui mediator, dan atau pengadilan.

Pasal 412

- (1) Pihak-pihak penyebab langsung atas kerusakan atau penyusutan nilai suatu harta, harus bertanggung jawab.
- (2) Hakim berhak memutuskan tentang pelaku yang harus bertanggung jawab jika terdapat dua sebab yang tidak langsung yang mengakibatkan kerusakan atau penyusutan nilai suatu harta.

BAB XVI SYIRKAH

Bagian Pertama *Syirkah Milk*

Pasal 413

Syirkah milk/hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh terjadi apabila ada dua pihak atau lebih, bergabung dalam suatu kepemilikan atas harta tertentu.

Pasal 414

Jika terjadi kehilangan sebagian dari hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh, maka bagian kepemilikan dari sisa hak milik tersebut ditentukan berdasarkan prosentase awal masing-masing pemilik.

Pasal 415

Hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh terbagi atas *syirkah ikhtiyari*/hak milik bersama secara sukarela dan *syirkah ijbari*/hak milik bersama bukan karena usaha manusia.

Pasal 416

Syirkah ikhtiyari terjadi karena adanya kehendak untuk melakukan perbuatan dari para pemilik sendiri.

Pasal 417

Hak milik bersama melahirkan adanya tanggung jawab bersama dari para pihak.

Pasal 418

Hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan sempurna terdiri atas hak milik bersama atas harta dan hak milik bersama atas piutang.

Bagian Kedua Pemanfaatan *Syirkah Milk*

Pasal 419

Pemanfaatan *syirkah milk* dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 420

Tidak satu pihak pun dari para pemilik *syirkah milk* dapat memaksa pihak-pihak lain untuk menjual atau membeli sahamnya.

Pasal 421

- (1) Hasil yang diperoleh dari harta milik bersama dengan kepemilikan penuh harus dibagi di antara para pihak secara proporsional.
- (2) Perubahan pembagian saham hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

Pasal 422

- (1) Para pemilik harta bersama dengan kepemilikan penuh, ditinjau dari segi kepemilikan sahamnya, hanya dapat bertindak untuk dirinya sendiri.
- (2) Tindakan untuk atas nama pemilik yang lain hanya bisa terjadi setelah ada izin dari pemilik yang lain tersebut.

Pasal 423

Jika satu pihak menyewakan harta milik bersama, maka ia wajib membayar hasil *ijarah* kepada pihak lainnya secara proporsional.

Pasal 424

Pemanfaatan *syirkah milk* oleh salah satu pihak pemilik hanya boleh dilakukan jika tidak menyebabkan perubahan nilai manfaat pada hak milik bersama tersebut dan setelah ada izin dari pihak lainnya.

Pasal 425

- (1) Salah satu pihak pemilik bersama tidak boleh mengubah peruntukan harta milik bersama tanpa persetujuan pemilik lainnya.
- (2) Jika dalam keadaan memaksa untuk merubah peruntukan, sementara tidak semua pemilik bersama dapat memberikan persetujuan, maka hakim dapat bertindak untuk atas nama pemilik yang tidak dapat memberikan persetujuan tersebut.

Pasal 426

Jika salah satu pihak pemilik bersama dititipi harta milik bersama, maka ia bertanggung jawab atas keamanan harta milik bersama tersebut.

Pasal 427

- (1) Penjualan saham dari harta yang tidak tercampur bisa dilakukan oleh salah satu pihak pemilik bersama tanpa adanya persetujuan pihak lainnya.
- (2) Penjualan saham dari harta yang tercampur hanya bisa dilakukan oleh salah satu pihak dari pemilik bersama setelah adanya persetujuan pihak-pihak lainnya.

Pasal 428

Jika seseorang dari sejumlah ahli waris, tanpa seizin yang lainnya, mengambil dan menggunakan sejumlah uang dari harta yang belum dibagikan, maka ia harus menanggung segala kerugian akibat perbuatannya itu.

Bagian Ketiga
Hak Atas Piutang Bersama

Pasal 429

Jika salah satu pihak atau lebih meminjamkan harta warisan yang menjadi hak milik bersama kepada pihak lain, maka piutang itu menjadi hak milik bersama.

Pasal 430

Piutang dari seorang yang meninggal merupakan hak milik bersama para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 431

Utang pengganti kerugian akibat salah satu pihak merusak harta bersama, maka piutang ditanggung oleh para pemilik.

Pasal 432

- (1) Jika harta milik bersama dijual dan pembayarannya ditangguhkan, maka sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli menjadi piutang bersama.
- (2) Jika harta milik bersama dijual dan disebutkan bagian masing-masing pemilik, maka masing-masing pihak memiliki piutang masing-masing dari pembeli.

Pasal 433

Salah satu pemilik piutang bersama dapat meminta dan menerima pembayaran untuk bagiannya sendiri, secara terpisah, dari yang berutang.

Pasal 434

Pembayaran yang diterima oleh salah satu pihak dari piutang yang dimiliki bersama, menjadi hak milik bersama.

Pasal 435

- (1) Jika satu pihak pemilik piutang bersama membeli sesuatu dari yang berutang seharga sahamnya maka pemilik lainnya tidak menjadi pemilik harta yang dibeli tersebut.
- (2) Pemilik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat menuntut kerugian senilai sahamnya bila harga harta yang dibeli melebihi harga saham miliknya.

Pasal 436

Jika salah satu pihak pemilik piutang bersama melakukan perdamaian dengan yang berutang mengenai bagiannya, maka pemilik lainnya tetap menerima bagiannya senilai sahamnya masing-masing.

Pasal 437

- (1) Jika salah satu pihak pemilik piutang bersama menerima bagiannya dari yang berutang, dan secara tidak sengaja rusak ketika berada di tangannya, maka ia tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian berkaitan dengan saham pemilik lainnya.
- (2) Sisa utang yang belum dibayar oleh yang berutang adalah milik pemilik lainnya.

Pasal 438

- (1) Jika salah satu pihak pemilik piutang bersama mempekerjakan yang berutang dengan upah yang diperhitungkan dari sahamnya, maka pemilik lainnya dapat menuntut bagiannya sesuai dengan sahamnya dari sejumlah upah yang diberikan.
- (2) Sisa piutang dari yang berutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi piutang bersama.

Pasal 439

Jika satu pihak pemilik piutang bersama membebaskan utang yang berutang sesuai dengan sahamnya, maka sisa utang wajib dibayar oleh pemilik saham lainnya.

Pasal 440

Para pihak pemilik piutang bersama tidak boleh memperpanjang atau memperpendek tanggal pembayaran tanpa ada kesepakatan dari pihak lainnya.

Bagian Keempat Pemisahan Hak Milik Bersama

Pasal 441

Pemisahan hak milik bersama dapat dilakukan selama dapat dihitung ukurannya dengan penetapan pembagian atau pertukaran.

Pasal 442

- (1) Pemisahan dengan cara pembagian dilakukan pada harta yang sama jenisnya atau yang dapat dijumpai di pasar.
- (2) Setiap pemilik bersama dari harta-harta milik bersama yang sama jenisnya bisa mengambil bagiannya dengan memberitahukan pemilik lainnya.
- (3) Pembagian pada ayat (2) di atas belum sempurna sampai bagian saham milik pemilik yang tidak ada di tempat diserahkan kepadanya.
- (4) Jika bagian pemilik lain yang tidak ada di tempat itu rusak sebelum diserahkan kepadanya, maka bagian yang telah diterima oleh pemilik yang telah menerima menjadi milik bersama.

Pasal 443

- (1) Dalam hal harta yang jenisnya tidak dapat dijumpai di pasar, maka pemisahan dilakukan dengan cara pertukaran dan bisa dilangsungkan melalui kesepakatan di antara para pihak.
- (2) Untuk pertukaran yang disebutkan pada ayat (1) di atas, salah satu pihak dari para pemilik bersama tidak berhak mengambil bagiannya bila pemilik lainnya tidak ada di tempat atau tidak ada izin.

Pasal 444

Pemisahan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan atau ketetapan pengadilan.

Bagian Kelima
Syarat-Syarat Pemisahan

Pasal 445

Pemisahan hak milik bersama hanya dapat dilakukan pada harta yang berwujud dengan status kepemilikan sempurna.

Pasal 446

Pemisahan harus dilakukan setelah bagian sahamnya diidentifikasi dan bisa dibedakan.

Pasal 447

Pemisahan harus dilakukan sesuai dengan saham yang dimiliki masing-masing pemilik.

Pasal 448

Pemisahan berdasarkan kesepakatan harus dinyatakan para pemilik baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 449

Pemisahan berdasarkan penetapan pengadilan dapat dilakukan atas adanya permohonan salah satu pihak atau para pihak.

Pasal 450

Pemisahan dapat dilakukan terhadap harta yang manfaatnya tidak boleh hilang dengan adanya pemisahan tersebut.

Pasal 451

Pemisahan tidak boleh merugikan pihak lainnya atau pihak-pihak yang memiliki hak manfaat atas hak milik bersama tersebut.

Bagian Keenam
Cara Pemisahan

Pasal 452

Hak milik bersama yang dapat diukur dipisahkan berdasarkan ukuran.

Pasal 453

Hak milik bersama yang tidak dapat diukur dipisahkan berdasarkan nilainya.

Pasal 454

Jika salah satu pihak dari pemilik menggunakan hak milik bersama, maka ia wajib mengganti kerugian untuk diserahkan kepada para pemilik lainnya sesuai dengan sahamnya, jika penggunaan tersebut menimbulkan kerugian.

Pasal 455

Jika salah satu pemilik merusak hak milik bersama, maka ia wajib mengganti kerugian untuk diserahkan kepada para pemilik lainnya sesuai dengan sahamnya.

Pasal 456

Jika salah satu pihak pemilik menerima pembayaran dari piutang bersama kemudian menghilangkannya, maka pemilik lainnya dapat menuntut ganti rugi.

BAB XVII
WAKALAH
Bagian Pertama
Rukun dan Macam *Wakalah*

Pasal 457

- (1) Rukun wakalah terdiri atas :
 - a. wakil;
 - b. *muwakkil*;
 - c. akad.
- (2) Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan kabul.
- (3) Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan.
- (4) Akad pemberian kuasa batal jika pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa.

Pasal 458

Izin dan persetujuan sama dengan pemberian kuasa untuk bertindak sebagai penerima kuasa.

Pasal 459

Persetujuan yang terjadi kemudian, hukumnya sama dengan hukum pemberian kuasa yang terdahulu untuk bertindak sebagai penerima kuasa.

Pasal 460

- (1) Suruhan tidak sama dengan pemberian kuasa;
- (2) Suatu perintah dapat bersifat pemberian kuasa, dan atau bersifat suruhan.

Pasal 461

Transaksi pemberian kuasa dapat dilakukan dengan mutlak dan atau terbatas.

Bagian Kedua Syarat *Wakalah*

Pasal 462

- (1) Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum.
- (2) Orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa.
- (3) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikannya.
- (4) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkannya.
- (5) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya.

Pasal 463

- (1) Seorang penerima kuasa harus sehat akal pikirannya dan mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum, meski tidak perlu sudah dewasa.
- (2) Seorang anak yang sudah mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum sah menjadi seorang penerima kuasa.
- (3) Seorang anak penerima kuasa seperti disebut pada ayat (2) di atas, tidak memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi yang dilakukannya.
- (4) Hak dan kewajiban dalam transaksi seperti disebut pada ayat (3) di atas dimiliki oleh pemberi kuasa.

Pasal 464

Seseorang dan atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga Ketentuan Umum tentang *Wakalah*

Pasal 465

- (1) Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama, dan kerjasama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa.
- (2) Jika transaksi tersebut seperti disebut pada ayat (1) di atas tidak merujuk untuk diatasnamakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi itu tidak sah.

Pasal 466

Transaksi pemberian kuasa sah jika kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa.

Pasal 467

Hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa.

Pasal 468

Barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa penjualan, pembelian, pembayaran, atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, maka dianggap menjadi barang titipan.

Pasal 469

- (1) Jika seorang atau badan usaha yang berutang mengirim sejumlah uang sebagai pembayaran utangnya melalui penerima kuasa kepada yang berpiutang dan uang itu hilang ketika ada di tangan penerima kuasanya sebelum diterima oleh yang berpiutang, maka yang berutang itu harus bertanggung jawab mengganti kerugian.
- (2) Bila penerima kuasa berasal dari pihak yang berpiutang, maka yang berpiutang harus bertanggung jawab mengganti kerugian.

Pasal 470

Jika seseorang atau badan usaha menunjuk dua orang secara bersamaan untuk menjadi penerima kuasanya, maka tidak cukup satu orang saja yang bertindak sebagai penerima kuasa.

Pasal 471

- (1) Pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima kuasa untuk suatu masalah tertentu, tidak berhak menunjuk yang lain sebagai penerima kuasa tanpa izin yang memberikan kuasa.
- (2) Pihak yang ditunjuk oleh penerima kuasa pada ayat (1) akan menjadi penerima kuasa dari yang memberikan kuasa.

Pasal 472

Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, maka ia bisa melakukan perbuatan hukum secara mutlak.

Pasal 473

Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, maka ia hanya bisa melakukan perbuatan hukum secara terbatas.

Pasal 474

- (1) Jika disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya.
- (2) Jika pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi, dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, maka pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran.

Bagian Keempat Pemberian kuasa Untuk Pembelian

Pasal 475

- (1) Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan.
- (2) Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli.

- (3) Jika jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya.
- (4) Jika syarat yang terdapat dalam ayat (1), (2), dan (3) tidak terpenuhi, maka transaksi pemberian kuasa tidak sah.

Pasal 476

- (1) Jika penerima kuasa menyalahi akad, maka pemberi kuasa berhak menolak atau menerima perbuatan tersebut.
- (2) Meskipun barang yang dibeli seperti disebutkan pada ayat (1) itu menguntungkan pemberi kuasa, penerima kuasa dianggap telah membeli barang untuk dirinya sendiri

Pasal 477

- (1) Jika harga suatu barang tidak disebutkan dalam akad, maka pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa bisa membeli barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu harga yang sedikit perbedaannya dari harga pasar.

Pasal 478

- (1) Jika harga suatu barang tidak disebutkan dalam akad, maka pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa bisa membeli barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu harga yang sedikit perbedaannya dari harga pasar.
- (2) Jika nilai dan harga barang telah ditentukan dalam akad, maka barang itu tidak boleh dibeli bila tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan.
- (3) Jika penerima kuasa membeli sesuatu dengan harga yang sangat jauh berbeda dengan harga yang wajar, maka pemberi kuasa tidak terikat oleh pembelian itu.

Pasal 479

Jika pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa pembelian membeli suatu barang dengan cara menukarkannya dengan barang lain, maka transaksi pemberian kuasa itu berlaku untuk musim tersebut.

Pasal 480

Jika satu pihak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasa untuk membeli suatu barang tertentu tidak boleh membeli barang itu untuk dirinya sendiri.

Pasal 481

- (1) Apabila setelah membeli barang itu penerima kuasa mengatakan bahwa ia telah membeli barang itu untuk dirinya sendiri, barang itu tetap menjadi milik pemberi kuasa.
- (2) Jika penerima kuasa membeli barang dengan harga lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa, atau membelinya dengan harga yang tidak wajar, maka barang itu jadi milik penerima kuasa.
- (3) Barang yang dibeli oleh penerima kuasa menjadi miliknya jika telah mendapat izin dari pemberi kuasa untuk membeli barang atas nama penerima kuasa.

Pasal 482

Jika penerima kuasa menyatakan bahwa ia akan membeli barang untuk dirinya di hadapan pemberi kuasa, maka barang itu menjadi miliknya.

Pasal 483

Jika dua pihak secara terpisah menunjuk pihak yang sama sebagai penerima kuasanya untuk membeli sesuatu barang, maka barang itu akan menjadi milik pihak pemberi kuasa.

Pasal 484

Pihak penerima kuasa yang ditunjuk untuk melakukan pembelian suatu barang tidak boleh menjual barang miliknya sendiri kepada pemberi kuasa.

Pasal 485

Jika penerima kuasa khawatir akan terjadi kerusakan pada barang yang dibelinya sebelum diserahkan kepada pemberi kuasa, maka ia sendiri berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.

Pasal 486

- (1) Pembelian benda yang 'aib karena kekeliruan yang dilakukan oleh penerima kuasa dapat dibatalkan.
- (2) Penerima kuasa dalam ayat (1) dapat membatalkan jual beli setelah mendapat izin dari pemberi kuasa.

Pasal 487

Penerima kuasa tidak berhak mengembalikan barang yang 'aib karena kekeliruan kepada pihak penjual kecuali setelah mendapat izin dari pihak pemberi kuasa pembelian.

Pasal 488

- (1) Jika pihak penerima kuasa membeli suatu barang untuk dibayar pada waktu yang akan datang, penerima kuasa tidak berhak meminta pembayaran tunai kepada pemberi kuasa.
- (2) Jika penerima kuasa itu membeli dengan pembayaran tunai saat itu juga, dan penjual kemudian menangguhkan tanggal pembayaran, maka penerima kuasa itu berhak menuntut pembayaran tunai dari pemberi kuasanya.

Pasal 489

- (1) Jika penerima kuasa untuk pembelian membayar harga dari uangnya sendiri lalu mengambil barang yang dibelinya, maka ia bisa menuntut hak pertanggungannya kepada pemberi kuasa.
- (2) Seorang penerima kuasa yang disebut pada ayat (1) di atas bisa mendapat ganti uang yang telah dibayarkannya, atau melakukan hak penahanan atas barang itu sampai pemberi kuasa membayarnya.

Pasal 490

- (1) Jika barang yang dibeli oleh penerima kuasa secara tak sengaja rusak atau hilang tatkala masih berada di tangannya, maka ganti rugi dibayar oleh pemberi kuasa dan tidak boleh ada potongan harga.
- (2) Jika penerima kuasa melakukan hak penahanan atas barang untuk mendapatkan pembayaran, namun barang tersebut rusak atau hilang karena kelalaiannya, maka penerima kuasa harus mengganti kerugian.

Pasal 491

Pihak penerima kuasa pembelian tidak boleh menghapuskan suatu transaksi jual beli tanpa izin dari pemberi kuasa.

Bagian Kelima
Pemberian kuasa Untuk Penjualan

Pasal 492

Pihak penerima kuasa yang telah diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan suatu proses transaksi jual beli berhak menjual harta milik pemberi kuasa dengan harga yang wajar.

Pasal 493

- (1) Jika pemberi kuasa telah menentukan harga, maka penerima kuasa itu tidak boleh menjual lebih rendah dari harga yang telah ditentukan.

- (2) Jika penerima kuasa menjual dengan harga yang lebih rendah, maka transaksi tersebut dihentikan sementara (*mauquf*) atau tergantung pada izin pemberi kuasa.
- (3) Pemberi kuasa berhak menuntut ganti rugi kepada penerima kuasa yang menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar atau lebih rendah dari harga yang disepakati dalam akad tanpa izin.

Pasal 494

Penerima kuasa tidak boleh membeli barangnya sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa kecuali atas izin pemberi kuasa.

Pasal 495

- (1) Penerima kuasa dibolehkan menjual secara mutlak jika kuasa penjualan bersifat mutlak.
- (2) Penerima kuasa dibolehkan menjual secara terbatas jika kuasa penjualan bersifat terbatas.

Pasal 496

- (1) Jika dalam kuasa penjualan dinyatakan secara mutlak, maka penerima kuasa boleh menjual harta secara tunai atau cicilan.
- (2) Jika dalam kuasa penjualan dinyatakan bahwa penjualan barang harus dilakukan secara tunai, maka penerima kuasa hanya boleh menjualnya secara tunai.

Pasal 497

Jika dalam kuasa penjualan dinyatakan bahwa penerima kuasa hanya boleh menjual harta secara keseluruhan, maka penerima kuasa tidak boleh menjual sebagiannya saja kecuali setelah mendapat izin dari pemberi kuasa.

Pasal 498

Penerima kuasa berhak menuntut jaminan dari pembeli benda yang pembayarannya dicicil meskipun tanpa izin dari pemberi kuasa.

Pasal 499

Penerima kuasa boleh menjual harta jaminan dari pembayaran cicilan yang macet setelah mendapat izin dari pemberi kuasa.

Pasal 500

Penerima kuasa tidak bertanggung jawab atas pembiayaan yang macet yang terjadi bukan karena kelalaiannya.

Pasal 501

Pemberi kuasa dibolehkan menerima pembayaran secara langsung dari benda yang dijual oleh penerima kuasa dengan sepengetahuan penerima kuasa.

Pasal 502

- (1) Penerima kuasa penjualan berhak menerima imbalan dari prestasinya berdasarkan kesepakatan dalam akad.
- (2) Jika dalam akad tidak ditentukan mengenai imbalan bagi penerima kuasa, maka penerima kuasa tidak berhak menuntut imbalan.
- (3) Pihak penerima kuasa secara profesional berhak mendapatkan imbalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan.

Pasal 503

- (2) Jika seseorang memberi perintah kepada orang lain untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak ketiga, atau kepada negara, dan orang ini membayarkan uang yang diambil dari hartanya sendiri, maka ia boleh melaksanakan pertanggungannya itu kepada orang yang memberi perintah, baik pertanggungannya itu disyaratkan atau tidak.
- (3) Pelaksanaan tersebut berlaku baik ia menggunakan ungkapan yang menunjukkan pertanggungannya, atau tidak.

Pasal 504

- (1) Jika seseorang memerintah orang lain untuk membayar utangnya, maka ia hanya dapat membayar sesuai dengan apa yang diperintahkan.
- (2) Jika seseorang yang telah mendapat perintah dari orang lain untuk membayar utangnya, lalu menjual kekayaan miliknya kepada yang berpiutang, dan selanjutnya ia membayar utang orang itu dengan hasil penjualan tersebut, maka orang yang membayar utang itu berhak mendapat ganti sejumlah itu dari orang yang telah memberi perintah, berapa pun jumlahnya.
- (3) Jika seseorang menjual kekayaannya sendiri kepada yang berpiutang untuk jumlah yang lebih besar dari nilai utang, maka orang yang memberi perintah agar utangnya dibayarkan tidak boleh mengurangkan kelebihan itu dari utangnya.

Pasal 505

Jika seseorang memerintah orang lain untuk menanggung pembiayaan dirinya, atau keluarganya, maka orang tersebut berhak mendapat ganti sejumlah uang yang pantas dari orang yang memberi perintah, baik penggantian sejumlah uang tersebut disyaratkan ataupun tidak.

Pasal 506

- (1) Jika seseorang memerintahkan orang lain agar meminjamkan sejumlah uang, atau memberi hibah kepada orang ketiga, dan orang tersebut mengerjakan perintah itu, maka ia berhak mendapat ganti sejumlah uang dari orang yang telah memberi perintah.
- (2) Jika orang yang memberi perintah itu tidak membuat persyaratan semacam pertanggungannya dengan mengatakan bahwa ia akan menggantinya dengan uang, atau bahwa orang yang membayarkan uangnya, bisa kemudian mendapat ganti dari dia, tetapi ia hanya memerintahkan untuk membayar, maka orang yang membayar tadi tak mempunyai pertanggungannya terhadap orang pemberi perintah.

Pasal 507

Suatu perintah yang diberikan oleh orang tertentu, hanya berlaku untuk barang milik orang itu saja.

Pasal 508

Jika seseorang memerintahkan orang lain untuk membayar utangnya dengan menyebut jumlahnya yang harus dibayar dari harta orang yang diperintah dan orang ini berjanji akan melakukan hal itu, tapi nyatanya gagal membayar utang itu, maka orang itu tidak bisa dipaksa untuk membayar utang itu hanya karena ia telah berjanji untuk melakukan hal itu.

Pasal 509

- (1) Jika orang yang diperintah untuk itu ternyata mempunyai utang kepada orang yang memerintah, atau ia menyimpan uang yang diitipkan oleh pemberi perintah untuk pengamanan, kemudian ia diperintah untuk membayar utang yang memerintah, maka ia dipaksa untuk membayar utangnya.
- (2) Jika orang yang memberi perintah itu, meminta agar barang tertentu milik orang yang memerintah dijual dan utangnya dibayar dari hasil penjualan barangnya itu, maka

orang yang diperintah itu tidak wajib untuk menjual dan membayar utangnya tersebut, jika ia seorang penerima kuasa yang tidak diupah.

- (3) Jika seseorang penerima kuasa yang diupah, maka ia wajib untuk menjual hartanya dan membayar utangnya dari hasil penjualan tersebut.

Pasal 510

Jika seseorang memberi sejumlah uang kepada orang lain dengan memerintahkan agar ia membayarkan uang itu kepada seseorang yang meminjaminya, maka orang lain yang berpiutang kepada orang yang memberi perintah itu tidak memiliki hak menuntut bagian dari uang itu dan orang yang diperintah hanya boleh memberikan uang itu kepada yang berpiutang yang disebut dalam perintah itu.

Pasal 511

Jika seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan perintah untuk dibayarkan pada utang dari orang ketiga, dan kemudian diketahui bahwa pemilik uang itu telah meninggal sebelum uang itu diserahkan kepada yang berpiutang, maka uang itu harus disatukan dulu dengan harta peninggalannya, dan yang berpiutang itu baru bisa menuntut pembayarannya dari harta peninggalan orang itu.

Pasal 512

- (1) Jika seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain, untuk dibayarkan kepada orang yang meminjaminya dengan suatu perintah bahwa uang itu tidak boleh diserahkan, kecuali tanda penerimaan ditandatangani pada kwitansi atau tanda penerimaan yang disiapkan untuk itu, dan orang yang diperintah itu menyerahkan uang itu tanpa mendapat tanda bukti penerimaan uang, kemudian yang berpiutang itu menyangkal bahwa ia telah menerima uang itu, sedangkan yang berutang tidak dapat membuktikan pembayaran tersebut, maka yang berutang wajib membayar utang untuk kedua kalinya.
- (2) Seseorang yang berutang dapat menuntut orang yang pernah diserahi uang untuk mengganti kerugiannya.

Bagian Keenam Pemberian Kuasa untuk Gugatan

Pasal 513

Baik penggugat maupun tergugat boleh menguasai kepada orang lain yang mereka pilih untuk bertindak sebagai penerima kuasa dalam perkara gugatan.

Pasal 514

- (1) Seseorang yang menunjuk orang lain sebagai penerima kuasanya untuk perkara gugatan, secara sah boleh melarangnya untuk membuat suatu pengakuan terhadapnya, maka suatu pengakuan yang dibuat oleh penerima kuasa terhadap kliennya adalah tidak sah.
- (2) Jika penerima kuasa membuat pengakuan di Pengadilan, dan ia tidak diberi wewenang (kuasa) untuk hal itu, maka kekuasaan penerima kuasa tersebut dapat dicabut.

Pasal 515

Pemberian kuasa untuk gugatan tidak termasuk pemberian kuasa untuk menerima barang kecuali dinyatakan lain secara khusus dalam surat kuasa.

Bagian Ketujuh Pencabutan Kuasa

Pasal 516

- (1) Pemberi kuasa berhak mencabut kuasa dari penerima kuasanya.
- (2) Jika seseorang yang berutang menyerahkan hartanya sebagai jaminan utang pada waktu transaksi atau beberapa waktu kemudian, lalu menunjuk seseorang sebagai kuasa untuk menjual harta jaminan utang tatkala utangnya jatuh tempo, maka pemberi kuasa tersebut tidak dapat mencabut kuasa tanpa ada persetujuan dari yang berpiutang.

Pasal 517

Suatu kuasa yang dicabut oleh penerima kuasa, maka pencabutan kuasa itu baru akan berlaku setelah diberitahukan kepada pemberi kuasa.

Pasal 518

Apabila penerima kuasa mengundurkan diri dari kuasa, maka ia harus memberitahukan pengunduran diri itu kepada pemberi kuasa.

Pasal 519

- (1) Pemberi kuasa berhak memberhentikan penerima kuasa yang ditunjuk untuk menerima hutang pada waktu yang berutang tidak hadir.
- (2) Jika yang berutang membayar utangnya kepada penerima kuasa sebelum diberi tahu tentang pemberhentiannya, maka yang berutang tadi bebas dari utangnya.

Pasal 520

Pemberian kuasa berakhir setelah ia menyelesaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa.

Pasal 521

Meninggalnya pemberi kuasa menjadikan kuasa berakhir demi hukum kecuali masih ada hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Pasal 522

Akad pemberian kuasa tidak dapat dialihkan dengan cara diwariskan.

Pasal 523

Jika pemberi kuasa atau penerima kuasa menjadi gila, maka akad pemberian kuasa menjadi batal.

Pasal 524

- (2) Penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaan dapat dikenai sanksi.
- (3) Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau *ta'zir* dalam bentuk lain kepada pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya atas gugatan pihak pemberi kuasa.
- (4) Pengadilan dapat menetapkan pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya ke dalam daftar orang tercela.

Pasal 525

- (1) Pihak pemberi kuasa yang membatalkan kuasanya secara sepihak kepada pihak penerima kuasa sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penerima kuasa dapat dikenai sanksi.

- (2) Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau *ta'zir* dalam bentuk lain kepada pihak pemberi kuasa yang yang membatalkan pemberian kuasa secara sepihak yang merugikan pihak penerima kuasa.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pihak pemberi kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya ke dalam daftar orang tercela.

BAB XVIII
SHULH

Bagian Pertama
Ketentuan Umum *Shulh*

Pasal 526

- (1) Orang yang membuat suatu akad perdamaian harus cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Suatu akad perdamaian yang dibuat oleh anak yang telah diberi izin oleh walinya adalah sah, selama perdamaian itu tidak berakibat kerugian yang nyata.
- (3) Jika seseorang mengajukan gugatan yang ditujukan kepada seorang anak yang telah diberi izin, dan anak itu membuat pengakuan atas hal itu, maka hasilnya adalah suatu bentuk akad perdamaian yang sah melalui pengakuan.
- (4) Seorang anak yang telah diberi izin, berhak untuk membuat suatu akad perdamaian yang sah dengan catatan ia diberi waktu untuk memikirkan tuntutannya.
- (5) Jika seorang anak menyetujui suatu akad perdamaian tentang sebagian dari tuntutannya dan di samping itu ia juga memiliki bukti untuk menunjang tuntutannya tersebut, maka akad perdamaian itu tidak sah. Tetapi, jika ia tidak memiliki bukti semacam itu, serta lawannya bersedia untuk diangkat sumpah, maka akad perdamaian itu sah.
- (6) Jika seorang anak melakukan gugatan untuk mendapatkan kembali barang dari orang lain, dan kemudian membuat akad perdamaian tentang nilai tuntutannya, maka akad perdamaian itu adalah sah.

Pasal 527

Wali seorang anak dibolehkan melakukan akad perdamaian atas gugatan terhadap harta anak, dengan ketentuan perdamaian tersebut tidak mengakibatkan kerugian yang nyata bagi anak itu.

Pasal 528

- (1) Perdamaian dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau orang yang dikuasakan untuk itu sepanjang disebutkan dalam surat kuasa.
- (2) Pemberi kuasa tidak dibenarkan menyelesaikan sendiri perkaranya tanpa diketahui oleh penerima kuasa.

Pasal 529

- (1) Jika seseorang menunjuk orang lain sebagai penerima kuasanya untuk melakukan perdamaian atas suatu gugatan, maka pemberi kuasa terikat dengan perdamaian itu.
- (2) Jika seorang penerima kuasa membuat suatu perdamaian dengan cara pengakuan bahwa ia akan mengganti harta dengan harta lain, lalu ia membuat perdamaian atas namanya sendiri, maka penerima kuasa semacam ini menjadi bertanggungjawab atas suatu tuntutan yang diajukan bertalian dengan hal tersebut, dan sejumlah uang yang diselesaikan dengan cara itu, bisa diperoleh kembali dari penerima kuasa tersebut, dan penerima kuasanya sendiri bisa menuntut terhadap pemberi kuasanya.

Bagian Kedua

Penggantian Objek *Shulh*

Pasal 530

- (1) Jika penggantian objek perdamaian berupa barang tertentu, maka barang itu dianggap sebagai suatu barang sah sebagaimana barang asal.
- (2) Jika penggantian objek perdamaian itu berupa piutang, maka penggantian objek perdamaian dianggap sebagai pembayaran harga.

Pasal 531

Penggantian objek perdamaian dari suatu perdamaian harus berupa harta milik dari orang yang membuat perdamaian.

Pasal 532

Jika penggantian objek perdamaian berupa barang yang membutuhkan transaksi barang, maka penggantian objek perdamaian harus dinyatakan dengan jelas.

Bagian Ketiga Gugatan dalam *Shulh*

Pasal 533

- (1) Jika akad perdamaian dibuat dengan materi yang berupa pengakuan atas harta yang disengketakan, maka perdamaian itu diakui sebagai sebab kepemilikan.
- (2) Jika seluruh atau sebagian dari pengganti objek perdamaian diambil dari seseorang yang berhak atas penggantian itu, maka penggantian objek perdamaian berupa barang yang digugat dari perdamaian itu, yakni bisa seluruhnya atau sebagiannya, dinyatakan sah.

Pasal 534

Jika akad perdamaian dibuat dengan pengakuan tentang manfaat suatu harta, maka hukum akad perdamaian itu adalah sama dengan hukum akad ijarah.

Pasal 535

- (1) Suatu perdamaian dengan cara penolakan atau bersikap diam saja, maka penggugat berhak atas harta penggantinya, sedangkan tergugat berhak untuk tidak melakukan sumpah dan selesainya sengketa.
- (2) Hak *syuf'ah* (hak untuk didahulukan/*preverence*) yang melekat pada suatu benda tidak bergerak berlaku sebagai pengganti objek perdamaian.
- (3) Jika seseorang yang berhak atas harta itu lalu mengambil sebagian atau seluruh benda tidak bergerak itu, maka penggugat harus mengembalikan sejumlah pengganti perdamaian itu kepada tergugat seluruhnya atau sebagian, dan penggugat itu berhak mengajukan gugatan itu kepada orang yang menuntut dan yang punya hak tersebut.
- (4) Jika seluruh atau sebagian dari pengganti kerugian itu diambil oleh penggugat, maka penggugat berhak mengajukan gugatan atas penggantian perdamaian.

Pasal 536

Jika pihak penggugat berkeinginan memperoleh kembali hartanya, dan menyetujui suatu perdamaian untuk mendapat sebagian dari padanya, serta membebaskan tergugat dari sisa perkara yang diajukan, maka penggugat dianggap telah menerima pembayaran sebagian dari tuntutan dan membebaskan sisanya.

Pasal 537

Jika seseorang melaksanakan suatu perdamaian dengan orang lain tentang sebagian dari tuntutananya kepada orang itu, maka orang yang melaksanakan perdamaian itu dianggap telah menerima pembayaran sebagian dari tuntutananya dan telah melepaskan haknya terhadap sisanya.

Pasal 538

Jika seseorang melaksanakan suatu perdamaian di mana suatu utang yang segera harus dibayar, diubah menjadi utang yang dapat dibayarkan kembali di kemudian hari, maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk pembayaran segera.

Pasal 539

Jika seseorang melaksanakan suatu perdamaian tentang suatu utang yang harus dibayar kembali dengan sesuatu barang, bisa dibayar dengan barang lain yang sama nilainya, maka orang itu dianggap telah menunaikan kewajibannya.

Pasal 540

- (1) Apabila suatu proses perdamaian telah diselesaikan, maka tidak satu pun dari kedua pihak berhak mempermasalahkannya lagi.
- (2) Dengan disetujuinya perdamaian itu, maka penggugat berhak atas penggantian perdamaian yang tercantum dalam transaksi perdamaian itu.

Pasal 541

Jika salah satu pihak yang melakukan transaksi perdamaian meninggal dunia, maka ahli warisnya tidak berhak membatalkan perdamaian itu.

Pasal 542

Jika perdamaian itu dibuat dalam bentuk pertukaran barang, maka kedua pihak boleh menghapuskan dan menggugurkan perdamaian itu atas kehendak mereka sendiri.

Pasal 543

Jika suatu transaksi perdamaian yang dibuat berisi suatu pembayaran yang dilakukan agar dapat menghindari pengucapan sumpah, maka penggugat dianggap telah dapat memaksa tergugat untuk bersumpah.

Pasal 544

- (1) Jika objek pengganti dalam perdamaian rusak sebagian atau seluruhnya sebelum diserahkan kepada penggugat, dan pengganti kerugian itu berupa barang tertentu, maka ini dianggap sama halnya dengan suatu barang yang diambil seseorang yang berhak atas barang itu.
- (2) Jika suatu perdamaian dibuat dengan cara pengakuan, maka penggugat berhak menuntut seluruh atau sebagian barang yang dituntutnya dari perdamaian tersebut dari tergugat.
- (3) Jika pengganti kerugian dalam perdamaian berupa suatu piutang atau berupa barang yang tidak tertentu, maka perdamaian itu tidak akan terpengaruh oleh hal tersebut, dan penggugat berhak untuk menerima sejumlah yang sama dengan kerugiannya, dari tergugat.

BAB XIX PELEPASAN HAK

Pasal 545

Pelepasan hak yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah tidak sah.

Pasal 546

Jika seseorang menyatakan bahwa ia tidak memiliki tuntutan atau perselisihan dengan orang lain, atau menyatakan bahwa ia tidak mempunyai hak apapun dari orang lain, atau ia menyatakan telah mengakhiri atau menghentikanuntutannya pada orang lain, atau ia menyatakan tidak lagi berhak apapun dari orang lain itu, atau ia menyatakan telah menerima haknya dengan penuh dari orang lain itu, maka orang tersebut dianggap telah melepaskan hak orang lain itu.

Pasal 547

Jika seseorang telah melepaskan haknya dari orang lain, maka haknya menjadi hapus, dan seseorang itu tidak lagi berhak mengajukan tuntutan mengenai hal itu.

Pasal 548

Suatu pelepasan hak tidak berlaku terhadap hak-hak yang timbul kemudian setelah pelepasan itu.

Pasal 549

- (1) Seseorang melepaskan hak orang lain dari suatu gugatan tentang perkara tertentu merupakan hak khusus.
- (2) Seseorang menyatakan telah melepaskan hak orang lain dari semua gugatan, atau ia tidak menuntut apapun dari orang lain itu, maka merupakan hak umum.

Pasal 550

Orang yang dilepaskan haknya harus diketahui dengan jelas dan tertentu.

Pasal 551

- (1) Pelepasan hak tidak tergantung kepada kabul.
- (2) Jika pelepasan hak ditolak maka penolakan ini tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 552

- (1) Pelepasan hak utang dari seseorang yang sedang menderita sakit keras kepada anggota keluarganya, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum.
- (2) Jika pelepasan hak utang kepada seseorang yang bukan anggota keluarganya, maka pelepasan hak itu adalah sah apabila tidak lebih dari 1/3 hartanya.

Pasal 553

Pelepasan utang hanya sah apabila dilakukan oleh orang yang cakap melakukan perbuatan hukum.

BAB XX

TA'MIN

Bagian Pertama
Ta'min dan I'adah Ta'min

Pasal 554

Akad yang digunakan pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* adalah :

- a. *wakalah bil ujah*;
- b. *murabahah*; dan
- c. *tabarru'*.

Pasal 555

Prinsip *wakalah bil ujah* pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* adalah:

- a. *wakalah bil ujarah* boleh dilakukan antar perusahaan *ta'min*, agen sebagai bagian dari perusahaan dengan peserta.
- b. *wakalah bil ujarah* dapat diterapkan pada produk *ta'min* syaria'ah yang mengandung unsur tabungan maupun unsur non tabungan.

Pasal 556

Objek *wakalah bil ujarah* meliputi antara lain:

- a. kegiatan administrasi;
- b. pengelolaan dana;
- c. pembayaran klaim;
- d. *dhaman ishdar/underwriting*;
- e. pengelolaan portofolio risiko;
- f. pemasaran;
- g. investasi.

Pasal 557

Akad *wakalah bil ujarah* harus mencantumkan, antara lain:

- a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
- b. besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah fee* dari premi;
- c. syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis *ta'min* yang ditransaksikan.

Pasal 558

Kedudukan para pihak dalam akad *wakalah bil ujarah*:

- a. perusahaan bertindak sebagai wakil yang mendapat kuasa untuk mengelola dana;
- b. peserta/pemegang polis sebagai individu, dalam produk tabungan dan non tabungan bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana;
- c. peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun non tabungan, bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana;
- d. wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin pemberi kuasa /pemegang polis;
- e. akad *wakalah* bersifat amanah dan bukan tanggungan sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi imbalan yang telah diterima oleh perusahaan *ta'min*, kecuali karena kecerobohan, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum, di samping sifat akad pada umumnya.
- f. perusahaan *ta'min* sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi apabila transaksi yang digunakan adalah pelaksanaan akad *wakalah*.

Pasal 559

- (1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syaria'ah.
- (2) Dalam pengelolaan dana investasi, baik tabungan maupun non tabungan, dapat digunakan Akad *Wakalah bil Ujarah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas atau Akad *Mudharabah* dengan mengikuti ketentuan *Mudharabah*.

Bagian Kedua Akad *Mudharabah Musytarakah* pada *Ta'min* dan *I'adah Ta'min*

Pasal 560

Ketentuan hukum dari akad *mudharabah musytarakah* pada *ta'min* dan *i'adah ta'min*:

- a. akad yang digunakan adalah akad *musytarakah* merupakan perpaduan antara pelaksanaan transaksi *mudharabah* dengan transaksi *musytarakah* dengan ketentuan yang mengikat pada masing-masing transaksi;
- b. perusahaan *ta'min* sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama peserta;
- c. modal atau dana perusahaan *ta'min* dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio;
- d. perusahaan *ta'min* sebagai *mudharib* mengelola investasi dana tersebut.

Pasal 561

Dalam transaksi *mudharabah musytarakah* harus disebutkan paling sedikit:

- a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan *ta'min*;
- b. besaran, cara dan waktu pembagian hasil investasi;
- c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk *ta'min* yang ditransaksikan.

Pasal 562

Ketentuan hukum dari transaksi *mudharabah musytarakah* pada *ta'min* dan *i'adah ta'min*:

- a. *mudharabah musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan;
- a. *ta'min*, karena merupakan bagian dari hukum *mudharabah*;
- b. *mudharabah musytarakah* dapat diterapkan pada produk *ta'min*; dan
- c. *i'adah ta'min* yang mengandung unsur tabungan maupun non tabungan.

Pasal 563

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

- a. hasil investasi dibagi antara perusahaan sebagai pengelola modal dan peserta sebagai pemilik modal sesuai dengan nisbah yang disepakati atau bagian hasil investasi sudah diambil oleh/dipisahkan untuk/disisihkan untuk perusahaan sebagai pengelola modal; dibagi antara perusahaan dengan para peserta sesuai dengan porsi masing-masing;
- b. hasil investasi dibagi secara proporsional atau bagian hasil investasi sudah diambil/dipisahkan/disisihkan untuk perusahaan, dibagi antara perusahaan sebagai pengelola modal dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Pasal 564

Apabila terjadi kerugian maka lembaga keuangan syari'ah sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

Pasal 565

- (1) Perusahaan *ta'min* selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- (2) Investasi sebagaimana dalam ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syari'ah.

Bagian Ketiga
Akad Non Tabungan
pada *Ta'min* dan *I'adah Ta'min*

Pasal 566

Ketentuan umum dari *ta'min* dan *i'adah ta'min* non tabungan adalah:

- a. Akad non tabungan harus melekat pada semua produk *ta'min* dan *i'adah ta'min*.
- b. Akad non tabungan pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* berlaku pada semua bentuk transaksi yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
- c. *Ta'min* dan *i'adah ta'min* yang dimaksud pada huruf a adalah:
 - 1) *ta'min 'ala hayat/ta'min jiwa*;

- 2) *ta'min 'ala khasarah/ta'min* kerugian.

Pasal 567

Akad non tabungan pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* mengikat semua bentuk transaksi yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan non tabungan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial

Pasal 568

Dalam akad non tabungan, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- a. hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
- b. hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun non tabungan selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
- c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
- d. syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis *ta'min* yang ditransaksikan.

Pasal 569

Kedudukan para pihak dalam transaksi non tabungan:

- a. dalam transaksi non tabungan hibah, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah;
- b. peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana non tabungan dan secara kolektif selaku penanggung;
- c. perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar transaksi wakalah dari para peserta di luar pengelolaan investasi.

Pasal 570

- (1) Pengelolaan *ta'min* dan *i'adah ta'min* hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- (2) Pembukaan dana non tabungan harus terpisah dari dana lainnya.
- (3) Hasil investasi dari dana non tabungan menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun non tabungan.
- (4) Dari hasil investasi, perusahaan *ta'min* dan *i'adah ta'min* dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan transaksi *mudharabah* atau transaksi *mudharabah musytarakah* atau memperoleh upah berdasarkan transaksi *wakalah bil ujarah*.

Pasal 571

Jika terjadi kelebihan dana non tabungan maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- a. diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun non tabungan;
- b. disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko;
- c. disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan *ta'min* dan *reta'min* dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Pasal 572

- (1) Jika terjadi kekurangan dana kebajikan, maka perusahaan *ta'min* dan *i'adah ta'min* wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman.
- (2) Pengembalian dana pinjaman kepada perusahaan ditutup dari surplus dana non tabungan.

Pasal 573

Penyelenggaraan *ta'min* haji dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah;
- b. bersifat tolong menolong antar sesama jamaah haji;
- c. transaksi bertujuan untuk menolong sesama jamaah haji yang terkena musibah kecelakaan atau kematian;
- d. transaksi dilakukan antara jamaah haji sebagai pemberi non tabungan dengan Lembaga Asuransi Syari'ah yang bertindak sebagai pengelola dana non tabungan.

Pasal 574

- (1) Dalam penyelenggaraan *ta'min* haji :
 - a. Menteri Agama bertindak sebagai pemegang polis induk dari seluruh jamaah haji dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. jamaah haji berkewajiban membayar premi sebagai dana non tabungan yang merupakan bagian dari komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
- (2) Premi *ta'min* haji yang diterima harus dipisahkan dari premi *ta'min* lainnya.
- (3) *Ta'min* dapat menginvestasikan dana kebajikan.
- (4) *Ta'min* berhak memperoleh imbalan atas pengelolaan dana non tabungan yang besarnya ditentukan sesuai dengan prinsip adil dan wajar.
- (5) *Ta'min* berkewajiban membayar klaim kepada jamaah haji sebagai peserta *ta'min* berdasarkan kesepakatan yang disepakati pada awal perjanjian.
- (6) Kelebihan biaya operasional haji adalah hak jamaah haji yang pengelolannya diamanatkan kepada Menteri Agama sebagai pemegang polis induk untuk kemaslahatan umat.

BAB XXI
OBLIGASI SYARI'AH MUDHARABAH

Pasal 575

Transaksi yang digunakan dalam Obligasi Syari'ah *Mudharabah* adalah pelaksanaan akad *Mudharabah*.

Pasal 576

Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan *syariah* dengan memperhatikan ketentuan dan prinsip Reksa Dana Syari'ah.

Pasal 577

- (1) Pendapatan/hasil investasi yang dibagikan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari'ah *Mudharabah* harus bersih dari unsur non halal;
- (2) Nisbah keuntungan dalam Obligasi Syari'ah *Mudharabah* ditentukan sesuai kesepakatan, sebelum penerbitan Obligasi Syari'ah *Mudharabah*;
- (3) Pembagian pendapatan/hasil dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan.

Pasal 578

Apabila emiten lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas, maka emiten berkewajiban menjamin pengembalian dana *mudharabah*, dan pemegang obligasi syari'ah *mudharabah* dapat meminta emiten untuk membuat surat pengakuan utang.

Pasal 579

Apabila emiten diketahui lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas kepada pihak lain, pemegang obligasi syari'ah *mudharabah* dapat menarik dana obligasi syari'ah *mudharabah*.

Pasal 580

Kepemilikan obligasi syari'ah *mudharabah* dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.

BAB XXII
PASAR MODAL

Bagian Pertama
Prinsip Pasar Modal Syari'ah

Pasal 581

- (1) Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syari'ah apabila telah memenuhi prinsip syari'ah.
- (2) Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip syari'ah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syari'ah.

Bagian Kedua
Emiten yang Menerbitkan Efek Syari'ah

Pasal 582

- (1) Jenis usaha, produk barang, atau jasa yang diberikan dan akad, transaksi serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syari'ah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- (2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syari'ah, antara lain:
 - a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - c. lembaga keuangan konvensional/*ribawi*, termasuk perbankan dan *ta'min* konvensional;
 - d. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
 - c. produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudharat*;
 - d. Melakukan investasi pada emiten/perusahaan yang pada saat akad tingkat nisbah utang perusahaan kepada lembaga keuangan *ribawi* yang lebih dominan dari modalnya.
- (3) Emiten yang bermaksud menerbitkan efek syari'ah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan transaksi yang sesuai dengan syari'ah atas efek syari'ah yang dikeluarkan.
- (4) Emiten yang menerbitkan efek syari'ah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip syari'ah dan memiliki *shariah compliance officer*.
- (5) Dalam hal emiten yang menerbitkan efek syari'ah *ijarah* pada saat tertentu tidak memenuhi persyaratan, maka efek yang diterbitkan bukan lagi disebut sebagai efek syari'ah.

Bagian Ketiga
Transaksi Efek

Pasal 583

- (1) Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman.
- (2) Tindakan spekulasi Transaksi yang mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman mencakup:
 - a. *najsy*; melakukan penawaran palsu;
 - b. *bai' al-ma'dum*; melakukan penjualan atas barang/efek syari'ah yang belum dimiliki/*short selling*;
 - c. *insider trading*; memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
 - d. menimbulkan informasi yang menyesatkan;
 - e. melakukan investasi pada emiten/perusahaan yang pada saat transaksi tingkat/nisbah utang perusahaan kepada lembaga keuangan *ribawi* lebih dominan dari modalnya;
 - f. *margin trading*; melakukan transaksi atas efek syari'ah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syari'ah tersebut; dan
 - g. *ihtikar*/penimbunan; melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syari'ah untuk menyebabkan perubahan harga efek syari'ah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain;
 - h. dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas.

Pasal 584

Harga pasar dari efek syari'ah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa.

BAB XXIII REKSADANA SYARI'AH

Bagian Pertama Mekanisme Kegiatan Reksadana Syari'ah

Pasal 585

- (1) Mekanisme operasional dalam reksadana syari'ah terdiri atas :
 - a. antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan *wakalah*; dan
 - b. antara manajer investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.
- (2) Karakteristik sistem *mudharabah* adalah:
 - a. pembagian keuntungan modal antara pemodal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal;
 - b. pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan;
 - c. manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya.

Bagian Kedua Hubungan, Hak, dan Kewajiban

Pasal 586

- (1) Transaksi antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan berdasarkan akad *wakalah*.

- (2) Dengan akad *wakalah* sebagaimana dimaksud ayat (1) pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
- (3) Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syaria'ah.
- (4) Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam reksadana syaria'ah.
- (5) Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali pernyataannya dalam reksadana syaria'ah melalui manajer investasi.
- (6) Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditarik kembali pernyataan tersebut.
- (7) Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.
- (8) Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksadana syaria'ah.

Pasal 587

Hak dan kewajiban manajer investasi dan Bank Kustodian adalah:

- a. manajer investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus;
- b. bank kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal dan menghitung nilai bersih per unit penyertaan dalam reksadana syaria'ah untuk setiap hari bursa;
- c. atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, manajer investasi dan bank kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari nilai aktiva bersih reksadana syaria'ah;
- d. dalam hal manajer investasi dan/atau bank kustodian tidak melaksanakan amanat dari pemodal sesuai mandat yang diberikan atau manajer investasi dan/atau bank kustodian bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan tersebut;

Pasal 588

Manajer investasi berkewajiban untuk:

- a. mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam akad dan prospektus;
- b. menyusun tatacara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang unit-penyertaan disampaikan kepada bank kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;
- c. melakukan pengembalian dana unit-penyertaan; dan
- d. memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadana sebagaimana ditetapkan oleh investasi yang berwenang.

Pasal 589

Bank kustodian berkewajiban untuk:

- a. memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan reksadana;
- b. menghitung nilai aktiva bersih dari unit-penyertaan setiap hari bursa;
- c. membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah manajer investasi;
- d. menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan, jumlah unit penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lainnya dari para pemodal;
- e. mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan akad;
- f. memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal.

Bagian Ketiga
Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi

Pasal 590

- (1) Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syari'ah Islam.
- (2) Instrumen keuangan yang dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian deviden didasarkan pada tingkat laba usaha;
 - b. penempatan dalam deposito pada bank umum syari'ah;
 - c. surat hutang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Pasal 591

- (1) investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh para pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syari'ah Islam.
- (2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syari'ah Islam antara lain:
 - a. usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - b. usaha lembaga keuangan konvensional/*ribawi*, termasuk perbankan dan *ta'min* konvensional;
 - c. usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
 - d. usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudharat*.

Pasal 592

- (1) Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur tipuan.
- (2) Tindakan yang dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan penawaran palsu;
 - b. melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki;
 - c. memperluas informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang;
 - d. melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat hutangnya lebih dominan daripada modalnya.

Pasal 593

Kondisi eminen tidak layak diinvestasikan oleh reksadana syari'ah:

- a. apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;
- b. apabila suatu eminen memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55%);
- c. apabila manajemen suatu eminen diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

Bagian Keempat
Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi

Pasal 594

- (1) Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksadana syari'ah dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.

- (2) Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal/*tarfiq al-halal min al-haram*.

Pasal 595

Penghasilan investasi yang diterima oleh reksadana syariah berasal dari : saham, obligasi, surat berharga pasar uang, dan deposito.

Pasal 596

Penghasilan investasi yang berasal dari saham berupa:

- a. dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun saham;
- b. *rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dulu yang diberikan emiten;
- c. *capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal.

Pasal 597

- (1) Penghasilan investasi yang berasal dari obligasi syari'ah dapat berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
- (2) Penghasilan investasi yang berasal dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syari'ah Islam dapat berupa bagi hasil yang diterima dari *issuer*.
- (3) Penghasilan investasi yang berasal dari deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank syari'ah.

Pasal 598

Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksadana syari'ah dan hasil investasinya, harus dipisahkan yang dilakukan oleh bank kustodian dan dilaporkan kepada manajer investasi setiap tiga bulan untuk disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syari'ah Nasional.

Pasal 599

Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non-halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah dan dilaporkan secara transparan.

BAB XXIV

SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARI'AH
(SBI SYARI'AH)

Pasal 600

Bank Sentral dapat menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syari'ah yang berupa Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank syari'ah.

Pasal 601

- (1) Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah berjangka waktu paling kurang satu bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah diterbitkan tanpa warkat/*scripless*.

Pasal 602

- (1) Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.
- (2) Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Pasal 603

Akad yang digunakan untuk instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah adalah akad *ju'alah*

Pasal 604

- (1) Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah yang diterbitkan.
- (2) Bank Indonesia memberikan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah jatuh tempo/waktu.

BAB XXV
OBLIGASI SYARI'AH

Pasal 605

Penerbitan obligasi dapat digunakan antara lain dalam transaksi:

- a. *mudharabah/muqaradhadh*;
- b. *qiradh*;
- c. *musyarakah*;
- d. *murabahah*;
- e. *salam*;
- f. *istishna*; dan
- g. *ijarah*.

Pasal 606

Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan syari'ah tentang pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah.

Pasal 607

- (1) Pendapatan/hasil investasi yang dibagikan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari'ah *Mudharabah* harus bersih dari unsur non halal.
- (2) Pendapatan/hasil yang diperoleh pemegang Obligasi Syari'ah sesuai transaksi yang digunakan.

Pasal 608

Pemindahan kepemilikan obligasi syari'ah mengikuti transaksi-transaksi yang digunakan.

BAB XXVI
PEMBIAYAAN MULTI JASA

Pasal 609

Pembiayaan Multijasa boleh dilakukan dengan menggunakan transaksi *ijarah* atau *Kafalah*.

Pasal 610

- (1) Lembaga Keuangan Syari'ah yang menggunakan akad *ijarah*, harus mengikuti semua ketentuan *ijarah*.
- (2) Lembaga Keuangan Syari'ah menggunakan transaksi *Kafalah*, harus mengikuti semua ketentuan *Kafalah*.
- (3) Lembaga Keuangan Syari'ah yang melakukan akad *ijarah* atau *kafalah* berhak memperoleh imbalan jasa.

Pasal 611

Besar imbalan harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

BAB XXVII
QARDH

Bagian Pertama
Ketentuan Umum Qardh

Pasal 612

Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 613

Biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah.

Pasal 614

Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

Pasal 615

Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Pasal 616

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syari'ah telah memastikan ketidakmampuannya dapat:

- a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

Bagian Kedua
Sumber Dana Qardh

Pasal 617

Sumber dana *al-qardh* berasal dari:

- a. bagian modal Lembaga Keuangan Syari'ah;
- b. keuntungan Lembaga Keuangan Syari'ah yang disisihkan; dan/atau
- c. lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah.

BAB XXVIII
PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI'AH

Pasal 618

Pembiayaan rekening koran syari'ah dilakukan dengan perjanjian untuk perwakilan.

Pasal 619

Pembiayaan rekening koran syari'ah berlaku dalam pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya secara *murabahah* kepada nasabah tersebut.

Pasal 620

Pembiayaan rekening koran syariah juga berlaku dalam *ijarah*/mengupah barang/jasa yang diperlukan oleh nasabah dan menyewakannya lagi kepada nasabah tersebut.

Pasal 621

Besar keuntungan yang dimintai oleh Lembaga Keuangan Syari'ah harus disepakati ketika perjanjian dilakukan.

Pasal 622

Transaksi *murabahah* kepada nasabah harus dilakukan dengan perjanjian.

Pasal 623

Pembiayaan rekening koran dapat dilakukan pula dengan perjanjian untuk memberikan fasilitas pinjaman.

Pasal 624

Penarikan dana tidak boleh dilakukan secara langsung oleh nasabah dalam penggunaan transaksi pembiayaan rekening koran syari'ah.

Pasal 625

Penarikan dana dalam transaksi pembiayaan rekening koran syari'ah hanya boleh dilakukan dengan mempergunakan warkat dari nasabah.

Pasal 626

Jika salah satu pihak dalam pembiayaan rekening koran tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian dan atau pengadilan.

BAB XXIX

DANA PENSIUN SYARI'AH

Bagian Pertama

Jenis dan Status Hukum Dana Pensiun Syari'ah

Pasal 627

Jenis Dana Pensiun terdiri atas:

- a. dana Pensiun Pemberi Kerja Syari'ah; dan atau
- b. dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah.

Pasal 628

Setiap pihak yang dengan atau tanpa iuran, mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, wajib terlebih dahulu memperoleh pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang, kecuali apabila program yang menjanjikan dimaksud didasarkan pada Undang-undang tersendiri.

Bagian Kedua

Pembentukan dan Tata Cara Pengesahan

Pasal 629

Pembentukan dana pensiun pemberi kerja syari'ah didasarkan pada:

- a. pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan dana pensiun syari'ah dan memberlakukan peraturan dana pensiun syari'ah;
- b. Peraturan dana pensiun syari'ah yang ditetapkan oleh pendiri; dan
- c. penunjukan pengurus, dewan pengawas syari'ah, dan perima titipan syari'ah.

Pasal 630

Dalam hal dana pensiun syariah dibentuk untuk menyelenggarakan program pensiun bagi karyawan lebih dari 1 (satu) pemberi kerja, maka pembentukannya didasarkan pada:

- a. pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan dana pensiun syari'ah, memberlakukan peraturan dana pensiun syariah dan menegaskan persetujuannya atas keikutsertaan karyawan mitra pendiri syari'ah;

- b. pernyataan tertulis mitra pendiri syariah yang menyatakan kesediannya untuk tunduk pada peraturan dana pensiun syariah yang ditetapkan pendiri bagi kepentingan karyawan mitra pendiri yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta, serta pemberian kuasa penuh kepada pendiri untuk melaksanakan peraturan dana pensiun syariah;
- c. Peraturan dana pensiun syariah yang ditetapkan oleh pendiri; dan
- d. penunjukan pengurus syariah, dewan pengawas syariah dan penerima titipan syariah.

Pasal 631

- (1) Pendiri mengajukan permohonan pengesahan dana pensiun syariah kepada "Menteri Keuangan Republik Indonesia" dengan melampirkan:
 - 1) peraturan dana pensiun syariah;
 - 2) pernyataan tertulis pendiri syariah dan mitra pendiri syariah bila ada;
 - 3) keputusan pendiri tentang penunjukan pengurus syariah, dewan pengawas syariah, dan penerima titipan syariah;
 - 4) arahan investasi syariah;
 - 5) laporan aktuaris, apabila dana pensiun syariah menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti syariah; dan
 - 6) surat perjanjian antara pengurus dengan penerima titipan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan dana pensiun syariah secara lengkap dan memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, maka peraturan dana pensiun syariah tersebut wajib disahkan dengan keputusan menteri dan dicatat dalam buku daftar umum yang disediakan untuk itu, dan dalam hal permohonan ditolak, pemberitahuan penolakan harus disertai alasan penolakannya.
- (3) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 632

- (1) Dana Pensiun Syariah memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu Dana Pensiun Syariah sejak tanggal pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Pengurus wajib mengumumkan pembentukan Dana Pensiun Syariah dengan menempatkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang pengesahan atas peraturan Dana Pensiun pada Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 633

- (1) Pemberi kerja syariah yang belum mendirikan Dana Pensiun Syariah bagi seluruh karyawannya dapat menjadi mitra pendiri Dana Pensiun Syariah yang telah berdiri.
- (2) Dana Pensiun Syariah yang telah berdiri dapat menggabungkan diri dengan Dana Pensiun Syariah lain, atau memisahkan diri menjadi dua atau lebih Dana Pensiun Syariah.

Pasal 634

Perubahan ketentuan Dana Pensiun Syariah tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya.

Bagian Ketiga Kepengurusan Dana Pensiun Syariah

Pasal 635

- (1) Pengurus Syariah ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pendiri dana pensiun syariah.

- (2) Pihak yang berwenang dapat menetapkan ketentuan dan persyaratan bagi orang atau badan usaha, yang dapat ditunjuk sebagai pengurus syaria'ah.
- (3) Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dana pensiun syaria'ah, pengelolaan dana pensiun syaria'ah serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun syaria'ah, dan mewakili dana pensiun syaria'ah di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 636

Untuk melaksanakan peraturan dana pensiun syaria'ah, pengelolaan dana pensiun syaria'ah, pengelolaan investasi syaria'ah dan menjamin keamanan kekayaan dana pensiun syaria'ah, pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.

Pasal 637

- (1) Keanggotaan dewan pengawas syaria'ah terdiri dari wakil-wakil pemberi kerja syaria'ah dan peserta dengan jumlah yang sama.
- (2) Anggota dewan pengawas syaria'ah diangkat oleh pendiri.
- (3) Anggota dewan pengawas syaria'ah tidak dapat merangkap sebagai pengurus.

Pasal 638

- (1) Tugas dan wewenang dewan pengawas syaria'ah adalah:
 - 1) melakukan pengawasan atas pengelolaan dana pensiun syaria'ah oleh pengurus; dan
 - 2) menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada pendiri, dan salinannya diumumkan agar peserta mengetahuinya.
- (2) Tugas dan wewenang dewan pengawas syaria'ah diatur lebih lanjut oleh Dewan Syaria'ah Nasional.

Pasal 639

Laporan keuangan dana pensiun syaria'ah dilakukan setiap tahun dan harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh dewan pengawas syaria'ah.

Bagian Keempat Iuran Dana Pensiun Syaria'ah

Pasal 640

- (1) Iuran dana pensiun pemberi kerja syaria'ah berupa:
 - a) iuran pemberi kerja syaria'ah dan peserta syaria'ah; atau
 - b) iuran pemberi kerja syaria'ah.
- (2) Seluruh iuran pemberi kerja syaria'ah dan peserta syaria'ah serta setiap hasil investasi syaria'ah yang diperoleh harus disetor kepada dana pensiun syaria'ah.

Pasal 641

- (1) Iuran pemberi kerja syaria'ah harus dibayarkan dengan angsuran sedikit-tidaknyanya setiap bulan kecuali bagi suatu dana pensiun berdasarkan keuntungan syaria'ah yang wajib disetor selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku pemberi kerja syaria'ah.
- (2) Apabila berdasarkan laporan aktuaris ternyata dana pensiun syaria'ah memiliki kekayaan melebihi kewajibannya, maka kelebihan yang melampaui batas tertentu harus digunakan sebagai iuran pemberi kerja syaria'ah.
- (3) Dalam hal pendiri dana pensiun syaria'ah tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-

turut maka pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada "pejabat yang berwenang."

- (4) Dalam hal mitra pendiri syari'ah tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau mitra pendiri syari'ah bubar, pengurus syari'ah wajib memberitahukan hal tersebut kepada pendiri syari'ah yang selanjutnya akan melakukan perubahan terhadap peraturan dana pensiun syari'ah dengan menetapkan:
 - 1) penangguhan kepesertaan karyawan dari mitra pendiri syari'ah; atau
 - 2) mengakhiri kepesertaan karyawan mitra pendiri syari'ah setelah pemisahan kekayaan dana pensiun syari'ah antara peserta dari mitra pendiri syari'ah dengan peserta lainnya.

Pasal 642

- (1) Dalam hal peraturan Dana Pensiun Syari'ah menetapkan adanya iuran peserta maka pemberi kerja Syari'ah merupakan wajib pungut iuran peserta yang dipungut setiap bulan.
- (2) Pemberi kerja Syari'ah wajib menyetor seluruh iuran peserta yang dipungutnya serta iurannya sendiri kepada Dana Pensiun Syari'ah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Iuran peserta dan iuran pemberi kerja Syari'ah yang belum disetor setelah melewati dua setengah bulan sejak jatuh temponya, dinyatakan:
 - a. sebagai hutang pemberi kerja Syari'ah yang dapat segera ditagih, dan dikenakan bagi hasil yang layak yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); dan
 - b. sebagai piutang Dana Pensiun Syari'ah yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan, apabila pemberi kerja Syari'ah dilikuidasi.

Pasal 643

- (1) Besarnya iuran peserta Dana Pensiun Syari'ah yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti Syari'ah tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Besarnya manfaat pensiun yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syari'ah, demikian pula iuran dan kekayaan yang diperlukan bagi pembiayaan program pensiun, tidak boleh melampaui jumlah yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Pengaturan mengenai iuran pemberi kerja Syari'ah dalam Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan Syari'ah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima Hak Peserta

Pasal 644

Setiap karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam Dana Pensiun Syari'ah yang didirikan oleh pemberi kerja Syari'ah, berhak menjadi peserta jika telah berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin, dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 645

- (1) Hak terhadap setiap manfaat pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun Syari'ah tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman, dan tidak dapat dialihkan maupun disita.

- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan manfaat pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Suatu pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh pengurus Syari'ah dengan itikad baik, membebaskan Dana Pensiun Syari'ah dari tanggung jawabnya.

Pasal 646

- (1) Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal Syari'ah, atau Manfaat Pensiun 'aib Syari'ah, atau Manfaat Pensiun Dipercepat Syari'ah, atau Pensiun Ditunda Syari'ah, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syari'ah.
- (2) Peraturan Dana Pensiun Syari'ah wajib memuat ketentuan mengenai besarnya hak atas manfaat pensiun bagi janda/duda atau anak yang belum dewasa dari peserta.
- (3) Dalam Dana Pensiun Syari'ah yang menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti Syari'ah, peraturan Dana Pensiun Syari'ah wajib memuat hak peserta untuk menentukan margin.

Pasal 647

- (1) Dalam hal Dana Pensiun Syari'ah menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti Syari'ah, besarnya hak atas manfaat pensiun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari manfaat pensiun yang telah dibayarkan kepada pensiunan;
 - b. dalam hal peserta meninggal dunia dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada peserta apabila peserta pensiun sesaat sebelum meninggal dunia.
 - c. dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari yang seharusnya menjadi haknya apabila ia berhenti bekerja.
- (2) Dalam hal tidak ada janda/duda yang sah atau janda/duda meninggal dunia, manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta.
- (3) Pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara sekaligus.

Pasal 648

- (1) Dalam hal Dana Pensiun Syari'ah menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti Syari'ah, besarnya hak atas manfaat pensiun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah tidak boleh kurang dari haknya berdasarkan margin; dan
 - b. dalam hal peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran pensiun, maka manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah yang seharusnya menjadi hak peserta apabila ia berhenti bekerja.

- (2) Dalam hal tidak ada janda/duda yang sah atau janda/duda meninggal dunia, manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta.
- (3) Dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), b dapat dilakukan secara sekaligus.
- (4) Dalam hal peserta tidak menentukan margin, maka peserta dianggap setuju terhadap margin yang ditawarkan dalam pembayaran kepada janda/duda yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan yang bersangkutan.

Pasal 649

- (1) Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, sekurang-kurangnya berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri, ditambah bagi hasil yang layak.
- (2) Peserta yang mengikuti Program Pensiun Manfaat Pasti Syari'ah apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima Pensiun Ditunda Syari'ah yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun bagi kepesertaannya sampai pada saat pemberhentian.
- (3) Peserta Dana Pensiun Syari'ah yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syari'ah apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran pemberi kerja Syari'ah beserta hasil pengembangannya yang harus dipergunakan untuk memperoleh pensiun ditunda.

Pasal 650

- (1) Manfaat pensiun dari suatu Dana Pensiun Syari'ah tidak dapat dibayarkan kepada peserta sebelum dicapainya usia pensiun dipercepat, kecuali ditentukan lain dalam akad.
- (2) Manfaat Pensiun bagi peserta atau bagi janda/duda harus dalam bentuk angsuran tetap, atau meningkat guna mengimbangi kenaikan harga, yang pembayarannya dilakukan sekali sebulan untuk seumur hidup.
- (3) Dalam hal besarnya manfaat pensiun bulanan lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri maka nilai yang sama dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (4) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), peraturan Dana Pensiun Syari'ah dapat memungkinkan pilihan bagi peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak pada saat peserta meninggal dunia, untuk menerima sampai sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus) dari manfaat pensiun secara sekaligus.

Pasal 651

- (1) Seorang peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun Syari'ah apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.
- (2) Dalam hal peserta berhenti bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, maka berdasarkan pilihan peserta, hak atas pensiun ditunda dapat tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun Syari'ah yang bersangkutan, atau dapat dialihkan kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja Syari'ah lainnya, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ia berhenti bekerja.

Pasal 652

- (1) Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun.
- (2) Usia pensiun normal wajib ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syariah dan tidak boleh melebihi usia yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi masalah ketenagakerjaan.
- (3) Seorang peserta yang pensiun sebelum mencapai usia pensiun normal berhak mengajukan pembayaran Manfaat Pensiun dipercepat dengan ketentuan:
 - a. berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal; atau
 - b. dalam keadaan 'aib.
- (4) Nilai Manfaat Pensiun Dipercepat sekurang-kurangnya harus sama dengan nilai sekarang dari Pensiun Ditunda.
- (5) Dalam peraturan Dana Pensiun dapat ditetapkan batas usia maksimum peserta wajib pensiun dalam hal peserta tetap bekerja setelah dicapainya usia pensiun normal, dengan ketentuan bahwa batas usia maksimum dimaksud sesuai dengan usia yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam
Kekayaan Dana Pensiun Syariah dan Pengelolaannya

Pasal 653

Kekayaan Dana Pensiun Syariah dihimpun dari:

- a. iuran pemberi kerja Syariah;
- b. iuran peserta Syariah;
- c. hasil investasi Syariah; dan
- d. pengalihan dari Dana Pensiun Syariah lain.

Pasal 654

- (1) Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Syariah harus dilakukan pengurus Syariah sesuai dengan:
 - a. arahan investasi yang digariskan oleh pendiri; dan
 - b. ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh menteri.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun Syariah menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syariah, arahan investasi Syariah ditetapkan oleh pendiri bersama dewan pengawas.
- (3) Arahan investasi Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah, dan perubahan dimaksud wajib disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya perubahan.
- (4) Dengan persetujuan pendiri Syariah dan dewan pengawas Syariah, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Syariah dapat dialihkan oleh pengurus Syariah kepada lembaga keuangan Syariah yang memenuhi ketentuan Menteri.
- (5) Kekayaan Dana Pensiun Syariah yang disimpan pada penerima titipan Syariah hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah pengurus Syariah.
- (6) Tanggung jawab pembayaran manfaat pensiun kepada peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun dapat dialihkan pengurus Syariah dengan menawarkan margin dari perusahaan *ta'min* jiwa, yang selanjutnya bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran dimaksud.
- (7) Pengurus dari Dana Pensiun Syariah yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syariah wajib mengalihkan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) kepada perusahaan *ta'min* jiwa syariah yang dipilih oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun.

Pasal 655

- (1) Dana Pensiun Syariah tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syariah.
- (2) Dana Pensiun Syariah tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman.

Pasal 656

- (1) Tidak satu bagianpun dari kekayaan Dana Pensiun Syariah dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan yang tersebut di bawah ini:
 - a. pengurus, pendiri, mitra pendiri atau penerima titipan;
 - b. badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari pendiri, mitra pendiri, pengurus, penerima titipan, atau serikat kerja yang anggotanya adalah peserta Dana Pensiun Syariah yang bersangkutan; dan
 - c. pejabat atau direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.
- (2) Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyewaan tanah, bangunan atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun Syariah kepada pihak-pihak, hanya dapat dilakukan sepanjang hal tersebut melalui transaksi yang didasarkan pada prinsip syariah dan harga pasar yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi investasi Dana Pensiun Syariah dalam bentuk surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal Syariah di Indonesia, dengan memenuhi ketentuan tentang investasi Syariah yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah yang dikelola oleh suatu lembaga keuangan Syariah.
- (5) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), suatu Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan Syariah dapat menginvestasikan sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh perseratus) dari kekayaannya dalam bentuk saham biasa pada perusahaan pendiri atau mitra pendiri.

Bagian Ketujuh Pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun

Pasal 657

- (1) Pembubaran Dana Pensiun Syariah dapat dilakukan berdasarkan permintaan pendiri kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Dana Pensiun Syariah dapat dibubarkan apabila pejabat yang berwenang berpendapat bahwa Dana Pensiun Syariah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta, pensiunan dan pihak lain yang berhak, atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun Syariah dimaksud.
- (3) Apabila pendiri dari Dana Pensiun Syariah bubar, maka Dana Pensiun Syariah bubar.

Pasal 658

- (1) Pembubaran Dana Pensiun Syariah ditetapkan dengan pejabat yang berwenang yang sekaligus menunjuk likuidator, untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengurus Dana Pensiun Syariah dapat ditunjuk sebagai likuidator.
- (3) Biaya yang timbul dalam rangka pembubaran Dana Pensiun Syariah dibebankan pada Dana Pensiun Syariah.

Pasal 659

- (1) Likuidator mempunyai tugas dan wewenang untuk:
 - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun Syari'ah serta mewakilinya di dalam dan di luar Pengadilan;
 - b. melakukan pencatatan atas segala kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun Syari'ah; dan
 - c. menentukan dan memberitahukan kepada setiap peserta, pensiunan dan ahli waris yang berhak, mengenai besarnya hak yang dapat diterima dari dana Pensiun Syari'ah.
- (2) Likuidator menyampaikan rencana kerja dan mengusulkan tata cara penyelesaian likuidasi kepada pejabat yang berwenang dan melaksanakan proses penyelesaian setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.

Pasal 660

- (1) Sebelum proses likuidasi selesai, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang tertunggak sampai pada saat Dana Pensiun Syari'ah dibubarkan sesuai dengan ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengembalian kekayaan Dana Pensiun Syari'ah kepada pemberi kerja, dilarang.
- (3) Setiap kelebihan kekayaan atas kewajiban pada saat pembubaran harus dipergunakan untuk meningkatkan manfaat pensiun bagi peserta sampai maksimum yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal masih terdapat kelebihan dana sesudah peningkatan manfaat sampai batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka sisa dana tersebut harus dibagikan kepada peserta, pensiun dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun.

Pasal 661

- (1) Dalam pembagian kekayaan Dana Pensiun Syari'ah yang dilikuidasi, hak peserta dan hak pensiunan atau ahli warisnya merupakan hak utama.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang pembagian kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 662

Likuidator wajib melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 663

- (1) Likuidator wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui pejabat yang berwenang.
- (2) Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kedelapan
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah

Pasal 664

- (1) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syari'ah.
- (2) Bank Syari'ah dan perusahaan *ta'min* jiwa Syari'ah dapat bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

- (3) Untuk dapat mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, bank atau perusahaan *ta'min* jiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan peraturan Dana Pensiun.

Pasal 665

Setiap perubahan atas peraturan Dana Pensiun Syariah wajib mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 666

- (1) Kepesertaan dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah terbuka bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri.
- (2) Peserta berhak atas iurannya, termasuk di dalamnya iuran pemberi kerja atas nama peserta, apabila ada, ditambah dengan hasil pengembangannya, terhitung sejak tanggal kepesertaannya yang dibukukan atas nama peserta pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah.
- (3) Dalam hal peserta meninggal dunia, maka hak peserta menjadi hak ahli warisnya.

Pasal 667

Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai pengurus dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan bertanggung jawab atas pengelolaan investasi syariah dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dengan memenuhi ketentuan tentang investasi syariah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 668

- (1) Dalam hal bank Syariah atau perusahaan *ta'min* jiwa Syariah pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah bubar, maka Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah bubar, dan pejabat yang berwenang menunjuk likuidator untuk melakukan penyelesaian.
- (2) Likuidator bank Syariah atau perusahaan *ta'min* jiwa pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah yang bubar dapat ditunjuk sebagai likuidator Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah.

Pasal 669

Kekayaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan bank atau perusahaan *ta'min* jiwa syariah pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah.

Bagian Kesembilan
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 670

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan meliputi : pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Syariah dan penyelenggaraan program pensiun, baik dalam segi keuangan maupun teknis operasional.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 671

- (1) Dana Pensiun Syariah wajib dikelola dengan

- memperhatikan kepentingan peserta serta pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syari'ah.
- (2) Dana Pensiun Syari'ah wajib diselenggarakan sesuai dengan peraturan Dana Pensiun Syari'ah dan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 672

- (1) Setiap Dana Pensiun Syari'ah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada pejabat yang berwenang yang terdiri dari:
 - a) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - b) laporan teknis yang disusun oleh pengurus atau oleh pengurus dan aktuaris sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas, pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun Syari'ah.
- (3) Setiap pendiri, mitra pendiri, pengurus, dan penerima titipan wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Dalam rangka pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pejabat yang berwenang dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris.

Pasal 673

- (1) Dana Pensiun Syari'ah yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti Syari'ah wajib memiliki laporan aktuaris yang harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali atau apabila dilakukan perubahan terhadap peraturan Dana Pensiun Syari'ah.
- (2) Laporan aktuaris harus menyatakan:
 - a. besarnya iuran yang diperlukan untuk membiayai program pensiun;
 - b. cukup tidaknya kekayaan yang dimiliki Dana Pensiun Syari'ah untuk pembayaran manfaat pensiun; dan
 - c. besarnya angsuran iuran tambahan untuk menutupi kekurangan pendanaan, yang perlu dibayarkan selama jangka waktu yang diperkenankan dalam ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 674

- (1) Setiap Dana Pensiun Syari'ah wajib mengumumkan neraca dan perhitungan hasil usaha kepada peserta menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada setiap peserta mengenai hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaannya dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada peserta mengenai setiap perubahan yang terjadi pada peraturan Dana Pensiun Syari'ah.
- (4) Pengurus wajib menyampaikan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Ali, M. Daud. *Hukum Islam Peradilan Agama dan Masalahnya*. Bandung: Rosdakarya, 1994.
- *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991
- Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni. *Menejemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Al Musawi, A. Syarafuddin. *Dialog Sunnah-Syiah*. Bandung: Mizan, 1992
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Amnawaty dan Wati Rahmi Ria. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.
- Asmunia, Yusran. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- A.Saleh, Nabil. *Unlawfull Gain And Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar and Islamic Banking*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Arifin, Zainul. *Perkembangan Bank Muamalat Indonesia*, Harian Ekonomi Neraca, 11 Januari 1999.

Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Aulawi, A. Wasit. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Azhar Basyir, Ahmad. *Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme*. Yogyakarta: Lesiska, 1996.

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara hukum*. Jakarta: Bulan bintang, 1992.

----- *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.

Firdaus, NH Muhammad, dkk. 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Keuangan & Investasi Syariah*. Jakarta: Renaisan.

Gibb, HAR. *Mohammadanism*. London: Oxford University.

Haryono, Anwar. *Indonesia Kita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Huda, Nurul dan Nasution, Mustofa, Edwin. 2008. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.

Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abas. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori & Praktik*. Jakarta: Kencana.

Izetbegovic, Aliya Ali. *Islam Antara Timur Dan Barat*. Bandung: Pustaka, 1993.

Kamal, Musthafa (et al). *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Jakarta: Persatuan, 1991.

Kazarian, Elias G. *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt*. Boulder (et al): West View Press, 1993

- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- L.Do, Abdurrahman. *Shari'ah, The Islamic Law*. London: Ta Ha Publishers, 1984.
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Nasution, Harun, et al. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- .Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Ria, Wati Rahmi. *Islamologi. Suatu Pengantar Ilmu Hukum Islam. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.*
- *Aspek Yuridis Hukum Waris Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fikih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Sholihin, Ahmad, Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam. Materi Kuliah Pascasarjana Hukum UI*. Jakarta, 1999.

- Suny, Ismail. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Su'ud, Abu. *Islamologi (Sejarah, Ajaran dan Peranannya Dalam Peradaban Umat Manusia)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Yunus, Jamal Lulail. *Manajemen Bank Syari'ah*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Yusuf, Ali Anwar. *Islam dan Sains Modern*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Zein, Satria Effendi M. *Arbitrase dalam Islam dalam Mimbar Hukum No. 16 Tahun V*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah Ditbinbapera, 1994.
- *Aliran-Aliran Hukum Islam*. Materi Kuliah Pascasarjana Hukum UI. Jakarta: 1999.
- Zuhri, Muh. *Riba Dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

INDEX

Akad

93, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 147, 149, 154, 163, 166, 173, 174, 175, 190, 191, 213, 214, 215, 225, 228, 229, 230, 234, 235, 236, 241, 242, 243, 244, 245, 266, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 285, 286, 306, 285, 306

Akad Ijarah

119, 120, 127, 128, 147, 174, 175, 213, 214, 215, 228, 230, 241, 242, 243, 244, 245, 266, 285, 286, 306

Akad Istishna

117, 118, 128, 225, 228, 306

Akad Mudharabah

93, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 127, 128, 147, 149, 154, 166, 166, 173, 174, 190, 191, 213, 214, 228, 229, 234, 235, 236, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 285, 306

Akad Musyarakah

91, 92, 93, 95, 9, 97, 98, 99, 127, 128, 149, 154, 173, 179, 190, 191, 214, 228, 277, 285, 306

Akad Murabahah

106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 127, 128, 129, 147, 163, 184, 190, 191, 213, 214, 227, 228, 275, 285, 286, 287, 306

Akad Salam

85, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 128, 214, 225, 285, 306

Akad Tijarah

306

Akad Wadiah

164

Amil

194

Amwal

209, 212, 216, 229, 230

Fiqh

1, 2, 7, 10, 14, 68, 93, 94, 96, 110, 118, 125, 135, 136, 139, 140,
145, 174, 189, 195, 299

Muwalla

209, 211, 212

Perwalian

56, 72, 209

Syariah

1, 2, 7, 8, 11, 13, 79, 83, 92, 93, 98, 104, 108, 112, 114, 115,
117, 121, 122, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 138, 139,
141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157,
158, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 1669, 170, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 203, 229, 280, 285, 286, 287, 288, 294, 295, 297

Wali

32, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 72, 84, 127, 209, 210, 211, 212,
252, 257, 264, 272, 298

GLOSARIUM

Akad adalah kontrak dua pihak atau lebih yang bersifat mengikat masing-masing pihak yang terlibat termasuk pengenaan sanksi manakala terjadi wanprestasi atas kesepakatan yang disepakati.

Akad Tijarah adalah akad komersil, akad untuk mencari profit/keuntungan dari bagi hasil yang melibatkan pendapatannya.

Akad Mudharabah adalah pihak perjanjian antara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberi modal (pihak pertama) 100% kepada yang lain supaya dikembangkan atau dikelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan diawal.

Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Akad Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank/perbankan syariah dengan nasabah.

Akad Ijarah adalah akad antara bank (mu'ajjir) dengan nasabah (mutta'jir) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya dan di akhiri dengan objek sewa oleh nasabah.

Akad Istishna adalah talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa yang belum ada wujudnya, melibatkan pihak ketiga.

Rukun Istishna yaitu adanya Sighot yaitu Ijab dan Qabul

Akad Salam adalah merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa yang sudah ada, namun masih harus menunggu waktu penyerahannya.

Akad Wadiah adalah akad titipan yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak lembaga keuangan syariah dengan mendapatkan keuntungan berupa *ujroh* (fee).

Amil adalah pengelola dana (modal) dalam akad mudharabah

Ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah .

Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.

Kecakapan hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.

Anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan *muwalla*.

Muwalla adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, atau badan usaha yang dinyatakan *taflis*/pailit

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .

Wali adalah seseorang atau kurator badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan terbaik bagi *muwalla*.

Pengadilan adalah pengadilan/mahkamah syar'iyah dalam lingkungan peradilan agama.

Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.

Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindra.

Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindra.

Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.

Benda tidak bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang.

Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak.

Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum .

Penguasaan benda adalah hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik miliknya maupun milik pihak lain.

Pengusahaan benda adalah hak seseorang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk mendayagunakan benda, baik miliknya maupun milik pihak lain .

Pengalihan hak kebendaan adalah pemindahan hak kepemilikan dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum yang lain.

Uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah, bukan sebagai komoditas.

Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum.



HJ. WATI RAHMI RIA, SH. MH. Dilahirkan di Jakarta tanggal 9 April 1965. Pendidikan S1 pada Universitas Lampung (1988). Pendidikan S2 pada Universitas Indonesia (2000), sebagai lulusan tercepat dengan nilai Cum Laude. Pernah menerima hibah penulisan buku teks dari Dirjen Dikti Depdiknas. Menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung sejak tahun 1990. Selain mengajar juga banyak melakukan penyuluhan hukum dan melakukan berbagai penelitian baik yang didanai oleh Unila maupun di luar Unila. Beberapa artikel penulis telah diterbitkan oleh Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unila, Jurnal Hukum Universitas Indonesia serta Surat Kabar Lampung Post. 4 buah judul buku sudah diselesaikan oleh penulis.



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, Bandar Lampung tanggal 20 Februari 1990. Riwayat pendidikan penulis dimulai di Universitas Lampung dan mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada tahun 2012 serta predikat Wisudawan Terbaik ke-3. Kemudian penulis mendapatkan beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dari DIKTI dan melanjutkan pendidikan Pascasarjana di Universitas Indonesia kemudian mendapatkan gelar Magister (S2) pada tahun 2014 serta mendapatkan predikat Cumlaude terbaik Ke-3. Penulis selain aktif pembinaan dalam berbagai organisasi internal di kampus, juga aktif dalam mengikuti berbagai perlombaan baik tingkat Fakultas, Universitas maupun tingkat Nasional.

LEMBAR KERJA I

N A M A ;

NPM ;

TTD ;

1. Menurut anda apa manfaat mempelajari Hukum Islam?

2. Apa yang anda pahami mengenai Hukum Islam?

LEMBAR KERJA II

N A M A :

NPM :

TTD :

Jelaskan yang anda ketahui mengenai ajaran Islam dan Sumber Hukum Islam.

LEMBAR KERJA III

N A M A :

NPM :

TTD :

1. Jelaskan pendapat anda mengenai perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri.

2. Bagaimana status hukum dari kawin kontrak (nikah mut'ah).

LEMBAR KERJA IV

N A M A :

NPM :

TTD :

**1. Sebutkan macam-macam riba, dan jelaskan
 Perbedaannya!**

**2. Sebutkan dan jelaskan konsep dan jenis akad yang
 diterapkan di lembaga keuangan syariah!**

LEMBAR KERJA V

NAMA :

NPM :

TTD :

1. Jelaskan definisi perbankan syariah!

2. Jelaskan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah!

LEMBAR KERJA VI

NAMA :

NPM :

TTD :

1. Jelaskan pengertian asuransi syariah!

2. Jelaskan pengertian pasar modal syariah!

LEMBAR KERJA VII

NAMA :

NPM :

TTD :

Bagaimana pendapatmu jika Hukum Pidana Islam diterapkan di seluruh wilayah Indonesia ?

ILMU HUKUM ISLAM

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan.

Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik, sama halnya dengan hukum adat di tanah Indonesia. Hukum Islam, tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik ini disebabkan menurut sistem hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdata pula.

Dalam buku ini dibahas secara komprehensif teori hukum Islam, hukum perkawinan Islam, akad dan perjanjian berdasarkan prinsip syariah serta pengembangannya pada saat ini, berbagai transaksi yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah diuraikan secara komparatif antara hukum Islam dan hukum bisnis serta skema multi akad yang berlaku terutama dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, baik nasional maupun internasional. Hal ini didukung dengan panduan pandangan ahli hukum Islam klasik dengan ahli hukum Islam kontemporer, sehingga istilah dan teori fikih klasik dapat secara mudah dipahami. Di sisi lain, adanya studi perbandingan akad berdasarkan prinsip syariah dengan hukum positif di Indonesia yang memperjelas informasi tentang skema transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Kemudian di dalam buku ini juga menjelaskan secara singkat mengenai Hukum Pidana dalam Islam.

Buku ini dapat dijadikan referensi utama oleh berbagai kalangan baik praktisi Lembaga Keuangan Syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah maupun lembaga pembiayaan syariah, para akademisi, dan mahasiswa yang berminat dalam mempelajari Hukum Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Pidana Islam